



PUTUSAN

Nomor 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Gugatan Waris yang diajukan oleh:

PENGGUGAT I BIN H. M. XXX, NIK -, tempat tanggal lahir Bandung, 5 Juli 2003, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman -, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I dalam Konvensi/Tergugat I dalam Rekonvensi**;

Dan

PENGGUGAT II BINTI XXX, , NIK -, tempat tanggal lahir, Bandung, 2 Januari 1978, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman -, Kota Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama anaknya yang masih di bawah umur yang bernama **XXX bin H.M. XXX** berdasarkan Penetapan Perwalian Nomor 327/Pdt.P/2022/PA.Badg tanggal 23 Mei 2023 dari Pengadilan Agama Bandung, sebagai selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II dalam Konvensi/Tergugat II dalam Rekonvensi** ;

Dalam hal ini Penggugat I dalam Konvensi/Tergugat I dalam Rekonvensi dan Penggugat II dalam Konvensi/Tergugat II dalam Rekonvensi memberikan kuasa kepada **BENNY OEWEES, SH.,M.Kn., EVI SYLVIA, SH.,M.Kn., DEDED FIRMAN FAUZI, SH, SIFATU ROHIMAH, SH, CITRA CHINTHYA, SH** Para advokat dari Kantor Hukum **BENNY OEWEES, SH., M.Kn & REKAN, Konsultan Hukum dan Konsultan Pertanahan**, beralamat di

Hal 1 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. K.H. Ahmad Dahlan No.27 A (d/h. Jl. Banteng)
Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
3 September 2023 dan telah terdaftar di register Surat
Kuasa Pengadilan Agama Bandung Nomor
2434/K/2023, tanggal 8 September 2023, selanjutnya
disebut sebagai **PARA PENGUGAT DALAM
KONVENSI/PARA TERGUGAT DALAM REKONVENSI;**

Melawan

TERGUGAT I BIN XXX Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta Tempat
kediaman di -, Kota Bandung, selanjutnya disebut
sebagai **Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I
dalam Rekonvensi;**

TERGUGAT II BINTI XXX, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat
kediaman -, Kota Bandung; selanjutnya disebut sebagai
**Tergugat II dalam Konvensi/Tergugat II dalam
Rekonvensi;**

TERGUGAT III BIN XXX, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta Tempat
kediaman di -, Kota Bandung, selanjutnya disebut
sebagai **Tergugat III dalam Konvensi/Tergugat III
dalam Rekonvensi;**

Yang dalam hal ini Tergugat I dalam Konvensi/Tergugat I
dalam Rekonvensi , Tergugat II dalam
Konvensi/Tergugat II dalam Rekonvensi dan Tergugat III
dalam Konvensi/Tergugat III dalam Rekonvensi
memberikan kuasa kepada **ZAIDENI HERDIYASIN S.H.,
FIRMAN ARIEF, S.H., dan SUDRAJAT MANGUN KARSA,
S.H**, Advokat - Penasehat Hukum pada *Kantor Hukum
ZAIDENI HERDIYASIN, S.H. & Rekan*, yang
berkedudukan di Komplek Pratista, Jalan Pratista Barat
IV No. 15, X, Kota Bandung, No. Telp. / Mobile
Phone/WhatsApp 022-20540591 / +6282126376989, e-
mail kantorhukum.zaideniherdiyasin@gmail.com, baik

Hal 2 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama sama maupun sendiri-sendiri bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup tertanggal 20 September 2023 telah terdaftar di register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung Nomor 2639/K/2023, tanggal 26 September 2023;

TERGUGAT IV, S.E. BINTI XXX, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta

Tempat kediaman di -, Kabupaten Bandung selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV dalam Konvensi/Tergugat IV dalam Rekonvensi** ; yang dalam hal ini memberikan

kuasa kepada **Dr. ABSAR KARTABRATA, SH., M.Hum, GILANG KAUTSAR KARTABRATA, S.H, M.H.**

FAJAR RAMADHAN KARTABRATA, SH., M.H, dan **GIAN BUDY ARIAN, S.H.** Kesemuanya Advokat–

Penasehat Hukum pada Kantor Hukum ABSAR KARTABRATA & Rekan, berkantor di Jalan Buah Batu

Dalam III No. 3 Bandung – 40265, e-mail : kartabrata.absar@gmail.com, dalam hal ini bertindak

selaku kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2023 telah terdaftar di register

Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung Nomor 2700/K/2023, tanggal 3 Oktober 2023, untuk selanjutnya

Tergugat I dalam Konvensi/Tergugat I dalam Rekonvensi, Tergugat II dalam Konvensi/Tergugat II

dalam Rekonvensi , Tergugat III dalam Konvensi/Tergugat III dalam Rekonvensi dan Tergugat IV

dalam Konvensi/Tergugat IV dalam Rekonvensi disebut sebagai **PARA TERGGUGAT DALAM**

KONVENSI/PPARA PENGGYUGAT DALAM REKONVENSI;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara di muka sidang;

Hal 3 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, Nomor 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg, telah mengajukan Gugatan Waris dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2002, telah terjadi Pernikahan antara H.M XXXd Bin XXX dengan PENGUGAT II Binti XXX yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kota Bandung;
2. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2003 telah lahir seorang anak laki-laki bernama **PENGUGAT I bin H.M.XXXd** hasil pernikahan antara H.M XXXd Bin XXX dengan PENGUGAT II Binti XXX;
3. Bahwa pada tahun 2X telah terjadi perceraian antara H. M. XXXd bin XXX dengan PENGUGAT II binti XXX;
4. Bahwa pada tanggal 29 September 2005 telah terjadi pernikahan untuk yang kedua kalinya antara H.M XXXd Bin XXX dengan PENGUGAT II Binti XXX sebagaimana dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Nomor: XXXX Kecamatan X, Kota Bandung;
5. Bahwa pada tanggal 23 April 2X telah lahir anak kedua laki-laki bernama **XXX Bin H. M. XXXd** hasil pernikahan antara H.M XXXd Bin XXX dengan PENGUGAT II Binti XXX untuk yang kedua kalinya;
6. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2017 telah terjadi perceraian kembali antara H. M. XXXd bin XXX dengan PENGUGAT II binti XXX;
7. Bahwa pada tanggal 25 November 2018 H. M. XXXd bin XXX telah menikah dengan seorang wanita bernama TERGUGAT IV, SE binti XXX dari pernikahannya tersebut TIDAK DIKARUNIAI ANAK;
8. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2021 telah terjadi peristiwa hukum dengan meninggalnya H. M. XXXd bin XXX berdasarkan Kutipan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Nomor: 3273-KM-27012021-0059 tanggal 28 Januari 2021;
9. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2020 telah meninggal dunia ayah kandung H. M. XXXd bin XXX bernama XXX Bin XXX;

Hal 4 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tanggal 1 November 2022 telah meninggal dunia ibu kandung H. M. XXX Bin XXX yang bernama Hj. XXX bin H. XXX;
11. Bahwa Ahli Waris dari almarhumah Hj. XXX bin H. XXX adalah sebagai berikut:
- 11.1. H. TERGUGAT I Bin XXX (TERGUGAT I);
 - 11.2. TERGUGAT II Binti XXX (TERGUGAT II);
 - 11.3. H. XXX Bin XXX (TERGUGAT III);
12. Bahwa Ahli Waris dari H.M.XXXd bin XXX adalah sebagai berikut:
- 12.1. PENGUGAT I bin XXXd, anak kandung laki-laki;
 - 12.2. XXX bin XXXd, anak kandung laki-laki;
 - 12.3. Hj. XXX binti H. XXX, ibu kandung almarhum yang dalam hal ini digantikan oleh Ahli Waris Pengganti adalah sebagai berikut:
 - 12.3.1. H. TERGUGAT I Bin XXX (TERGUGAT I);
 - 12.3.2. TERGUGAT II Binti XXX (TERGUGAT II);
 - 12.3.3. H. XXX Bin XXX (TERGUGAT III);
 - 12.4. TERGUGAT IV binti XXX, Janda Almarhum (TERGUGAT IV).
13. Bahwa Almarhum H. M. XXXd bin XXX semasa hidupnya adalah seorang pengusaha (wiraswasta) yang bergerak dibidang Penambangan Pasir di Desa X, X, Kecamatan X, Kabupaten Sumedang dan Dusun X, Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Sumedang, Pabrik Air, Alfamart, Toko Asesoris Kendaraan Bermotor dll. dengan meninggalkan Harta Peninggalan berupa Barang Bergerak dan Barang tidak bergerak yang sampai dengan diajukannya gugatan ini Harta Peninggalan Almarhum H. M. XXXd bin XXX dalam Penguasaan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III DAN TERGUGAT IV;
14. Harta Peninggalan almarhum terdiri dari Barang Tidak Bergerak meliputi:
- 1) Tanah dan Bangunan di - Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 752 /Kel. X, NIB. 10.15.20.07.01993, SU : 00287/2011 Luas : 140 m2 tertertuliskan atas nama H. TERGUGAT I XXX:
 - Sebelah Utara : Ibu Hj. XXX
 - Sebelah Selatan : Mantan Kapolda Banten

Hal 5 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Bp. XXX
- Sebelah Timur : Bp. XXX

Bahwa Almarhum XXXd semasa hidup membeli rumah tersebut secara Kredit dengan meminjam nama H.TERGUGAT I bin XXX selaku kakak kandungnya (TERGUGAT I)

- 2) Tanah dan Bangunan di - Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 7X/Kel. X NIB. 10.15.20.07.01994, SU : 00288/2011 Luas : 140 m2 tertulis atas nama **H. XXXD** dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Ibu Hj. XXX
- Sebelah Selatan : Mantan Kapolda Banten
- Sebelah Barat : Bp. XXX
- Sebelah Timur : Bp. XXX

- 3) Tanah di -, Bandung. Sertipikat Hak Milik No. 1358/Kel.XXX NIB : 10.15.21.02.02525 , GS : No.10467/1988 Luas : 725 m2 Terbit Sertipikat tanggal 30-4-2002 Tertulis Atas Nama **H. XXXD XXX** dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah No. 49 (XXX)
- Sebelah Selatan : Rumah H. XXX
- Sebelah Barat : Jalan Raya Golf
- Sebelah Timur : Sungai Cipanjalu

Dimana Tanah tersebut setelah H. M. XXXd bin XXX meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2021 telah dibalik nama ke atas nama XXX XXX (TERGUGAT I) berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 10-3-2023 No. X/2023 yang dibuat oleh dan dihadapan Tahmid Tirta Pradja Notaris/PPAT di Bandung yang dicatat baliknamanya pada tanggal 31-03-2023 yang kemuXXX diturunkan Haknya menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 43/Kel.XXX NIB : 10.15.21.02.02525, GS : No.10467/1988 Luas : 725 m2 Terbit Sertipikat tanggal X-06-2023 Tertulis Atas Nama XXX XXX.

- 4) Rumah/Tanah & Bangunan atas nama **H. M. XXXD** yang terletak di -, Kabupaten Sumedang dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Jalan Desa

Hal 6 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Pabrik Air
 - Sebelah Barat : Selokan
 - Sebelah Timur : Selokan
- 5) Tanah di Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Sumedang Luas : 50.442 m² atas nama **H. M. XXXD** berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah milik Nomor : 590/440/Ds.2003/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa X dengan batas – batas:
- Sebelah Utara : XXX
 - Sebelah Selatan : XXX
 - Sebelah Barat : KDP
 - Sebelah Timur : XXX
- 6) Tanah di Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Sumedang, Letter C Desa No. 1354, Luas : 24.855 m², atas nama **H. M. XXXD** berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 590/60/2008/VIII/2023, tanggal, 23 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa X dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Pa XXX
 - Sebelah Selatan : Solokan Desa
 - Sebelah Barat : XXX
 - Sebelah Timur : XXX
- 7) Tanah di Blok X, Dusun X, Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Sumedang, Luas : 29.246 m², Tanah Milik **H. M. XXXD** berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Nomor : B/381/PEM.04/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa X dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Pa XXX + Bu Hj RDR
 - Sebelah Selatan : XXX
 - Sebelah Barat : RDR
 - Sebelah Timur : Pa XXX
- 8) Tanah dan Bangunan atas nama **H. M. XXXD** yang terletak di -, Kabupaten Sumedang yang merupakan milik XXXd yang sekarang

Hal 7 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi salah satunya tempat usaha ALFAMART milik XXXd dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Ruko Kosong
- Sebelah Selatan : Kantor Almarhum XXXa SuhXXX
- Sebelah Barat : Selokan
- Sebelah Timur : Jalan Raya

9) Tanah yang diatasnya berdiri Bangunan Ruko kosong atas nama **H. M. XXXD** terletak di -, Kabupaten Sumedang dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah pa Apan
- Sebelah Selatan : ALFAMART
- Sebelah Barat : Selokan
- Sebelah Timur : Jalan Raya

Yang berada dalam satu hamparan (Angka 8 dan 9)

10) Tanah yang dipergunakan untuk Pabrik Air atas nama **H. M. XXXD** di -, Kab. Sumedang dan Mesin Air dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah H.M.XXXd
- Sebelah Selatan : Bu Haji RDR
- Sebelah Barat : Selokan
- Sebelah Timur : Selokan

Yang berada dalam satu hamparan (Angka 8, 9 dan 10)

Dokumen pada angka 8 s/d 10 berada dalam Penguasaan TERGUGAT I.

15. Harta Peninggalan almarhum terdiri dari Barang Bergerak meliputi:

- 1) 3 (tiga) unit Excavator Hitachi, yang beralamat di -, Kota Bandung;
 - 2) 1 (satu) unit Excavator Kobelco, Merk Hitachi, yang beralamat di -, Kota Bandung;
 - 3) Stone Crusher (penghancur batu) di Desa Licin;
 - 4) Stone Crusher (penghancur batu) di Desa XXX;
 - 5) Stone Crusher (penghancur batu) di Dusun X Desa X;
 - 6) Truck Tronton Dump Truck (Truck engkel Iohan), Merk : Hino, Warna Hijau
- Nomor PXXXi : Z 8922 AF atas nama XXXd;

Hal 8 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Truck Tronton Dump Truck (Truck engkel lohan), Merk : Hino,
Warna Hijau
Nomor PXXXi : D 9089 BK
- 8) Truck Tronton Dump Truck (Truck engkel lohan), Merk : Hino,
Warna Hijau
Nomor PXXXi : E 9138 F;
- 9) Truck Tronton Dump Truck (Truck engkel lohan), Merk : Hino,
Warna Hijau
Nomor PXXXi : Z 8655 AF atas nama XXXd;
- 10) TRUCK TRONTON DUMP TRUCK, Merk : Isuzu, Warna Putih
Nomor PXXXi : Z 8133 AE atas nama XXXd;
- 11) LIGHT TRUCK ENGKEL TANGKA AIR, Merk Toyota Warna Merah
atas nama XXX;
Nomor PXXXi : D 8891 VC;
- 12) TRUCK ENGKEL Merk Toyota, Warna Putih Nomor PXXXi : Z 8737
AE
Atas nama XXXd;
- 13) Truck Tronton Dump Truck (Truck engkel Fuso), Merk : Mitsubishi,
Warna Orange Nomor PXXXi : BG 8414 AC;
- 14) Mobil Pick up merk Suzuki, Warna Biru, Nomor PXXXi : Z 8298 CO
- 15) 2 (dua) unit Mesin Conveyor;
- 16) JOW PRIMER JUMBO (LICIN);
- 17) 1 (satu) unit Ayakan Saung;
- 18) 1 (satu) unit Mobil Jeep Mercy (Nomor PXXXi : B 909 RDR);
- 19) 1 (satu) unit Mobil Land Rover (Nomor PXXXi : B 909 BEB);
- 20) 1 (satu) unit Mobil Jaguar S.30 warna Putih Tahun 2000 No. Mesin
012473360FC Nomor Rangka SAJACO1E2YFL25698 Nomor
BPKB 0-06135204
(Nomor PXXXi : D 909 TOP);
- 21) 1 (satu) unit Mobil Grand Max; (Nomor PXXXi : D 8778 ER), atas
nama X, Jenis Kendaraan: Blind Van, Merk Kendaraan :
DAIHATSU, Warna Putih;

Hal 9 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang bergerak pada angka 1 s/d 23 secara fisik dan yuridis

(BPKB & STNK) berada dalam Penguasaan TERGUGAT I;

22) Mobil Mercedes Benz S 320 Tahun 1996 (Nomor PXXXi : D 909 BOS)

Mobil dan STNK secara fisik ada pada Penggugat sedangkan bukti yuridis (BPKB) berada dalam Penguasaan TERGUGAT I ;

23) 1 (satu) unit Motor Triumph Bouneuille warna Green Army Tahun 2019 (Nomor PXXXi : D2374 HM) ;

24) 1 (satu) unit Motor Harley Davidson Police LAPD ;

25) 1 (satu) unit Motor Harley Davidson Road Glide ;

26) 1 (satu) unit Motor Harley Davidson Softail Springer ;

27) 1 (satu) unit Motor Honda CRF 450 Cc

28) 1 (satu) unit Motor KTM 500 cc ;

29) 1 (satu) unit Motor KTM 350 cc ;

30) 1 (satu) unit Motor Kawasaki KLX 150 cc ;

31) 1 (satu) unit Motor Peugeot ;

32) 1 (satu) unit Motor Vespa tua ;

33) 1 (satu) unit Motor Trail TS ;

Barang-barang bergerak pada angka 26 s.d 35 secara fisik dan yuridis (BPKB & STNK) berada dalam Penguasaan TERGUGAT I

34) VELG-VELG MOBIL :

36.1 Satu set velg Brabus Monoblok II

34.2 Satu set velg Speedline

34.3 Satu set velg Riverside Stich Mesh

34.4 Satu set velg HRE P 40

34.5 Satu set velg Atiwe Keyhole

34.6 Dua buah velg AMG SL

34.7 Tiga buah velg Carlsson RX

34.8 Satu set velg OEM Jaguar S-Type dan ban

34.9 Satu set velg Carlsson 2/5 dan ban

34.10 Satu set velg Harley Edition

Hal 10 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34.11 Satu set velg AMG CLS dan ban
- 34.12 Satu set velg AMG 5 Spoke dan ban
- 34.13 Satu set velg Carlsson 2/6
- 34.14 Satu set velg BBS RS Style 42
- 34.15 Satu set velg AMG Starfish
- 34.X Satu set velg Brabus Monti dan ban
- 34.17 Satu set velg AMG Aero
- 34.18 Satu set velg Scara By Oz
- 34.19 Satu set velg L322 Wheels dan ban
- 34.20 Satu set velg Oem Toyota Camry
- 34.21 Satu set velg ApXXX 87 dan ban
- 34.22 Satu set velg ApXXX CO1 dan ban
- 34.23 Satu set velg Amistad Klaud
- 34.24 Satu set velg Mercy S Class
- 34.25 Satu set velg Enkei Selbach
- 34.26 Satu set velg Velg Ring 15
- 34.27 Satu set velg Carlsson 1/11

35) TOKO ASESORIS motor dengan semua isinya ;

36) HELM-HELM pribadi milik almarhum ;

37) Barang/Alat Rumah tangga di Sumedang ;

38) Barang Rumah Tangga di - ;

39) Jam Tangan Rolex 2 ;

40) Perhiasan Mas ;

41) Baju-baju Almarhum H. M. XXXd bin XXX ;

42) Sepatu-sepatu Almarhum H. M. XXXd bin XXX ;

Barang-barang bergerak pada angka 15 secara fisik dan yuridis berada dalam Penguasaan TERGUGAT I;

Bahwa terhadap Boedel Waris/Harta Peninggalan Almarhum H. M. XXXd bin XXX setelah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan saat ini telah berjalan selama 2 tahun 7 bulan, Para Penggugat selaku anak yatim dari Almarhum H. M. XXXd tidak pernah dilakukan Buka Waris sebagaimana lazimnya didalam kaidah hukum Islam yang

Hal 11 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut Harta Peninggalan Almarhum baik harta bergerak maupun tidak bergerak serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pihak lain yang mana hal ini merupakan Kewajiban dan Tanggung Jawab dari Para Penggugat sebagai anak kandung almarhum:

BARANG-BARANG MILIK PARA PENGGUGAT YANG TIDAK TERMASUK BOEDEL WARIS (DALAM PENGUASAAN PARA TERGUGAT) :

1. Baju-Baju milik XXX & XXX (pemberian ayahnya semasa hidup masih di Rumah Sumedang dan - belum bisa diambil) ;
2. Motor trail kecil milik XXX (pemberian ayahnya semasa hidup, masih di Rumah Sumedang belum bisa diambil) ;
3. Otoped listrik milik XXX (pemberian ayahnya semasa hidup) ;
4. BPKB mobil Rush, milik XXX pemberian ayahnya/Alm. XXX semasa hidup yang dibeli dari Ibu XXX (BPKB berada dalam penguasaan Tergugat I) ;
5. STNK & BPKB Motor Kawasaki W 175 milik XXX pemberian ayahnya/Alm. XXX semasa hidup yang diberikan pada waktu XXX masuk SMA ;
(STNK & BPKB berada dalam penguasaan Tergugat I) ;
16. Bahwa Harta Peninggalan pada angka 14 dan 15 angka 1 s/d 42 diperoleh semasa pernikahan **Alm. H. M. XXXd bin XXX dengan PENGGUGAT II binti XXX (ibu kandung dari Para Penggugat),** kecuali (bangunan yang dipergunakan usaha ALFAMART, Pabrik Air dan Ruko-Ruko serta Tanah di - Bandung) yang merupakan Harta Bawaan dari Almarhum XXXd bin XXX) dimana setelah terjadi perceraian antara Almarhum dengan PENGGUGAT II pada tanggal 31 Januari 2017, Para Penggugat tinggal bersama ibu kandungnya (PENGGUGAT II) di -, **Bandung dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan: 2494/Kel. X Tengah Luas : 193 m2 yang merupakan bagian dari Harta Gono-gini dengan Almarhum H. M. XXXd bin XXX yang sewaktu-waktu dikunjungi oleh ayahnya sebagaimana tanggung jawab ayah terhadap anak-anaknya, dimana rumah tersebut diatas dan**

Hal 12 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Perjanjian Perceraian tanggal 8 November 20X yang di Waarmerking Notaris Popi Priati, SH., Sp1. Nomor : 1413/W/XI/20X tanggal 17 November 20X, Tanah dan Rumah tersebut menjadi Hak Milik PENGUGAT II binti XXX dan berdasarkan informasi yang diterima dari Developer masih punya catatan tunggakan sebesar Rp. X2.598.000,- (*seratus enam puluh dua juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*) yang belum diselesaikan kewajibannya oleh Almarhum H. M. XXXd ;

PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ISLAM :

1. Bahwa Penggugat mengutip dari Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 ayat (2) "*apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : **anak, ayah, ibu, janda atau duda***"

Oleh karenanya yang menjadi ahli waris Almarhum H. M. XXXd bin XXX adalah sebagai berikut :

- **2 (dua) anak laki-laki yaitu :**
 - PENGUGAT I bin XXXd (Penggugat)
 - XXX bin XXXd (Penggugat)
- Almarhumah Hj. XXX binti H.XXX (ibu kandung almarhum) yang dalam hal ini digantikan oleh Ahli Waris Pengganti adalah sebagai berikut :
 - H. TERGUGAT I Bin XXX (TERGUGAT I);
 - TERGUGAT II Binti XXX (TERGUGAT II);
 - H. XXX Bin XXX (TERGUGAT III);
- **TERGUGAT IV, SE binti XXX (Janda Almarhum) (TERGUGAT IV)**

2. Bahwa Almarhumah Hj. XXX binti H.XXX adalah ibu kandung dari Almarhum H. M. XXXd bin XXX, dimana ketika Almarhum H. M. XXXd bin XXX meninggal dunia Hj. XXX binti H. XXX masih hidup, oleh karenanya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 178 ayat (1) :

"ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih....."

Sehingga bagiannya adalah 1/6 bagian dari Harta Peninggalan Almarhum H. M. XXXd bin XXX ;

Hal 13 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa TERGUGAT IV, SE binti XXX berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 180 :*"Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian"*

Sehingga bagiannya adalah 1/8 bagian dari Harta Peninggalan Almarhum XXXd bin XXX ;

4. Bahwa TERGUGAT IV, SE binti XXX yang menikah pada tahun 2018 dengan Almarhum H. M. XXXd bin XXX hanya diperoleh harta bersama (gono-gini) yaitu Tanah dan Bangunan yang terletak di -, Kabupaten Sumedang yang sekarang menjadi tempat usaha ALFAMART;
5. Bahwa bagian 2 (dua) anak kandung laki-laki menurut syara' ashabah adalah ahli waris yang bagiannya tidak ditetapkan tetapi mendapat semua harta sisa, setelah harta dibagi kepada ahli waris dzawil furudh (yang bagiannya sudah ditetapkan);

Dengan demikian 2 (dua) anak laki-laki masing-masing bernama :

- PENGUGAT I bin H. M. XXXd
- XXX bin H. M. XXXd

Hak Warisnya adalah sisa (menghabiskan) atau setelah dikurangi hak waris ibu dan hak waris jandanya Almarhum H. M. XXXd bin XXX.

ALASAN HUKUM GUGATAN PENGUGAT

1. Bahwa alasan diajukannya gugatan ini karena semua aset/Harta Peninggalan (boedel waris) Almarhum H. M. XXXd bin XXX sampai dengan saat ini telah berjalan 2 Tahun 7 Bulan berada atau dalam Penguasaan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III DAN TERGUGAT IV ;
2. Bahwa setelah ditinggal oleh ayah kandungnya tersebut sejak tahun 2021 aset/Harta Peninggalan tersebut belum pernah dibagikan dan sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun, 7 bulan para Penggugat ingin mendapatkan Haknya selaku ahli waris dari ayahnya Almarhum H. M. XXXd bin XXX untuk dapat melanjutkan hasil kerja keras almarhum ayahnya ;

Hal 14 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berpedoman kepada Q.S An-Nissa 10 dan 2 untuk mengingatkan para ahli waris yang berbunyi :



“sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)”



Dan berikanlah kepada anak-anak yatim harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.

4. Bahwa sangat dikhawatirkan Para Tergugat akan melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengalihkan sebagian dan atau seluruh Harta Warisan kepada pihak lain maka untuk menjamin hak-hak dan kepentingan hukum Para Penggugat dan guna mencegah hal-hal yang merugikan hak-hak dan kepentingan hukum Para Penggugat untuk itu Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim untuk meletakkan Sita Jaminan atas :

- 4.1. Tanah dan Bangunan di - -, Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 752 /Kel. X, NIB. 10.15.20.07.01993, SU : 00287/2011 Luas : 140 m2 tertertulis atas nama **H. TERGUGAT I XXX :**

- Sebelah Utara : Ibu Hj. XXX
- Sebelah Selatan : Mantan Kapolda Banten
- Sebelah Barat : Bp. XXX
- Sebelah Timur : Bp. XXX

Hal 15 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2. Tanah dan Bangunan di - Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 7X/Kel. X NIB. 10.15.20.07.01994, SU : 00288/2011 Luas : 140 m2 tertulis atas nama **H. XXXD** dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Ibu Hj. XXX
- Sebelah Selatan : Mantan Kapolda Banten
- Sebelah Barat : Bp. XXX
- Sebelah Timur : Bp. XXX

4.3. Tanah di -, Bandung. Sertipikat Hak Milik No. 1358/Kel.XXX NIB : 10.15.21.02.02525, GS : No.10467/1988 Luas : 725 m2 Terbit Sertipikat tanggal 30-4-2002 **Tertulis Atas Nama H. M. XXXD XXX** dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah No. 49 (XXX)
- Sebelah Selatan : Rumah H. XXX
- Sebelah Barat : Jalan Raya Golf
- Sebelah Timur : Sungai Cipanjal.

Dimana Tanah tersebut setelah **H. M. XXXd bin XXX** meninggal dunia pada tanggal **14 Januari 2021** telah dibalik nama ke atas nama **XXX XXX (TERGUGAT I)** berdasarkan Akta Jual Beli tanggal **10-3-2023** No. **X/2023** yang dibuat oleh dan dihadapan **Tahmid Tirta Pradja** Notaris/PPAT di Bandung yang dicatat baliknamanya pada tanggal **31-03-2023** yang kemu**XXX** diturunkan Haknya menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : **43/Kel.XXX NIB : 10.15.21.02.02525, GS : No.10467/1988 Luas : 725 m2 Terbit Sertipikat tanggal X-06-2023 Tertulis Atas Nama XXX XXX (TERGUGAT I) ;**

4.4. Rumah/Tanah & Bangunan atas nama **H. M. XXXD** yang terletak di -, Kabupaten Sumedang tertulis dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Desa
- Sebelah Selatan : Pabrik Air
- Sebelah Barat : Selokan
- Sebelah Timur : Selokan

Hal 16 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.5. Tanah dan Bangunan atas nama **H. M. XXXD** yang terletak di -, Kabupaten Sumedang yang sekarang menjadi salah satunya tempat usaha **ALFAMART** dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Ruko Kosong
- Sebelah Selatan : Kantor Alm.XXXd
- Sebelah Barat : Selokan
- Sebelah Timur : Seloka

4.6. Tanah yang diatasnya berdiri Bangunan Ruko kosong atas nama **H. M. XXXD** terletak di -, Kabupaten Sumedang dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah pa Apan
- Sebelah Selatan : AIFAMART
- Sebelah Barat : Selokan
- Sebelah Timur : Jalan Raya

Yang berada dalam satu hamparan (Angka 4.5 dan 4.6)

4.7. Pabrik Air atas nama **H. M. XXXD** di -, Kab. Sumedang dan Mesin Air dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah Alm. XXXd
- Sebelah Selatan : Bu Haji RDR
- Sebelah Barat : Selokan
- Sebelah Timur : Selokan

Yang berada dalam satu hamparan (Angka 4.5, 4.6 dan 4.7)

Dokumen pada angka 4.1 s.d 4.7 berada dalam Penguasaan TERGUGAT I;

5. Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk membagikan Harta Peninggalan Almarhum H.M.XXXd bin XXX kepada Ahli Warisnya secara Hukum Islam.
6. Bahwa agar tidak *illusoir* atau sia-sia gugatannya, maka Para Tergugat diwajibkan menyerahkan bagian Para Penggugat atas Harta Warisan dari Almarhum H.M.XXXd bin XXX secara sukarela dan apabila tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual dengan cara dilelang dan hasilnya diserahkan dengan bagian masing-masing;

Hal 17 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dikhawatirkan Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini maka Para Tergugat diwajibkan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatannya ;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Para Penggugat mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Bandung Cq. yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan membagi Harta Peninggalan Almarhum H. M. XXXd Bin H. XXX untuk menjadikan suatu keberkahan bagi para ahli warisnya dan menjadikan ketenangan bagi Almarhum H. M. XXXd Bin H. XXX di alam barzah serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan Almarhum H. M. XXXd bin XXX meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2021 dalam keadaan beragama Islam ;
3. Menetapkan Hj. XXX binti H. XXX meninggal dunia pada tanggal 1 November 2022 dalam keadaan beragama Islam ;
4. Menetapkan Ahli Waris Hj. XXX bin H. XXX adalah :
 - 4.1. H. TERGUGAT I Bin XXX (TERGUGAT I);
 - 4.2. TERGUGAT II Binti XXX (TERGUGAT II
 - 4.3. H. XXX Bin XXX (TERGUGAT III);
5. Menetapkan Ahli Waris Almarhum H. M. XXXd bin XXX adalah:
 - 5.1. PENGUGAT I bin H. M. XXXd bin XXX ;
 - 5.2. XXX bin H. M. XXXd bin XXX;
 - 5.3. Almarhumah Hj. XXX binti H. XXX. yang dalam hal ini digantikan oleh Ahli Waris Pengganti adalah sebagai berikut :
 - 5.3.1. H. TERGUGAT I Bin XXX (TERGUGAT I);
 - 5.3.2. TERGUGAT II Binti XXX (TERGUGAT II);
 - 5.3.3. H. XXX Bin XXX (TERGUGAT III);
 - 5.4. TERGUGAT IV, SE binti H.XXX (TERGUGAT IV);
6. Menetapkan Harta Peninggalan Almarhum H. M.XXXd bin XXX pada Angka 14 dan 15 posita, merupakan Hak Para Ahli Waris yaitu :

Hal 18 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berupa :

Barang Tidak Bergerak :

- 1) Tanah dan Bangunan di - Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 752 /Kel. X, NIB. 10.15.20.07.01993, SU : 00287/2011 Luas : 140 m2 tertertulis atas nama **H. TERGUGAT I XXX ;**

- Sebelah Utara : Ibu Hj. XXX
- Sebelah Selatan : Mantan Kapolda Banten
- Sebelah Barat : Bp. XXX
- Sebelah Timur : Bp. XXX

Bahwa Almarhum XXXd semasa hidup membeli rumah tersebut secara Kredit dengan meminjam nama H.TERGUGAT I bin XXX selaku kakak kandungnya (TERGUGAT I)

- 2) Tanah dan Bangunan di - Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 7X/Kel. X NIB. 10.15.20.07.01994, SU : 00288/2011 Luas : 140 m2 tertulis atas nama **H. XXXD** dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Ibu Hj. XXX
- Sebelah Selatan : Mantan Kapolda Banten
- Sebelah Barat : Bp. XXX
- Sebelah Timur : Bp. XXX

- 3) Tanah di -, Bandung. Sertipikat Hak Milik No. 1358/Kel.XXX NIB : 10.15.21.02.02525 , GS : No.10467/1988 Luas : 725 m2 Terbit Sertipikat tanggal 30-4-2002 Tertulis Atas Nama **H. XXXD XXX** dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah No. 49 (XXX)
- Sebelah Selatan : Rumah H. XXX
- Sebelah Barat : Jalan Raya Golf
- Sebelah Timur : Sungai Cipanjalu

Dimana Tanah tersebut setelah H. M. XXXd bin XXX meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2021 telah dibalik nama ke atas nama XXX XXX (TERGUGAT I) berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 10-3-2023 No. X/2023 yang dibuat oleh dan dihadapan Tahmid Tirta Pradja Notaris/PPAT di Bandung yang dicatat

Hal 19 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baliknamanya pada tanggal 31-03-2023 yang kemuXXX
diturunkan Haknya menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan
Nomor : 43/Kel.XXX NIB : 10.15.21.02.02525, GS :
No.10467/1988 Luas : 725 m2 Terbit Sertipikat tanggal X-06-
2023 Tertulis Atas Nama XXX XXX (TERGUGAT I) ;

4) Rumah/Tanah & Bangunan atas nama **H. M. XXXD** yang terletak di
-, Kabupaten Sumedang dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Desa
- Sebelah Selatan : Pabrik Air
- Sebelah Barat : Selokan
- Sebelah Timur : Selokan

5) Tanah di Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Sumedang Luas :
50.442 m2 atas nama **H. M. XXXD** berdasarkan Surat Keterangan
Kepemilikan Tanah milik Nomor : 590/440/Ds.2003/VIII/2023
tanggal 31 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa X
dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : XXX
- Sebelah Selatan : XXX
- Sebelah Barat : KDP
- Sebelah Timur : XXX

6) Tanah di Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Sumedang, Letter C
Desa No. 1354, Luas : 24.855 m2, atas nama **H. M. XXXD**
berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor :
590/60/2008/VIII/2023, tanggal, 23 Agustus 2023 yang dikeluarkan
oleh Kepala Desa X dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Pa XXX
- Sebelah Selatan : Solokan Desa
- Sebelah Barat : XXX
- Sebelah Timur : XXX

7) Tanah di Blok X, Dusun X, Desa X, Kecamatan X, Kabupaten
Sumedang, Luas : 29.246 m2, Tanah Milik **H. M. XXXD**
berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Nomor :

Hal 20 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/381/PEM.04/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh

Kepala Desa X dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Pa XXX + Bu Hj RDR
- Sebelah Selatan : XXX
- Sebelah Barat : RDR
- Sebelah Timur : Pa XXX

8) Tanah dan Bangunan atas nama **H. M. XXXD** yang terletak di -, Kabupaten Sumedang yang sekarang salah satunya menjadi tempat usaha ALFAMART dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Ruko Kosong
- Sebelah Selatan : Kantor Almarhum XXXd
- Sebelah Barat : Selokan
- Sebelah Timur : Jalan Raya

9) Tanah yang diatasnya berdiri Bangunan Ruko kosong atas nama **H. M. XXXD** terletak di Jalan X, Dusun X, X/X Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Sumedang dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah pa Apan
- Sebelah Selatan : ALFAMART
- Sebelah Barat : Selokan
- Sebelah Timur : Jalan Raya

Yang berada dalam satu hamparan (Angka 8 dan 9)

10) Tanah yang dipergunakan untuk Pabrik Air atas nama **H. M. XXXD** di Jalan X, Dusun X, RT.X/X, Desa X, Kec. X, Kab. Sumedang dan Mesin Air dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah XXXd
- Sebelah Selatan : Bu Haji RDR
- Sebelah Barat : Selokan
- Sebelah Timur : Selokan

Yang berada dalam satu hamparan (Angka 8, 9 dan 10)

Barang Bergerak meliputi :

1) 3 (tiga) unit Excavator Hitachi, yang beralamat di -, Kota Bandung;

Hal 21 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) unit Excavator Kobelco, Merk Hitachi, yang beralamat di -, Kota Bandung;
- 3) Stone Crusher (penghancur batu) di Desa Licin ;
- 4) Stone Crusher (penghancur batu) di Desa XXX ;
- 5) Stone Crusher (penghancur batu) di Dusun X Desa X ;
- 6) Truck Tronton Dump Truck (Truck engkel lohan), Merk : Hino, Warna Hijau
Nomor PXXXi : Z 8922 AF atas nama XXXd ;
- 7) Truck Tronton Dump Truck (Truck engkel lohan), Merk : Hino, Warna Hijau
Nomor PXXXi : D 9089 BK
- 8) Truck Tronton Dump Truck (Truck engkel lohan), Merk : Hino, Warna Hijau
Nomor PXXXi : E 9138 F ;
- 9) Truck Tronton Dump Truck (Truck engkel lohan), Merk : Hino, Warna Hijau, Nomor PXXXi : Z 8655 AF atas nama XXXd ;
- 10) TRUCK TRONTON DUMP TRUCK, Merk : Isuzu, Warna Putih
Nomor PXXXi : Z 8133 AE atas nama XXXd ;
- 11) LIGHT TRUCK ENGKEL TANGKA AIR, Merk Toyota Warna Merah atas nama XXX ; Nomor PXXXi : D 8891 VC ;
- 12) TRUCK ENGKEL Merk Toyota, Warna Putih Nomor PXXXi : Z 8737 AE
Atas nama XXXd ;
- 13) Truck Tronton Dump Truck (Truck engkel Fuso), Merk : Mitsubishi, Warna Orange Nomor PXXXi : BG 8414 AC ;
- 14) Mobil Pick up merk Suzuki, Warna Biru, Nomor PXXXi : Z 8298 CO
- 15) 2 (dua) unit Mesin Conveyor ;
- 16) JOW PRIMER JUMBO (LICIN) ;
- 17) 1 (satu) unit Ayakan Saung ;
- 18) 1 (satu) unit Mobil Jeep Mercy (Nomor PXXXi : B 909 RDR) ;
- 19) 1 (satu) unit Mobil Land Rover (Nomor PXXXi : B 909 BEB) ;

Hal 22 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (satu) unit Mobil Jaguar S.30 warna Putih Tahun 2000 No. Mesin 012473360FC Nomor Rangka SAJACO1E2YFL25698 Nomor BPKB 0-06135204 (Nomor PXXXi : D 909 TOP) ;
- 21) 1 (satu) unit Mobil Grand Max ; (Nomor PXXXi : D 8778 ER), atas nama X, Jenis Kendaraan : Blind Van, Merk Kendaraan : DAIHATSU, Warna Putih, ;
- 22) Mobil Mercedes Benz S 320 Tahun 1996 (Nomor PXXXi : D 909 BOS)
- 23) 1 (satu) unit Motor Triumph Bouneuille warna Green Army Tahun 2019 (Nomor PXXXi : D2374 HM) ;
- 24) 1 (satu) unit Motor Harley Davidson Police LAPD ;
- 25) 1 (satu) unit Motor Harley Davidson Road Glide ;
- 26) 1 (satu) unit Motor Harley Davidson Softail Springer ;
- 27) 1 (satu) unit Motor Honda CRF 450 Cc
- 28) 1 (satu) unit Motor KTM 500 cc ;
- 29) 1 (satu) unit Motor KTM 350 cc ;
- 30) 1 (satu) unit Motor Kawasaki KLX 150 cc ;
- 31) 1 (satu) unit Motor Peugeot ;
- 32) 1 (satu) unit Motor Vespa tua ;
- 33) 1 (satu) unit Motor Trail TS ;
- 34) **VELG-VELG MOBIL :**
- 34.1 Satu set velg Brabus Monoblok II
- 34.2 Satu set velg Speedline
- 34.3 Satu set velg Riverside Stich Mesh
- 34.4 Satu set velg HRE P 40
- 34.5 Satu set velg Atiwe Keyhole
- 34.6 Dua buah velg AMG SL
- 34.7 Tiga buah velg Carlsson RX
- 34.8 Satu set velg OEM Jaguar S-Type dan ban
- 34.9 Satu set velg Carlsson 2/5 dan ban
- 34.10 Satu set velg Harley Edition
- 34.11 Satu set velg AMG CLS dan ban

Hal 23 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34.12 Satu set velg AMG 5 Spoke dan ban
- 34.13 Satu set velg Carlsson 2/6
- 34.14 Satu set velg BBS RS Style 42
- 34.15 Satu set velg AMG Starfish
- 34.X Satu set velg Brabus Monti dan ban
- 34.17 Satu set velg AMG Aero
- 34.18 Satu set velg Scara By Oz
- 34.19 Satu set velg L322 Wheels dan ban
- 34.20 Satu set velg Oem Toyota Camry
- 34.21 Satu set velg ApXXX 87 dan ban
- 34.22 Satu set velg ApXXX CO1 dan ban
- 34.23 Satu set velg Amistad Klaud
- 34.24 Satu set velg Mercy S Class
- 34.25 Satu set velg Enkei Selbach
- 34.26 Satu set velg Velg Ring 15
- 34.27 Satu set velg Carlsson 1/11

35) TOKO ASESORIS motor dengan semua isinya ;

36) HELM-HELM pribadi milik almarhum ;

37) Barang/Alat Rumah tangga di Sumedang ;

38) Barang Rumah Tangga di - ;

39) Jam Tangan Rolex 2 ;

40) Perhiasan Mas ;

41) Baju-baju Almarhum H. M. XXXd bin XXX ;

42) Sepatu-sepatu Almarhum H. M. XXXd bin XXX;

7. Menetapkan Barang-Barang Milik Para Penggugat yang Tidak Termasuk Boedel Waris (Dalam Penguasaan Para Tergugat) :

- 1) Baju-Baju milik XXX & XXX (pemberian ayahnya semasa hidup masih di Rumah Sumedang dan X)**
- 2) Motor trail kecil milik XXX ; (pemberian ayahnya semasa hidup, masih di Rumah Sumedang)**
- 3) Otoped XXX (pemberian ayahnya semasa hidup)**

Hal 24 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) BPKB mobil Rush, milik XXX pemberian ayahnya/Alm. XXX semasa hidup yang dibeli dari Ibu XXX (BPKB berada dalam penguasaan Tergugat I)

5) STNK & BPKB Motor Kawasaki milik XXX pemberian ayahnya/Alm. XXX semasa hidup ;

(STNK & BPKB berada dalam penguasaan Tergugat I) ;

Untuk diserahkan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat

8. Menetapkan sisa tunggakan sebesar Rp. X2.598.000,- (*seratus enam puluh dua juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*) yang belum diselesaikan kewajibannya oleh Almarhum H. M. XXXd atas Rumah di -, Bandung yang merupakan bagian dari Harta Gono-gini Alm. H. M. XXXd bin XXX dengan PENGUGAT II **berdasarkan Perjanjian Perceraian tanggal 8 November 20X yang di Waarmerking Notaris Popi Priati, SH.Sp1. Nomor : 1413/W/XI/20X tanggal 17 November 20X**, merupakan utang dan tanggung jawab Para Ahli Waris untuk melakukan pembayarannya ;

9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan sebagai berikut :

1) Tanah dan Bangunan di - -, Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 752 /Kel. X, NIB. 10.15.20.07.01993, SU : 00287/2011 Luas : 140 m2 tertertulis atas nama H. TERGUGAT I XXX :

- Sebelah Utara : Ibu Hj. XXX
- Sebelah Selatan : Mantan Kapolda Banten
- Sebelah Barat : Bp. XXX
- Sebelah Timur : Bp. XXX

2) Tanah dan Bangunan di - X, RT. 04 RW X, Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 7X/Kel. X NIB. 10.15.20.07.01994, SU : 00288/2011 Luas : 140 m2 tertulis atas nama **H. XXXD** dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Ibu Hj. XXX
- Sebelah Selatan : Mantan Kapolda Banten
- Sebelah Barat : Bp. XXX
- Sebelah Timur : Bp. XXX

Hal 25 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) **Tanah di -, Bandung**, Sertipikat Hak Milik No. 1358/Kel.XXX NIB : 10.15.21.02.02525 , GS : No.10467/1988 Luas : 725 m2 Terbit Sertipikat tanggal 30-4-2002 **Tertulis Atas Nama H. XXXd XXX** terakhir tertulis atas nama XXX XXX yang Haknya diturunkan menjadi **Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 43/Kel.XXX terbit Sertipikat tanggal X-06-2023** dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Rumah No. 49 (XXX)
 - Sebelah Selatan : Rumah H. XXX
 - Sebelah Barat : Jalan Raya Golf
 - Sebelah Timur : Sungai Cipanjalu.
- 4) Rumah/Tanah & Bangunan atas nama **H. M. XXXD** yang terletak di -, Kabupaten Sumedang tertulis dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Jalan Desa
 - Sebelah Selatan : Pabrik Air
 - Sebelah Barat : Selokan
 - Sebelah Timur : Selokan
- 5) Tanah dan Bangunan atas nama **H. M. XXXD** yang terletak di -, Kabupaten Sumedang yang sekarang menjadi salah satunya tempat usaha **ALFAMART** dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Ruko Kosong
 - Sebelah Selatan : Kantor Alm.XXXd
 - Sebelah Barat : Selokan
 - Sebelah Timur : Selokan
- 6) Tanah yang diatasnya berdiri Bangunan Ruko kosong atas nama **H. M. XXXD** yang terletak di Jl. X, Dusun X, X/X, Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Sumedang dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Sawah pa Apan
 - Sebelah Selatan : AIFAMART
 - Sebelah Barat : Selokan
 - Sebelah Timur : Jalan Raya
- Yang berada dalam satu hamparan (Angka 5 dan 6)

Hal 26 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



7) Tanah yang dipergunakan untuk Pabrik Air atas nama **H. M. XXXD** di -, Kab. Sumedang dan Mesin Air dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah Alm. XXXd
- Sebelah Selatan : Bu Haji RDR
- Sebelah Barat : Selokan
- Sebelah Timur : Selokan

Yang berada dalam satu hamparan (Angka 5, 6 dan 7)

10. Menetapkan bagian atau kadar masing-masing ahli waris Almarhum H. M. XXXd bin XXX menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku ;

11. Menetapkan Para Tergugat agar menyerahkan bagian Para Penggugat dengan cara sukarela dan apabila tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing ;

12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) setiap hari keterlambatannya apabila Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini ;

13. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan Penggugat principal didampingi kuasa hukumnya hadir ke persidangan, kemuXXX Ketua Majelis telah memeriksa identitas Penggugat ternyata sudah sesuai dengan yang termuat dalam surat permohonan serta memeriksa surat kuasanya ternyata surat kuasa diberikan kepada penerima kuasa bernama **BENNY OEWES, SH., M.Kn., EVI SYLVIA, SH., M.Kn., DEDED FIRMAN FAUZI, SH, SIFATU ROHIMAH, SH, CITRA CHINTHYA, S.H.,** sebagai advokat dan yang bersangkutan mempunyai Kartu Tanda Advokat dari organisasi advokat yang sah dan telah diambil sumpahnya sebagai advokat serta surat kuasa khusus tersebut telah diregister pada Kepaniteraan

Hal 27 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bandung tanggal 08 September 2023;

Bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Penggugat principal didampingi kuasa hukumnya hadir ke persidangan, kemuXXX Ketua Majelis telah memeriksa identitas Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ternyata sudah sesuai dengan yang termuat dalam surat gugatan serta memeriksa surat kuasanya ternyata surat kuasa diberikan kepada penerima kuasa bernama **Zaideni Herdiyasin, S.H., Firman Arief, S.H., dan Sudrajat Mangun Karsa, S.H.**, sebagai advokat dan yang bersangkutan mempunyai Kartu Tanda Advokat dari organisasi advokat yang sah dan telah diambil sumpahnya sebagai advokat serta surat kuasa khusus tersebut telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tanggal 26 September 2023;

Bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan Tergugat IV, principal didampingi kuasa hukumnya hadir ke persidangan, kemuXXX Ketua Majelis telah memeriksa identitas Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ternyata sudah sesuai dengan yang termuat dalam surat gugatan serta memeriksa surat kuasanya ternyata surat kuasa diberikan kepada penerima kuasa bernama **Dr. ABSAR KARTABRATA, SH., M.Hum, GILANG KAUTSAR KARTABRATA, S.H, M.H. FAJAR RAMADHAN KARTABRATA, SH., M.H, dan GIAN BUDY ARIAN, S.H.** sebagai advokat dan yang bersangkutan mempunyai Kartu Tanda Advokat dari organisasi advokat yang sah dan telah diambil sumpahnya sebagai advokat serta surat kuasa khusus tersebut telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tanggal 3 Oktober 2023;

Bahwa kemuXXX dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak berperkara tentang prosedur pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 20X dan para pihak berperkara selanjutnya menandatangani Surat Pernyataan tentang prosedur Mediasi; selanjutnya para pihak dipersilahkan untuk memilih dan atau menunjuk Mediator dan

Hal 28 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak sepakat untuk menunjuk Drs. H. A. Syarif Abdurrahman sebagai Mediator mereka dan berdasarkan penetapan Mediator Nomor 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg tertanggal 3 Oktober 2023, Mediator telah melakukan upaya mediasi yang pada intinya Mediator tersebut menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil; hal itu sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Mediator Nomor 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg tertanggal 10 Oktober 2023;

Bahwa karena mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah mengajukan jawabannya dan gugatan balik (rekonvensi) secara elektronik di *Sistem Informasi Pengadilan (ecourt)* Pengadilan Agama Bandung tanggal 31 Oktober 2023

Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III selain mengajukan jawaban atas gugatan pokok perkara juga telah mengajukan eksepsi serta gugatan balik (rekonvensi), demikian juga Tergugat IV selain mengajukan jawaban atas gugatan pokok perkara juga telah mengajukan eksepsi, serta gugatan balik (rekonvensi) dan untuk mempertimbangkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut, dalam putusan ini hanya memuat dalil-dalil eksepsi saja, sedangkan mengenai jawaban atas pokok perkara dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV akan dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan akhir;

Bahwa adapun eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III serta jawaban dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Penggugat Tidak Lengkap, Tidak Cermat Dan Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa, setelah Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III pelajari, ternyata gugatan Para Penggugat merupakan kontruksi gugatan yang tidak jelas, kabur, yang secara hukum merupakan gugatan yang cacat secara formil.

Hal 29 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, mohon perhatian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili terhadap :
 - a. Dalil gugatan poin 13 pada halaman 5, yang pada pokoknya mendalilkan :

"13. Bahwa Almarhum H. M. XXXd bin XXX semasa hidupnya adalah seorang pengusaha (wiraswasta) yang bergerak d bidang Penambangan Pasir di Desa X, X, Kecamatan X, Kabupaten Sumedang dan Dusun X, Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Sumedang, Pabrik Air, Alfamart, toko Asesoris Kendaraan Motor dll,...dst...dst..."

Para Penggugat tidak menjelaskan secara jelas apakah bidang-bidang tanah sebagaimana dalil tersebut diperoleh secara langsung atau melalui pewarisan dari orang tuanya.
 - b. Dalil gugatan poin 14 yang pada pokoknya menguraikan harta peninggalan almarhum berupa barang tidak bergerak sebagaimana terurai angka 1) sampai dengan angka 10) pada halaman 5 sampai dengan halaman 8 secara tegas tidak menjelaskan apa yang melatarbelakangi beberapa asset yang menurut Para Penggugat "tertulis atas nama XXX XXX (TERGUGAT I)". Serta tidak menjelaskan apa yang melatarbelakangi (jika benar) bahwa harta peninggalan menurut Para Penggugat "angka 8) s/d angka 10) berada dalam Penguasaan TERGUGAT I".
 - c. Dalil gugatan Para Penggugat poin 14 angka 4), angka 8), angka 9), dan angka 10) atas benda tidak bergerak nyata-nyata tidak menyebutkan luas atas objek sengketa.
 - d. Dalil gugatan poin 15 yang pada pokoknya mendalilkan tentang "Harta Peninggalan almarhum terdiri dari barang Bergerak" sebagaimana terurai angka 1) sampai dengan angka 42) pada halaman 9 sampai dengan halaman 11, tidak menjelaskan identitas dari barang-barang bergerak tersebut secara jelas dan rinci.

Hal 30 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa, dalil-dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana poin 2 diatas nyata- nyata merupakan dalil yang tidak jelas, dengan alasan hukum sebagai berikut:
- a. Suatu posita / fundamentum petendi harus memuat 2 (dua) unsur, yaitu
- 1) Dasar Hukum (rechtelijke grond), yaitu memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara :
 - Penggugat dengan materi dan objek yang disengketakan, dan
 - Antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa.
 - 2) Dasar Fakta (Feitelijke grond), yaitu memuat penjelasan pernyataan mengenai :
 - Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat.
 - Atau penjelasan fakta-fakta langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat.
- (M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, 2X, halaman 58)
- b. Bahwa, objek sengketa suatu gugatan atas benda tidak bergerak dapat dinyatakan tidak jelas pada dasarnya mengacu pada 3 (tiga) kriteria / kualifikasi, yaitu :
- 1) Tidak menyebutkan dengan jelas letak objek sengketa (nomor rumah, RT, RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota).
 - 2) Tidak merinci batas-batas objek sengketa (batas sebelah Utara, Selatan, Timur, dan Barat).

Hal 31 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



- 3) Tidak menyebutkan dengan jelas ukuran atau luas objek sengketa atau ada perbedaan antara ukuran pada gugatan Penggugat dengan hasil pemeriksaan setempat.

(M. Natsir Asnawi, S.HI., MH., Hukum Acara Perdata, Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama, Edisi Revisi, UII Pers, 20X, halaman 392).

Bahwa, dikaitkan dengan posita dalil gugatan Para Penggugat terungkap fakta-fakta bahwa gugatan Para Penggugat tidak secara jelas menguraikan dasar hukum dan dasar fakta. Hal ini bisa terungkap dan terlihat bahwa :

- a. Para Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dasar hukum kepemilikan Almarhum H. M. XXXd bin XXX dengan bidang tanah yang menjadi tempat usaha Almarhum H. M. XXXd bin XXX sebagaimana dalil poin 13.
 - b. Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan tegas apa yang melatarbelakangi beberapa asset yang menurut Para Penggugat "berada dalam Penguasaan TERGUGAT I" sebagai mana posita poin 14.
 - c. Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas dasar kepemilikan Almarhum H. M. XXXd bin XXX atas barang-barang bergerak sebagai terurai poin 15., serta tidak secara spesifik menguraikan identitas dari barang bergerak dimaksud seperti No. Mesin, No. rangka, dan lain sebagainya.
4. Bahwa, begitu pula dalam posita gugatan Para Penggugat poin X pada halaman 12 sampai dengan halaman 13 dan petitum gugatan poin 8 pada halaman 26, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan X No. X X Bandung dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan : 2494/Kel. X Tengah Luas 193 M2 yang merupakan bagian dari Harta Gono-Gini dengan Almarhum H. M. XXXd Bin XXX yang masih punya tunggakan sebesar Rp. X2.598.000,- (seratus enam puluh dua juta lima ratus

Hal 32 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



sembilan puluh delapan ribu rupiah) kepada developer. Dalil Para Penggugat tersebut menunjukkan bahwa nyata-nyata Para Penggugat telah menggabungkan 2 (dua) perkara yakni perkara warisan dengan perkara harta gono gini dalam suatu perkara yang sama, sedangkan dalam kenyataannya gugatan Para Penggugat hanya menggugat mengenai warisan peninggalan Almarhum H. M. XXXd Bin XXX.

Bahwa, tuntutan atas 2 (dua) boedel dalam 2 (dua) perkara yang berbeda dimana yang satu mengenai warisan dan yang satu lagi mengenai gono gini, tidak bisa digabung dalam 1 (satu) gugatan yang sama karena subyek pewarisnya berbeda, **subyek ahli warisnya berbeda, dan objek warisnya berbeda.**

Berdasarkan uraian tersebut nyata-nyata dalil-dalil gugatan Para Penggugat merupakan dalil gugatan yang tidak berdasar hukum dan tidak berdasar fakta, sehingga beralasan secara hukum dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

B. Gugatan Penggugat mengandung cacat Error In Persona dalam bentuk Plurium Litis Consortium (Kurang pihak)

Bahwa, mohon perhatian terhadap dalil posita gugatan pada poin 15 pada halaman 12 yang pada pokoknya mendalilkan :

"15. *Harta Peninggalan almarhum terdiri dari barang Bergerak meliputi :*

- 1) *...dst...dst...*
- 2) *...dst...dst...*
- 3) *...dst...dst... Sampai dengan angka :*
- 42) *...dst...dst...*

Bahwa terhadap Boedel Warid/Harta Peninggalan Almarhum H. M. XXXd bin XXX setelah meninggal dunia pada tanggal 14

Hal 33 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 sampai dengan saat ini telah berjalan selama 2 tahun 7 bulan, Para Penggugat selaku anak yatim dari almarhum H. M. XXXd tidak pernah dilakukan Buka Waris sebagaimana lazimnya didalam kaidah hukum Islam yang menyangkut Harta Peninggalan Almarhum baik harta bergerak maupun tidak bergerak serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pihak lain yang mana hal ini merupakan Kewajiban dan Tanggung Jawab dari Para Penggugat sebagai anak kandung almarhum;"

Jo. dalil posita gugatan poin X pada halaman 12 sampai dengan halaman 13, yang pada pokoknya mendalilkan :

"X. Bahwa Harta Peninggalan pada angka 14 dan 15 angka 1 s/d 42...dst...dst...dst...dst...Para penggugat tinggal bersama ibu kandungnya (PENGGUGAT II) di Jalan X No. X X, Bandung dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan : 2494/Kel. X Tengah Luas : 193 m2 yang merupakan bagian dari Harta Gono-gini dengan Almarhum H. M. XXXd bn XXX yang sewaktu dikunjungi oleh ayahnya sebagaimana tanggung jawab ayah terhadap anak-anaknya,...dst...dst...dst...Tanah dan Rumah tersebut menjadi Hak Milik PENGGUGAT II binti XXX dan berdasarkan informasi yang diterima dari Developer masih mempunyai catatan tunggakan sebesar Rp. X2.598.000,- (seratus enam puluh dua juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang belum diselesaikan kewajibannya oleh Almarhum H. M. XXXd ;"

Dalil posita gugatan Para Penggugat tersebut nyata-nyata mendalilkan bahwa masih ada kewajiban almarhum XXX SehXXX bin XXX kepada pihak developer, selain itu Para Penggugat pun mendalilkan terdapatnya "**hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pihak lain**". Dari dalil posita tersebut secara hukum

Hal 34 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"pihak developer" dan "pihak lainnya" yang ada kaitan dengan harta peninggalan haruslah ditarik sebagai pihak dalam gugatan.

Bahwa, Perlu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III kemukakan, almarhum XXXd bin XXX semasa hidupnya mempunyai kewajiban (hutang- hutang) baik kepada Bank maupun kepada perorangan sehubungan dengan usaha yang dijalankan almarhum (XXXtaranya kepada Bank BRI, Bank BTN, BRI Finance, Mandiri Auto Finance, dan pihak-pihak lainnya) yang terkait dengan beberapa bidang tanah ada dalam agunan. Sehingga dengan tidak ditariknya pihak-pihak lain maka secara hukum gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil Error In Persona dalam bentuk Plurium Litis Consortium yang berakibat secara hukum gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

C, Gugatan Para Penggugat mengandung cacat Exeption Peremptoria dalam bentuk Exeption non adimpleti contractus

Bahwa, eksepsi ini pada intinya adalah tidak dilaksanakannya suatu perbuatan disebabkan karena Penggugat tidak melaksanakan perbuatan lain yang merupakan kewajiban Penggugat. Fakta hukum yang terungkap bahawa gugatan Para Penggugat sama sekali tidak menyinggung adanya kewajiban (hutang- hutang) almarhum XXXd bin XXX semasa hidupnya dengan pihak-pihak lain. Timbulnya kewajiban (hutang-hutang) almarhum XXXd bin XXX sudah barang tentu dilandasi adanya perjanjian (baik perjanjian tertulis maupun perjanjian lisan) sebagaimana Tergugat I,

Tergugat II, Tergugat III kemukakan diatas. Perlu diketahui pula bahwa kewajiban yang timbul karena adanya perjanjian (baik tertulis maupun lisan) dapat berupa : 1) melakukan sesuatu (te doen), 2) memberikan

Hal 35 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



sesuatu (teg even), atau 3) tidak melakukan sesuatu (of niet te doen). Dengan tidak dilakukannya kewajiban Para Penggugat selaku ahli waris untuk menyelesaikan kewajiban (hutang-hutang) almarhum XXXd bin XXX maka belum dapat menuntut hak pembagian atas harta waris, terlebih hutang adalah salah satu hal yang harus diselesaikan dahulu sebelum harta waris dibagi XXXtara para ahli waris. Fakta yang terungkap dari dalil gugatan Para Penggugat, bahwa Para Penggugat hanya mau menuntut hak nya atas harta peninggalan almarhum XXXd bin XXX akan **tetapi tidak mau tau dan tidak mau menyelesaikan kewajiban (hutang-hutang) almarhum.**

Berdasarkan uraian tersebut nyata-nyata dalil-dalil gugatan Para Penggugat merupakan dalil gugatan yang tidak berdasar hukum dan tidak berdasar fakta, sehingga beralasan secara hukum dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

Berdasarkan uraian tersebut nyata-nyata dalil-dalil gugatan Para Penggugat merupakan dalil gugatan yang tidak berdasar hukum dan tidak berdasar fakta, sehingga beralasan secara hukum dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

B. Gugatan Penggugat mengandung cacat Error In Persona dalam bentuk Plurium Litis Consortium (Kurang pihak)

Bahwa, mohon perhatian terhadap dalil posita gugatan pada poin 15 pada halaman 12 yang pada pokoknya mendalilkan :

"15. *Harta Peninggalan almarhum terdiri dari barang Bergerak meliputi :*

- 1) *...dst...dst...*
 - 2) *...dst...dst...*
 - 3) *...dst...*
- dst...*
Sampai

Hal 36 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



dengan

angka :

42) ...dst...dst...

Bahwa terhadap Boedel Warid/Harta Peninggalan Almarhum H. M. XXXd bin XXX setelah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan saat ini telah berjalan selama 2 tahun 7 bulan, Para Penggugat selaku anak yatim dari almarhum H. M. XXXd tidak pernah dilakukan Buka Waris sebagaimana lazimnya didalam kaidah hukum Islam yang menyangkut Harta Peninggalan Almarhum baik harta bergerak maupun tidak bergerak serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pihak lain yang mana hal ini merupakan Kewajiban dan Tanggung Jawab dari Para Penggugat sebagai anak kandung almarhum;"

Jo. dalil posita gugatan poin X pada halaman 12 sampai dengan halaman 13, yang pada pokoknya mendalilkan :

"X. Bahwa Harta Peninggalan pada angka 14 dan 15 angka 1 s/d 42...dst...dst...dst...dst...Para penggugat tinggal bersama ibu kandungnya (PENGGUGAT II) di Jalan X No. X X, bandung dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan : 2494/Kel. X Tengah Luas : 193 m2 yang nerupakan bagian dari Harta Gono-gini dengan Almarhum H. M. XXXd bn XXX yang sewaktu dikunjungi oleh ayahnya sebagaimana tanggung jawab ayah terhadap anak-anaknya,...dst...dst...dst...Tanah dan Rumah tersebut menjadi Hak Milik PENGGUGAT II binti XXX dan

berdasarkan informasi yang diterima dari Developer masih mempunyai catatan tunggakan sebesar Rp. X2.598.000,- (seratus enam puluh dua juta lima ratus sembilan puluh

Hal 37 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



***delapan ribu rupiah) yang belum diselesaikan kewajibannya
oleh Almarhum H. M. XXXd ;"***

Dalil posita gugatan Para Penggugat tersebut nyata-nyata mendalilkan bahwa masih ada kewajiban almarhum XXX SeHXXX bin XXX kepada pihak developer, selain itu Para Penggugat pun mendalilkan terdapatnya **"hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pihak lain"**. Dari dalil posita tersebut secara hukum **"pihak developer"** dan **"pihak lainnya"** yang ada kaitan dengan harta peninggalan haruslah ditarik sebagai pihak dalam gugatan.

Bahwa, Perlu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III kemukakan, almarhum XXXd bin XXX semasa hidupnya mempunyai kewajiban (hutang- hutang) baik kepada Bank maupun kepada perorangan sehubungan dengan usaha yang dijalankan almarhum (XXXtaranya kepada Bank BRI, Bank BTN, BRI Finance, Mandiri Auto Finance, dan pihak-pihak lainnya) yang terkait dengan beberapa bidang tanah ada dalam agunan. Sehingga dengan tidak ditariknya pihak-pihak lain maka secara hukum gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil Error In Persona dalam bentuk Plurium Litis Consortium yang berakibat secara hukum gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

**C. Gugatan Para Penggugat mengandung cacat Exeptio
Peremptoria dalam bentuk Exeptio non adimpleti contractus**

Bahwa, eksepsi ini pada intinya adalah tidak dilaksanakannya suatu perbuatan disebabkan karena Penggugat tidak melaksanakan perbuatan lain yang merupakan kewajiban Penggugat. Fakta hukum yang terungkap bahawa gugatan Para Penggugat sama sekali tidak menyinggung adanya kewajiban (hutang- hutang) almarhum XXXd bin XXX semasa hidupnya dengan pihak-pihak lain. Timbulnya kewajiban

Hal 38 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



(hutang-hutang) almarhum XXXd bin XXX sudah barang tentu dilandasi adanya perjanjian (baik perjanjian tertulis maupun perjanjian lisan) sebagaimana Tergugat I,

Tergugat II, Tergugat III kemukakan diatas. Perlu diketahui pula bahwa kewajiban yang timbul karena adanya perjanjian (baik tertulis maupun lisan) dapat berupa :

- 1) melakukan sesuatu (te doen),
- 2) memberikan sesuatu (teg even), atau
- 3) tidak melakukan sesuatu (of niet te doen).

Dengan tidak dilakukannya kewajiban Para Penggugat selaku ahli waris untuk menyelesaikan kewajiban (hutang-hutang) almarhum XXXd bin XXX maka belum dapat menuntut hak pembagian atas harta waris, terlebih hutang adalah salah satu hal yang harus diselesaikan dahulu sebelum harta waris dibagi XXXtara para ahli waris. Fakta yang terungkap dari dalil gugatan Para Penggugat, bahwa Para Penggugat hanya mau menuntut hak nya atas harta peninggalan almarhum XXXd bin XXX akan **tetapi tidak mau tau dan tidak mau menyelesaikan kewajiban (hutang-hutang) almarhum.**

Berdasarkan uraian tersebut nyata-nyata dalil-dalil gugatan Para Penggugat merupakan dalil gugatan yang tidak berdasar hukum dan tidak berdasar fakta, sehingga beralasan secara hukum dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, segala sesuatu yang termuat pada bagian eksepsi mohon XXXggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban Pokok Perkara.
2. Bahwa, setelah Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III pelajari gugatan Para Penggugat, ternyata selain merupakan konstruksi gugatan yang mengada-ada, juga didasarkan kepada fakta-fakta yang

Hal 39 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIDAK BENAR dan TIDAK BERATURAN. Fakta-fakta yang didalilkan nyata-nyata sangat TENDENSIOUS dan MENDISKREDITKAN serta MENUDUH Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sebagai penyebab diajukan gugatan sekarang ini. Oleh karenanya Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas dan bulat.

3. Bahwa, adalah tidak benar, terkesan tendensius dan menuduh, dalil Para Penggugat poin 15 halaman 12 yang pada pokoknya mendalilkan :

"15.Harta Peninggalan almarhum terdiri dari Barang Bergerak meliputi :

1) ...dst...dst...

2) ...dst...dst...

3) ...dst...

dst...

Sampai

dengan

angka :

42) ...dst...dst...

Bahwa terhadap Boedel Warid/Harta Peninggalan Almarhum H. M. XXXd bin XXX setelah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan saat ini telah berjalan selama 2 tahun 7 bulan, Para Penggugat selaku anak yatim dari almarhum H. M. XXXd tidak pernah dilakukan Buka Waris sebagaimana lazimnya didalam kaidah hukum Islam yang menyangkut Harta Peninggalan Almarhum baik harta bergerak maupun tidak bergerak serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pihak lain yang mana hal ini merupakan Kewajiban dan Tanggung Jawab dari Para Penggugat sebagai anak kandung almarhum;"

Hal 40 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, perlu diketahui dan difahami baik oleh Para Penggugat, Para Tergugat, dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili, bahwa **tidaklah mutlak seluruh harta yang ditinggalkan oleh si pewaris menjadi hak ahli waris, sebab di dalam harta peninggalan si pewaris tersebut masih ada hak-hak lain yang harus dikeluarkan terlebih dahulu sebelum harta tersebut dibagikan kepada ahli waris.** Apabila XXXalisa terdapat 4 (empat) hal yang harus diperhatikan (dikeluarkan dari harta peninggalan tersebut) sebelum dibagikan, yaitu : 1) biaya-biaya perawatan pewaris, 2) hibah pewaris, 3) wasiat pewaris, dan 4) utang pewaris.

Berdasarkan uraian tersebut, seharusnya Para Penggugat memahami bahwa almarhum XXXd bin XXX semasa hidupnya mempunyai kewajiban (hutang-hutang) yang cukup besar kepada pihak lain. Kewajiban (hutang-hutang) tersebut muncul selain sebagai konsekuensi dalam menjalankan usaha (hal mana menurut pengakuan Para Penggugat pada dalil gugatan poin 13 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa XXXd bin XXX adalah seorang pengusaha) juga untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bisa dibilang konsumtif. **Secara hukum kewajiban (hutang-hutang) almarhum XXXd bin XXX tersebut adalah menjadi kewajiban ahli waris (termasuk Para Penggugat) untuk bertanggungjawab menyelesaikan.** Harus difahami pula bahwa kewajiban (hutang-hutang) almarhum XXXd bin XXX berdampak pula kepada nama baik keluarga besar, sehingga untuk menjaga nama baik keluarga besar kepada pihak-pihak lain sebagai akibat adanya kewajiban (hutang-hutang) almarhum XXXd bin XXX, maka keluarga (terutama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV) sejak sebelum meninggal, pada saat meninggal, dan setelah meninggal nya XXXd bin XXX terus berupaya menyelesaikan kewajiban (hutang-hutang) almarhum XXXd bin XXX. Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV justru memberikan kesempatan kepada Para Penggugat (terutama PENGGUGAT I Bin H. M. XXXd) untuk fokus menuntut ilmu biar pemikirannya tidak

Hal 41 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terganggu memikirkan kewajiban (hutang-hutang) almarhum XXXd bin XXX yang cukup besar untuk seusianya. Oleh karenanya adalah tidak benar dan tendensius dalil Para Penggugat menyimpulkan bahwa Tergugat I, II, III justru berniat menguasai atas asset almarhum XXXd bin XXX.

4. Bahwa, almarhum XXXd bin XXX meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2021 dikarenakan sakit. Dimana pada saat perawatan pun sangat terbatas karena pada saat itu sedang terjadi musibah pandemi covid. Oleh karenanya untuk perawatan sampai dengan meninggalnya dan pemulasaraan almarhum XXXd bin XXX memerlukan dan menghabiskan dana keseluruhan kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
5. Bahwa, almarhum XXXd bin XXX meninggal terlebih dahulu sebelum meninggal Hj. XXX binti H XXX (orang tua / ibu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, nenek Para Penggugat, ibu mertua Tergugat IV). Pada saat almarhum XXXd bin XXX masih hidup, pernah berwasiat kepada ibunya bahwa :

"bidang tanah yang diatasnya berdiri Ruko Kosong terletak di Jalan X, Dusun X RT X/RW X Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Sumedang (dengan batas-batas Utara (sawah pa Apan, Selatan (ALFAMART), Barat (Selokan), Timur (Jalan Raya)) diberikan kepada Tergugat IV"

Bidang tanah yang diwasiatkan almarhum XXXd bin XXX tersebut adalah merupakan salah satu milik almarhum XXXd bin XXX. Wasiat dari almarhum XXXd bin XXX tersebut kemuXXX disampaikan oleh Hj. XXX bin H XXX (ketika masih hidup) kepada Tergugat I yang disaksikan oleh **TERGUGAT II Binti XXX** / Tergugat II, Sdr X dan Sdri X.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 194 dan Pasal 195 menyebutkan pesyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan

Hal 42 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pewasiatan adalah sebagai berikut :

- Pewasiat harus orang yang telah berumur 21 tahun, berakal sehat, dan didasarkan kepada kesukarelaannya.
- Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak si pewasiat.
- Peralihan hak terhadap barang/benda yang diwasiatkan adalah setelah si pewasiat meninggal dunia.

Berdasarkan hal tersebut maka bidang tanah yang merupakan wasiat dari almarhum XXXd bin XXX bukanlah merupakan bagian dari harta waris, karena persoalan wasiat secara hukum harus terlebih dahulu dikeluarkan dari harta waris sebelum dibagikan kepada seluruh ahli waris;

6. Bahwa, perlu diketahui Para Penggugat, almarhum XXXd bin XXX mempunyai kewajiban (hutang-hutang) kepada sekira 72 (tujuh puluh dua) pihak dengan keseluruhan jumlah kewajiban (hutang-hutang) lebih dari Rp. 18.268.331.7X,- (delapan belas milyar dua ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah). Fakta hukum adanya kewajiban (hutang-hutang) ini diketahui pula oleh Para Penggugat, hal tersebut terungkap bahwa Para Penggugat menandatangani pula Rekap Hutang yang didaftar di Notaris Kunkun Kurnia, S.H., MKn. Sementara asset almarhum XXXd bin XXX keseluruhan berjumlah kurang lebih Rp. 12.200.000.000,- (dua belas milyar dua ratus juta rupiah) yang merupakan harga taksiran atas sebagian asset yang disepakati para pihak (termasuk Para Penggugat). Hal tersebut terungkap pula sebagaimana Rekap Asset yang ditandatangani para pihak (termasuk Para Penggugat) dan didaftar di Notaris Kunkun Kurnia, S.H., MKn. Oleh karena demikian merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan jika Para Penggugat hanya menuntut terhadap harta waris dengan mengenyampingkan adanya kewajiban (hutang-hutang) almarhum XXXd bin XXX selaku pewaris.
7. Bahwa, selain terungkapnya Para Penggugat mengetahui adanya kewajiban (hutang-hutang) almarhum XXXd bin XXX sebagaimana

Hal 43 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poin 6 diatas, Para Penggugat bersama-sama dengan Tergugat IV membuat Surat Pernyataan tertanggal 17 Februari 2021, yang pada pokoknya :

- "1. Alm HM XXXd meninggal pada tanggal 14 Januari 2021 berdasarkan surat Akta kematian No. 3273-KM-27012021-0059
2. Bahwa semasa hidupnya Alm HM XXXd memiliki Asset dan kewajiban sebagaimana terlampir di lembar berikutnya.
3. Bahwa seluruh ahli waris dengan ini sepakat untuk menyelesaikan kewajiban- kewajiban tersebut dengan cara menjual asset-asset tersebut.
4. Dengan ini seluruh ahli waris sepakat untuk memberikan kuasa kepada (kakak) untuk melakukan penjualan asset tersebut, dengan Surat Kuasa yang akan ditanda tangani kemuXXX.
5. Bahwa apabila ternyata terdapat sisa asset, maka seluruh Ahli Waris setuju untuk dilakukan pembagian sesuai ketentuan hukum berlaku."

Bahwa, menindaklanjut apa yang dinyatakan Para Penggugat dan Tergugat IV tersebut terkait realisasi pelaksanaan upaya penyelesaian kewajiban (hutang- hutang) almarhum XXXd bin XXX (yang secara fakta pada waktu itu banyak yang mengajukan tagihan hutang) maka Para Penggugat dan Tergugat IV memberikan Kuasa Jual kepada Tergugat I untuk melakukan upaya penyelesaian dengan cara melakukan penjualan terhadap asset almarhum XXXd bin XXX untuk dibayarkan secara bertahap terhadap kewajiban (hutang-hutang) kepada pihak ke-3. Hal ini sebagaimana ternyata Surat Kuasa Jual tertanggal 17 Februari 2021 yang telah dicatat dan dimasukkan ke dalam buku daftar pada Notaris Kunkun Kurnia, S.H., MKn dengan nomor 06/DAFTAR/2021 tertanggal 06 Mei 2021. Surat Kuasa Jual tersebut pada pokoknya :

"Untuk melakukan penjualan asset bergerak dan tidak bergerak peninggalan Alm.

Hal 44 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H.M. XXXd sebagaimana tercantum dalam lampiran."

Oleh karenanya, berdasarkan hal tersebut Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III berupaya untuk menyelesaikan kewajiban (hutang-hutang) almarhum XXXd bin XXX, dengan segala cara XXXtaranya dengan menjual asset atau dengan cara memakai dana talang (dana pribadi) dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang kemuXXX dana talang (dana pribadi) tersebut dikompensasi dengan beberapa asset almarhum XXXd bin XXX sesuai dengan nilai yang dibayar Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III.

8. Bahwa, dalil gugatan Para Penggugat nyata-nyata mengenyampingkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai poin 3, poin 4, poin 5, poin 6, poin 7 diatas. Para Penggugat terkesan hanya menuntut hak atas harta waris dan harta gono gini dengan mengenyampingkan bahwa terhadap harta waris dan harta gono gini tersebut haruslah diperhitungkan dengan biaya-biaya perawatan dan pemulasaraan, wasiat dan hutang. Fakta hukum ini semakin terlihat dengan tuntutan sebagaimana petitum poin 8 yang pada pokoknya menuntut :

"8. Menetapkan sisa tunggakan sebesar Rp. X2.598.000,- (seratus enam puluh dua juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang belum diselesaikan kewajibannya oleh Almarhun XXXd atas Rumah di Jalan X No. X X, Bandung yang merupakan bagian dari Harta Gono-gini Alm XXXd bin XXX...dst...dst...dst..., merupakan utang dan tanggungjawab Para Ahli Waris untuk melakukan pembayarannya ;"

Fakta hukum ini jelas, bahwa disatu sisi Para Penggugat melihat dari sisi keuntungan yang akan didapat, yaitu bahwa rumah tersebut di hak untuk menjadi milik Para Penggugat, akan tetapi kemuXXX terkait sisa kewajiban almarhum XXXd bin XXX berupa hutang dari rumah tersebut sebesar Rp. X2.598.000,- (seratus enam puluh dua juta lima

Hal 45 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) di serahkan kepada Para Ahli waris untuk membayarnya. Dengan kata lain Para Penggugat menganut pengertian bahwa keuntungan menjadi hak mutlak dengan mengenyampingkan adanya kewajiban (hutang- hutang).

Bahwa, terkait dengan Rumah di Jalan X No. X X, Bandung, perlu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III kemukakan sebagai berikut :

a. Bahwa, pada saat terjadi perceraian antara almarhum XXXd bin XXX dengan Sdri X binti XXX pada tahun 2017, terjadi kesepakatan terkait konsekuensidari perceraian yang tertuang dalam Perjanjian Perceraian tertanggal 08 Nopember 20X (Perjanjian mana di Waarmerking di Notaris Popi Priati, S.H pada tanggal 17 Nopember 20X dengan Nomor : 1413/W/XI/20X). Dalam perjanjian tersebut tidak secara tegas menyebutkan identitas dari rumah, poin 3 Perjanjian a quo pada pokoknya hanya menyebutkan :

"3. Bahwa pihak Pertama (suami) bersedia juga sanggup memberikan kepada Pihak Kedua sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang layak dan baik sebagaimana permintaan Pihak Kedua (istri) yang penyerahan Sertifikat Hak Milik nya akan Pihak Pertama (suami) serahkan kepada Pihak Kedua (istri) setelah perceraian di Pengadilan Agama Bandung mempunyai kekuatan hukum tetap ;"

Oleh karenanya adalah keliru kemuXXX Para Penggugat menafsirkan isi perjanjian tersebut bahwa "sebidang tanah dan bangunan diatasnya" diartikan sebagaimana dalil poin X pada halaman 12 sampai dengan 13 yang pada pokoknya mendalilkan :

"X. Bahwa ...dst...dst...dst...dst..., Para Penggugat tinggal bersama ibu kandungnya (XXX) di Jalan X No. X X, Bandung dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan : 2494/Kel. X

Hal 46 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Luas : 193 m2 yang merupakan bagian dari Harta Gono-gini dengan Almarhum H. M. XXXd bin XXX...dst... dst...dst...berdasarkan Perjanjian Perceraian tanggal 8 November 20X yang di Waarmerking Notaris Popi Priati, SH., Sp1. Nomor : 1413/W/XI/20X tanggal 17 November 20X...dst...dst...dst...dst... ;"

b. Bahwa, terkait dengan nilai sebesar Rp. X2.598.000,- (seratus enam puluh dua juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang menurut Para Penggugat adalah tunggakan yang belum diselesaikan, dan memohon ditetapkan agar nilai merupakan utang tersebut dan tanggungjawab Para Ahli Waris, perlu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III ungkapkan sebagai berikut :

- 1) Bahwa, nilai sebenarnya yang merupakan tunggakan dan belum dibayar adalah sebesar Rp. kurang lebih Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
- 2) Bahwa, atas tunggakan tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, telah melakukan beberapa kali angsuran, XXXtaranya :
 - pembayaran angsuran tunggakan pertama Rp. 100.000.000,-
 - pembayaran angsuran tunggakan kedua Rp. 50.000.000,- dan
 - pembayaran angsuran tunggakan ketiga Rp. 250.000.000,-
- 3) Bahwa, pembayaran angsuran tunggakan tersebut diambil dari bagian hasil penjualan kendaraan roda empat Jeep Mercy dan penjualan kendaraan roda 2 Harley Davidson Road Glide. Hal tersebut dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III didasarkan pada apa yanr terurai poin 7 diatas.

Berdasarkan fakta hukum, adalah sangat keliru jika Para Penggugat kemuXXX menuntut bahwa kendaraan tersebut merupakan bagian

Hal 47 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harta waris, karena faktanya justru hasil penjualan kendaraan tersebut dipakai untuk membayar kewajiban (hutang-hutang) almarhum XXXd bin XXX yang fisik rumahnya justru di klaim sepihak oleh orang tua Para Penggugat.

9. Bahwa, perlu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III kemukakan, bahwa setelah almarhum XXXd bin XXX meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2021, pada hari itu juga ada yang menagih hutang dan sebulan kemuXXX banyak sekali pihak-pihak yang mempunyai tagihan atas kewajiban (hutang- hutang) almarhum XXXd bin XXX. Untuk menjaga nama baik almarhum XXXd bin XXX dan keluarga besar maka atas persetujuan pihak ahli waris (yang diketahui pula oleh Tergugat IV selaku istri almarhum XXXd bin XXX), Hj. XXX (pada waktu itu masih hidup) mengeluarkan sejumlah dana talang (yang akan dikompensasi dari penjualan asset-aset almarhum XXXd bin XXX) untuk mengangsur kewajiban (hutang-hutang) almarhum XXXd bin XXX. Total uang Hj. XXX (pada waktu itu masih hidup) yang terpakai untuk membayar kewajiban (hutang-hutang) adalah :
- Tahap I, uang Hj XXX yang terpakai sebesar Rp. 1.150.337.500,- (satu milyar seratus lima puluh juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
 - Tahap II, uang Hj XXX yang terpakai sebesar Rp. 1.891.764.700,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah)

Oleh karena demikian secara hukum, dari keseluruhan harta waris almarhum XXXd bin XXX harus dikurangkan dulu dengan uang Hj. XXX yang dipakai untuk menutup kewajiban (hutang-hutang) almarhum XXXd bin XXX.

10. Bahwa, adalah tidak benar dan mengada-ada dalil gugatan Para Penggugat pada poin 14 angka 1) yang pada pokoknya mendalilkan :
"Bahwa Almarhum XXXd semasa hidup membeli rumah tersebut secara kredit dengan meminjam nama H. TERGUGAT I bin XXX selaku kakak kandungnya (TERGUGAT I)"

Hal 48 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. dalil gugatan poin 14 angka 3) yang pada pokoknya mendalilkan :

"3) Tanah di jalan X No. X ...dst...dst...dst...

Dimana Tanah tersebut setelah H. M. XXXd bin XXX meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2021 telah dibalik nama ke atas nama XXX XXX (Tergugat I) berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 10-3-2023 No. X/2023...dst...dst...dst...yang kemuXXX diturunkan Haknya menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor ...dst...dst...dst...Terbit Sertipikat tanggal X-06-2023 Tertulis Atas nama XXX XXX (TERGUGAT I) ;"

Dalil Para Penggugat tersebut sangat terkesan bahwa sdr XXX XXX (Tergugat I) melakukan manipulasi atas legalitas dari objek sengketa tersebut. Oleh karenanya Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III **MENSOMIR** Para Penggugat untuk membuktikan bahwa almarhum XXXd bin XXX meminjam nama XXX XXX. Karena merupakan fakta hukum, terhadap bidang tanah dan bangunan yang terletak di - Kav – X RT RW X/X seluas 140 m2 dari mulai terjadinya perjanjian kredit, membayar cicilan, dan biaya-biaya lainnya dilakukan oleh Tergugat I, bahkan SHGB No. 752/ Kel. X nyata-nyata tercatat atas nama Tergugat I. Sehingga secara hukum kepemilikan atas bidang tanah dan bangunan tersebut baik secara fisik maupun secara hukum adalah milik Tergugat I. oleh karena demikian adalah keliru apabila kemuXXX Para Penggugat menuntut bidang tanah atas nama Tergugat I menjadi bagian harta waris dari almarhum XXXd bin XXX.

Begitu pula, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III **MENSOMIR** Para Penggugat untuk membuktikan bahwa beralihnya kepemilikan bidang tanah di Jl X No. X RT/RW X/X, X, X, Kecamatan X, Bandung dilandasi itikad yang tidak baik. Secara fakta tanah aquo adalah hak Tergugat I sebagai pemberian dari almarhum Hj XXX (ibu dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, nenek dari Para Penggugat) yang dipinjam

Hal 49 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dijaminan oleh almarhum XXXd bin XXX ke Bank BNI yang dilakukan pelunasan oleh Tergugat I (dikarenakan almarhum XXXd bin XXX macet dalam melakukan angsuran) dan kemuXXX dilakukan PPJB dengan almarhum XXXd bin XXX sekira tahun 2018 sebagai dasar dilakukan balik nama atas legalitas tanah aquo.

11. Bahwa, dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang menguraikan terkait barang tidak bergerak sebagaimana terurai poin 14, Para Penggugat nyata-nyata mengenyampingkan fakta-fakta hukum bahwa barang tidak bergerak tersebut ada yang sudah diwasiatkan kepada Tergugat IV, dan ada yang sudah di lelang dikarenakan tidak bisa membayar angsuran sehingga dilakukan peralihan. Perlu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III kemukakan di persidangan ini fakta-fakta hukum terkait Barang tidak bergerak sebagai berikut :

1) Tanah dan bangunan sebagaimana poin 14 angka 1) gugatan Para Penggugat

Tanah dan bangunan aquo dari mulai terjadinya perjanjian kredit, membayar cicilan, dan biaya-biaya lainnya dilakukan oleh Tergugat I, bahkan SHGB No. 752/ Kel. X nyata-nyata tercatat atas nama Tergugat I, sehingga secara hukum kepemilikan atas bidang tanah dan bangunan tersebut baik secara fisik maupun secara hukum adalah milik Tergugat I

2) Tanah dan bangunan sebagaimana poin 14 angka 2) gugatan Para Penggugat

Tanah dan bangunan a quo merupakan atas nama almarhum XXXd bin XXX, dimana sisa angsuran tunggakan dibayar asuransi

3) Tanah sebagaimana poin 14 angka 3) gugatan Para Penggugat

Secara fakta tanah aquo adalah hak Tergugat I sebagai pemberian dari almarhum Hj XXX (ibu dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, nenek dari Para Penggugat) yang dijaminan oleh almarhum XXXd bin XXX ke Bank BNI yang kemuXXX dilakukan pelunasan oleh Tergugat I dan dilakukan PPJB dengan almarhum XXXd bin

Hal 50 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



XXX sebagai dasar dilakukan balik nama atas legalitas tanah aquo

4) Tanah dan bangunan sebagaimana poin 14 angka 4), angka 8), angka 10) gugatan Para Penggugat (merupakan satu hamparan)

Tanah dan bangunan sebagaimana angka 4) dan angka 10), dijamin almarhum XXXd bin XXX ke Bank BRI. Setelah almarhum XXXd bin XXX meninggal angsuran kewajiban menjadi macet (tidak terbayar) dan dilakukan lelang serta sudah diumumkan pihak Bank BRI. Pihak Bank BRI kemuXXX menawarkan kepada pihak keluarga (Tergugat I) untuk dilakukan jual beli dibawah tangan, atas tawaran tersebut direalisasikan dengan dibeli dan dibayar oleh Tergugat I berikut pajak sebesar Rp. 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah). Pembayaran tersebut dipakai untuk melunasi kewajiban (hutang) almarhum XXXd bin XXX. Sehingga bidang tanah tersebut menjadi hak pembeli (Tergugat I). Sedangkan terkait legalitas dalam proses balik nama. Sedangkan tanah dan bangunan sebagaimana angka 8) yang diatas nya terdapat Alfamart adalah gono gini almarhum dengan Tergugat IV, oleh karenanya yang merupakan bagian almarhum dari gono gini tersebut adalah merupakan harta waris.

5) Tanah sebagaimana poin 14 angka 5) gugatan Para Penggugat
Tanah aquo merupakan lokasi galian atas nama almarhum XXXd bin XXX yang diperoleh dari orang tua Para Tergugat dan XXXd bin XXX.

6) Tanah sebagaimana poin 14 angka 6) gugatan Para Penggugat
Tanah aquo merupakan atas nama XXXd bin XXX yang diperoleh dari jual beli dengan Tergugat III.

7) Tanah sebagaimana poin 14 angka 7) gugatan Para Penggugat
Tanah aquo merupakan atas nama XXXd bin XXX yang sudah dijual, dan hasil penjualan dipakai membayar kewajiban (hutang) tahap ke I almarhum XXXd bin XXX kepada almarhun Hj XXX.

8) Tanah sebagaimana poin 14 angka 9) gugatan Para Penggugat

Hal 51 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



Tanah aquo merupakan atas nama XXXd bin XXX yang sudah menjadi hak Tergugat IV, atas dasar wasiat almarhum XXXd bin XXX ketika masih hidup kepada ibu Para Tergugat, kemuXXX wasiat tersebut disampaikan oleh Hj. XXX bin H XXX (ketika masih hidup) kepada Tergugat I yang disaksikan oleh TERGUGAT II Binti XXX / Tergugat II, Sdr X dan Sdri X.

12. Bahwa, begitu pula dalil-dalil gugatan Para Penggugat terkait barang bergerak sebagaimana terurai pada poin 15, nyata-nyata mengenyampingkan bahwa sebagian barang bergerak tersebut sudah dijual untuk kepentingan membayar kewajiban (hutang-hutang) almarhum XXXd bin XXX kepada bank, perorangan, dan hutang kepada almarhum Hj XXX, bahkan ada beberapa barang bergerak yang pada akhirnya ditarik leasing dikarenakan tidak terbayar angsuran. Perlu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III kemukakan di persidangan ini fakta-fakta hukum terkait Barang bergerak sebagai berikut :

1) Barang Bergerak sebagaimana poin 15 angka 1) gugatan Para Penggugat

Fakta hukum atas kepemilikan 3 (tiga) unit excavator tersebut adalah :

- 1 (satu) unit adalah milik TERGUGAT II Binti XXX / Tergugat II yang pada waktu pembelian meminjam nama almarhum XXXd bin XXX .
- 1 (satu) unit adalah milik almarhum Hj XXX (ibu dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, nenek dari Para Penggugat), II yang pada waktu pembelian meminjam nama almarhum XXXd bin XXX, dan sudah ditarik leasing.
- 1 (satu) unit adalah milik almarhum XXXd bin XXX, yang sudah ditarik leasing dikarenakan tunggakan angsuran tidak terbayar.

2) Barang Bergerak sebagaimana poin 15 angka 2) gugatan Para Penggugat 1 (satu) unit Excavator Kobelco adalah milik almarhum XXXd bin XXX, yang sudah ditarik leasing BRI Finance

Hal 52 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



dikarenakan tunggakan angsuran tidak terbayar. Adapun sekarang ada di lokasi Tergugat II adalah hasil pembelian secara lelang dari pihak leasing BRI.

- 3) **Barang Bergerak sebagaimana poin 15 angka 3) gugatan Para Penggugat** 1 (satu) unit Stone Crusher (penghancur batu) berikut kendaraan sudah dijual kepada TERGUGAT II Binti XXX / Tergugat II sebesar Rp. 2.275.000.000,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), hasil penjualan dipakai membayar kewajiban (hutang-hutang) almarhum XXXd bin XXX ke BRI dan kepada pihak penjual sparepart.
- 4) **Barang Bergerak sebagaimana poin 15 angka 4) gugatan Para Penggugat** 1 (satu) unit Stone Crusher (penghancur batu), unit ada di - Kota Bandung dan sudah tidak beroperasi karena usaha almarhum XXXd bin XXXX sudah tidak jalan.
- 5) **Barang Bergerak sebagaimana poin 15 angka 5) gugatan Para Penggugat**
1 (satu) unit Stone Crusher (penghancur batu), unit sudah dijual kepada almarhum Hj XXX (ketika masih hidup).
- 6) **Barang Bergerak sebagaimana poin 15 angka 6) gugatan Para Penggugat**
1 (satu) unit Dump Truck No Pol Z 8922 AF, unit sudah dijual kepada Almarhun Hj. XXX (Ketika masih hidup) sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), hasil penjualan dipakai membayar kewajiban (hutang-hutang) almarhum XXXd bin XXX kepada perorangan.
- 7) **Barang Bergerak sebagaimana poin 15 angka 7) gugatan Para Penggugat** 1 (satu) unit Dump Truck No Pol D 9089 BK, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tidak mengetahui adanya unit yang dimaksud Para Penggugat.
- 8) **Barang Bergerak sebagaimana poin 15 angka 8) gugatan Para Penggugat** 1 (satu) unit Dump Truck No Pol E 9138 F, unit sudah dijual kepada Tergugat I sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus

Hal 53 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



tujuh puluh lima juta rupiah), hasil penjualan dipakai membayar angsuran tunggakan kewajiban (hutang-hutang) almarhum XXXd bin XXX kepada Ibu XXX.

9) Barang Bergerak sebagaimana poin 15 angka 9) gugatan Para Penggugat 1 (satu) unit Dump Truck No Pol Z 8655 AF, unit sudah ditarik leasing, dan dilakukan jual beli dibawah tangan antara Tergugat I dengan Tergugat IV.

10) Barang Bergerak sebagaimana poin 15 angka 10) gugatan Para Penggugat

1 (satu) unit Dump Truck No Pol Z 8133 AE, unit ada di garasi di - Kota Bandung.

11) Barang Bergerak sebagaimana poin 15 angka 11) gugatan Para Penggugat

1 (satu) unit Light Truck Engkel Tangka Air, unit ada di Sumedang kondisi sudah tidak jalan.

12) Barang Bergerak sebagaimana poin 15 angka 12) gugatan Para Penggugat

1 (satu) unit Light Truck Engkel Toyota, No. Pol Z 8737 AE, unit ada di garasi di - Kota Bandung.

13) Barang Bergerak sebagaimana poin 15 angka 13) gugatan Para Penggugat

1 (satu) unit Dump Truck Engkel Mitsubishi BG 8414 AC, unit ada di Sumedang.

14) Barang Bergerak sebagaimana poin 15 angka 14) gugatan Para Penggugat

1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki No. Pol Z 8298 CO, unit ada di garasi di - Kota Bandung.

15) Barang Bergerak sebagaimana poin 15 angka 15) gugatan

Para Penggugat

2 (dua) unit mesin conveyor, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tidak mengetahui unit yang dimaksud Para Penggugat.

Hal 54 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



**16) Barang Bergerak sebagaimana poin 15 angka X)
gugatan**

Para Penggugat

Jow Primer Jumbo, unit ada di lokasi Desa Licin Sumedang.

**17) Barang Bergerak sebagaimana poin 15 angka 17)
gugatan**

Para Penggugat

1 (satu) unit mesin Ayakan Saung, unit ada di X Sumedang.

**18) Barang Bergerak sebagaimana poin 15 angka 18)
gugatan**

Para Penggugat

1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Jeep Mercy No. Pol B 909 RDR, unit sudah dijual seharga Rp. 2.665.000.000,- (dua milyar enam ratus enam puluh lima juta rupiah), hasil penjualan sudah dipakai membayar kewajiban

1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Triumph Bouneville No. Pol D 2374 HM, unit ada di Para Penggugat.

(hutang-hutang) almarhum XXXd bin XXX kepada XXXtaranya Pelunasan ke Mega Tunas, angsuran Rumah XXXX, cicilan Kredit almarhum ke BRI, angsuran kendaraan Land Rover dan pihak-pihak lain yang mempunyai tagihan kepada almarhum XXXd bin XXX.

**19) Barang Bergerak sebagaimana poin 15 angka 19)
gugatan**

Para Penggugat

1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Land Rover No. Pol B 909 BEB, unit sudah dijual seharga Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah), hasil penjualan sudah dipakai membayar tunggakan angsuran kendaraan dimaksud kepada leasing, membayar Pajak kendaraan dimaksud, dan biaya proses mediasi pada saat kendaraan tersebut dilakukan penagihan pihak

Hal 55 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leasing.

20) Barang Bergerak sebagaimana poin 15 angka 20) gugatan

Para Penggugat

1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Jaguar S.30 No. Pol B 909 TOP, unit ada di garasi di - Kota Bandung.

21) Barang Bergerak sebagaimana poin 15 angka 21) gugatan

Para Penggugat

1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Daihatsu Grand Max No. Pol D 8778 ER, unit ada di garasi di - Kota Bandung.

22) Barang Bergerak sebagaimana poin 15 angka 22) gugatan

Para Penggugat

1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Mercedes Benz S.30 No. Pol D 909 BOS, unit ada di Para Penggugat.

23) Barang Bergerak sebagaimana poin 15 angka 23) gugatan Para Penggugat

1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Triumph Bouneville No. Pol. D 2374 HM, unit ada pada Para Penggugat

24) Barang Bergerak sebagaimana poin 15 angka 24) gugatan

Para Penggugat

1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Harley Davidson Type Police LAPD, unit digadai pada pihak ke-3 (tiga) / Bapa XXX sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), uang gadai diterima almarhum (Ketika masih hidup) dipakai untuk kebutuhan hidup keluarga almarhun.

25) Barang Bergerak sebagaimana poin 15 angka 25) gugatan

Para Penggugat

1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Harley Davidson Type

Hal 56 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Road Glide, unit sudah dijual sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), hasil penjualan dipakai untuk pembayaran angsuran rumah di XXXX (yang ditempati Para Penggugat), dan membayar biaya pengeluaran perbaikan kendaraan sebelum dijual.

26) Barang Bergerak sebagaimana poin 15 angka 26) **gugatan**

Para Penggugat

1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Harley Davidson Softtail Springer XXXtage, unit sudah dijual sebesar Rp. 355.000.000,- (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah), hasil penjualan dipakai untuk membayar kewajiban (hutang- hutang) almarhum XXXd bin XXX ke PINDAD Bandung terkait mesin crusher.

27) Barang Bergerak sebagaimana poin 15 angka 27) **gugatan**

Para Penggugat

1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Honda CRF 450 CC, unit ada di garasi di - Kota Bandung.

28) Barang Bergerak sebagaimana poin 15 angka 28) **gugatan**

Para Penggugat

1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk KTM 500 CC, unit ada di garasi di - Kota Bandung.

29) Barang Bergerak sebagaimana poin 15 angka 29) **gugatan**

Para Penggugat

1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk KTM 350 CC, unit ada di garasi di - Kota Bandung.

30) Barang Bergerak sebagaimana poin 15 angka 30) **gugatan**

Para Penggugat

1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Kawasaki Type KLX 150

Hal 57 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CC, unit ada di Para Penggugat.

**31) Barang Bergerak sebagaimana poin 15 angka 31)
gugatan**

Para Penggugat

1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Peugeot, unit ada di garasi di - Kota Bandung.

**32) Barang Bergerak sebagaimana poin 15 angka 32)
gugatan**

Para Penggugat

1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Vespa, unit sudah dijual Tergugat

IV kepada bapa XXX, hasil penjualan dipakai untuk membayar sebagian kewajiban (hutang) almarhum XXXd bin XXX atas Pembangunan pabrik, fakta hukum ini diketahui oleh Para Penggugat khususnya PENGUGAT I Bin H. M. XXXd.

**33) Barang Bergerak sebagaimana poin 15 angka 33)
gugatan**

Para Penggugat

1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Suzuki TS Trail, Terggat I, Tergugat II, Tergugat III tidak tahu terkait unit yang dimaksud Para Penggugat.

**34) Barang Bergerak sebagaimana poin 15 angka 34) sub
34.1 sampai dengan 34.27 gugatan Para Penggugat**

27 (dua puluh tujuh) set velg kendaraan roda 4 (empat), ada tersimpan di garasi di - Kota Bandung.

**35) Toko Asesoris motor sebagaimana poin 15 angka 35)
gugatan Para Penggugat**

Posisi toko ada di Sumedang, Sebagian isi dari toko tersebut beberapa sudah dibawa Para Penggugat (PENGUGAT I Bin H. M. XXXd)

**36) Barang Bergerak sebagaimana poin 15 angka 36)
gugatan**

Hal 58 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat

Beberapa Helm milik almarhum XXXd bin XXX, sebagian ada tersimpan di - Kota Bandung.

37) Barang Bergerak sebagaimana poin 15 angka 37) gugatan

Para Penggugat

Beberapa barang rumah tangga milik almarhum XXXd bin XXX, ada tersimpan sesuai yang ada saat ini.

38) Barang Bergerak sebagaimana poin 15 angka 38) gugatan

Para Penggugat

Beberapa barang rumah tangga milik almarhum XXXd bin XXX, ada tersimpan sesuai yang ada saat ini.

39) Barang Bergerak sebagaimana poin 15 angka 39) gugatan

Para Penggugat

Jam tangan merk Rolex ada I (satu) unit, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) unit lagi yang dimaksud Para Penggugat.

40) Barang Bergerak sebagaimana poin 15 angka 40) gugatan

Para Penggugat

Satu perhiasan mas (cin2), ada tersimpan di Tergugat IV.

41) Barang Bergerak sebagaimana poin 15 angka 41) gugatan

Para Penggugat

Baju-baju almarhum XXXd bin XXX, ada tersimpan sesuai yang ada saat ini.

42) Barang Bergerak sebagaimana poin 15 angka 42) gugatan

Para Penggugat

Sepatu-sepatu almarhum XXX SuhXXX bin XXXX

Hal 59 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXX,

ada tersimpan sesuai yang ada saat ini.

13. Bahwa, dalil-dalil gugatan Para Penggugat terkait barang bergerak yang diklaim milik Para Penggugat, perlu Tergugat I Tergugat II, Tergugat III kemukakan sebagai berikut :

1) Barang bergerak berupa baju-baju PENGUGAT I Bin H.

M. XXXSuhXXX dan XXX Bin H. M. XXXd, ada tersimpan sesuai yang ada saat ini.

2) Motor trail kecil milik XXX Bin H. M. XXXd, unit ada di garasi di - Kota Bandung.

3) Otoped Listrik milik XXX Bin H. M. XXXd, unit ada di garasi di - Kota Bandung.

4) BPKB Mobil Toyota Rush milik XXX Bin H. M. XXXd, ada tersimpan dengan baik.

5) STNK dan BPKB kendaraan motor Kawasaki W 175, ada tersimpan setelah ditebus dari leasing dikarenakan dijaminakan semasa almarhum XXXd bin XXX masih hidup dan pernah di restruktur dikarenakan tunggakan angsuran.

14. Bahwa, fakta-fakta hukum sebagaimana terurai poin 10, poin 11, poin 12 inilah yang diingkari Para Penggugat, dikarenakan seperti yang Terggat I, II, III kemukakan bahwa Para Penggugat hanya melihat dari yang menguntungkan atas harta waris, akan tetapi terkait adanya kewajiban (hutang-hutang) almarhum XXXd bin XXX Para Penggugat dan upaya-upaya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III membantu menyelesaikan kewajiban (hutang-hutang) aquo sama sekali tidak diungkap dan dikesampingkan dalam gugatannya.

15. Bahwa, perlu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III kemukakan di hadapan persidangan ini, pada prinsipnya tidak ada niatan sama sekali dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk tidak membuka waris di hadapan semua ahli waris. Justru Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, sedang berupaya untuk menyelesaikan dulu kewajiban (hutang-hutang) almarhum XXXd bin XXX selaku pewaris. Tindakan Tergugat I,

Hal 60 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, Tergugat III tersebut nyata-nyata bukanlah kehendak sepihak dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, semuanya didasarkan pada sepengetahuan dan sepersetujuan ahli waris almarhum XXXd bin XXX sebagaimana terurai poin 7 diatas. Semua barang bergerak dan barang tidak bergerak yang merupakan warisan dari almarhum XXXd bin XXX sudah diinventarisir semua sebagaimana terurai poin 6 sampai dengan poin 12 di atas.

16. Bahwa, penyelesaian kewajiban (hutang-hutang) almarhum XXXd bin XXX tidaklah semudah dan sesederhana yang ada dalam pemikiran Para Penggugat (PENGGUGAT I Bin H. M. XXXd) dan Sdri X Binti XXX selaku wali dari anak bernama XXX bin H. M. XXXd), semuanya perlu kemampuan termasuk kemampuan dari sisi keuangan untuk operasional. Hal mana sampai dengan diajukannya upaya hukum gugatan Para Penggugat (kurang lebih 2 tahun 7 bulan) telah menghabiskan dana operasional sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dimana kesemua operasional ditanggung oleh Tergugat I. Oleh karenanya tidak menutup kemungkinan juga semua dana operasional tersebut akan diajukan sebagai salah satu tuntutan dalam gugat balik (rekonpensi) yang akan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III uraikan pada bagian Rekonpensi.
17. Bahwa, perlu pula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III kemukakan, fakta bahwa Para Penggugat ternyata mengajukan gugatan dengan dalil-dalil yang nyata-nyata mengenyampingkan adanya kewajiban (hutang-hutang) almarhum XXXd bin XXX yang sangat besar, bahkan nyata-nyata mengenyampingkan upaya-upaya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang berkorban untuk menyelesaikan kewajiban (hutang-hutang) almarhum XXXd bin XXX, maka melekat konsekuensi hukum sebagaimana ketentuan Pasal X3 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdara yang pada pokoknya menentukan **"siapa yang mendalilkan suatu hak atau menyangkal hak orang lain wajib membuktikan dalil-dalilnya"**.
18. Bahwa, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III menolak permohonan sita jaminan dari Para Penggugat sebagaimana dalil gugatan poin 4 angka 4.1 sampai dengan angka 4.7 pada halaman 15 sampai dengan

Hal 61 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halaman 18, dengan alasan hukum bahwa atas objek yang dimohonkan diletakkan sita nyata-nyata sudah ada yang menjadi pihak lain sebagaimana terurai poin 8 diatas (termasuk sudah menjadi objek wasiat yang harus dikeluarkan dari boedel waris) sehingga sama sekali tidak ada relevansinya terhadap apa yang dituntut Para Penggugat. Terlebih hasil peralihan tersebut nyata-nyata dipakai untuk membayar kewajiban (hutang- hutang) almarhum XXXd bin XXX. Sangatlah mencederai rasa keadilan jika terhadap bidang-bidang tanah yang sudah beralih dan hasilnya dipakai untuk membayar kewajiban (hutang-hutang) almarhum XXXd bin XXX diletakkan sita jaminan.

19. Bahwa, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III menolak dalil Para Penggugat poin 7 pada halaman 18 yang pada pokoknya mendalilkan :

"7.Bahwa dikhawatirkan Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini maka Para Tergugat diwajibkan untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatannya ;"

Bahwa pengaturan tentang dwangsom dalam hukum Indonesia belum begitu detil. Hukum yang berlaku dalam pemeriksaan persidangan, HIR dan RBg, juga tak mengaturnya. Urgensi penerapan uang paksa adalah tidak bisa diterapkan dengan lalai atau tidak melaksanakan isi putusan. Selain itu jelas jika pihak yang dikalahkan melaksanakan isi putusan maka konsekuensi secara hukum Pengadilan dapat melakukan eksekusi atas objek sengketa, sehingga tidak relevan penerapan uang paksa dikaitkan lalai menjalankan isi putusan. Berdasarkan hal tersebut beralasan hukum dalil posita dan Petitum Para Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa, dengan diajukannya gugat balik (rekonsensi) maka kedudukan para pihak menjadi :
- **H. TERGUGAT I Bin XXX**, selaku Penggugat I DR / Tergugat I DK

Hal 62 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **TERGUGAT II Binti XXX**, selaku Penggugat II DR / Tergugat II DK
- **XXX Bin XXX**, selaku Penggugat III DR / Tergugat III DK Secara bersama-sama Penggugat I DR, Penggugat II DR, Penggugat III DR disebut Para Penggugat DR.

dan

- **PENGGUGAT I Bin H. M. XXXd**
- **PENGGUGAT II Binti XXX**, yang bertindak untuk dan atas nama anak bernama **XXX Bin H. M. XXXd**, selaku Para Tergugat DR / Para Penggugat DK

serta

- **TERGUGAT IV, S.E. Binti XXX**, selaku Turut Tergugat DR / Tergugat IV DK .
2. Bahwa, Para Penggugat DR mohon segala sesuatu yang terurai pada bagian Kompensi merupakan bagian serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Rekompensi.
 3. Bahwa telah terjadi pernikahan antara XXX Bin XXX dengan Hj XXX Binti H. XXX. Dari perkawinan tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak, yaitu :
 - a. H. TERGUGAT I Bin XXX (Penggugat I DR / Tergugat I DK)
 - b. TERGUGAT II Binti XXX (Penggugat II DR / Tergugat II DK)
 - c. H. XXX Bin XXX (Penggugat III DR / Tergugat III DK)
 - d. H. M. XXXd bin XXX (orang tua / Bapak Para Tergugat DR / Para Penggugat DK).
 4. Bahwa, XXX Bi, XXX meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2020, sehingga yang menjadi ahli waris adalah :
 - a. Hj XXX Binti H. XXX
 - b. H. TERGUGAT I Bin XXX (Penggugat I DR / Tergugat I DK)
 - c. TERGUGAT II Binti XXX (Penggugat II DR / Tergugat II DK)
 - d. H. XXX Bin XXX (Penggugat III DR / Tergugat III DK)
 - e. H. M. XXXd bin XXX (orang tua / Bapak Para Tergugat DR / Para Penggugat DK).
 5. Bahwa, perlu diketahui, bahwa semasa hidupnya H. M. XXXd Bin XXX

Hal 63 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



telah melangsungkan pernikahan pertama dengan **PENGUGAT II Binti XXX** pada tanggal 29 Juli 2002 sebagaimana tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Bandung. Dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki bernama **PENGUGAT I Bin H.M. XXXd**.

Bahwa, pada tahun 2X telah terjadi perceraian antara **H.M. XXXd Bin XXX** dengan **PENGUGAT II Binti XXX**. Akan tetapi kemuXXX pada tanggal 29 September 2005 kembali rujuk dan menikah kembali. Dari pernikahan tersebut dikaruniai anak laki-laki ke-2 bernama **XXX Bin H. M. XXXd**. Sehingga dari perkawinan dengan **PENGUGAT II Binti XXX** telah dikarunia 2 (dua) orang anak laki-laki.

Bahwa, pada tanggal 31 Januari 2017 **H.M. XXXd Bin XXX** dengan **PENGUGAT II Binti XXX** telah cerai kembali. bahwa pada tanggal 25 Nopember 2018 **H.M. XXXd Bin XXX** menikah dengan **TERGUGAT IV, SE Binti XXX**, dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak.

Bahwa, pada tanggal 14 Januari 2021 telah meninggal dunia H. M. XXXd Bin XXX, sehingga yang menjadi ahli waris adalah :

- a. Hj. XXX Bin H. XXX (ibu kandung)
 - b. TERGUGAT IV, SE Binti XXX (istri) ;
 - c. PENGUGAT I Bin XXXd (anak kandung)
 - d. XXX Bin XXXd (anak kandung)
6. Bahwa, pada tanggal 01 November 2022 Hj. XXX Bin H. XXX meninggal dunia, maka dengan meninggal nya Hj. XXX, maka susunan ahli waris dari H. M. XXXd Bin XXX (yang meninggal lebih dahulu dari Hj. XXX) adalah :
- a. H. TERGUGAT I Bin XXX (Pengugat DR / Tergugat I DK)
 - b. TERGUGAT II Binti XXX (Pengugat DR / Tergugat II DK)
 - c. H. XXX Bin XXX (Pengugat DR / Tergugat III DK)
 - d. TERGUGAT IV, SE Binti XXX (istri) / Turut Tergugat DR / Tergugat IV DK
 - e. PENGUGAT I Bin XXXd (anak kandung)
 - f. XXX Bin XXXd (anak kandung), dimana dalam perbuatan hukum

Hal 64 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



anak bernama XXX Bin XXXd diwakili oleh Sdri XXX selaku ibu sekaligus selaku wali).

7. Bahwa, almarhum XXXd bin XXX meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2021 dikarenakan sakit. Dimana pada saat perawatan pun sangat terbatas karena pada saat itu sedang terjadi musibah pandemi covid. Oleh karenanya untuk perawatan sampai dengan meninggalnya dan pemulasaraan almarhum XXXd bin XXX memerlukan dan menghabiskan dana keseluruhan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
8. Bahwa, almarhum XXXd bin XXX meninggal terlebih dahulu sebelum meninggal Hj. XXX bin H XXX (orang tua / ibu Para Penggugat DR, nenek Para Tergugat DR, ibu mertua Turut Tergugat DR). Pada saat almarhum XXXd bin XXX masih hidup, pernah berwasiat kepada ibunya bahwa :

"bidang tanah yang diatasnya berdiri Ruko Kosong terletak di Jalan X, Dusun X RT X/RW X Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Sumedang (dengan batas-batas Utara (sawah pa Apan, Selatan (ALFAMART), Barat (Selokan), Timur (Jalan Raya)) diberikan kepada istri (XXX) / Turut Tergugat DR"

Bidang tanah yang diwasiatkan almarhum XXXd bin XXX tersebut adalah merupakan salah satu milik almarhum XXXd bin XXX. Wasiat dari almarhum XXXd bin XXX tersebut kemuXXX disampaikan oleh Hj. XXX bin H XXX (ketika masih hidup) kepada Penggugat I DR yang disaksikan oleh TERGUGAT II Binti XXX / Penggugat II DR, Sdr X dan Sdri X.

Berdasarkan hal tersebut maka bidang tanah yang merupakan wasiat dari almarhum XXXd bin XXX bukanlah merupakan bagian dari harta waris, karena persoalan wasiat secara hukum harus terlebih dahulu dikeluarkan dari harta waris sebelum dibagikan kepada seluruh ahli waris.

9. Bahwa, sepengetahuan Para Penggugat DR semasa hidupnya almarhum H. M. XXXd Bin XXX memiliki beberapa barang bergerak

Hal 65 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan beberapa barang tidak bergerak. Selain itu Para Penggugat DR pun mengetahui bahwa almarhum H. M. XXXd Bin XXX mempunyai kewajiban (hutang-hutang) kepada sekian banyak pihak yang nilainya sangat besar.

10. Bahwa, pada saat almarhum H. M. XXXd Bin XXX meninggal dunia, TERGUGAT IV, SE Binti XXX (istri) Turut Tergugat DR, dan PENGGUGAT I Bin XXXd (anak kandung) Sdri XXX selaku ibu sekaligus selaku wali selaku ibu sekaligus XXX Bin XXXd diwakili / Para Tergugat DR membuat Surat Pernyataan tanggal 17 Februari 2021, surat pernyataan aquo pada pokoknya menyatakan :

- "1. Alm HM XXXd meninggal pada tanggal 14 Januari 2021 berdasarkan surat Akta kematian No. 3273-KM-27012021-0059*
- 2. Bahwa semasa hidupnya Alm HM XXXd memiliki Asset dan kewajiban sebagaimana terlampir di lembar berikutnya.*
- 3. Bahwa seluruh ahli waris dengan ini sepakat untuk menyelesaikan kewajiban- kewajiban tersebut dengan cara menjual asset-asset tersebut.*
- 4. Dengan ini seluruh ahli waris sepakat untuk memberikan kuasa kepada (kakak) untuk melakukan penjualan asset tersebut, dengan Surat Kuasa yang akan ditanda tangani kemuXXX.*
- 5. Bahwa apabila ternyata terdapat sisa asset, maka seluruh Ahli Waris setuju untuk dilakukan pembagian sesuai ketentuan hukum berlaku."*

Bahwa, menindaklanjut apa yang dinyatakan Para Tergugat DR dan Turut Tergugat DR tersebut terkait realisasi pelaksanaan upaya penyelesaian kewajiban (hutang-hutang) almarhum XXXd bin XXX (yang secara fakta pada waktu itu banyak yang mengajukan tagihan hutang) maka Para Tergugat DR dan Turut Tergugat DR memberikan Kuasa Jual kepada Penggugat I DR. Surat Kuasa Jual tertanggal 17 Februari 2021 yang telah dicatat dan dimasukkan ke dalam buku daftar pada Notaris Kunkun Kurnia, S.H., MKn dengan Nomor : 06/DAFTAR/2021 tertanggal 06 Mei 2021. Surat Kuasa Jual tersebut

Hal 66 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pokoknya :

"Untuk melakukan penjualan asset bergerak dan tidak bergerak peninggalan Alm.

H.M. XXXd sebagaimana tercantum dalam lampiran."

Oleh karenanya, berdasarkan hal tersebut Penggugat I DR dengan dibantu Penggugat II DR dan Penggugat III DR berupaya untuk menyelesaikan kewajiban (hutang-hutang) almarhum XXXd bin XXX, dengan segala cara baik dengan cara menjual asset atau dengan cara memakai dana talang (dana pribadi) dari Para Penggugat DR yang kemuXXX dana talang (dana pribadi) tersebut dikompensasi dengan beberapa asset almarhum XXXd bin XXX sesuai dengan nilai yang dibayar Para Penggugat DR.

11. Bahwa, perlu diketahui, almarhum XXXd bin XXX mempunyai kewajiban (hutang-hutang) kepada sekira 72 (tujuh puluh dua) pihak dengan keseluruhan jumlah kewajiban (hutang-hutang) lebih dari Rp. 18.268.331.7X,- (delapan belas milyar dua ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah). Fakta hukum adanya kewajiban (hutang-hutang) ini diketahui pula oleh Para Tergugat DR dan Turut Tergugat DR, hal tersebut terungkap bahwa Para Tergugat DR dan Turut Tergugat DR menandatangani pula Rekap Hutang yang didaftar di Notaris Kunkun Kurnia, S.H., MKn. Sementara asset almarhum XXXd bin XXX keseluruhan berjumlah kurang lebih Rp. 12.200.000.000,- (dua belas milyar dua ratus juta rupiah) yang merupakan harga taksiran atas sebagian asset yang disepakati para pihak (Para Tergugat DR dan Turut Tergugat DR). Hal tersebut terungkap pula sebagaimana Rekap Asset yang ditandatangani para pihak (Para Tergugat DR dan Turut Tergugat DR) dan didaftar di Notaris Kunkun Kurnia, S.H., MKn. Oleh karena demikian merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan Para Tergugat DR dan Turut Tergugat DR mengetahui bahwa dalam menuntut terhadap harta waris harus dikurangkan terlebih dahulu kewajiban (hutang-hutang) almarhum XXXd bin XXX selaku pewaris.

Hal 67 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, perlu Para Penggugat DR kemukakan, setelah almarhum XXXd bin XXX meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2021, bahkan setelah almarhum meninggal banyak sekali pihak-pihak yang mempunyai tagihan atas kewajiban (hutang-hutang) almarhum XXXd bin XXX. Untuk menjaga nama baik almarhum XXXd bin XXX dan keluarga besar maka atas persetujuan pihak ahli waris (yang diketahui pula oleh Turut Tergugat DR selaku istri almarhum XXXd bin XXX), Hj. XXX (pada waktu itu masih hidup) mengeluarkan sejumlah dana talang (yang akan dikompensasi dari penjualan asset-aset almarhum XXXd bin XXX) untuk mengangsur kewajiban (hutang-hutang) almarhum XXXd bin XXX. Total uang Hj. XXX (pada waktu itu masih hidup) yang terpakai untuk membayar kewajiban (hutang-hutang) adalah :

- a. Tahap I, uang Hj XXX yang terpakai sebesar Rp. 1.150.337.500,- (satu milyar seratus lima puluh juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
- b. Tahap II, uang Hj XXX yang terpakai sebesar Rp. 1.891.764.700,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah)

Oleh karena demikian secara hukum, dari keseluruhan harta waris almarhum XXXd bin XXX harus dikurangkan dulu dengan uang Hj. XXX yang dipakai untuk menutup kewajiban (hutang-hutang) almarhum XXXd bin XXX.

13. Bahwa, semasa hidup almarhum XXXd bin XXX menjaminkan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan X Dusun Suka Manah RT/RW X/X Desa X Kecamatan X Kabupaten Sumedang ke Bank BRI. Setelah almarhum XXXd bin XXX meninggal angsuran kewajiban menjadi macet (tidak terbayar) dan dilakukan lelang serta sudah diumumkan pihak Bank BRI. Pihak Bank BRI kemuXXX menawarkan kepada pihak keluarga (Penggugat I DR) untuk di lakukan jual beli dibawah tangan, atas tawaran tersebut direalisasikan dengan dibeli dan dibayar oleh Penggugat I DR berikut pajak sebesar Rp. 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah). Pembayaran tersebut dipakai untuk melunasi

Hal 68 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



kewajiban (hutang) almarhum XXXd bin XXX.

Selain itu untuk mengganti uang almarhum Hj XXX sebesar Rp. 1.150.337.500,- yang dipakai untuk membayar kewajiban (hutang-hutang) almarhum XXXd bin XXX dikompensasi dengan tanah almarhum XXXd bin XXX yang terletak di X sekira \pm 2006 bata. Sehingga tanah aquo adalah menjadi hak Para Penggugat DR selaku ahli waris Hj. XXX, oleh karenanya Para Tegugat DR selaku almarhum XXXd bin XXX harus menyerahkannya.

- 14.** Bahwa, dari keseluruhan penjualan asset almarhum XXXd bin XXX (baik asset barang bergerak dan barang tidak bergerak) antara lain :

No.	Jenis	Nilai Penjualan (Rp.)	Total dibayar Hutang (Rp.)	Sisa (Rp)
1.	Jeep Mercy	2.665.000.000	2.449.709.800	215.290.200,-
2.	Land Rover	1.400.000.000	1.211.288.000	188.772.000,-
3.	Motor Harley Road Glide	270.000.000,-	270.000.000,-	
4.	Dump Truck Hino (E 9138 F)	275.000.000,-	275.000.000,-	
5.	Mesin Crusher, KRT, Hino Z 8452	2.275.000.000	1.233.283.000	1.041.717.00
	AF			0,-
6.	Penjualan Besi	41.000.000,-	52.500.000,-	-
				(11.500.000,-)
7.	Mesin Crusher X+ Hino D 9251 AF	1.075.000.000	998.571.800,-	76.428.200,-
8.	Dump Truck Hino (Z 8922 AF)	275.000.000,-	275.000.000,-	
9.	Motor Harley Harritage	355.000.000,-	355.000.000,-	
10.	SHM 56 Balong	2.100.000.000	2.100.000.000	
11.	Tanah di X \pm 2006 bata	1.203.000.000	1.150.337.500	X.262.500,-
	Jumlah	11.934.600.00	10.370.630.10	1.563.969.90
		0,-	0,-	0,-

Hasil keseluruhan penjualan asset Rp. 11.934.600.000,-
Pembayaran sebagian hutang Rp. 10.370.630.100,-
Sisa penjualan Rp. 1.563.969.900,-

Hal 69 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sisa hasil penjualan sebesar Rp. 1.563.969.900,- (satu milyar lima ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dibayarkan hutang almarhum XXXd bin XXX atas dana talang Hj XXX tahap II sebesar Rp. 1.891.764.700,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) yang telah dipakai bayar hutang ke beberapa pihak yang mengajukan tagihan. Sehingga sisa utang almarhum XXXd bin XXX atas dana talang sebesar Rp. 327.794.800,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah). Adapun keseluruhan sisa hutang almarhum XXXd bin XXX yang belum terbayar antara lain :

No.	Keterangan	Sisa Hutang yang belum dibayar (Rp.)	Keterangan
1.	Sisa Hutang Dana Talang Hj XXX	327.794.800,-	
2.	Sisa tunggakan rumah XXXX	X2.598.000,-	
3.	Sisa angsuran pembelian tanah bu XXX	315.000.000,-	
4.	Tebus Gadai Motor Harley	150.000.000,-	
5.	Pemabayaran Pajak PT RDR	312.704.X,-	
6.	SHM 56 Balong	2.100.000.000,-	Proses balik nama ttd sebagian ahli waris
7.	Oper alih Tanah di X	1.203.600.000,-	Proses balik nama ttd sebagian ahli waris
Jumlah		4.571.696.814,-	

Terbilang : empat milyar lima ratus tujuh puluh satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus empat belas rupiah

15. Bahwa, selain itu, selama pengurusan penyelesaian kewajiban (hutang-hutang) almarhum XXXd bin XXX sampai dengan diajukannya gugatan oleh Para Penggugat DK (kurang lebih selama 2 tahun 7 bulan) sudah barang tentu menghabiskan dana operasional disamping kesiapan secara psikis dalam menghadapi pihak-pihak yang mengajukan tagihan. Secara fakta dana operasional dalam penyelesaian kewajiban (hutang-hutang) almarhum XXXd bin XXX menggunakan dana pribadi milik Penggugat I DR keseluruhan kurang

Hal 70 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih sebesar Rp. 350.000.000- (tiga ratus lima puluh juta rupiah). dan terkait kesiapan secara psikis secara nyata tidak lah dapat dipastikan dengan jumlah uang.

16. Bahwa, barang tidak bergerak milik almarhum XXXd bin XXX setelah dikurangi yang sudah diwasiatkan kepada Turut Tergugat DR, dan yang sudah dialihkan yang merupakan harta waris yang belum dibagi adalah :

- 1) Tanah dan bangunan di - Kav-X, RT/RW X/X SHGB No. 7X/Kel. X Luas 140 M2, dengan batas-batas (Utara : Ibu Hj XXX, Selatan : Mantan Kapolda Banten, Barat : Bapa XXX, Timur : Bapa XXX). Tanah dan bangunan a quo merupakan atas nama almarhum XXXd bin XXX, dimana sisa angsuran tunggakan dibayar asuransi
- 2) Tanah di Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Sumedang, Luas 50.442 M2, sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, yang diterbitkan Kepala Desa X, dengan batas-batas (Utara : XXX, Selatan : XXX, Barat : KDP, Timur : XXX). Tanah aquo merupakan lokasi galian atas nama almarhum XXXd bin XXX yang diperoleh dari orang tua Para Penggugat DR.
- 3) Tanah di Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Sumedang, Luas 24.855 M2, C Desa No. 1354, sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, yang diterbitkan Kepala Desa X, dengan batas-batas (Utara : Bapa XXX, Selatan : Solokan Desa, Barat : XXX, Timur : XXX). Tanah aquo merupakan atas nama XXXd bin XXX yang diperoleh dari jual beli dengan Penggugat III DR.
- 4) Tanah yang diatas nya berdiri perusahaan Alfamart, yang terletak di Jl. X, Dusun XXX RT/RW X/X, Desa X, Kecamatan X Kabupaten Sumedang, dengan battas-batas (Utara : Ruko kosong, Selatan : Kantor Alm XXX Suherlad, Barat : Selokan, Timur : Jalan Raya). Tanah dan bangunan tersebut adalah gono gini almarhum XXXd bin XXX dengan Turut Tergugat DR, dimana yang menjadi bagian almarhum adalah merupakan harta waris yang harus dibagi.

17. Bahwa, barang bergerak milik almarhum XXXd bin XXX diluar yang

Hal 71 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



sudah dijual untuk membayar sebagian kewajiban (hutang-hutang) kepada bank, perorangan, dan hutang kepada almarhum Hj XXX, dan diluar beberapa barang bergerak yang pada akhirnya ditarik leasing dikarenakan tidak terbayar angsuran, adalah sebagai berikut :

- 1) Barang Bergerak berupa 1 (satu) unit Stone Crusher (penghancur batu), unit ada (di Desa XXX Sumedang) dan sudah tidak beroperasi karena usaha almarhum XXXd bin XXXX sudah tidak jalan. (poin 15 angka 4) gugatan Para Penggugat DK / Para Tergugat DR)
- 2) Barang Bergerak berupa 1 (satu) unit Dump Truck No Pol Z 8133 AE, unit ada di garasi di - Kota Bandung. (poin 15 angka 10) gugatan Para Penggugat DK / Para Tergugat DR)
- 3) Barang Bergerak berupa 1 (satu) unit Light Truck Engkel Tangki Air, Merk Toyota warna Merah atas nama XXX, unit ada di Sumedang kondisi sudah tidak jalan. (poin 15 angka 11) gugatan Para Penggugat DK / Para Tergugat DR)
- 4) Barang Bergerak berupa 1 (satu) unit Light Truck Engkel, Merk Toyota, No. Pol Z 8737 AE, unit ada di garasi di - Kota Bandung. (poin 15 angka 12) gugatan Para Penggugat DK / Para Tergugat DR)
- 5) Barang Bergerak berupa 1 (satu) unit Dump Truck Engkel, merk Mitsubishi, warna Orange, No. Pol. BG 8414 AC, unit ada di Sumedang. (poin 15 angka 13) gugatan Para Penggugat DK / Para Tergugat DR)
- 6) Barang Bergerak berupa 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki No. Pol Z 8298 CO, unit ada di garasi di - Kota Bandung. (poin 15 angka 14) gugatan Para Penggugat DK / Para Tergugat DR)
- 7) Barang Bergerak berupa 2 (dua) unit mesin conveyor, Para Penggugat DR tidak mengetahui unit yang dimaksud Para Tergugat DR. (poin 15 angka 15) gugatan Para Penggugat DK / Para Tergugat DR)
- 8) Barang Bergerak berupa Jow Primwe Jumbo, unit ada di lokasi

Hal 72 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Licin Sumedang. (poin 15 angka X) gugatan Para Penggugat DK / Para Tergugat DR)

- 9) Barang Bergerak berupa 1 (satu) unit mesin Ayakan Saung, unit ada di Sumedang. (poin 15 angka 17) gugatan Para Penggugat DK / Para Tergugat DR)
- 10) Barang Bergerak berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Jaguar S.30 No. Pol B 909 TOP, unit ada di garasi di - Kota Bandung (poin 15 angka 20) gugatan Para Penggugat DK / Para Tergugat DR)
- 11) Barang Bergerak berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Daihatsu Grand Max No. Pol D 8778 ER, unit ada di garasi di - Kota Bandung. (poin 15 angka 21) gugatan Para Penggugat DK / Para Tergugat DR)
- 12) Barang Bergerak berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Mercedes Benz S.30 No. Pol D 909 BOS, unit ada di Para Tergugat DR. (poin 15 angka 22) gugatan Para Penggugat DK / Para Tergugat DR)
- 13) Barang Bergerak berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Triumph Bouneville No. Pol D 2374 HM, unit ada di Para Tergugat DR. (poin 15 angka 23) gugatan Para Penggugat DK / Para Tergugat DR)
- 14) Barang Bergerak berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Honda CRF 450 CC, unit ada di garasi di - Kota Bandung. (poin 15 angka 27) gugatan Para Penggugat DK / Para Tergugat DR)
- 15) Barang Bergerak berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk KTM 500 CC, unit ada di garasi di - Kota Bandung. (poin 15 angka 28) gugatan Para Penggugat DK / Para Tergugat DR)
- 16) Barang Bergerak berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk KTM 350 CC, unit ada di garasi di - Kota Bandung. (poin 15 angka 29) gugatan Para Penggugat DK / Para Tergugat DR)

Hal 73 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 17) Barang Bergerak berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Kawasaki Type KLX 150 CC, unit ada di garasi di - Kota Bandung. (poin 15 angka 30) gugatan Para Penggugat DK / Para Tergugat DR)
- 18) Barang Bergerak berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Peugeot, unit ada di garasi di - Kota Bandung. (poin 15 angka 31) gugatan Para Penggugat DK / Para Tergugat DR)
- 19) Barang Bergerak berupa 27 (dua puluh tujuh) set velg kendaraan roda 4 (empat) antara lain :
- 1 (satu) set velg Brabus Monoblok II
 - 1 (satu) set velg Speedline
 - 1 (satu) set velg Riverside Stich Mesh
 - 1 (satu) set velg HRE P 40
 - 1 (satu) set velg Atiwe Keyhole
 - 1 (satu) set velg AMG SL
 - 3 (tiga) buah velg Carlson RX
 - 1 (satu) set velg OEM Jaguar S type dan ban
 - 1 (satu) set velg Carlson 2/5 dan ban
 - 1 (satu) set velg Harley Edition
 - 1 (satu) set velg AMG CLS dan ban
 - 1 (satu) set velg AMG 5 spoke dan ban
 - 1 (satu) set velg Carlson 2/6
 - 1 (satu) set velg BBS Ride Style 42
 - 1 (satu) set velg AMG Starfish
 - 1 (satu) set velg Brabus Monti dan ban
 - 1 (satu) set velg AMG Aero
 - 1 (satu) set velg Scara By Oz
 - 1 (satu) set velg L322 Wheels dan ban
 - 1 (satu) set velg Oem Toyota Camry
 - 1 (satu) set velg ApXXX 87 dan ban
 - 1 (satu) set velg ApXXX C01 dan ban
 - 1 (satu) set velg Amistad Klaud

Hal 74 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set velg Mercy S Class
- 1 (satu) set velg Enkei Selbach
- 1 (satu) set velg ring 15
- 1 (satu) set velg Carlson 1/11

ada tersimpan di garasi di - Kota Bandung. (sebagaimana poin 15 angka 34) sub 34.1 sampai dengan 34.27 gugatan Para Penggugat DK / Para Tergugat DR)

- 20) Toko Asesoris Motor, Posisi toko ada di Sumedang, Sebagian isi dari toko tersebut beberapa sudah dibawa Para Tergugat DR (PENGGUGAT I Bin H. M. XXXd). (poin 15 angka 35) gugatan Para Penggugat DK / Para Tergugat DR)
- 21) Barang Bergerak berupa Beberapa Helm milik almarhum XXXd bin XXX, ada tersimpan. (poin 15 angka 36) gugatan Para Penggugat DK / Para Tergugat DR)
- 22) Barang Bergerak berupa beberapa barang rumah tangga milik almarhum XXXd bin XXX, ada tersimpan sesuai yang ada saat ini. (poin 15 angka 37) gugatan Para Penggugat DK / Para Tergugat DR)
- 23) Barang Bergerak berupa beberapa barang rumah tangga milik almarhum XXXd bin XXX, ada tersimpan sesuai yang ada saat ini. (poin 15 angka 38) gugatan Para Penggugat DK / Para Tergugat DR)
- 24) Barang Bergerak berupa Jam tangan merk Rolex ada 1 (satu) unit. (poin 15 angka 39) gugatan Para Penggugat DK / Para Tergugat DR)
- 25) Barang Bergerak berupa 1 (satu) perhiasan mas (cin2), ada di Turut Tergugat IV. (poin 15 angka 40) gugatan Para Penggugat DK / Para Tergugat DR)
- 26) Barang Bergerak berupa Baju-baju almarhum XXXd bin XXX, ada tersimpan sesuai yang ada saat ini. (poin 15 angka 41) gugatan Para Penggugat DK / Para Tergugat DR)

Hal 75 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27) Barang Bergerak berupa Sepatu-sepatu almarhum XXXd bin XXX, ada tersimpan sesuai yang ada saat ini. (poin 15 angka 42) gugatan Para Penggugat DK / Para Tergugat DR)

18. Bahwa, barang tidak bergerak dan barang bergerak milik almarhum XXXd bin XXX sebagaimana terurai poin 15 dan poin X diatas adalah merupakan harta waris yang belum dibagi XXXtara ahli waris (Para Penggugat DR, Para Tergugat DR, dan Turut Tergugat DR). Merupakan fakta hukum bahwa harta waris aquo semuanya dalam bentuk fisik yang belum dinilai dalam bentuk uang rupiah. Dikarenakan harta waris (barang bergerak dan barang tidak bergerak) masih dalam bentuk fisik, maka akan lebih mudah apabila terhadap semua harta waris dinilai dengan uang yang dilakukan oleh tim aprisal independent (dimana pembebanan pembiayaan aprisal independent menjadi beban Para Penggugat DR, Para Tergugat DR, dan Turut Tergugat DR).

19. Bahwa pada prinsip nya Para Penggugat DR sepakat dengan argumentasi secara normatif terkait bagian ahli waris yaitu didasarkan pada Ketentuan Pasal 174 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, maka yang menjadi ahli waris dan berhak mendapat warisan adalah :

- a. PENGUGAT I Bin XXXd /
- b. XXX Bin XXXd

Para Tergugat DR

- c. H. TERGUGAT I Bin XXX
- d. TERGUGAT II Binti XXX
- e. H. XXX Bin XXX

Para Penggugat DR

- f. TERGUGAT IV, SE Binti XXX (istri) / Turut Tergugat DR

20. Bahwa, terkait pembagian harta waris dari almarhum XXXd bin XXX setelah dikurangi biaya perawatan / pemulasaraan, sisa hutang sebagaimana terurai pada poin 13 dan poin 14 yang belum terbayar, dan biaya operasional penyelesaian kewajiban (hutang-hutang) almarhum XXXd bin XXX, Para Penggugat DR menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili

Hal 76 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



untuk membagi sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris berdasarkan hukum Islam. Penggugat DR yakin Majelis Hakim akan memberikan porsi para ahli waris secara adil dengan mendasarkan kepada asas-asas kewarisan hukum Islam yaitu asas Ijbari, asas bilateral, asas Individual, asas keadilan beimbang, dan asas kewarisan semata akibat kematian.

21. Bahwa, agar gugatan Para Penggugat DR tidak sia-sia, dengan ini Para Penggugat DR mohon agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa meletakkan sita jaminan terhadap barang tidak bergerak yang merupakan harta waris almarhum XXXd bin XXX yaitu :

- 1) Tanah dan bangunan di - Kav-X, RT/RW X/X SHGB No. 7X/Kel. X Luas 140 M2, dengan batas-batas :
 - Utara : Ibu Hj XXX
 - Selatan : Mantan Kapolda Banten
 - Barat : Bapa XXX
 - Timur : Bapa XXX

Tanah dan bangunan a quo merupakan atas nama almarhum XXXd bin XXX, dimana sisa angsuran tunggakan dibayar asuransi

- 2) Tanah di Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Sumedang, Luas 50.442 M2, sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, yang diterbitkan Kepala Desa X, dengan batas-batas (Utara : XXX, Selatan : XXX, Barat : KDP, Timur : XXX). Tanah aquo merupakan lokasi galian atas nama almarhum XXXd bin XXX yang diperoleh dari orang tua Para Penggugat DR.
- 3) Tanah di Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Sumedang, Luas 24.855 M2, C Desa No. 1354, sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, yang diterbitkan Kepala Desa X, dengan batas-batas (Utara : Bapa XXX, Selatan : Solokan Desa, Barat : XXX, Timur : XXX). Tanah aquo merupakan atas nama XXXd bin XXX yang diperoleh dari jual beli dengan Penggugat III DR.
- 4) Tanah yang diatas nya berdiri perusahaan Alfamart, yang terletak di Jl. X, Dusun XXX RT/RW X/X, Desa X, Kecamatan X Kabupaten

Hal 77 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumedang, dengan batas-batas (Utara : Ruko kosong, Selatan : Kantor Alm XXX Suherlad, Barat : Selokan, Timur : Jalan Raya). Tanah dan bangunan tersebut adalah gono gini almarhum XXXd bin XXX dengan Turut Tergugat DR, dimana yang menjadi bagian almarhum adalah merupakan harta waris yang harus dibagi.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka sangatlah beralasan dan berdasarkan hukum Pengadilan Agama Bandung KI IA melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) .
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat DR untuk seluruhnya.
2. Menetapkan almarhum XXXd bin XXX meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2021.
3. Menetapkan almarhum almarhum Hj. XXX bin H. XXX meninggal dunia pada tanggal 1 Nopember 2022.
4. Menetapkan ahli waris almarhum Hj. XXX bin H. XXX adalah :
 - a. H. TERGUGAT I Bin XXX.
 - b. TERGUGAT II Binti XXX.
 - c. H. XXX Bin XXX.
5. Menetapkan ahli waris almarhum XXXd bin XXX adalah:
 - a. PENGGUGAT I Bin XXXd.
 - b. XXX Bin XXXd.

Hal 78 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. almarhum Hj. XXX bin H. XXX, dengan ahli waris pengganti
- H. TERGUGAT I Bin XXX.
 - TERGUGAT II Binti XXX.
 - H. XXX Bin XXX.
- d. TERGUGAT IV, SE Binti XXX
6. Menyatakan sah secara hukum Surat Pernyataan tertanggal 17 Februari 2021.
7. Menyatakan sah secara hukum Surat Kuasa Jual tertanggal 17 Februari 2021
8. Menghukum Para Tergugat DR untuk melakukan peralihan atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan X Dusun Suka Manah RT/RW X/X Desa X Kecamatan X Kabupaten Sumedang kepada Penggugat I DR
- Menghukum Para Tergugat DR untuk melakukan peralihan atas tanah yang terletak di X sekira \pm 2006 bata kepada Para Penggugat DR sebagai kompensasi atas uang almarhum Hj XXX sebesar Rp. 1.150.337.500,- yang dipakai untuk membayar kewajiban (hutang-hutang) almarhum XXXd bin XXX.
9. Menetapkan harta peninggalan almarhum XXXd bin XXX yang merupakan hak para ahli waris, yaitu :
- a. Barang Tidak Bergerak :
- 1) Tanah dan bangunan di - Kav-X, RT/RW X/X SHGB No. 7X/Kel. X Luas 140 M2, dengan batas-batas (Utara : Ibu Hj XXX, Selatan : Mantan Kapolda Banten, Barat : Bapa XXX, Timur : Bapa XXX). Tanah dan bangunan a quo merupakan atas nama almarhum XXXd bin XXX, dimana sisa angsuran tunggakan dibayar asuransi.
 - 2) Tanah di Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Sumedang, Luas 50.442 M2, sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, yang diterbitkan Kepala Desa X, dengan batas-batas (Utara : XXX, Selatan : XXX, Barat : KDP, Timur : XXX). Tanah aquo merupakan lokasi galian atas nama almarhum

Hal 79 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



XXXd bin XXX yang diperoleh dari orang tua Para Penggugat DR.

- 3) Tanah di Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Sumedang, Luas 24.855 M2, C Desa No. 1354, sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, yang diterbitkan Kepala Desa X, dengan batas-batas (Utara : Bapa XXX, Selatan : Solokan Desa, Barat : XXX, Timur : XXX). Tanah aquo merupakan atas nama XXXd bin XXX yang diperoleh dari jual beli dengan Penggugat III DR.
- 4) Tanah yang diatas nya berdiri perusahaan Alfamart, yang terletak di Jl. X, Dusun XXX RT/RW X/X, Desa X, Kecamatan X Kabupaten Sumedang, dengan batas-batas (Utara : Ruko kosong, Selatan : Kantor Alm XXX Suherlad, Barat : Selokan, Timur : Jalan Raya). Tanah dan bangunan tersebut adalah gono gini almarhum XXXd bin XXXX Manswyur dengan Turut Tergugat DR, dimana yang menjadi bagian almarhum adalah merupakan harta waris yang harus dibagi.

b. Barang Bergerak :

- 1) Barang Bergerak berupa 1 (satu) unit Stone Crusher (penghancur batu), unit ada (di Desa XXX Sumedang).
- 2) Barang Bergerak berupa 1 (satu) unit Dump Truck No Pol Z 8133 AE, unit ada di garasi di - Kota Bandung.
- 3) Barang Bergerak berupa 1 (satu) unit Light Truck Engkel Tangki Air, Merk Toyota warna Merah atas nama XXX, unit ada di Sumedang.
- 4) Barang Bergerak berupa 1 (satu) unit Light Truck Engkel, Merk Toyota, No. Pol Z 8737 AE, unit ada di garasi di - Kota Bandung.
- 5) Barang Bergerak berupa 1 (satu) unit Dump Truck Engkel, merk Mitsubishi, warna Orange, No. Pol. BG 8414 AC, unit ada di Sumedang.
- 6) Barang Bergerak berupa 1 (satu) unit mobil pick up merk

Hal 80 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suzuki No. Pol Z 8298 CO, unit ada di garasi di - Kota Bandung.
- 7) Barang Bergerak berupa 2 (dua) unit mesin conveyor, Para Penggugat DR tidak mengetahui unit yang dimaksud Para Tergugat DR.
 - 8) Barang Bergerak berupa Jow Primer Jumbo, unit ada di lokasi Desa Licin Sumedang.
 - 9) Barang Bergerak berupa 1 (satu) unit mesin Ayakan Saung, unit ada di Sumedang.
 - 10) Barang Bergerak berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Jaguar S.30 No. Pol B 909 TOP, unit ada di garasi di - Kota Bandung.
 - 11) Barang Bergerak berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Daihatsu Grand Max No. Pol D 8778 ER, unit ada di garasi di - Kota Bandung.
 - 12) Barang Bergerak berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Mercedes Benz S.30 No. Pol D 909 BOS, unit ada di di garasi di - Kota Bandung.
 - 13) Barang Bergerak berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Triumph Bouneville No. Pol D 2374 HM, unit ada di Para Tergugat DR.
 - 14) Barang Bergerak berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Honda CRF 450 CC, unit ada di garasi di - Kota Bandung.
 - 15) Barang Bergerak berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk KTM 500 CC, unit ada di garasi di - Kota Bandung.
 - 16) Barang Bergerak berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk KTM 350 CC, unit ada di garasi di - Kota Bandung.
 - 17) Barang Bergerak berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Kawasaki Type KLX 150 CC, unit ada di garasi di - Kota Bandung.
 - 18) Barang Bergerak berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua)

Hal 81 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Peugeot, unit ada di garasi di - Kota Bandung.

19) Barang Bergerak berupa 27 (dua puluh tujuh) set velg kendaraan roda 4 (empat) antara lain :

- 1 (satu) set velg Brabus Monoblok II
- 1 (satu) set velg Speedline
- 1 (satu) set velg Riverside Stich Mesh
- 1 (satu) set velg HRE P 40
- 1 (satu) set velg Atiwe Keyhole
- 1 (satu) set velg AMG SL
- 3 (tiga) buah velg Carlson RX
- 1 (satu) set velg OEM Jaguar S type dan ban
- 1 (satu) set velg Carlson 2/5 dan ban
- 1 (satu) set velg Harley Edition
- 1 (satu) set velg AMG CLS dan ban
- 1 (satu) set velg AMG 5 spoke dan ban
- 1 (satu) set velg Carlson 2/6
- 1 (satu) set velg BBS Ride Style 42
- 1 (satu) set velg AMG Starfish
- 1 (satu) set velg Brabus Monti dan ban
- 1 (satu) set velg AMG Aero
- 1 (satu) set velg Scara By Oz
- 1 (satu) set velg L322 Wheels dan ban
- 1 (satu) set velg Oem Toyota Camry
- 1 (satu) set velg ApXXX 87 dan ban
- 1 (satu) set velg ApXXX C01 dan ban
- 1 (satu) set velg Amistad Klaud
- 1 (satu) set velg Mercy S Class
- 1 (satu) set velg Enkei Selbach
- 1 (satu) set velg ring 15
- 1 (satu) set velg Carlson 1/11

tersimpan di garasi di - Kota Bandung.

20) Toko Asesoris Motor, Posisi toko ada di Sumedang, berikut isi.

Hal 82 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Barang Bergerak berupa Beberapa Helm milik almarhum XXXd bin XXX.
- 22) Barang Bergerak berupa beberapa barang rumah tangga milik almarhum XXXd bin XXX yang tersimpan di rumah di Sumedang.
- 23) Barang Bergerak berupa beberapa barang rumah tangga milik almarhum XXXd bin XXX, yang tersimpan sesuai yang ada saat ini di rumah X X.
- 24) Barang Bergerak berupa Jam tangan merk Rolex ada 1 (satu) unit.
- 25) Barang Bergerak berupa 1 (satu) perhiasan mas (cin2).
- 26) Barang Bergerak berupa Baju-baju almarhum XXXd bin XXX.
- 27) Barang Bergerak berupa Baju- baju almarhum XXXd bin XXX.

Merupakan hak para ahli waris.

10. Menetapkan sisa hutang almarhum XXXd bin XXX adalah sebesar 4.571.696.814,- (empat milyar lima ratus tujuh puluh satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus empat belas rupiah).
11. Menetapkan biaya perawatan dan biaya penulasaraan almarhum XXXd bin XXX keseluruhan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
12. Menetapkan dana operasional pengurusan penyelesaian kewajiban (hutang- hutang) sejak almarhum XXXd bin XXX meninggal sampai dengan diajukannya gugatan sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta,-).
13. Menetapkan pembagian harta waris dari almarhum XXXd bin XXX setelah dikurangi :
 - a. biaya perawatan dan biaya penulasaraan almarhum XXXd bin XXX keseluruhan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
 - b. sisa hutang sebesar 4.571.696.814,- (empat milyar lima ratus tujuh puluh satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu delapan

Hal 83 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus empat belas rupiah).

- c. dana operasional pegurusan penyelesaian kewajiban (hutang-hutang) sejak almarhum XXXd bin XXX meninggal sampai dengan diajukannya gugatan sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta,-)

kepada para ahli waris menurut hukum waris islam

14. Menetapkan sah dan berharga sita jaminan terhadap :

a. Barang Tidak Bergerak :

1. Tanah dan bangunan di - Kav-X, RT/RW X/X SHGB No. 7X/Kel. X Luas 140 M2, dengan batas-batas (Utara : Ibu Hj XXX, Selatan : Mantan Kapolda Banten, Barat : Bapa XXX, Timur : Bapa XXX). Tanah dan bangunan a quo merupakan atas nama almarhum XXXd bin XXX, dimana sisa angsuran tunggakan dibayar asuransi.
2. Tanah di Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Sumedang, Luas 50.442 M2, sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, yang diterbitkan Kepala Desa X, dengan batas-batas (Utara : XXX, Selatan : XXX, Barat : KDP, Timur : XXX). Tanah aquo merupakan lokasi galian atas nama almarhum XXXd bin XXX yang diperoleh dari orang tua Para Penggugat DR.
3. Tanah di Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Sumedang, Luas 24.855 M2, C Desa No. 1354, sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, yang diterbitkan Kepala Desa X, dengan batas-batas (Utara : Bapa XXX, Selatan : Solokan Desa, Barat : XXX, Timur : XXX). Tanah aquo merupakan atas nama XXXd bin XXX yang diperoleh dari jual beli dengan Penggugat III DR.
4. Tanah yang diatas nya berdiri perusahaan Alfamart, yang terletak di Jl. X, Dusun XXX RT/RW X/X, Desa X, Kecamatan X Kabupaten Sumedang, dengan batas-batas (Utara : Ruko kosong, Selatan : Kantor Alm XXX Suherlad, Barat : Selokan, Timur : Jalan Raya). Tanah dan bangunan tersebut adalah gono gini almarhum XXXd bin XXX dengan Turut Tergugat DR,

Hal 84 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



dimana yang menjadi bagian almarhum adalah merupakan harta waris yang harus dibagi.

a. Barang Bergerak :

- 1) Barang Bergerak berupa 1 (satu) unit Stone Crusher (penghancur batu), unit ada (di Desa XXX Sumedang).
- 2) Barang Bergerak berupa 1 (satu) unit Dump Truck No Pol Z 8133 AE, unit ada di garasi di - Kota Bandung.
- 3) Barang Bergerak berupa 1 (satu) unit Light Truck Engkel Tangka Air, Merk Toyota warna Merah atas nama XXX, unit ada di Sumedang.
- 4) Barang Bergerak berupa 1 (satu) unit Light Truck Engkel, Merk Toyota, No. Pol Z 8737 AE, unit ada di garasi di - Kota Bandung.
- 5) Barang Bergerak berupa 1 (satu) unit Dump Truck Engkel, merk Mitsubishi, warna Orange, No. Pol. BG 8414 AC, unit ada di Sumedang.
- 6) Barang Bergerak berupa 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki No. Pol Z 8298 CO, unit ada di garasi di - Kota Bandung.
- 7) Barang Bergerak berupa 2 (satu) unit mesin conveyor, Para Penggugat DR tidak mengetahui unit yang dimaksud Para Tergugat DR.
- 8) Barang Bergerak berupa Jow Primwe Jumbo, unit ada di lokasi Desa Licin Sumedang.
- 9) Barang Bergerak berupa 1 (satu) unit mesin Ayakan Saung, unit ada di Sumedang.
- 10) Barang Bergerak berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Jaguar S.30 No. Pol B 909 TOP, unit ada di garasi di - Kota Bandung.
- 11) Barang Bergerak berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Daihatsu Grand Max No. Pol D 8778 ER, unit ada di garasi di - Kota Bandung.

Hal 85 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Barang Bergerak berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Mercedes Benz S.30 No. Pol D 909 BOS, unit ada di di garasi di - Kota Bandung.
- 13) Barang Bergerak berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Triumph Bouneville No. Pol D 2374 HM, unit ada di Para Tergugat DR.
- 14) Barang Bergerak berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Honda CRF 450 CC, unit ada di garasi di - Kota Bandung.
- 15) Barang Bergerak berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk KTM 500 CC, unit ada di garasi di - Kota Bandung.
- 16) Barang Bergerak berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk KTM 350 CC, unit ada di garasi di - Kota Bandung.
- 17) Barang Bergerak berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Kawasaki Type KLX 150 CC, unit ada di garasi di - Kota Bandung.
- 18) Barang Bergerak berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Peugeot, unit ada di garasi di - Kota Bandung.
- 19) Barang Bergerak berupa 27 (dua puluh tujuh) set velg kendaraan roda 4 (empat) antara lain :
 - 1 (satu) set velg Brabus Monoblok II
 - 1 (satu) set velg Speedline
 - 1 (satu) set velg Riverside Stich Mesh
 - 1 (satu) set velg HRE P 40
 - 1 (satu) set velg Atiwe Keyhole
 - 1 (satu) set velg AMG SL
 - 3 (tiga) buah velg Carlson RX
 - 1 (satu) set velg OEM Jaguar S type dan ban
 - 1 (satu) set velg Carlson 2/5 dan ban
 - 1 (satu) set velg Harley Edition
 - 1 (satu) set velg AMG CLS dan ban
 - 1 (satu) set velg AMG 5 spoke dan ban

Hal 86 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set velg Carlson 2/6
- 1 (satu) set velg BBS Ride Style 42
- 1 (satu) set velg AMG Starfish
- 1 (satu) set velg Brabus Monti dan ban
- 1 (satu) set velg AMG Aero
- 1 (satu) set velg Scara By Oz
- 1 (satu) set velg L322 Wheels dan ban
- 1 (satu) set velg Oem Toyota Camry
- 1 (satu) set velg ApXXX 87 dan ban
- 1 (satu) set velg ApXXX C01 dan ban
- 1 (satu) set velg Amistad Klaud
- 1 (satu) set velg Mercy S Class
- 1 (satu) set velg Enkei Selbach
- 1 (satu) set velg ring 15
- 1 (satu) set velg Carlson 1/11

tersimpan di garasi di - Kota Bandung.

- 20) Toko Asesoris Motor, Posisi toko ada di Sumedang, berikut isi.
- 21) Barang Bergerak berupa Beberapa Helm milik almarhum XXXd bin XXX.
- 22) Barang Bergerak berupa beberapa barang rumah tangga milik almarhum XXXd bin XXX yang tersimpan di rumah di Sumedang.
- 23) Barang Bergerak berupa beberapa barang rumah tangga milik almarhum XXXd bin XXX, yang tersimpan sesuai yang ada saat ini di rumah X X.
- 24) Barang Bergerak berupa Jam tangan merk Rolex ada 1 (satu) unit.
- 25) Barang Bergerak berupa 1 (satu) perhiasan mas (cin2).
- 26) Barang Bergerak berupa Baju-baju almarhum XXXd bin XXX.
- 27) Barang Bergerak berupa Baju- baju almarhum XXXd bin XXX.

Hal 87 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Penggugat DR dan Para Turut Tergugat DR untuk membagi harta waris almarhum XXXd bin XXX secara natural, jika tidak bisa dilakukan secara natural harta waris dijual dengan lelang, dan hasil lelang dibagi XXXtara Para Ahli Waris.
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menetapkan biaya perkara yang timbul menurut hukum.

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat IV telah menyampaikan jawaban dan gugatan balik (rekonvensi) secara elektronik di *Sistem Informasi Pengadilan (ecourt)* Pengadilan Agama Bandung tanggal 31 Oktober 2023 sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana dikonstantier barang warisan yang harus dibagikan merupakan bagian yang tidak melekat beban apapun juga sebagaimana berdasarkan Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan :

“harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (Tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat”.

(Pertebal dan garis bawah oleh **TERGUGAT IV**)

Bahwa bagi **TERGUGAT IV** menetapkan terlebih dahulu status harta peninggalan Almarhum **H. M. XXXD** yang sudah dikurangi beban beban menjadi hal yang substansial, selain perintah undang-undang lebih-lebih adalah untuk menghindari di kurangnya hak-hak ahli waris yang sudah barang tentu hal ini akan dipertanggungjawabkan di kemuXXX hari ;

Bahwa untuk menjadi perhatian pada tanggal 1 September 2023 telah terjadi kesepakatan untuk menyelesaikan penyelesaian hutang dan pembagian harta peninggalan **H.M XXXD BIN XXX**, namun selanjutnya tidak ditanda tangani oleh para pihak, padahal menyelesaikan pembagian

Hal 88 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta peninggalan seyogianya dilakukan sesegera mungkin, semata-mata selain untuk kebaikan Alm, juga sudah barang tentu bagi para ahli warisnya

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat IV, juga telah mengajukan jawaban dan gugatan balik rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Prosesual *in casu* eksepsi Kewenangan Absolut Berkaitan dengan Kewajiban Hutang dan Status Kepemilikan

A. Eksepsi Prosesuil (Kompetensi Absolut)

ADANYA KEWAJIBAN HUTANG

Bahwa untuk menjadi perhatian memang betul Alm H. M. XXXD meninggalkan harta peninggalan, namun yang perlu diketahui setelah Alm. meninggalkan masih memiliki kewajiban hutang kepada pihak ketiga sejumlah Rp. 18.268.331.7X (Delapan Belas Miliyar Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah).

Bahwa setelah meninggalnya Alm., terjadi kondisi Covid 19 yang sudah barang tentu merupakan fakta notoir, yang berakibat usahapun berhenti sehingga tidak mampu membayar kewajiban hutang;

Bahwa tidak berlebihan bilamana dikemukakan setelah Alm. **H. M. XXXD** meninggal banyak pihak-pihak yang menghubungi **TERGUGAT IV** dimana proses penagihannya dilakukan baik oleh perorangan maupun dari instansi dengan cara dan tindakan-tindakan sesuai karakter masing-masing.

Bahwa bagi **TERGUGAT IV** dengan banyaknya pihak-pihak yang melakukan penagihan tersebut, tidak ada cara lain dan atau jalan lain,

Hal 89 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali meminta bantuan kepada ibu dan kakak-kakak Alm. **H. M. XXXD** yang akhirnya kewajiban hutang kepada pihak tersebut dapat diselesaikan secara tuntas. Perlu diketahui, bantuan tersebut diberikan dengan syarat **sebagai pinjaman**, dan bagi **TERGUGAT IV** tidak ada pilihan lain, kecuali menyetujui syarat *a quo*;

Bahwa untuk menentukan kedudukan harta peninggalan yang tidak terbebani hak apapun sebagaimana bunyi Pasal 171 huruf e KHI, adalah beralasan hukum untuk dilakukan audit secara objektif dan tuntas oleh lembaga yang berwenang.

Bahwa dengan demikian dapat dikonstantier perkara sekarang ini pada dasarnya menyakut persoalan sengketa hak, karenanya merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksa dan memutus mengenai besaran beban hak yang melekat pada harta peninggalan, sehingga akan dihasilkan harta peninggalan yang benar-benar merupakan Para hak Ahli Waris.

Sengketa Kepemilikan :

Bahwa mohon perhatian terhadap fakta hukum yang didalilkan **PARA PENGGUGAT** masing-masing antara lain :

a. Posita Gugatan Penggugat pada halaman 6 angka 14. 1)

“....dst....dst..Sertipikat Hak Guna Bangunan No, 752/Kel. X tertulis atas nama **XXX XXX...**) dan

b. Angka 14 3) halaman 6

“.....dst....dst.. Sertipikat Hak Guna Bangunan No, 43/Kel.X....dst....dst.. tertulis atas nama **XXX XXX...**”

Hal 90 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta hukum yang di akui **PARA PENGGUGAT**, maka secara substansial sebagaimana dikonstantier pencatatan dalam suatu sertifikat pada dasarnya merupakan ketetapan Pemerintah (BPN) atas nama Negara yang mempunyai kewenangan konstitusional, menjalankan hak penguasaan negara (*verergaangstate*) guna mengatur (*regelen*), mengurus (*bestuuren*), mengawasi (*tazichthouden*), membuat kebijakan (*bleid*) dan mengelola (*beheer*). Sehingga, hukum agraria dikategorikan kepada hukum administrasi negara dan prodak hukum yang dikeluarkan merupakan keputusan yang di keluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga karenanya berlaku ketentuan **Pasal 47 UU Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah di rubah oleh Undang-undang No 9 Tahun 2X Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :**

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara"

Sehingga kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Yang dimaksud sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul di bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara. Sedangkan yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Pasal 1 angka 9 UU Peradilan TUN).

Hal 91 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketentuan normatif tersebut selaras dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor K/AG/2979 tanggal 13 bulan 6 1979 dalam perkara perdata antara XXX dan XXX melawan H, XXX dan XXX yang memuat norma hukum, sebagai berikut :

“pengadilan agama diluar dan madura menetapkan tentang keahliwarisan dan penentuan bagian bagian hak warisan (*Erfporties*) antara orang orang beragama Islam, sedangkan mengenai sengketa apakah rumah kepunyaan alm Haji XXX atau XXX sebagai sengketa hak milik, yang termasuk wewenang pengadilan negeri”

(pertebal dan garis bawah oleh **TERGUGAT IV**;

Bahwa selain itu, perlu dikemukakan, setelah menikah, **TERGUGAT IV** mengetahui bahwa Asset Tidak Bergerak berupa Tanah di -, Bandung. Atas Nama **H. XXXD XXX**, yang mana sepengetahuan **TERGUGAT IV** asset tersebut sebenarnya sebelum sertipikat tanah tersebut berpindah nama kepada **H.M.XXXd** adalah milik **Hj. XXX (Ibu Alm. H.M.XXXd)**. Alasan dilakukan balik nama dikarenakan tanah tersebut akan dijadikan jaminan/dibebani hak tanggungan kepada Bank oleh **Alm. XXXd**, dan pada akhirnya setelah kewajibannya di lunasi oleh pihak keluarga (**TERGUGAT I**), maka dibuat akta pelepasan haknya, namun pada saat itu belum sampai di balik nama ke **TERGUGAT I**.

Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian fakta hukum tersbut diatas, demi kepastian hukum, maka kedua dalil eksepsi kewenangan Absolut tersebut menjadi suatu fakta hukum yang harus di buktikan di lingkup Peradilan umum/peradilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dalam Pokok Perkara (Dalam Kompensi)

Menentukan Harta Peninggalan yang Harus Dibagi Bagi Para Akhli Waris

DALAM KONPENSI

Hal 92 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pertama-tama TERGUGAT IV Dalam Kompensi (d.K)/PENGUGAT DALAM REKONPENSII (d.R), memohon kiranya segala sesuatu yang termuat dalam bagian eksepsi diatas XXXggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Kompensi ini;
2. Bahwa TERGUGAT IV d.K/PENGUGAT d.R, menolak seluruh dalil PENGUGAT Dalam Kompensi/TERGUGAT I d.R, kecuali apa yang dikuinya secara tegas dan bulat;
3. Bahwa benar pada tanggal 25 November 2018 Alm.H.M.XXXd Bin XXX telah menikah dengan Tergugat IV sebagaimana tercatat dalam buku nikah Nomor XXX dan tidak di karuniai anak ;
4. Bahwa sebagaimana dikonstantir, pada prinsipnya harta warisan yang harus dibagikan merupakan bagian yang tidak melekat beban apapun juga, sebagaimana secara tegas berdasarkan Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu :
"harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian harta Bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (Tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat".
5. Bahwa selain itu, adalah berdasar hukum, sebelum ditentukanya harta peninggalan yang merupakan harta warisan dari Alm. H. M. XXXD harus ditentukan dan di pisahkan terlebih dari harta bersama antara Alm. H. M. XXXD dengan **TERGUGAT IV** ;
BENDA TIDAK BERGERAK
6. Bahwa Tanah beserta bangunan yang ada di atasnya yang terletak di - Kav.-Blok H No.10, Rt04, Rw X sertipikat HGB No 752/Kel. Xwetan, NIB. 10.15.20.07.01993, SU : 0287/2011 Luas 140 M² tertulis atas nama Tergugat I (H. Yayan KusXXX XXX) ;
7. Bahwa mohon perhatian, mengenai Tanah dan bangunan diperumah X X Kav.-Blok X, Rt 04 Rw X SHGB nomor 7X/kel.X NIB 10.15.20.07.01994, SU : 00288/2011 seluas 140 m² tertulis atas nama Alm.H.M.XXXd. Pada masa pernikahan antara

Hal 93 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT IV dengan Alm.H.M.XXXd Bin XXX tanah beserta bangunan tersebut dijadikan Hak Tanggungan oleh H.M.XXXd dan disetujui oleh Tergugat IV kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bandung Dewisartika berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Notaris Puspitaningtyas, S.H No. 1.194/2X tertanggal 23 Desember 2X, hingga H.M.XXXd meninggal dunia tanah dan bangunan tersebut masih belum lunas dan telah dilunasi oleh **TERGUGAT I** pada tanggal 4 Juni 2021 berdasarkan bukti Surat Keterangan Lunas No. B KC/ADK/2021 tanggal 4 Juni 2021 dengan sisa outstanding Rp. 767.990.779 (Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) ;

8. Bahwa setelah menikah, **TERGUGAT IV** mengetahui bahwa Asset Tidak Bergerak berupa Tanah di -, Bandung. Atas Nama H. XXXD XXX, yang mana sepengetahuan **TERGUGAT IV** asset tersebut sebenarnya sebelum sertifikat tanah tersebut berpindah nama kepada H.M.XXXd sertifikat tersebut adalah milik **X (Ibu Alm. H.M.XXXd)**;
9. Bahwa berdasarkan dalil gugatan **PARA PENGGUGAT** tanah yang terletak :
 - didesa cibereum kulon kecamatan X kabupaten sumedang luas 50.442 m² atas nama H. M. XXXD berdasarkan surat keterangan kepemilikan tanah nomor 590/440/Ds.2003/VIII/2023 tanggal 31 agustus 2003 ;
 - tanah di desa cibereum wetan kecamatan X kabupaten sumedang letter C desa nomor 1354 luas 24.855 m² atas nama H. M. XXXD berdasarkan kepemilikan surat kepemilikan tanah nomor 590/60/2008/VIII/2023 tanggal 23 agustus 2023 ;
 - tanah di blok X dusun cileksa desa X kecamatan X kabupaten sumedang luas 29.246 m² atas nama H. M. XXXD berdasarkan surat kepala desa nomor B/381/PEM.04/VII/2023 tanggal 3 juli 2023.

Hal 94 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ketiga objek tanah tersebut merupakan lahan usaha tambang pasir yang dikelola oleh Alm.H. M. XXXD

10. Bahwa setelah menikah dengan Alm. H. M. XXXD, **TERGUGAT IV** mengetahui bahwa Alm. H. M. XXXD mempunyai tanah yang terletak di -, Kabupaten Sumedang, No. Sertipikat Hak Milik 72/Desa X, atas nama H. M. XXXD, yang dimana selanjutnya bersama-sama membangun di atas tanah tersebut bangunan yang dijadikan tempat usaha franchise Alfamart dan setelah di bangun bangunan tersebut telah di berikan secara lisan kepada **TERGUGAT IV**. Pemberian tersebut sepenuhnya diketahui oleh keluarga dari Alm. XXXd, maka dengan demikian bangunan yang di jadikan Tempat usaha Alfamart tersebut merupakan hak kepemilikan mutlak dari **TERGUGAT IV** ;

11. Bahwa setelah menikah, **TERGUGAT IV** mengetahui H. M. XXXD mempunyai Tanah Hak Milik Nomor 56, -, Kabupaten Sumedang adalah merupakan harta waris dari Alm. H. M. XXXD, namun pada masa pernikahan **TERGUGAT IV** membangun bangunan yang akan di jadikan pabrik air di atas tanah tersebut dan setelah di bangun H. M. XXXD meng **hibahkan bangunan tersebut kepada Tergugat IV** (beserta kelengkapan dan isi pabrik) secara lisan dan diketahui oleh keluarga Alm. XXXd, serta Kelengkapan PERIJINAN nya, dengan memasukan/mencantumkan **TERGUGAT IV** sebagai Pemegang 90% Saham dan juga sebagai Komisaris pada PT. Airland Djaya Perkasa yang mana PT. Airland Djaya Perkasa adalah pemilik TEMPAT USAHA PABRIK AIR (beserta kelengkapan dan isi pabrik) di atas lahan dengan Buku Tanah Hak Milik nomor 56, Jl. X, d Dusun X, X/X, Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Sumedang. Walaupun Tanah dan Bangunan dalam kondisi Dijaminkan., **maka dengan demikian tidak lah benar BANGUNAN TEMPAT USAHA PABRIK AIR tersebut (beserta kelengkapan dan isi pabrik), yang dibangun**

Hal 95 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



di atas lahan dengan Buku Tanah Hak Milik nomor 56, -, Kabupaten Sumedang adalah merupakan harta waris dari Alm. H. M. XXXD sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat halaman 8 poin 10 akan tetapi bangunan tersebut adalah merupakan harta milik dari TERGUGAT IV :

12. Bahwa setelah menikah diketahui H. M. XXXD mempunyai tanah yang terletak di Jalan X, Dusun X, X/X Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Sumedang dengan Sertifikat Hak Milik nomor 0583 Desa X, Kec. X, Kab. Sumedang, dan pada masa pernikahan telah dibangun bangunan ruko di atas tanah tersebut. Setelah ruko tersebut jadi Alm. H. M. XXXD menghibahkan tanah beserta bangunan ruko yang ada di atasnya kepada **TERGUGAT IV**, dengan demikian bangunan tersebut adalah merupakan hak milik mutlak dari **TERGUGAT IV** ;
13. Bahwa setelah menikah, diketahui H. M. XXXD mempunyai Tanah Hak Milik nomor 56, -, Kabupaten Sumedang, dan pada masa pernikahan telah dibangun yang dijadikan kantor. Dengan demikian bangunan kantor yang di bangun di atas Tanah tersebut adalah merupakan harta bersama antara Alm. H. M. XXXD dengan **TERGUGAT IV** ;
14. Bahwa setelah menikah dengan, diketahui Alm. H. M. XXXD, mempunyai Tanah yang terletak di -, Kabupaten Sumedang atas nama H. M. XXXD, dan pada masa pernikahan telah dibangun ruko 1 lantai. Dengan demikian bangunan Ruko 1 lantai yang dibangun di atas lahan Sertipikah Hak Milik no. 72/Desa X, atas nama H. M. XXXD yang terletak di -, Kabupaten Sumedang adalah merupakan harta bersama antara Alm. H. M. XXXD dengan **TERGUGAT IV**;
15. Bahwa mengenai 2 (dua) unit Mesin Stone Crusher Cap. 80-100 T/H dengan nilai Kredit Investasi sebesar Rp. 2.400.000.000,- (Dua milyar empat ratus juta rupiah) yang merupakan harta waris dari Alm. H. M. XXXD sebagaimana dalil gugatan PARA

Hal 96 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



PENGUGAT halaman 9 poin 15 angka 3 dan 4, akan tetapi keada mesin tersebut sudah di jual, dan hasil penjualnya digunnakann untuk k melunasi hutang Alm. H. M. XXXD kepada Bank BRI Cabang Sumedang ;

Maka dengan demikian harta harta milik Alm. H. M. XXXD yang semasa hidupnya Sebagian telah dihibahkan kepada TERGUGAT IV secara lisan yang diketahui oleh keluarga Alm. H. M. XXXD tidak melebihi 1/3 sebagaimana dalil dalil jawaban diatas adalah sah berdasarkan hukum yang berlaku (kompilasi hukum islam);

BENDA BERGERAK

16. Bahwa adapun benda bergerak peninggalan Alm. H. M. XXXD adalah sebagai berikut :

16.1 Stone Crusher (penghancur batu) di Desa Licin yang mana telah di jual untuk keperluan pembayaran pelunasan ke Bank BRI ;

16.2 Stone Crusher (penghancur batu) di Dusun X Desa X sudah di alihkan kepemilikanya kepada Alm. Hj. XXX untuk penggantian excavator merk hitaci yang dijaminan oleh Alm. Ke Bank BRI finance ;

16.3 Truck Tronton Dump Truck (Truck engkel lohan), Merk: Hino, Warna Hijau Nomor PXXXi: Z 8922 AF atas nama XXXd telah di jual untuk membayar hutang kepada perseorangan ;

16.4 Truck Tronton Dump Truck (Truck engkel lohan), Merk: Hino, Warna Hijau Nomor PXXXi: E 9138 F telah di jual TIDAK TAHU ;

16.5 Truck Tronton Dump Truck (Truck engkel lohan), Merk: Hino, Warna Hijau Nomor PXXXi: Z 8655 AF atas nama XXX ;

Hal 97 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.6** 1 (satu) unit Mobil Jeep Mercy (Nomor PXXXi : B 909 RDR) telah dijual;
- 16.7** 1 (satu) unit Mobil Land Rover (Nomor PXXXi : B 909 BEB) telah di jual;
- 16.8** 1 (satu) unit Motor Harley Davidson Road Glide telah di jual ;
- 16.9** 1 (satu) unit Motor Harley Davidson Softail Springer telah di jual;
- 16.10** 1 (satu) unit Motor Vespa tua telah dijual ;
- 16.11** 1 (satu) unit Motor Trail TS telah dijual;
- 16.12** 1 (satu) unit Mobil Jaguar S.30 wama Putih Tahun 2000 No. Mesin 012473360FC Nomor Rangka SAJACO1E2YFL25698 Nomor BPKB 0-06135204 (Nomor PXXXi : D 909 TOP);
- 16.13** 1 (satu) unit Mobil Grand Max; (Nomor PXXXi : D 8778 ER), atas nama X, Jenis Kendaraan: Blind Van, Merk Kendaraan : DAIHATSU, Warna Putih,;
- 16.14** Mobil Mercedes Benz S 320 Tahun 1996 (Nomor PXXXi : D 909 BOS) DIKUASAI OLEH PENGUGAT ;
- 16.15** 1 (satu) unit Motor Triumph Bouneuille warna Green Army Tahun 2019 (Nomor PXXXi : D2374 HM) DIKUASAI OLEH PENGUGAT;
- 16.16** 1 (satu) unit Motor Harley Davidson Police LAPD sedang di jaminkan kepada pihak ke tiga ;
- 16.17** 1 (satu) unit Motor Harley Davidson Road Glide telah dijual;
- 16.18** 1 (satu) unit Motor Harley Davidson Softail Springer sudah dijual ;
- 16.19** 1 (satu) unit Motor Honda CRF 450 Cc ;

Hal 98 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 16.20** 1 (satu) unit Motor KTM 500 cc;
- 16.21** 1 (satu) unit Motor KTM 350 cc;
- 16.22** 1 (satu) unit Motor Kawasaki KLX 150 cc;
- 16.23** 1 (satu) unit Motor Peugeot;
- 16.24** Motor Kawasaki W 175 No. Pol D 6006 RAF, di kuasai oleh Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi
- 16.25** 1 (satu) unit Excavator Hitachi, yang beralamat di -, Kota Bandung, merupakan milik dari Tergugat II Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi ;
- 16.26** 1 (satu) unit Excavator Hitachi, yang beralamat di -, Kota Bandung, di tarik Leasing;
- 16.27** 1 (satu) unit Excavator Kobelco, yang beralamat di -, Kota Bandung, ditarik Leasing;
- 16.28** 1 (satu) unit Excavator Hitachi, yang beralamat di -, Kota Bandung, punya Alm. Hj. XXX, yang di jaminkan ke Bank oleh Alm. HM XXXd, di tarik Bank
- 16.29** 1 (satu) set velg Brabus Monoblok II ;
- 16.30** 1 (satu)set velg Speedline ;
- 16.31** 1 (satu) set velg Riverside Stich Mesh ;
- 16.32** 1 (satu) set velg HRE P 40 ;
- 16.33** 1 (satu) set velg Atiwe Keyhole ;
- 16.34** 2 (Dua) buah velg AMG SL ;
- 16.35** 3 (Tiga) buah velg Carlsson RX ;
- 16.36** 1 (satu) set velg OEM Jaguar S-Type dan ban ;
- 16.37** 1 (satu) set velg Carlsson 2/5 dan ban;
- 16.38** 1 (satu) set velg Harley Edition;
- 16.39** 1 (satu) set velg AMG CLS dan ban ;

Hal 99 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.40 1 (satu) set velg AMG 5 Spoke dan ban ;
 - 16.41 1 (satu) set velg Carlsson 2/6;
 - 16.42 1 (satu) set velg BBS RS Style 42;
 - 16.43 1 (satu) set velg AMG Starfish;
 - 16.44 1 (satu) set velg Brabus Monti dan ban;
 - 16.45 1 (satu) set velg AMG Aero;
 - 16.46 1 (satu) set velg Scara By Oz;
 - 16.47 1 (satu) set velg L322 Wheels dan ban ;
 - 16.48 1 (satu) set velg Oem Toyota Camry ;
 - 16.49 1 (satu) set velg ApXXX 87 dan ban 34.22 Satu set velg ApXXX CO1 dan ban ;
 - 16.50 1 (satu) set velg Amistad Klaud;
 - 16.51 1 (satu) set velg Mercy S Class;
 - 16.52 1 (satu) set velg Enkei Selbach 34.26 Satu set velg Velg Ring 15;
 - 16.53 1 (satu) set velg Carlsson 1/11;
 - 16.54 TOKO ASESORIS motor dengan semua isinya;
 - 16.55 HELM-HELM pribadi milik almarhum ;
 - 16.56 Barang/Alat Rumah tangga di Sumedang;
 - 16.57 Barang Rumah Tangga di -;
 - 16.58 Jam Tangan Rolex 1;
 - 16.59 Perhiasan Mas;
 - 16.60 Baju-baju Almarhum H. M. XXXd bin XXX;
16. Bahwa dengan demikian hak **TERGUGAT IV** atas harta peninggalan Almarhum H. M. XXXD, setelah dikurangi beban-beban yang melekat pada harta peninggalan tersebut In-Casu

Hal 100 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hutang-hutang Almarhum H. M. XXXD baik kepada keluarga ataupun kepada pihak ke tiga, sehingga karena adalah beralasan hukum untuk dilakukan audit oleh lembaga/Pejabat yang berwenang atas seluruh harta peninggalan Almarhum H. M. XXXD.

17. Bahwa dengan demikian hak **TERGUGAT IV** atas harta peninggalan Almarhum H. M. XXXD adalah sebagai berikut :

17.1 atas harta bersama setengah dari nilai bangunan ;

17.2 atas harta waris adalah 1/8 dari setelah dikurangi beban
beban

Dalam Rekonpensi

Menentukan Hak **TERGUGAT IV d.K/PENGGUGAT d.R**

Atas Harta

Bersama dan Selaku Akhli Waris

Dalam Rekonvensi

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa pertama-tama **TERGUGAT IV Dalam Konpensi (d.K)/PENGGUGAT DALAM REKONPENSİ (d.R)**, memohon kiranya segala sesuatu yang termuat dalam bagian Konpensi diatas XXXggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Rekonpensi ini;
2. Bahwa pada tanggal 25 November 2018 Alm.H.M.XXXd SuhXXX Bin XXX telah menikah dengan **TERGUGAT IV d.K/PENGGUGAT d.R**, sebagaimana tercatat dalam buku nikah Nomor Nomor XXX dan tidak di karuniai anak ;
3. Bahwa sebelum ditentukanya harta peninggalan yang merupakan harta warisan dari Alm. H. M. XXXD secara imperative harus ditentukan dan dipisahkan terlebih dulu dari harta bersama dengan **TERGUGAT IV d.K/ PENGGUGAT d.R**, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Hal 101 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



4. Bahwa setelah menikah **TERGUGAT IV d.K/PENGGUGAT d.R** dengan **Alm.H.M.XXXd Bin XXX** telah memiliki :

- Bangunan tempat usaha ALFAMART, dibangun di atas lahan Sertipikah Hak Milik no. 72/Desa X, atas nama **H. M. XXXD** yang terletak di -, Kabupaten Sumedang;
- 1 (satu) BANGUNAN TEMPAT USAHA PABRIK AIR (beserta kelengkapan dan isi pabrik), serta Kelengkapan PERIJINAN nya, dengan memasukan/mencantumkan **TERGUGAT IV d.K/PENGGUGAT d.R** sebagai Pemegang 90% Saham dan juga sebagai Komisaris pada PT. Airland Djaya Perkasa yang mana PT. Airland Djaya Perkasa adalah pemilik TEMPAT USAHA PABRIK AIR (beserta kelengkapan dan isi pabrik) di atas lahan dengan Buku Tanah Hak Milik nomor 56, -, Kabupaten Sumedang;
- Bangunan kantor yang dibangun di atas lahan dengan Buku Tanah Hak Milik nomor 56, -, Kabupaten Sumedang;
- Bangunan Toko yang dibangun di atas lahan dengan di Jalan X, Dusun X, X/X Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Sumedang dengan Sertifikat Hak Milik nomor 0583 yang mana tanah beserta bangunan toko yang ada di atasnya telah di hibahkan secara lisan oleh Alm. H.M XXXd kepada **TERGUGAT IV d.K/PENGGUGAT d.R** yang diketahui oleh keluarga Alm. H.M XXXd ;
- Bangunan Ruko 1 lantai yang dibangun di atas lahan Sertipikat Hak Milik no. 72/Desa X, atas nama **H. M. XXXD** yang terletak di -, Kabupaten Sumedang;

5. Bahwa dengan demikian hak **TERGUGAT IV d.K/PENGGUGAT d.R** atas harta peninggal Almarhum **H. M. XXXD** adalah sebagai berikut :

5.1 atas harta bersama setengah bagian dari nilai bangunan, dan

5.2 atas harta waris adalah 1/8 bagian dari setelah dikurangi beban-beban

Hal 102 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil seperti terurai di atas, **TERGUGAT IV d.K/PENGGUGAT d.R** mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan untuk dapat memutuskan perkara ini, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menyatakan Pengadilan Agama Bandung Tidak Berwenang

DALAM PROVISI

Memerintahkan kepada **PARA PENGGUGAT** dan **PARA TERGUGAT** sebelum melakukan pembagian atas harta peninggalan Almarhum H. M. XXXD, melakukan Audit terhadap harta peninggalan masing-masing:

1. Harta Bergerak dan Tidak Bergerak ;
2. Hutang-hutang Almarhum H. M. XXXD.

DALAM POKOK PERKARA (KONPENSI)

1. Mengabulkan Gugatan **PARA PENGGUGAT DALAM KONPENSI** untuk sebagian;
2. Menyatakan harta masing-masing :
 - 2.1. Tanah dan bangunan yang terletak di perumahan X X Kav.- Blok X, Rt 04 Rw X SHGB nomor 7X/kel.X NIB 10.15.20.07.01994, SU : 00288/2011 seluas 140 m² tertulis atas nama Alm.H.M.XXXd ;
 - 2.2. Tanah didesa cibereum kulon kecamatan X kabupaten sumedang luas 50.442 m² atas nama H. M. XXXD berdasarkan surat keterangan kepemilikan tanah nomor 590/440/Ds.2003/VIII/2023 tanggal 31 agustus 2003;
 - 2.3. Tanah di desa cibereum wetan kecamatan X kabupaten sumedang letter C desa nomor 1354 luas 24.855 m² atas nama H. M. XXXD berdasarkan kepemilikan surat kepemilikan tanah nomor 590/60/2008/VIII/2023 tanggal 23 agustus 2023;

Hal 103 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.4. Tanah di blok X dusun cileksa desa X kecamatan X kabupaten sumedang luas 29.246 m² atas nama H. M. XXXD berdasarkan surat kepala desa nomor B/381/PEM.04/VII/2023 tanggal 3 juli 2023.
- 2.5. Tanah yang terletak di -, Kabupaten Sumedang, No. Sertipikah Hak Milik 72/Desa X, atas nama H. M. XXXD ;
- 2.6. Tanah Hak Milik nomor 56, -, Kabupaten Sumedang ;
- 2.7. Tanah Hak Milik nomor 56, -, Kabupaten Sumedang ;
- 2.8. Tanah yang terletak di -, Kabupaten Sumedang Sertipikah Hak Milik no. 72/Desa X atas nama H. M. XXXD ;
- 2.9. Bangunan kantor yang dibangun di atas Tanah Hak Milik nomor 56, -, Kabupaten Sumedang ;
- 2.10. Bangunan ruko yang dibangun di atas Tanah yang terletak di -, Kabupaten Sumedang Sertipikah Hak Milik no. 72/Desa X atas nama H. M. XXXD ;
3. Benda bergerak berupa Aset bergerak yang telah di jual untuk menyelesaikan hutang, adalah sebagai berikut :
 - 3.1 Truck Tronton Dump Truck (Truck engkel lohan), Merk: Hino, Warna Hijau Nomor PXXXi: Z 8655 AF atas nama XXX ;
 - 3.2 1 (satu) unit Mobil Jaguar S.30 wama Putih Tahun 2000 No. Mesin 012473360FC Nomor Rangka SAJACO1E2YFL25698 Nomor BPKB 0-06135204 (Nomor PXXXi : D 909 TOP);
 - 3.3 1 (satu) unit Mobil Grand Max; (Nomor PXXXi : D 8778 ER), atas nama X, Jenis Kendaraan: Blind Van, Merk Kendaraan : DAIHATSU, Warna Putih,;
 - 3.4 Mobil Mercedes Benz S 320 Tahun 1996 (Nomor PXXXi : D 909 BOS) DIKUASAI OLEH PENGGUGAT ;

Hal 104 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.5** 1 (satu) unit Motor Triumph Bouneuille warna Green Army Tahun 2019 (Nomor PXXXi : D2374 HM) DIKUASAI OLEH PENGUGAT;
- 3.6** 1 (satu) unit Motor Harley Davidson Police LAPD sedang di jaminkan kepada pihak ke tiga ;
- 3.7** 1 (satu) unit Motor Honda CRF 450 Cc ;
- 3.8** 1 (satu) unit Motor KTM 500 cc;
- 3.9** 1 (satu) unit Motor KTM 350 cc;
- 3.10** 1 (satu) unit Motor Kawasaki KLX 150 cc;
- 3.11** 1 (satu) unit Motor Peugeot;
- 3.12** Motor Kawasaki W 175 No. Pol D 6006 RAF, di kuasai oleh Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi
- 3.13** 1 (satu) unit Excavator Hitachi, yang beralamat di -, Kota Bandung, merupakan milik dari Tergugat II Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi ;
- 3.14** 1 (satu) set velg Brabus Monoblok II ;
- 3.15** 1 (satu)set velg Speedline ;
- 3.16** 1 (satu) set velg Riverside Stich Mesh ;
- 3.17** 1 (satu) set velg HRE P 40 ;
- 3.18** 1 (satu) set velg Atiwe Keyhole ;
- 3.19** 2 (Dua) buah velg AMG SL ;
- 3.20** 3 (Tiga) buah velg Carlsson RX ;
- 3.21** 1 (satu) set velg OEM Jaguar S-Type dan ban ;
- 3.22** 1 (satu) set velg Carlsson 2/5 dan ban;
- 3.23** 1 (satu) set velg Harley Edition;
- 3.24** 1 (satu) set velg AMG CLS dan ban ;

Hal 105 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.25 1 (satu) set velg AMG 5 Spoke dan ban ;
- 3.26 1 (satu) set velg Carlsson 2/6;
- 3.27 1 (satu) set velg BBS RS Style 42;
- 3.28 1 (satu) set velg AMG Starfish;
- 3.29 1 (satu) set velg Brabus Monti dan ban;
- 3.30 1 (satu) set velg AMG Aero;
- 3.31 1 (satu) set velg Scara By Oz;
- 3.32 1 (satu) set velg L322 Wheels dan ban ;
- 3.33 1 (satu) set velg Oem Toyota Camry ;
- 3.34 1 (satu) set velg ApXXX 87 dan ban 34.22 Satu set velg ApXXX CO1 dan ban ;
- 3.35 1 (satu) set velg Amistad Klaud;
- 3.36 1 (satu) set velg Mercy S Class;
- 3.37 1 (satu) set velg Enkei Selbach 34.26 Satu set velg Velg Ring 15;
- 3.38 1 (satu) set velg Carlsson 1/11;
- 3.39 TOKO ASESORIS motor dengan semua isinya;
- 3.40 HELM-HELM pribadi milik almarhum ;
- 3.41 Barang/Alat Rumah tangga di Sumedang;
- 3.42 Barang Rumah Tangga di -;
- 3.43 Jam Tangan Rolex 1;
- 3.44 Perhiasan Mas;
- 3.45 Baju-baju Almarhum H. M. XXXd bin XXX;

Merupakan harta peninggalan H. M. XXXD

3. Menghukum TERGUGAT I Dalam Rekonpensi/Penggugat I dalam Konvensi, TERGUGAT II Dalam Rekonpensi/Penggugat

Hal 106 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II dalam Konvensi, TERGUGAT III Dalam Rekonvensi/
TERGUGAT I Dalam Konvensi, TERGUGAT IV Dalam
Rekonvensi/TERGUGAT II Dalam Konvensi dan TERGUGAT IV
dalam Rekonvensi/TERGUGAT III Konvensi, PENGGUGAT
dalam Rekonvensi/TERGUGAT IV Dalam Konvensi untuk
melakukan pembagian, masing-masing :

- 3.1. Hak **PARA PENGGUGAT Dalam Konvensi/ TERGUGAT I
Dalam Rekonvensi, TERGUGAT II Dalam Rekonvensi,
TERGUGAT III Dalam Rekonvensi**, yaitu $\frac{1}{2}$ bagian dari
harta peninggalan setelah di kurangi harta bersama dan
beban lainnya;
- 3.2. Hak **TERGUGAT IV Dalam Konvensi/ PENGGUGAT
dalam Rekonvensi** yaitu $\frac{1}{8}$ untuk dari harta peninggalan ;
- 3.3. Hak **TERGUGAT I Dalam Konvensi /TERGUGAT III Dalam
rekonvensi, TERGUGAT II Dalam Konvensi/TERGUGAT
IV Dalam rekonvensi, dan TERGUGAT III Dalam
Konvensi/ TERGUGAT V Dalam rekonvensi** yaitu s $\frac{1}{6}$
dari hak bagian ibu (Almh. Hj. XXX)

Bahwa bilamana pembagian secara innatura atas harta peninggalan
Alm. H.M XXXd tidak dapat dibagikan, maka dilakukan pembagian
secara natura melalui pelelangan umum yang hasilnya dibagi
sesuai dengan hak masing-masing;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan **PENGUGAT dalam Rekonvensi/
TERGUGAT IV** dalam Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tanah yang terletak di Jalan X, Dusun X, X/X Desa X,
Kecamatan X, Kabupaten Sumedang dengan Sertifikat Hak Milik
nomor 0583 Desa X, Kec. X, Kab. Sumedang adalah milik dari
**PENGUGAT dalam Rekonvensi /TERGUGAT IV Dalam
Konvensi ;**

Hal 107 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



3. Menyatakan bahwa bangunan :

3.1 Alfamart yang di bangun di atas tanah yang terletak di -, Kabupaten Sumedang, No. Sertipikah Hak Milik 72/Desa X, atas nama H. M. XXXD adalah **PENGUGAT dalam Rekonvensi /TERGUGAT IV Dalam Kompensi**;

3.2 Tempat usaha air yang dibangun di atas Tanah Hak Milik nomor 56, -, Kabupaten Sumedang adalah milik dari **PENGUGAT dalam Rekonvensi /TERGUGAT IV Dalam Kompensi**;

4. Hak **PENGUGAT dalam Rekonvensi /TERGUGAT IV Dalam Kompensi** yaitu 1/8 untuk dari harta peninggalan ;

Bahwa bilamana pembagian secara innatura atas harta peninggalan Alm. H.M XXXd tidak dapat dibagikan, maka dilakukan pembagian secara natura melalui pelelangan umum yang hasilnya dibagi sesuai dengan hak masing-masing;

DALAM KOMPENSI dan DALAM REKONPENSI

Menghukum **PARA PENGUGAT DALAM KOMPENSI/TERGUGAT I dan II DALAM REKONPENSI** untuk Membayar Biaya Perkara;

Atau

Apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Bandung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Bahwa atas jawaban dan gugatan balik (rekonvensi) dari Para Tergugat tersebut Para Penggugat telah menyampaikan reflik dan jawabannya se elektronik di *Sistem Informasi Pengadilan (ecourt)* Pengadilan Agama Bandung tanggal 7 November 2023 selengkapny telah dimuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa atas reflik dan jawaban atas gugatan rekonvensi Para Penggugat, Para Tergugat menyampaikan duplik atas gugatan konvensi dan reflik atas jawaban Para Penggugat secara elektronik di *Sistem Informasi*

Hal 108 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan (ecourt) Pengadilan Agama Bandung tanggal 14 November 2023 selengkapannya telah dimuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi SaXXXn Akta Nikah atas nama H. XXXd XXX dan Hera HerXXXty Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kota Bandung tanggal 29 Juli 2002, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak dapat diperlihatkan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PENGGUGAT I Nomor: X805/2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung tanggal 01 Agustus 2003, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi SaXXXn Akta Nikah atas nama H. Moch. XXXd dan PENGGUGAT II Nomor: XXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kota Bandung tanggal 26 September 2005, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak dapat diperlihatkan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX Nomor 3273-LU-15062X-0072, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 24 Juni 2X, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Akta Cerai atas nama H.M. XXXd dan PENGGUGAT II Nomor: 0331/AC/2017/PA.Badg, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bandung tanggal 31 Januari 2017, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (P.5);

Hal 109 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Mochammad XXX Nomor 3273-KM-27012021-0059, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 28 Januari 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n, kemuXXX diberi kode bukti (P.6) tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi SaXXXn Penetapan Perwalian atas nama PENGUGAT II Nomor: 327/Pdt.P/2022/PA.Badg, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bandung tanggal 23 Mei 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n, kemuXXX diberi kode bukti (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) No. Berkas: 81204/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung atas Sertipikat Hak Guna Bangunan 10152007300752 Kelurahan X, Luas: 140 m2 atas nama Haji TERGUGAT I XXX, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n, kemuXXX diberi kode bukti (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) No. Berkas: 81150/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung atas Sertipikat Hak Guna Bangunan 10152007300752 Kelurahan X, Luas: 140 m2 atas nama Haji Mochammad XXXd, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n, kemuXXX diberi kode bukti (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) No. Berkas: 81100/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung atas Sertipikat Hak Guna Bangunan 1015210230X3 Kelurahan X, Luas: 725 m2 atas nama Haji TERGUGAT I M, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n, kemuXXX diberi kode bukti (P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 590/440/Ds.2003/VIII/2023 atas nama H. M. XXXd yang dikeluarkan oleh Kepala Desa X Kecamatan X Kabupaten Sumedang tanggal 31 Agustus

Hal 110 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (P.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 590/60/2008/VIII/2023 atas nama H. M. XXXd yang dikeluarkan oleh Kepala Desa X Kecamatan X Kabupaten Sumedang tanggal 23 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (P.12);

13. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: B/381/PEM.04/VII/2023 atas nama H. Mochammad XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa X Kecamatan X Kabupaten Sumedang tanggal 03 Juli 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (P.13);

14. Fotokopi Surat Keterangan Desa Nomor: 141/106/2012/IX/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa X Kecamatan X Kabupaten Sumedang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (P.14);

15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023, NOP: 32.13.150.012.002-0002.0 Letak Objek Pajak Blok Lebak Tua Luas 2.800 m2 atas nama HM. XXXd, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (P.15);

16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023, NOP: 32.13.150.012.002-0061.0 Letak Objek Pajak Blok Lebak Tua Luas 1.400 m2 atas nama HM XXX, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (P.X);

Hal 111 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023, NOP: 32.13.150.012.002-0062.0 Letak Objek Pajak Blok Lebak Tua Luas 1.400 m2 atas nama HM XXX, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (P.17);
18. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023, NOP: 32.13.150.012.002-0066.0 Letak Objek Pajak Blok Lebak Tua Luas 2.058 m2 atas nama HM XXX, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (P.18);
19. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023, NOP: 32.13.150.012.002-0071.0 Letak Objek Pajak Blok Lebak Tua Luas 2.800 m2 atas nama HM. XXXd, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (P.19);
20. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023, NOP: 32.13.150.012.002-0080.0 Letak Objek Pajak Blok Lebak Tua Luas 3.500 m2 atas nama HM XXX, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (P.20);
21. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023, NOP: 32.13.150.012.002-0081.0 Letak Objek Pajak Blok Lebak Tua Luas 4.100 m2 atas nama HM XXX, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (P.21);
22. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023, NOP: 32.13.150.012.002-0083.0 Letak Objek

Hal 112 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Blok Lebak Tua Luas 1.400 m2 atas nama HM. XXXd, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (P.22);

23. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023, NOP: 32.13.150.012.002-0099.0 Letak Objek Pajak Blok Lebak Tua Luas 484 m2 atas nama HM. XXXd, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (P.23);

24. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023, NOP: 32.13.150.012.003-0020.0 Letak Objek Pajak Blok Baru Luas 5.600 m2 atas nama HM. XXXd, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (P.24);

25. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023, NOP: 32.13.150.012.003-0029.0 Letak Objek Pajak Blok Baru Luas 1.400 m2 atas nama HM XXX, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (P.25);

26. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023, NOP: 32.13.150.012.003-0032.0 Letak Objek Pajak Blok Baru Luas 1.400 m2 atas nama HM. XXXd, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (P.26);

27. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023, NOP: 32.13.150.012.003-0035.0 Letak Objek Pajak Blok Baru Luas 1.400 m2 atas nama HM XXX, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

Hal 113 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (P.27);
28. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023, NOP: 32.13.150.012.003-0036.0 Letak Objek Pajak Blok Baru Luas 1.400 m2 atas nama HM. XXX, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (P.28);
29. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023, NOP: 32.13.150.012.003-0037.0 Letak Objek Pajak Blok Baru Luas 140 m2 atas nama HM. XXX, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (P.29);
30. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023, NOP: 32.13.150.012.003-00X.0 Letak Objek Pajak Blok Baru Luas 4.200 m2 atas nama HM. XXXd, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (P.30);
31. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023, NOP: 32.13.150.012.003-0057.0 Letak Objek Pajak Blok Baru Luas 2.000 m2 atas nama HM XXX, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (P.31);
32. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023, NOP: 32.13.150.012.003-0058.0 Letak Objek Pajak Blok Baru Luas 2.000 m2 atas nama HM XXX, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (P.32);

Hal 114 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023, NOP: 32.13.150.012.003-0059.0 Letak Objek Pajak Blok Baru Luas 2.000 m2 atas nama HM. XXX, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (P.33);
34. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023, NOP: 32.13.150.012.X-0080.0 Letak Objek Pajak Blok Batunungku Luas 6.100 m2 atas nama HM. XXXd, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (P.34);
35. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023, NOP: 32.13.150.012.X-X1.0 Letak Objek Pajak Blok Batunungku Luas 1.600 m2 atas nama HM. XXXd, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (P.35);
36. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023, NOP: 32.13.150.011.002-X7.0 Letak Objek Pajak Blok Tegal Panjang Desa X Luas 18.684 m2 atas nama H. X, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (P.36);
37. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023, NOP: 32.13.150.011.003-X0.0 Letak Objek Pajak Blok Layapan Desa X Kecamatan X Kabupaten Sumedang Luas 420 m2 atas nama Uta/Odah, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (P.37);
38. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023, NOP: 32.13.140.X.006-0X.0 Letak Objek Pajak

Hal 115 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok X Desa X Kecamatan X Kabupaten Sumedang Luas 1.540 m2 atas nama Emay B Aca, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (P.38);

39. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023, NOP: 32.13.140.X.007-0X.0 Letak Objek Pajak Blok X Desa X Kecamatan X Kabupaten Sumedang Luas 6.656 m2 atas nama Udi bin Basri, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (P.39);
40. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023, NOP: 32.13.140.X.007-X6.0 Letak Objek Pajak Blok X Desa X Kecamatan X Kabupaten Sumedang Luas 960 m2 atas nama Odis, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (P.40);
41. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023, NOP: 32.13.140.X.007-X9.0 Letak Objek Pajak Blok X Desa X Kecamatan X Kabupaten Sumedang Luas 1.338 m2 atas nama Oto B Marsa, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (P.41);
42. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023, NOP: 32.13.140.X.007-0071.0 Letak Objek Pajak Blok X Desa X Kecamatan X Kabupaten Sumedang Luas 1.400 m2 atas nama Uu Marsa, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (P.42);
43. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023, NOP: 32.13.140.X.008-0X0.0 Letak Objek Pajak Blok X Desa X Kecamatan X Kabupaten Sumedang Luas 700 m2 atas nama Amar, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Hal 116 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n, kamuXXX diberi kode bukti (P.43);

44. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023, NOP: 32.13.140.X.008-0157.0 Letak Objek Pajak Blok X Desa X Kecamatan X Kabupaten Sumedang Luas 2.X4 m2 atas nama Enung B Oma, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n, kamuXXX diberi kode bukti (P.44);

45. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023, NOP: 32.13.140.X.007-X3.0 Letak Objek Pajak Blok X Desa X Kecamatan X Kabupaten Sumedang Luas 1.084 m2 atas nama Pai, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n, kamuXXX diberi kode bukti (P.45);

46. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023, NOP: 32.13.140.X.006-X3.0 Letak Objek Pajak Blok X Desa X Kecamatan X Kabupaten Sumedang Luas 1.724 m2 atas nama Uar Atim, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n, kamuXXX diberi kode bukti (P.46);

47. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023, NOP: 32.13.140.X.006-0007.0 Letak Objek Pajak Blok X Desa X Kecamatan X Kabupaten Sumedang Luas 1.038 m2 atas nama Uu lis B Dahli, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n, kamuXXX diberi kode bukti (P.47);

48. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023, NOP: 32.13.140.X.006-0003.0 Letak Objek Pajak Blok X Desa X Kecamatan X Kabupaten Sumedang Luas 856 m2 atas nama Usi B Ili, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n, kamuXXX diberi kode bukti (P.48);

Hal 117 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023, NOP: 32.13.150.007-X0.0 Letak Objek Pajak Jl. Raya Bandung-Cirebon, Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Sumedang Luas 440 m2 atas nama XXX, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n, kemuXXX diberi kode bukti (P.49);
50. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023, NOP: 32.13.150.015.007-X1.0 Letak Objek Pajak Jl. Raya Bandung-Cirebon, Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Sumedang Luas 1.020 m2 atas nama XXX, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n, kemuXXX diberi kode bukti (P.50);
51. Fotokopi Perjanjian Perceraian antara H. Mochammad XXXd bin XXX dan PENGGUGAT II binti XXX tanggal 8 November 20X, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n, kemuXXX diberi kode bukti (P.51);
52. Fotokopi rekapan cicilan pembelian Tanah & Bangunan Rumah Jl. X No.X dari Pengembang PT. Mekar Buana Asri sebesar RpX2.598.000,00 bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak dapat diperlihatkan aslinya dan telah *dinazegele*n, kemuXXX diberi kode bukti (P.52);
53. Foto Rumah di Jalan X X X, RT04, RWX dengan SHGB No. 752/Kel. X dan SHGB No. 7X/Kel. X, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak dapat diperlihatkan aslinya dan telah *dinazegele*n, kemuXXX diberi kode bukti (P.X);
54. Printout screenshot chating via *WhatsApp* antara almarhum XXXd dengan Penggugat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak dapat diperlihatkan aslinya dan telah *dinazegele*n, kemuXXX diberi kode bukti (P.54);

Hal 118 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan bantahannya Para Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi SaXXXn Rekening Giro BCA atas nama TERGUGAT I (Tergugat I) / Tanda Bukti Pembayaran biaya perawatan Rumah Sakit keseluruhan sebesar Rp24.107.115,00 (dua puluh empat juta seratus tujuh ribu seratus lima belas rupiah), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (TI.II.III.1);
2. Fotokopi SaXXXn Rekening Koran BCA No. Rek XXX atas nama XXX (Tergugat II) sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) kepada XXX pada tanggal 14 Januari 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (TI.II.III.2);
3. Fotokopi SaXXXn Rekap Hutang Almarhum XXXd bin XXX, Rekap Hutang tersebut diketahui Para Penggugat dan Tergugat IV dan didaftarkan di Notaris Kunkun Kurnia, S.H., M.Kn., bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (TI.II.III.3);
4. Fotokopi SaXXXn Surat Pernyataan tanggal 17 Februari 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (TI.II.III.4);
5. Fotokopi SaXXXn Surat Kuasa Jual tertanggal 17 Februari 2021 yang telah dicatat dan dimasukkan ke dalam buku daftar pada Notaris Kunkun Kurnia, S.H., M.Kn., dengan No. 06/DAFTAR/2021 tertanggal 06 Mei 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (TI.II.III.5);
6. Fotokopi SaXXXn catatan almh Hj. XXX (pembayaran hutang Alm. XXXd bin XXX dengan menggunakan uang dari dari almh Hj XXX (pada waktu

Hal 119 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih hidup) dengan jumlah keseluruhan masing-masing: sebesar Rp1.150.337.500,00 (satu milyar seratus lima puluh juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan sebesar Rp1.891.764.700,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (TI.II.III.6);

7. Fotokopi SaXXXn Surat yang diterbitkan Bank BRI No. B.1424 KC-VII/A/DK/05/2023, tertanggal X Mei 2023, Perihal Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas bidang tanah dan bangunan yang terletak - Desa X X Kabupaten Sumedang, SHM No. 56, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (TI.II.III.7)
8. Fotokopi Print out foto-foto pengumuman lelang objek tanah dan bangunan seluas 1.X0 M² yang terletak - Desa X X Kabupaten Sumedang, SHM No. 56 dari situs lelang.go.id, dengan Pemohon Lelang Bank BRI Sumedang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (TI.II.III.8);
9. Fotokopi SaXXXn tanda terima / kuitansi total sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah) dari Tergugat I untuk pembayaran pembelian dibawah tangan bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. - Desa X X Kabupaten Sumedang SHM No. 56 berikut pajak, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (TI.II.III.9)
10. Fotokopi SaXXXn bukti setor sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) kepada rekening BRI No. XXX atas nama almarhum XXXd bin XXX, sebagai pembayaran / pelunasan hutang almarhum XXXd bin XXX, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

Hal 120 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (TI.II.III.10);

11. Print out foto pada saat pembayaran / pelunasan kewajiban (hutang) almarhum XXXd bin XXX kepada Bang BRI Cabang Sumedang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (TI.II.III.11);
12. Fotokopi Surat Pernyataan Tergugat IV tanggal 29 Mei 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (TI.II.III.12);
13. Fotokopi SaXXXn Surat Pernyataan, tertanggal 27 September 2023 dari Sdr. X, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (TI.II.III.13);
14. Fotokopi SaXXXn Surat Pernyataan, tertanggal 27 September 2023, dari Sdr. Umar, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (TI.II.III.14);
15. Fotokopi SaXXXn tanda terima / kuitansi tertanggal 30 Februari 2023 sebesar Rp1.203.600.000,00 (satu milyar dua ratus tiga juta enam ratus ribu rupiah) Sebagian besar uang hasil penjualan yaitu sebesar Rp1.150.337.500,00 (satu milyar seratus lima puluh juta tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus rupiah) dipakai membayar kewajiban (hutang) almarhum XXXd bin XXX kepada pihak-pihak yang mempunyai tagihan yang sudah ditalangi dengan memakai uang Hj. XXX, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (TI.II.III.15);
16. Fotokopi SaXXXn Berita Acara tertanggal 19 Juli 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya

Hal 121 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (TI.II.III.X);
17. Print Out foto penandatanganan dokumen atas pelepasan bidang tanah yang terletak di Desa X X Sumedang seluas 28.084 M2 (2006 bata), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (TI.II.III.17);
 18. Fotokopi SaXXXn Kuitansi tanggal 31 Mei 2011 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran DP Rumah (Pembelian) yang terletak di XXX Kel. X Kec. X Kota Bandung oleh TERGUGAT I XXX / Tergugat I, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (TI.II.III.18);
 19. Fotokopi SaXXXn Kuitansi tanggal 31 Mei 2011 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk pembayaran Pelunasan Pembelian Rumah yang terletak di XXX Kel. X Kec. X Kota Bandung oleh TERGUGAT I XXX / Tergugat I, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (TI.II.III.19);
 20. Fotokopi SaXXXn Surat Keterangan Lunas (SKL) Fasilitas pinjaman Kredit Pemilikan Rumah, tertanggal 23 Desember 2021 dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (TI.II.III.20a) dan Fotokopi SaXXXn Berita Acara Serah Terima (BAST) Dokumen Jaminan Kepemilik Jaminan Nomor : S.2021.847/Presdir-community Distribution-RB Jawa Barat-AB Bandung1, Pada tanggal 11 Mei 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (TI.II.III.20b);
 21. Fotokopi SaXXXn Surat Keterangan Nomor: Not-/KK/46/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Notaris Kunkun Kurnia, S.H., bukti surat tersebut telah

Hal 122 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazege/en*, kemuXXX diberi kode bukti (TI.II.III.21);
22. Fotokopi SaXXXn Kwintansi / Receipt Nomor: CRB/047/X/15, tanggal 28 Oktober 2015, untuk pembayaran uang muka / down payment 1 (satu) unit excavator dengan Nomor M/N: DCDF2C00061770, E/N: 354421 Tahun 2015 dari almarhum XXXd bin XXX sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) kepada PT Hexindo Adiperkasa Tbk, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazege/en*, kemuXXX diberi kode bukti (TI.II.III.22);
23. Fotokopi SaXXXn Kwintansi / Receipt Nomor: CRB/048/X/15, tanggal 28 Oktober 2015, untuk pelunasan 1 (satu) unit excavator dengan Nomor M/N: DCDF2C00061770, E/N: 354421 Tahun 2015 dari PT BTMU – BRI Finance Qq atas nama XXXd bin XXX sebesar Rp1.080.000.000,00 (satu milyar delapan puluh juta rupiah) kepada PT Hexindo Adiperkasa Tbk, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazege/en*, kemuXXX diberi kode bukti (TI.II.III.23);
24. Fotokopi SaXXXn Surat Pernyataan tanggal 20 September 2023, berikut lampiran rekap Cicilan 1 (satu) unit excavator dengan Nomor M/N: DCDF2C00061770, E/N: 354421 Tahun 2015, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazege/en*, kemuXXX diberi kode bukti (TI.II.III.24);
25. Fotokopi SaXXXn Informasi Transaksi dari Rekening CIMB XXX (a.n. Tergugat II / XXX kepada Rekening Bank Capital Indonesia No. XXX (a.n. Mochammad XXXd) sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 28 Mei 2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak dapat diperlihatkan aslinya dan telah *dinazege/en*, kemuXXX diberi kode bukti (TI.II.III.25);
26. Fotokopi SaXXXn Informasi Transaksi dari Rekening CIMB XXX (a.n. Tergugat II / XXX kepada Rekening Bank Capital Indonesia No. XXX

Hal 123 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (a.n. Mochammad XXXd) sebesar Rp12.969.750,00 (dua belas juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), tanggal 28 Mei 2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak dapat diperlihatkan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (TI.II.III.26);
27. Fotokopi SaXXXn Informasi Transaksi dari Rekening CIMB XXX (a.n. Tergugat II / XXX kepada Rekening Bank Capital Indonesia No. XXX (a.n. Mochammad XXXd) sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 26 Juni 2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (TI.II.III.27);
28. Fotokopi SaXXXn Informasi Transaksi dari Rekening CIMB XXX (a.n. Tergugat II / XXX kepada Rekening Bank Capital Indonesia No. XXX (a.n. Mochammad XXXd) sebesar Rp12.969.750,00 (dua belas juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), tanggal 26 Juni 2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (TI.II.III.28);
29. Fotokopi SaXXXn Informasi Transfer Realtime dengan menggunakan ATM Bersama dari Rekening CIMB XXX (a.n. Tergugat II / XXX kepada Rekening Bank Capital Indonesia No. XXX (a.n. Mochammad XXXd) sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 27 Juli 2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (TI.II.III.29)
30. Fotokopi SaXXXn Informasi Transfer Realtime dengan menggunakan ATM Bersama dari Rekening CIMB XXX (a.n. Tergugat II / XXX kepada Rekening Bank Capital Indonesia No. XXX (a.n. Mochammad XXXd) sebesar Rp12.969.750,00 (dua belas juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), tanggal 27 Juli 2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

Hal 124 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (TI.II.III.30)

31. Fotokopi SaXXXn Perjanjian Jual Beli Mesin Penghancur Batu (Stone Crusher) berikut bangunan penunjang antara Tergugat I dengan XXX A.S., tanggal 03 April 2021, keseluruhan senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang didaftarkan di Notaris Kunkun Kurnia, S.H., M.Kn., dengan Nomor 04/DAFTAR/2021 tanggal 06 Mei 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (TI.II.III.31);
32. Fotokopi SaXXXn Kwitansi dari XXX AS (CV Berlian Java Mandiri), tanggal 25 Juli 2021 sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah), pembayaran Mesin Stone Crusher (terletak di Desa Licin) ex Alm H. M. XXXd, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (TI.II.III.32)
33. Fotokopi SaXXXn bukti setor ke Bank BRI No. Rek 009401X991300 atas nama Mochammad XXXd sebesar Rp1.033.283.000,00 (satu milyar tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), tanggal 27 April 2021, pembayaran Mesin Stone Crusher (terletak di Desa Licin) ex Alm H. M. XXXd Tahap I, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (TI.II.III.33);
34. Fotokopi SaXXXn Kwitansi dari Kwitansi dari XXX AS, tanggal 09 Juli 2021 sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), pembayaran Mesin Stone Crusher (terletak di Desa Licin) ex. Alm. H. M. XXXd Tahap II, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (TI.II.III.34);
35. Fotokopi SaXXXn Kwitansi dari Kwitansi dari XXX AS, tanggal 25 Juli 2021 sebesar Rp541.717.000,00 (lima ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah), pembayaran Mesin Stone Crusher

Hal 125 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (terletak di Desa Licin) ex Alm H. M. XXXd Tahap III, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n, kemuXXX diberi kode bukti (TI.II.III.35);
36. Print Out foto penandatanganan dokumen penjualan Mesin Stone Crusher (terletak di Desa Licin) ex Alm H. M. XXXd, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n, kemuXXX diberi kode bukti (TI.II.III.36);
37. Fotokopi SaXXXn Kwitansi tertanggal 30 Februari 2021, dari Hj XXX kepada Tergugat IV, sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), pembayaran Crusher di X. Serta tulisan tangan dari Almh. Hj. Mitarsih, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n, kemuXXX diberi kode bukti (TI.II.III.37);
38. Fotokopi SaXXXn Kwitansi tertanggal 30 Februari 2021, dari Hj XXX kepada Tergugat IV, sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), pembayaran kendaraan DUMP TRUCK No. Pol Z 8922 AF. Serta tulisan tangan dari Almh. Hj. Mitarsih, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n, kemuXXX diberi kode bukti (TI.II.III.38);
39. Fotokopi SaXXXn Kwitansi tertanggal 9 September 2022, dari H. TERGUGAT I / Tergugat I kepada Tergugat IV, sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), pembayaran kendaraan DUMP TRUCK No. Pol E 9138 F, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n, kemuXXX diberi kode bukti (TI.II.III.39);
40. Fotokopi SaXXXn Surat dari BRI Finance Jakarta tanggal 20 Desember 2023 ditujukan kepada Perusahaan milik alm X, perihal: Sisa kewajiban RDR 5 yang belum terselesaikan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata belum diperlihatkan aslinya dan telah *dinazegele*n, kemuXXX diberi kode bukti (TI.II.III.40);

Hal 126 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Fotokopi SaXXXn Kwitansi, tertanggal 17 Mei 2021, senilai Rp2.665.000.000,00 (dua milyar enam ratus enam puluh lima juta rupiah), dari Chandra Nagawirawan kepada Tergugat IV, pembayaran 1 (satu) unit kendaraan mobil Jeep Mercy Warna Putih tahun 2011 No. Pol B 909 RDR, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (TI.II.III.41);
42. Fotokopi SaXXXn Kwitansi tertanggal 03 Januari 2022, senilai Rp1.400.000.000,00 (satu milya empat ratus juta rupiah), dari Java Auto Blitz kepada Tergugat I, pembayaran 1 (satu) unit kendaraan Land Rover Discovery 4.3 OL Warna putih tahun 2013 No. Pol B 909 BEB, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (TI.II.III.42);
43. Fotokopi SaXXXn Surat Pernyataan XXX, tertanggal 27 September 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (TI.II.III.43);
44. Fotokopi SaXXXn Kwitansi, tertanggal 12 November 2022, senilai Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), pembayaran 1 (satu) unit Motor Harley Davidson Type Road Glide sespan warna sterling silver tahun 2003 dari Natasasmita Mahanes kepada Tergugat IV, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (TI.II.III.44);
45. Fotokopi SaXXXn Kwitansi, tertanggal 12 Maret 2023, senilai Rp355.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah), pembayaran 1 (satu) unit Motor Harley Davidson Type XXXtage Softail Springer warna sterling silver tahun 2003 dari Daniel Yunizar kepada Tergugat IV, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (TI.II.III.45);

Hal 127 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Fotokopi SaXXXn Surat Pernyataan dari XXX, tanggal 22 September 2023, terkait pembelian tanah yang terletak X Sari kabupaten Sumedang sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang dibayar secara XXXgsur dengan sisa sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (TI.II.III.46) ;
47. Fotokopi SaXXXn Surat Pernyataan dari Bandung Jaya Diesel, tanggal 15 Desember 2023, tentang Pelunasan hutang alm X sebesar Rp68.720.000,00 (enam puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (TI.II.III.47) ;
48. Fotokopi SaXXXn Bon dari Andir Oil tanggal 10 April 2021, sebesar Rp1.306.500,00 (satu juta tiga ratus enam ribu lima ratus rupiah), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (TI.II.III.48) ;
49. Fotokopi SaXXXn Pernyataan Pelunasan dari PT Crusher Spares Indonesia tanggal 29 Mei 2021, perihal pelunasan CV Rimba Djaya Raya – RDR 5 / Perusahaan alm X sebesar Rp95.590.000,00 (sembilan puluh lima juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (TI.II.III.49) ;
50. Fotokopi SaXXXn Keterangan, tanggal 13 Desember 2023 dari PD Sinar Harapan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (TI.II.III.50) ;
51. Fotokopi SaXXXn kuitansi dan bon tanggal 13 Desember 2023 sebesar Rp20.159.000,00 (dua puluh juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Hal 128 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n, kemuXXX diberi kode bukti (TI.II.III.51) ;
52. Fotokopi SaXXXn Kuitansi sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dari Perusahaan alm. X / RDR 5 kepada Toko Mandiri Jaya Hose, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n, kemuXXX diberi kode bukti (TI.II.III.52) ;
53. Fotokopi SaXXXn Kuitansi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Perusahaan Alm. XXXd / RDR 5 kepada toko Merpati Sumedang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n, kemuXXX diberi kode bukti (TI.II.III.X);
54. Fotokopi SaXXXn surat keterangan tanggal 21 Mei 2021 dari Hexindo tentang penyelesaian tunggakan Perusahaan Alm. XXXd / RDR 5 sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n, kemuXXX diberi kode bukti (TI.II.III.54);
55. Fotokopi SaXXXn Kuitansi tanggal 29 Mei 2021 sebesar Rp104.138.750,00 (seratus empat juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dari Perusahaan Alm. XXXd / RDR 5 kepada bapak Sapto / CV. Galih Jati Corp, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n, kemuXXX diberi kode bukti (TI.II.III.55) ;
56. Fotokopi SaXXXn Kuitansi tanggal 21 Januari 2021 sebesar Rp2.351.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu) berikut surat keterangan dari Toko Miadi Motor (MM Oil), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n, kemuXXX diberi kode bukti (TI.II.III.56)
57. Fotokopi SaXXXn bon dari Toko Besi & Kaca Bachtiar tanggal X Januari 2021 kepada Perusahaan Alm. XXXd / RDR 5, yang dilunasi tanggal 21 Januari 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Hal 129 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n,
kemuXXX diberi kode bukti (TI.II.III.57) ;

58. Fotokopi SaXXXn Berita Acara Pelunasan H. XXX Nomor: B/03/IP/III/2023 tanggal 13 Maret 2023 antara Tergugat IV dengan PT. Pindad (Persero), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n, kemuXXX diberi kode bukti (TI.II.III.58a) tanggal dan paraf Ketua Majelis dan Fotokopi SaXXXn Kuitansi dari PT. Pindad (Persero) tanggal 15 Maret 2023 sebesar Rp307.494.000,00 (tiga ratus tujuh juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n, kemuXXX diberi kode bukti (TI.II.III.58b) tanggal dan paraf Ketua Majelis serta Fotokopi SaXXXn Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: B/88/IP/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 tentang penyerahan barang berupa Mesin Veritcal Shaft 1250 PLFC kepada PT. Pindad (Persero, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n, kemuXXX diberi kode bukti (TI.II.III.58c) ;
59. Fotokopi SaXXXn Kuitansi tanggal 21 Mei 2021 dari Bapak YuXXX kepada Alm. XXXd / RDR 5, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n, kemuXXX diberi kode bukti (TI.II.III.59a) tanggal dan paraf Ketua Majelis dan Fotokopi SaXXXn Surat Pernyataan tanggal 24 November 2023 dari Tergugat IV, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n, kemuXXX diberi kode bukti (TI.II.III.59b);
60. Fotokopi SaXXXn Surat Pernyataan Penyelesaian Tagihan Tunggalan Rekening Listrik PT. PLN Distribusi Jawa Barat UP 3 Sumedang dari Tergugat IV, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n, kemuXXX diberi kode bukti (TI.II.III.60) ;

Hal 130 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Fotokopi SaXXXn Surat Nomor: 0304/SK-ADMF/0207/XI/2023 tanggal 20 November 2023 perihal Surat Keterangan Lunas dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Berikut lampiran, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (TI.II.III.61)
62. Fotokopi SaXXXn Kuitansi tanggal 31 Juli 2023 dari Ence Taslib kepada Alm. XXXd sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (TI.II.III.62) ;
63. Fotokopi SaXXXn Kuitansi tanggal 21 Mei 2021 Perusahaan Alm. XXXd / RDR 5 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (TI.II.III.63) tanggal dan paraf Ketua Majelis;
64. Fotokopi SaXXXn Kuitansi tanggal 05 Juli 2022 kepada Perusahaan Alm. XXXd / RDR 5 kepada Resdi PerXXXsyah sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (TI.II.III.64)
65. Fotokopi SaXXXn Kuitansi tanggal 21 Januari 2021 dari toko Mandala Jaya Sumedang kepada Perusahaan Alm. XXXd / RDR 5 sebesar Rp14.786.000,00 (empat belas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) berikut SaXXXn Surat Keterangan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (TI.II.III.65) ;
66. Fotokopi SaXXXn Kuitansi tanggal 21 Januari 2021 dari toko Vulkanisir Ban Podo Joyo X - Sumedang kepada Perusahaan Alm. XXXd / RDR 5 sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (TI.II.III.66) ;

Hal 131 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Fotokopi SaXXXn bukti Kuitansi tanggal 21 Mei 2021 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (TI.II.III.67a) tanggal dan paraf Ketua Majelis dan Fotokopi SaXXXn bukti transfer Via M-Banking BCA dari Nomor Rekening 4380191755 atas nama Tergugat IV tanggal 06 Juli 2021 kepada X sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (TI.II.III.67b) tanggal dan paraf Ketua Majelis serta Fotokopi SaXXXn bukti transfer Via M-Banking BCA tanggal 29 Juli 2021 kepada X sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (TI.II.III.67c) ;
68. Fotokopi SaXXXn bukti Kuitansi tanggal 21 Mei 2021 sebesar Rp19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (TI.II.III.68) ;
69. Fotokopi SaXXXn bukti Kuitansi / Receipt Nomor: 21KW - 0101 tanggal 02 Juni 2021 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (TI.II.III.69) ;
70. Fotokopi SaXXXn print out internet banking Bank BCA No. Rek. X atas nama Tergugat I sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 12 Agustus 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (TI.II.III.70a) tanggal dan paraf Ketua Majelis dan Fotokopi SaXXXn Kuitansi / Receipt Nomor: 22KW - X7 tanggal X Desember 2023 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Hal 132 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*,
kemuXXX diberi kode bukti (TI.II.III.70b) ;

71. Fotokopi SaXXXn print out internet banking Bank BCA No. Rek. X atas nama Tergugat I sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 11 Oktober 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (TI.II.III.71a) tanggal dan paraf Ketua Majelis dan Fotokopi SaXXXn Kuitansi / Receipt Nomor: 22KW-0070 tanggal X Desember 2023 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (TI.II.III.71b);
72. Fotokopi SaXXXn print out internet banking Bank BCA No. Rek. X atas nama Tergugat I sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 12 November 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (TI.II.III.72a) tanggal dan paraf Ketua Majelis dan Fotokopi Bukti Kuitansi / Receipt Nomor: 22KW - 0073 tanggal X Desember 2023 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (TI.II.III.72b) ;
73. Fotokopi SaXXXn Bon dari Cahaya Traktor, tertanggal 01 Maret 2020, dengan tagihan sebesar Rp91.815.000,00 (Sembilan puluh satu juta delapan ratus lima belas ribu rupiah), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (TI.II.III.73a) tanggal dan paraf Ketua Majelis dan Fotokopi SaXXXn Kuitansi tanggal 29 Mei 2021 dari Perusahaan Alm. XXXd / RDR 5 sebesar Rp91.815.000,00 (Sembilan puluh satu juta delapan ratus lima belas ribu rupiah), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

Hal 133 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (TI.II.III.73b) ;

74. Fotokopi SaXXXn Kuitansi tertanggal 21 Mei 2021 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), pembayaran hutang atas pinjaman modal usaha Alm. XXXd kepada Bpk. Suan yang telah dibayarkan oleh pihak keluarga atas nama Alm. XXXd, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (TI.II.III.74) ;

75. Fotokopi SaXXXn Kuitansi tertanggal 30 Februari 2021 sebesar Rp60.952.000,00 (enam puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah), pembayaran hutang perusahaan Alm. XXXd / RDR atas pembelian Ban Kendaraan kepada Sdr. Teguh yang telah dibayarkan oleh pihak keluarga, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (TI.II.III.75) .

Bahwa Para Penggugat menerangkan pada pokoknya menyatakan mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan adalah bukti surat tersebut di atas dan tidak akan mengajukan bukti lainnya;

Bahwa selain mengajukan bukti surat Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan

Saksi I: **SAKSI I**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tehnisi, tempat kediaman di -, Kabupaten Sumedang; saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergu adalah Karyawan yang pernah bekerja di tempat kerjanya almarhum XXXd;
- Bahwa saksi bekerja di sana selama kurang lebih 2 (dua) tahun, sebelum XXXd meninggal dunia

Hal 134 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXd menikah 2 (dua) kali, isteri yang pertama adalah PENGUGAT II pernah bercerai, kemuXXX isteri yang kedua adalah XXX Ad
- Bahwa saksi bekerja di daerah Licin Kabupaten Sumedang, XXXd memiliki perusahaan tambang pasir dengan nama perusahaan RDR Lima
- Bahwa Dimanakah lokasi tambang pasir milik XXXd Lokasinya berada di Desa X dan X Kabupaten Sumedang, Saksi ditempatkan di daerah Licin Kabupaten Sumedang;
- Bahwa 4 (empat) unit excavator itu sudah dibeli oleh TERGUGAT II (Tergugat II);
- Bahwa 4 (empat) unit excavator 1 (satu) unit excavator Kobelco, 1 (satu) unit Hitachi dan 2 (dua) unit excavator Komatsu, keempat unit excavator itu sudah dialih kelola oleh TERGUGAT II (Tergugat II);
- Bahwa saksi mengetahui tentang stone crusher (penghancur batu), Stone crusher itu awalnya milik XXXd, kemuXXX dibeli dan diover alih oleh TERGUGAT II (Tergugat II), yang sebelumnya ada kerjasama antara lahan milik TERGUGAT II (Tergugat II) dan excavator milik XXXd;
- Bahwa Stone crusher yang masih ada dipindahkan dan diamankan oleh kakaknya XXXd yaitu H. TERGUGAT I (Tergugat I) di Ujungberung Kota Bandung dan tidak difungsikan;
- Bahwa Saksi pernah membongkar stone crusher tersebut akan tetapi Saksi tidak pernah ikut memindahkan sampai ke Ujungberung;
- Bahwa Stone crusher dari Dusun X sekarang milik Ibu XXX (ibu kandung XXXd), awalnya kerjasama antara XXXd dengan Ibu XXX dengan pembagian dibagi dua XXXtara keduanya. Pada saat mereka melakukan pinjaman, pinjaman itu atas nama XXXd dan yang menyeter uang ke leasing adalah Ibu

Hal 135 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXX. Stone crusher itu saat sekarang masih ada, produktif dan dikelola oleh kakaknya XXXd yaitu H. TERGUGAT I, TERGUGAT II dan H. XXX, sedangkan tanah lokasi masih milik Ibu XXX;

- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya leasing stone crusher, Saksi pernah mendengar dari XXXd adanya utang dan setoran ke Bank;
- Bahwa saksi mengetahui tentang utang di BRI Finance dengan menjaminkan objek tanah di Jalan X, Dusun X, Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Sumedang. Saksi pernah mendengarnya setelah XXXd meninggal dunia, namun saksi tidak tahu atas nama siapa objek tanah tersebut
- Bahwa cara menyelesaikan pembayaran utang tersebut setelah XXXd meninggal dunia, diselesaikan oleh keluarga XXXd dengan cara objek tanah tersebut dibeli oleh TERGUGAT II (Tergugat II);
- Bahwa mengenai truck tronton dump truck (truck engkel lohan), Saksi mengetahuinya akan tetapi Saksi tidak ingat nomor pXXXinya. Yang Saksi tahu ada 2 (dua) unit di Jalan X, keduanya tidak berfungsi, ada petugas yang menjaganya sekarang yaitu Pak XX, pembantu dari keluarga TERGUGAT II;
- Bahwa mengenai truck tronton dump truck merk Isuzu warna putih. Saksi pernah melihatnya akan tetapi saat sekarang tidak tahu, dimana dan siapa yang memegangnya;
- Bahwa tentang light truck engkel tangki air, Saksi tahu, light truck engkel tangki air itu berada di X, disimpan begitu saja, tidak difungsikan, tidak ada yang mengurusnya dan tidak tahu siapa yang mengelolanya;
- Bahwa Saksi pernah mXXXae tanah tersebut akan dilelang, setelah XXXd meninggal dunia;
- Bahwa mengenai truck engkel warna putih, Saksi tahu, truck engkel itu berada di X, tidak ada yang mengurusnya akan

Hal 136 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi masih berfungsi, sesekali dipakai untuk membuang sampah dan tidak tahu siapa yang memegangnya

- Bahwa mengetahui tentang truck tronton dump truck (truck engkel fuso) merk Mitsubishi warna orange, truck tronton dump truck (truck engkel fuso) itu berada di X;
- Bahwa mobil pick up merk Suzuki warna biru, Saksi pernah pernah memakai mobil pick up itu, sekarang mobil itu berada di Bandung dan tidak tahu siapa yang memegangnya
- Bahwa saksi mengetahui tentang 2 (dua) unit mesin itu masih ada di Licin, sekarang saksi tidak mengetahui siapa yang memegangnya, disimpan begitu saja di lokasi tanah milik Ibu TERGUGAT II (Tergugat II);
- Bahwa saksi mengetahui tentang jow primer jumbo, Jow primer jumbo itu berada di Licin dan masih ada;
- Bahwa saksi mengetahui tentang 1 (satu) unit ayakan saung. 1 (satu) unit ayakan saung saat sekarang berada di X, sebelumnya berada XXX dan dipindahkan ke X;
- Bahwa saksi mengetahui tentang 1 (satu) unit mobil Jeep Mercy dan 1 (satu) unit mobil Land Rover , Saksi tahu karena Saksi pernah menaiki mobil itu, akan tetapi saat sekarang Saksi tidak tahu tentang mobil itu;
- Bahwa saksi mengetahui tentang 1 (satu) unit mobil Jaguar S.30 warna putih, 1 (satu) unit mobil Grand Max dan 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz S320, akan tetapi saat sekarang Saksi tidak tahu tentang semua mobil itu;
- Bahwa saksi mengetahui tentang 1 (satu) unit Motor Triumph Bouneuille warna Green Army, 1 (satu) unit Motor Harley Davidson Police LAPD, 1 (satu) unit Motor Harley Davidson Road Glide, 1 (satu) unit Motor Harley Davidson Softail Springer, 1 (satu) unit Motor Honda CRF 450 Cc, 1 (satu) unit Motor KTM 500 cc, 1 (satu) unit Motor KTM 350 cc, 1 (satu) unit Motor Kawasaki KLX 150 cc, 1 (satu) unit Motor Peugeot, 1

Hal 137 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit Motor Vespa tua dan 1 (satu) unit Motor Trail TS?Ya, Saksi tahu, akan tetapi saat sekarang Saksi tidak tahu tentang semua motor itu, yang Saksi dengar 1 (satu) unit Motor Vespa tua itu sudah dijual oleh TERGUGAT IV (Tergugat IV) untuk menutupi utang XXXd kepada Bapak XXX;

- Bahwa saksi velg-velg mobil XXXd, Saksi pernah mendengar dari Ibu XXX (ibu kandung XXXd) bahwa sekamar berisi velg-velg mobil milik XXXd, setiap membeli mobil baru XXXd mengganti velg mobilnya;
- Bahwa saksi mengetahui tentang toko asesoris motor dengan semua isinya, Toko asesorisnya masih ada di X, X, Sumedang, dahulu Saksi mengetahui isi tokonya akan tetapi saat sekarang Saksi tidak tahu;
- Bahwa tentang helm-helm pribadi, barang/alat rumah tangga di Sumedang dan -, jam tangan Reolex 2, perhiasan mas, baju-baju dan sepatu almarhum XXXd?
- Bahwa saksi tahu setelah XXXd meninggal dunia, kewajiban utangnya belum lunas dan diselesaikan oleh keluarga XXXd, sebagian dibayar dari Ibu XXX (ibu kandung XXXd) dan setelah Ibu XXX meninggal dunia, utang-utang tersebut diselesaikan oleh saudara-saudaranya XXXd yang lainnya;
- Bahwa mengetahui tentang adanya wasiat dari XXXd mengenai tanah dan bangunan di X berikut dengan perusahaan Alfamart dan pabrik airnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu, mengetahui tentang penyelesaian kewajiban utang kepada Pindad sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui perusahaan Alfamart dan pabrik air tersebut diberi secara cash (tunai) atau pinjam ke bank
- **Bahwa** Saksi terakhir bekerja pada tahun 2018. Saksi juga sebelumnya pernah bekerja di PT RDR karena perusahaan itu turun temurun dari ayah XXXd;

Hal 138 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXd menikah dengan TERGUGAT IV, S.E. (Tergugat IV), Sekira tahun 2018;
- Bahwa setahu saksi bangunan alfamart, ruko dan toko yang berada di Sumedang itu dibangun setelah XXXd menikah dengan TERGUGAT IV, S.E. (Tergugat IV);
- Bahwa jabatan Saksi di perusahaan XXXd **adalah sebagai teknisi**;
- Bahwa saksi mengetahui tentang utang sparepart pada perusahaan XXXd karena saksi mendengar langsung dari XXXd, bahkan pada saat pihak BRI melakukan survey, dan Saksi berada di sana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kondisi stone crusher yang berada di Ujungberung saat sekarang;
- Bahwa setahu saksi pemilik dari tanah yang berada di Desa XXX Kecamatan X Kabupaten Sumedang milik ayah XXXd dan terakhir atas nama XXXd dan masyarakat sekitarnya;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut dijaminkan ke bank oleh XXXd. Saksi mengetahuinya langsung dari XXXd, akan tetapi nominal yang dijaminkan Saksi tidak tahu;
- Bahwa tentang tanah yang berada di Dusun X Kecamatan X Kabupaten Sumedang adalah milik Ibu XXX (ibu kandung XXXd), Saksi mengetahuinya langsung dari Ibu XXX;
- Bahwa mengenai adanya hibah dan atau wasiat atas tanah yang berada di Jalan X Kecamatan X Kabupaten Sumedang dari XXXd **saksi tidak mengetahuinya**;

Saksi II : **SAKSI II**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Konsultan Lingkungan, tempat kediaman di -, Kabupaten Cianjur; saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat karena saksi adalah Karyawan yang pernah bekerja di tempat kerjanya almarhum XXXd;

Hal 139 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di sana selama kurang lebih 3 (tiga) tahun sampai XXXd meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa setahu saksi XXXd menikah 2 (dua) kali, isteri yang pertama adalah PENGGUGAT II pernah bercerai dan memiliki 2 (dua) orang anak, kemuXXX isteri yang kedua adalah TERGUGAT IV;
- Bahwa setahu saksi XXXd mempunyai 3 (tiga) saudara kandung yaitu H. TERGUGAT I (Tergugat I), TERGUGAT II (Tergugat II) dan H. XXX (Tergugat III);
- Bahwa tugas kerja Saksi adalah mengelola administrasi di daerah XXX Kabupaten Sumedang;
- Bahwa setahu saksi kedudukan XXX Suheland sebagai pemilik dari perusahaan RDR Lima;
- Bahwa tempat perusahaan yang berada di X Kabupaten Sumedang milik XXXd dan berapa luasnya, perusahaan itu milik XXXd, diatasnya ada pabrik stone, luasnya Saksi tidak tahu persis;
- Bahwa alat-alat berat yang berada di di X Kabupaten Sumedang
- Bahwa 2 (dua) mesin penghancur batu, 2 (dua) unit excavator; sebelumnya Saksi mengetahui tentang 3 (tiga) unit Excavator Hitachi tersebut, akan tetapi saat sekarang Saksi tidak tahu siapa yang mengelolanya
- Bahwa tentang 1 (satu) unit Excavator Kobelco, Saksi mengetahuinya dan saat sekarang tidak tahu siapa yang mengelolanya;
- Bahwa alat-alat berat yang berada di XXX seperti Excavator Kobelco dan stone crusher dibeli secara cash atau kredit
- Bahwa sejak saat Saksi mulai masuk bekerja di perusahaan itu, stone crusher sudah berada di sana;
- Bahwa Jabatan Saksi sebagai kepala teknik tambang, Saksi mengerjakan bagian administrasi perusahaan saja

Hal 140 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXd mempunyai kewajiban atau utang sampai meninggalnya tahun 2021 direkapitulasi kurang lebih di atas RpX.000.000.000,00 (enambelas milyar);
- Bahwa XXXd mempunyai utang ke bank seperti Bank BRI Cabang Sumedang, BRI Finance, BNI Finance, utang sparepart, perorangan dan beberapa toko juga;
- Bahwa Karena Saksi yang mengurus pinjaman tersebut ke BRI. XXXd mengambil 3 (tiga) fasilitas dari pinjaman tersebut yaitu pertama KPR, kedua kredit investasi dan yang ketiga Saksi tidak tahu untuk apa;
- Bahwa setahu saksi yang ditanggung oleh asuransi adalah pinjaman yang menggunakan fasilitas KPR saja sedangkan 2 (dua) fasilitas yang lainnya tidak;
- Bahwa yang saksi tahu yang dijaminan oleh XXXd ke BRI adalah pembelian aset atasnama Ibu XXX dan X, termasuk rumah, tronton, mesin stone crusher juga masuk ke dalam agunan. Restoran yang berada di Jalan X Kabupaten Sumedang juga dijaminan;
- Bahwa setahu saksi kewajiban atau utang tersebut belum diselesaikan setelah XXXd meninggal dunia;
- Bahwa setelah XXXd meninggal dunia, mengenai rekapan utang tersebut diserahkan kepada siapa, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa mengenai rumah di - Kota Bandung, Saksi mengetahuinya, rumah itu adalah 2 (dua) unit rumah yang disatukan, yang pertama atas nama XXXd dan yang satunya lagi milik H. TERGUGAT I (Tergugat I). Setahu Saksi juga rumah tersebut untuk X;
- Bahwa Rumah tersebut dibeli secara kredit, nominal cicilan rumah setiap bulannya Saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui tentang usaha di Dusun X Kecamatan X Kabupaten Sumedang, Lahan di Dusun X dan

Hal 141 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat-alat berat di tempat itu milik Ibu XXX; itu milik Ibu Sepuh (Ibu XXX) yang mengelola usahanya XXX Suheland;

- Bahwa mengenai tempat usaha yang di Desa Licin Kabupaten Sumedang, itu ada usaha tambang pasir milik kakeknya XXXd dan kerjasama antara TERGUGAT II (Tergugat II) dengan XXXd;
- Bahwa mengenai keberadaan dan kondisi truck tronton dump truck saksi tidak tahu;
- Bahwa mengenai 2 (dua) unit excavator yang berada di Desa Licin Kabupaten Sumedang ditarik oleh leasing saksi juga tidak tahu;
- Bahwa mengenai stone crusher dijual kepada suaminya TERGUGAT II (Tergugat II) saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa mengenai Truck tronton dump truck (truck engkel lohan) yang berada di Desa XXX Kabupaten Sumedang ada 2 (dua) atau 3 (tiga), Nomor PXXXinya Saksi lupa. Yang berada di Dusun X milik Ibu XXX, sedangkan di Desa Licin ada Truck tronton dump truck "doyok" milik Bapak Sepuh (ayah XXXd), dan sekarang saksi tidak mengetahui lagi kondisinya;
- Bahwa mengenai tentang truck tronton dump truck warna merah dan putih, Saksi pernah melihatnya akan tetapi saat sekarang tidak tahu, dimana dan siapa yang memegangnya;
- Bahwa mengenai 2 (dua) unit mesin conveyor itu masih ada, saat sekarang kondisinya kurang diperhatikan;
- Bahwa mengenai keberadaan truck tronton dump truck tersebut dan bagaimana kondisinya Saksi tidak tahu;
- Bahwa tentang jow primer jumbo barang itu masih ada;
- Bahwa mengenai 1 (satu) unit ayakan saung, Saksi pernah melihatnya terakhir di Desa XXX;
- Bahwa tentang 1 (satu) unit mobil Jeep Mercy dan 1 (satu) unit mobil Land Rover saksi tahu;

Hal 142 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang 1 (satu) unit mobil Jaguar S.30 warna putih, 1 (satu) unit mobil Grand Max dan 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz S320 Saksi tahu karena Saksi pernah melihatnya di rumah - Kota Bandung;
- Bahwa tentang 1 (satu) unit Motor Triumph Bouneuille warna Green Army, 1 (satu) unit Motor Harley Davidson Police LAPD, 1 (satu) unit Motor Harley Davidson Road Glide, 1 (satu) unit Motor Harley Davidson Softail Springer, 1 (satu) unit Motor Honda CRF 450 Cc, 1 (satu) unit Motor KTM 500 cc, 1 (satu) unit Motor KTM 350 cc, 1 (satu) unit Motor Kawasaki KLX 150 cc, 1 (satu) unit Motor Peugeot, 1 (satu) unit Motor Vespa tua dan 1 (satu) unit Motor Trail TS, Saksi tahu, akan tetapi saat sekarang Saksi tidak tahu tentang semua motor itu;
- Bahwa tentang velg-velg mobil Erlang SuhXXX, Saksi pernah melihat velg mobil itu di rumah - Kota Bandung, saat sekarang Saksi tidak tahu velg mobil itu disimpan dimana;
- Bahwa mengenai semua barang-barang bergerak termasuk alat-alat berat disimpan di Ujungberung Kota Bandung, Saksi tidak tahu;
- Bahwa tentang toko asesoris motor dengan semua isinya, Toko asesorisnya saat sekarang masih ada, karena dulu pernah asesoris tersebut dijual di ovi shop;
- Bahwa tentang helm-helm pribadi, barang/alat rumah tangga di Sumedang dan -, jam tangan Reolex 2, perhiasan mas, baju-baju dan sepatu almarhum XXXd saksi tidak tahu;
- Bahwa mengenai barang-barang milik XXXd diwakafkan atau dihibahkan kepada orang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa mengenai Pengajuan KPR ke BRI diajukan sebelum XXXd menikah dengan TERGUGAT IV, S.E. kemuXXX di *top up* atas nama Ibu X setelah XXXd menikah dengan TERGUGAT IV, S.E.;

Hal 143 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah yang berada di - Kota Bandung adalah milik XXXd dan H. TERGUGAT I (Tergugat II) Saksi mendengar langsung dari penuturan XXXd sendiri;
- Bahwa tentang pembelian rumah tersebut saksi tidak tahu;

Saksi III: **SAKSI III**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Free Lance, tempat kediaman di -, Kabupaten Sumedang, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Para Penggugat dan Para Tergugat, karena saksi adalah Karyawan yang pernah bekerja di tempat kerjanya almarhum XXXd
- Bahwa Saksi bekerja di sana dari sejak bulan Februari 20X dan terakhir bekerja pada tahun 2020, kurang lebih selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa Saksi bekerja di daerah X Kabupaten Sumedang, usaha tambang pasir PT RDR Lima;
- Bahwa setahu saksi Pemilik perusahaan RDR Lima adalah XXXd kerjasama dengan Ibu XXX (ibu kandung XXXd);
- Bahwa tanah tempat usaha tersebut setahu saksi milik Ibu XXX dan pengelolanya XXXd;
- Bahwa alat-alat berat yang berada di di Dusun X Kabupaten Sumedang adalah berupa: 2 (dua) unit excavator, 1 (satu) mesin stone crusher, 2 (dua) truck drum truck warna hijau dan biru;
- Bahwa mengenai kepemilikan excavator dan stone crusher itu Excavator itu milik Ibu XXX, sedangkan stone crusher setengah atau 50% milik Ibu XXX dan setengah atau 50% milik XXXd, Saksi mengetahuinya dari keterangan mereka berdua;
- Bahwa mengenai pembelian alat stone crusher itu dibeli secara cash atau kredit Saksi tidak tahu;

Hal 144 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan Saksi melaporkan operasional setiap harinya kepada Ibu XXX dan XXXd;
- Bahwa mengenai PT RDR Lima mempunyai kewajiban atau utang kepada orang lain, Saksi kurang tahu, pernah satu waktu tiba-tiba pihak BRI finance mau menarik excavator karena XXXd menunggak beberapa bulan, 2 (dua) hari kemuXXX Ibu XXX menelpon Saksi sambil marah-marah dan mengatakan: "Itu Belco milik Ibu, gara-gara digadaikan oleh XXXd";
- Bahwa mengenai yang mengelola perusahaan di Dusun X Saksi tidak tahu siapa yang mengelolanya, Saksi hanya tahu untuk operasional tinggal satu unit Komatsu;
- Bahwa mengenai yang mengelola perusahaan di Desa XXX ada Bapak Asep, dan yang di Desa Licin Desa Bapak X;
- Bahwa mengenai excavator dan stone crusher di Desa XXX dan Desa Licin saksi tidak tahu;
- Bahwa tentang rumah di - Kota Bandung dan tanah di Jalan Golf Kota Bandung saksi tidak tahu;
- Bahwa tentang rumah yang berada di Jalan X Kabupaten Sumedang dan rumah tersebut diagunkan, Saksi tahu di Jalan X itu ada alfamart, pabrik air dan ruko sparepart, diagunkan atau tidaknya Saksi tidak tahu;
- Bahwa mengenai barang-barang bergerak seperti mobil dan motor milik XXXd, Saksi hanya pernah melihat motor trial XXXd pernah dibawa ke Dusun X;
- Bahwa tentang lahan atau tempat penyimpanan alat-alat berat di Ujungberung Kota Bandung, Saksi tidak tahu;
- Bahwa tentang Excavator Hitachi yang ditarik oleh BRI Finance Saksi tahu. Belco milik Ibu XXX yang dipakai untuk membayar utang yang stone crusher. Ibu XXX pernah menyampaikan kepada Saksi: "Mune (nama panggilan Saksi), excavator punya Ibu, 100% menjadi milik Ibu, jadi fokus ke Ibu saja";

Hal 145 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi bangunan alfamart, pabrik air dan ruko sparepart di Jalan X Kabupaten Sumedang berdiri Setelah XXXd menikah dengan TERGUGAT IV, S.E. (Tergugat IV);
- Bahwa Saksi melaporkan pembukuan harian kepada 2 (dua) orang saja yaitu Ibu XXX dan XXXd;
- Bahwa saksi mengetahui tanah di Dusun X itu milik Ibu XXX karena Saksi melihat PBB atas nama Ibu XXX, tidak ada atas nama XXXd, justru ada beberapa atas nama warga penduduk sekitarnya yang kemungkinan belum dibalik nama pada PBB itu;

Bahwa selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat menyampaikan keterangan pada pokoknya menyatakan mencukupkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dan tidak akan menyampaikan bukti lainnya;

Bahwa atas bukti bantahannya Tergugat IV telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama H. M. XXXd dan TERGUGAT IV Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkung Kota Bandung tanggal 26 November 2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak dapat diperlihatkan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (TIV.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Mochammad XXX Nomor 3273-KM-27012021-0059, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 28 Januari 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (TIV.2) ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama HM XXXd No.327329141010X89, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 18 Maret 2019, bukti surat tersebut telah

Hal 146 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (TIV.3) ;
4. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama H.M. XXXd, yang dikeluarkan oleh Ketua RTX diketahui Ketua RW003 dan dicatat di Buku Register Kelurahan Pakemitan dan Buku Register Kecamatan Cinambo Kota Bandung tanggal 03 Maret 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (TIV.4)
 5. Fotokopi Surat Pernyataan dari XXX X, Muhammad XXX, dan Muhammad XXX tertanggal 17 Februari 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (TIV.5) ;
 6. Fotokopi Surat Kuasa Jual tertanggal 17 Februari 2021, dari XXX X, Muhammad XXX, dan Muhammad XXX kepada H. TERGUGAT I M. beserta lampiran rekapitulasi hutang dan aset milik (Alm. XXX), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak dapat diperlihatkan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (TIV.6)
 7. Fotokopi Surat Perjanjian Membuka Kredit Investasi (SPMK) Nomor: 61 tertanggal X Maret 2018, sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dibuat dihadapan Notaris Lely Kustari S.H., Notaris di Kabupaten Sumedang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (TIV.7);
 8. Fotokopi Surat Perjanjian Membuka Kredit Modal Kerja (SPMK) Nomor: 20 tertanggal 21 Juni 2019, sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dibuat dihadapan Notaris Lely Kustari S.H., Notaris di Kabupaten Sumedang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (TIV.8);

Hal 147 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Perjanjian Membuka Kredit Investasi (SPMK) Nomor: 21 tertanggal 21 Juni 2019, sejumlah Rp2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah) dibuat dihadapan Notaris Lely Kustari S.H., Notaris di Kabupaten Sumedang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (TIV.9)
10. Fotokopi Akta pendirian CV. RDR Jaya Perkasa Nomor: 78 tanggal 30 Januari 2019 yang di buat dihadapan Notaris Isep Rahmayadi S.H., M.Kn., bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (TIV.10);
11. Fotokopi Surat Keputusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat Nomor: 503/KEP.C2FBAAC8-PTSP/2020 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan tertanggal 12 Mei 2020 mengenai izin mendirikan minimarket, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (TIV.11) tanggal dan paraf Ketua Majelis;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Nomor 660.1/600/SPPL/DLHK/IV/2020 tertanggal 29 April 2020 atas nama CV. RDR Jaya Perkasa, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (TIV.12);
13. Fotokopi Akta pendirian PT. Airland Djaya Perkasa Nomor: 03 tanggal 02 September 2019 yang di buat dihadapan Notaris Isep Rahmayadi S.H., M.Kn., bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (TIV.13);
14. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat Nomor: 503/KEP.EE209645-PTSP/2020 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan

Hal 148 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tertanggal 25 Februari 2020 mengenai izin mendirikan bangunan dan AMDK, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (TIV.14) tanggal dan paraf Ketua Majelis;
15. Fotokopi Surat Perjanjian Membuka Kredit (SPMK) Nomor: 19 Tertanggal 6 September 2019 Notaris Lely Kustari S.H. untuk fasilitas Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (TIV.15);
 16. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 0583 yang terletak di Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Sumedang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata asli berada pada Tergugat I dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (TIV.X);
 17. Fotokopi Akta pendirian PT. RDR Prima Djaya No.89 tanggal 7 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Isep Rahmayadi S.H., M.Kn., bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak dapat diperlihatkan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (TIV.17) tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 18. Fotokopi Profil Resmi dari Ditjen AHU PT. RDR Prima Djaya, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak dapat diperlihatkan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (TIV.18);
 19. Fotokopi Surat Nomor: S-902/KPP.0915/2023 tanggal 21 Desember 2023 Perihal: Pemberitahuan Sdr. H. Mochammad XXXd NPWP 07.150.447.6-429.000 sebagai Penanggung Pajak dari PT. RDR Prima Djaya NPWP 83.745.393.5-446.000, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (TIV.19);
 20. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama YuXXX Selaku pemilik dan pelaksana pekerjaan APRILIA GROUP tertanggal 21 Mei 2021, bukti

Hal 149 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegeleen*, kemuXXX diberi kode bukti (TIV.20);

Bahwa selanjutnya Tergugat IV telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan mencukupkan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, dan menyatakan tidak akan menyampaikan bukti-bukti lainnya;

Bahwa atas permintaan Para Penggugat, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) terhadap obyek-obyek perkara aquo, dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat (*descente*) ditemukan fakta-fakta obyek terperiksa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tanah dan Bangunan di - -, Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 752 /Kel. X, NIB. 10.15.20.07.01993, SU : 00287/2011 Luas : 140 m2 tertertulis atas nama H. TERGUGAT I XXX :

- Sebelah Utara : Ibu Hj. XXX
- Sebelah Selatan : Mantan Kapolda Banten
- Sebelah Barat : Bp. XXX
- Sebelah Timur : Bp. XXX

2. Tanah dan Bangunan di - X, RT. 04 RW X, Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 7X/Kel. X NIB. 10.15.20.07.01994, SU : 00288/2011 Luas : 140 m2 tertulis atas nama **H. XXXD** dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Ibu Hj. XXX
- Sebelah Selatan : Mantan Kapolda Banten
- Sebelah Barat : Bp. XXX
- Sebelah Timur : Bp. XXX

- Bahwa obyek perkara tersebut, didalilkan 2 (obyek, 1 dan 2) rumah tersebut adalah 2 (dua) rumah yang disatukan, luas tanahnya menjadi 280 m2 dengan bangunan 2 (dua) lantai;
- Rumah dan sertifikat rumahnya tersebut dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Hal 150 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanah di Jalan X No. X RTX, RWX, X, X, Kec. X, Bandung. Sertipikat Hak Milik No. 1358/Kel.XXX NIB: 10.15.21.02.02525, GS: No.10467/1988 Luas: 725 m2 Terbit Sertipikat tanggal 30-4-2002 tertulis atas nama H. XXXd XXX; dengan batas-batas sebagai berikut:

- belah utara : Rumah No. 49 (XXX)
- sebelah Selatan : Rumah H. XXX
- sebelah Barat : Jalan Raya Golf IV
- sebelah Timur : Sungai Cipanjalu

berupa lahan kosong yang ipagar dalam keadaan terkunci sehingga Majeis Hakim tidak dapat melihat kondisi di dalamnya

4. Rumah/Tanah & Bangunan atas nama **H. M. XXXD** yang terletak di -, Kabupaten Sumedang dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Desa
- Sebelah Selatan : Pabrik Air
- Sebelah Barat : Selokan
- Sebelah Timur : Selokan

Berdasarkan pemeriksaan di tempat (descente) tanggal 14 Maret 2024, obyek tersebut dalam peta tanah yang disengketakan di Kantor Desa X berada di lokasi Nomor 49);

Atas obyek sengketa tersebut Para Penggugat lokasi obyek sengketa tidak dapat ada akses masuk ke lokasi tersebut karena akses satu jalan untuk masuk ke obyek sengketa melalui pintu gerbang rumah Tergugat I dan Tergugat I melalui kuasanya tidak memberikan jalan masuk ke obyek tersebut, tetapi batas-batasnya diakui oleh Kuasa Hukum Para Tergugat;

5. Tanah di Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Sumedang Luas : **50.442 m2** atas nama **H. M. XXXD** berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah milik Nomor : 590/440/Ds.2003/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa X dengan batas – batas:

- Sebelah Utara : XXX
- Sebelah Selatan : XXX
- Sebelah Barat : KDP

Hal 151 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : XXX

- berdasarkan sidang pemeriksaan di tempat (descente) tanggal 21 Maret 2024 obyek perkara tersebut ditemukan sebagai berikut:

5.1. Tanah di Blok 2 Desa X, Kecamatan X, Kabuapten Sumedang, Luas 19.942 m² atas nama H.M. XXX berdasarkan SPPT Blok 2, Nomor 21, 61, 62, 66, 71, 80, 81, 83 dan 99 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara PT XXX
- Sebelah Selatan XXX
- Sebelah Barat PT KDP (Kordon)
- Sebelah Timur PT XXX

5.2. Tanah di Blok 3 Desa X, Kecamatan X, Kabuapten Sumedang, Luas 22.800 m² atas nama H.M. XXX berdasarkan SPPT No. 20, 29, 32, 35, 36, 37, X, 57, 58 dan 59 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara PT XXX
- Sebelah Selatan XXX
- Sebelah Barat PT KDP (Kordon)
- Sebelah Timur XXX

5.3. Tanah di Blok 2 Desa X, Kecamatan X, Kabuapten Sumedang, Luas 7.700 m² atas nama H.M. XXX berdasarkan SPPT Blok 4 No. 41 dan 80 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara PT XXX
- Sebelah Selatan Jalan Desa
- Sebelah Barat PT XXX
- Sebelah Timur PT XXX

- kesemua tanah tersebut adalah hamparan batu dan pasir perbukitan yang digunakan untuk pertambangan pasir dan batu, pernah memproduksi namun sejak H.M. XXX meninggal dunia usahanya berhenti;

Hal 152 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tanah di Desa **X**, Kecamatan **X**, Kabupaten Sumedang, Letter C Desa No. 1354, Luas : **24.855 m²**, atas nama **H. M. XXXD** berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 590/60/2008/VIII/2023, tanggal, 23 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa **X** dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Pa XXX
- Sebelah Selatan : Solokan Desa
- Sebelah Barat : XXX
- Sebelah Timur : XXX

Berdasarkan sidang pemeriksaan di tempat (descente) tanggal 21 Maret 2023 ditemukan data berdasarkan Peta Tanah di Kantor Desa **X**, Kecamatan **X**, obyek perkara tersebut Blok 2 No.17, dengan bukti SPPT/Sertifikat 2 (dua) SPPT, yaitu blok 2 No.17 atas nama **H. X** dan Blok 3 Nomor 40 atas nama **Uta/Odah**, menurut Para Tergugat/Kuasa Para Tergugat yang menguasai obyek sengketa tersebut adalah Tergugat I, dan Majelis Hakim tidak bisa memeriksa obyek sengketa tersebut tidak diizinkan oleh Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya;

7. Tanah di **Blok X, Dusun X**, Desa **X**, Kecamatan **X**, Kabupaten Sumedang, Luas : 29.246 m², Tanah Milik **H. M. XXXD** berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Nomor : B/381/PEM.04/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa **X** dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Pa XXX + Bu Hj RDR
- Sebelah Selatan : XXX
- Sebelah Barat : RDR
- Sebelah Timur : Pa XXX

Berdasarkan sidang pemeriksaan di tempat (descente) tanggal 21 Maret 2024, di Kantor Kepala Desa **X** didapati Peta Tanah yang disengketakan yaitu di Blok 6 No.4 dan Blok 7 No.4, 46 dan 49, obyek sengketa ditemukan dengan kedudukan/alamat sesuai dengan surat gugatan Para Penggugat, berupa hamparan dan pebukitan pasir dan bebatuan serta pepohonan yang masih utuh dan belum ada aktifitas

Hal 153 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambahan apapun, Luas 4.302 m2 atas nama **H.M. XXXd bin XXX** berdasarkan 3 (tiga) buah SPPT Blok 6 No. 4 atas nama Emay b Aca, 7 atas nama UU lis b Dahli dan 13 atas nama Uar Atim dengan batas-batas

- Sebelah Utara : Pa XXX (PT Dua Saudara + PT RDR)
- Sebelah Selatan : Dewi Putra (PT KDP)
- Sebelah Barat : PT RDR
- Sebelah Timur : Pa Erik (PT Trijaya)

8. Tanah dan Bangunan atas nama **H. M. XXXD** yang terletak di -, Kabupaten Sumedang yang merupakan milik XXXd yang sekarang menjadi salah satunya tempat usaha ALFAMART milik XXXd dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Ruko Kosong
- Sebelah Selatan : Kantor Almarhum XXXa SuhXXX
- Sebelah Barat : Selokan
- Sebelah Timur : Jalan Raya

Bahwa berdasarkan sidang pemeriksaan di tempat (descente) tanggal 14 Maret 2024, di Kantor Kepala Desa X didapati Peta Tanah yang disengkatkan terletak di lokasi Nomor 41;

Obyek tersebut ditemukan berupa Rumah/Tanah dan Bangunan atas nama **H.M. XXXd bin XXX yang terletak di . X, di Dusun X, X/X, Desa X, Kecamatan X**, Kabupaten Sumedang dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Ruko Kosong
- Sebelah Selatan : Kantor Almarhum XXXa SuhXXX
- Sebelah Barat : Tidak dapat lihat/Tidak ada Akses
- Sebelah Timur : Jalan Raya

9. Tanah yang diatasnya berdiri Bangunan Ruko kosong atas nama **H. M. XXXD** terletak di -, Kabupaten Sumedang dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah pa Apan
- Sebelah Selatan : ALFAMART

Hal 154 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Selokan
- Sebelah Timur : Jalan Raya

Bahwa berdasarkan sidang pemeriksaan di tempat (*descente*) tanggal 14 Maret 2024, ditemukan di Kantor Kepala Desa Desa X Peta Tanah yang disengketakan ini di Lokasi No 40.

Ditemukan obyek sengketa tersebut rumah/tanah dan bangunan atas nama **H.M. XXXd bin XXX yang terletak di . X, di Dusun X, X/X, Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Sumedang** terdapat 2 (dua) ruko kosong dan 1 (satu) Rumah Makan Tahu Sumedang, ketiganya dalam keadaan tertutup, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah pa Apan
- Sebelah Selatan : ALFAMART
- Sebelah Barat : Tidak dapat dilihat/Tidak ada akses;
- Sebelah Timur : Jalan Raya

Bahwa atas permohonan para Penggugat dan putusan sela Nomor 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg. tanggal tanggal 30 April 2024 Pengadilan Agama Bandung telah meletakkan sita jaminan terhadap obyek-obyek sengketa :

1. Tanah dan Bangunan di - -, Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 752 /Kel. X, NIB. 10.15.20.07.01993, SU : 00287/2011 Luas : 140 m2 tertertulis atas nama H. TERGUGAT I XXX :

- Sebelah Utara : Ibu Hj. XXX
- Sebelah Selatan : Mantan Kapolda Banten
- Sebelah Barat : Bp. XXX
- Sebelah Timur : Bp. XXX

Atas obyek sengketa tersebut telah dilelatkan sita oleh Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 30 Mei 2024;

2. Tanah dan Bangunan di - X, RT. 04 RW X, Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 7X/Kel. X NIB. 10.15.20.07.01994, SU : 00288/2011 Luas : 140 m2 tertulis atas nama **H. XXXD** dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Ibu Hj. XXX

Hal 155 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Mantan Kapolda Banten
- Sebelah Barat : Bp. XXX
- Sebelah Timur : Bp. XXX

Atas obyek sengketa tersebut telah dilelatkan sita oleh Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 30 Mei 2024;

3. Tanah di Jalan X No. X RTX, RWX, X, X, Kec. X, Bandung. Sertipikat Hak Milik No. 1358/Kel.XXX NIB: 10.15.21.02.02525, GS: No.10467/1988 Luas: 725 m2 Terbit Sertipikat tanggal 30-4-2002 tertulis atas nama H. XXXd XXX; dengan batas-batas sebagai berikut:

- belah utara Rumah No. 49 (XXX)
- sebelah Selatan : Rumah H. XXX
- sebelah Barat : Jalan Raya Golf IV
- sebelah Timur : Sungai Cipanjalu

- Atas obyek sengketa tersebut telah dilelatkan sita oleh Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 30 Mei 2024;

4. Rumah/Tanah & Bangunan atas nama **H. M. XXXD** yang terletak di -, Kabupaten Sumedan Setifikat Hak Milik No. 56, Peta Lokasi tanah No. 32 Kode Wilayah 321315X5 Blok 007 dengang SPPT atas nama H. XXXX X, obyek sengketa berupa tanah yang digunakan untuk pabrik air yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I yang diperoleh dari pembelian lelang BRI dan Sertifikat Hak Milik tersebut dipegang oleh Tergugat I dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Desa
- Sebelah Selatan : Rumah Ibu Omah
- Sebelah Barat : Sungai
- Sebelah Timur : Jalan Raya Bandung – Cirebon

Atas obyek sengketa tersebut telah diletakan sita jaminan pada tanggal 17 Juli 2024;

Hal 156 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanah di Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Sumedang Luas : **50.442 m2** atas nama **H. M. XXXD** berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah milik Nomor : 590/440/Ds.2003/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa X dengan batas – batas:

- Sebelah Utara : XXX
- Sebelah Selatan : XXX
- Sebelah Barat : KDP (Kantor Kordon Putra dan Jalan Desa
- Sebelah Timur : XXX + XXX

- berdasarkan pengecekan/identifikasi obyek sengketa terdiri dari 3 blok, yaitu blok 2, blok 3 dan blok 4 mencakup 21 SPPT, yaitu:

5.1. Tanah di Blok 2 Desa X, Kecamatan X, Kabuapten Sumedang, Luas 19.942 m2 atas nama H.M. XXX berdasarkan SPPT Blok 2, Nomor 21, 61, 62, 66, 71, 80, 81, 83 dan 99 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara PT XXX
- Sebelah Selatan XXX
- Sebelah Barat PT KDP (Kordon)
- Sebelah Timur PT XXX

5.2. Tanah di Blok 3 Desa X, Kecamatan X, Kabuapten Sumedang, Luas 22.549 m2 atas nama H.M. XXX berdasarkan SPPT No. 20, 29, 32, 35, 36, 37, X, 57, 58 dan 59 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara PT XXX
- Sebelah Selatan XXX
- Sebelah Barat PT KDP (Kordon)
- Sebelah Timur XXX

5.3. Tanah di Blok 4 Desa X, Kecamatan X, Kabuapten Sumedang, Luas 7.700 m2 atas nama H.M. XXX berdasarkan SPPT Blok 4 No. 41 dan 80 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara PT XXX
- Sebelah Selatan Jalan Desa
- Sebelah Barat PT XXX

Hal 157 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur PT XXX

Obyek sengketa tersebut berupa hamparan batu dan pasir pebukitan yang digunakan sebagai pertambangan pasir dan batu, sekarang tidak beroperasi sejak H.M. XXXd meninggal dunia;

Atas Obyek sengketa tersebut di atas (5.1., 5.2. dan 5.3) telah diletakan sita jaminan pada tanggal 13 Juni 2024;

6. Tanah yang terletak di Blok Tegal Panjang dan Blok Layapan di Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Sumedang, Letter C Desa No. 1354, Luas : **24.855 m2**, atas nama **H. M. XXXD** berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 590/60/2008/VIII/2023, tanggal, 23 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa X dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Pa XXX
- Sebelah Selatan : Solokan Desa
- Sebelah Barat : XXX
- Sebelah Timur : XXX

Berdasarkan pengecekan/identifikasi di Kantor Desa X, Kecamatan X, peta obyek sengketa Blok Tegal panjang (Blok 2 No.17) , dengan SPPT/ 2 (dua) SPPT No. 17 dan 21 atas nama H. X, dan SPPT atas nama Amin Sartiman dengan luas tanah 27.590 m2 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Pa XXX
- Sebelah Selatan : Solokan Desa
- Sebelah Barat : Pa Yanyan
- Sebelah Timur : Pa. Yanyan

Atas Obyek sengketa tersebut di atas (5.1., 5.2. dan 5.3) telah diletakan sita jaminan pada tanggal 13 Juni 2024;

7. Tanah terletak di **Blok X, Blok X, Blok X, Blok X** , Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Sumedang, Luas : 28.658 m2 (dua puluh delapan ribu enam ratus lima puluh delapan meter persegi) dengan batas-batas:

Hal 158 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Y. Yanyan/RDR + Batu Besar dan Pohon kawung
- Sebelah Selatan : Dua Saudara
- Sebelah Barat : RDR + Perkasa
- Sebelah Timur : Mohamad Erik (Trijaya)

Berdasarkan pengecekan/identifikasi atas obyek sengketa diperoleh data sebagai berikut:

berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Nomor : B/281/PEM.04/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa X Berdasarkan SPPT Blok 6 No. 3,4,7, 13, dan Blok 7 No. 4, 13, 46, 49, Blok 8 No. X0, 157, Sejumlah kurang lebih luas 17.296 m²;

Obyek sengketa tersebut berupa hamparan batu dan pasir pebukitan yang digunakan sebagai pertambangan pasir dan batu, sekarang tidak beroperasi sejak H.M. XXXd meninggal dunia;

Atas Obyek sengketa tersebut di atas (5.1., 5.2. dan 5.3) telah diletakan sita jaminan pada tanggal 13 Juni 2024;

8. Tanah dan Bangunan atas nama **H. M. XXXD** yang terletak di -, Kabupaten Sumedang, Sertifikat Hak Milik No, 72 yang di atasnya ada tempat usaha ALFAMART, data Peta Tanah No.41 Kode Wilayah 321315X5 Blok 007 dengan SPPT atas nama XXX dengan luas tanah 1.020 m² dan luas bangunan 200 m², bangunan di atasnya berupa bangunan tembok permanen/rumah tinggal yang ditempati oleh Tergugat IV yang diperoleh pembelian lelang BRI, sertifikah hak milik dipegang oleh Tergugat IV dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Ruko XXX
- Sebelah Selatan : RDH H Dase
- Sebelah Barat : RDH H. Dase
- Sebelah Timur : Jalan Raya Bandung – Cirebon

Atas obyek sengketa tersebut telah diletakan sita jaminan pada tanggal 17 Juli 2024

Hal 159 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Tanah yang diatasnya berdiri Bangunan Ruko kosong atas nama **H. M. XXXD** terletak di -, Kabupaten Sumedang Sertifikat No. 0583 di atasnya terdapat 2 (dua) ruko kosong dan 1 (satu) Rumah Makan Tahu Sumedang, dengan Peta Tanah lokasi No 4 Kode Wilayah 321315X5Blok 007 SPPT atas nama XXX dengan luas tanah 220 m2 dan luas bangunan 220 m2, bangunan di atasnya berupa bangunan tembok permanen berupa 2 ruko dan rumah makan tahu Sumedang yang sekarang dikuasai Tergugat I yang diperoleh pembelian lelang BRI dan Sertifikat Hak Milik dipegang oleh Tergugat I, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah Vina Melinda
- Sebelah Selatan : Ibu XXX
- Sebelah Barat : H. Dase
- Sebelah Timur : Jalan Raya Bandung - Cirebon

diletakan sita jaminan pada tanggal 17 Juli 2024;

Bahwa Para Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara elektronik di *Sistem Informasi Pengadilan (ecourt)* Pengadilan Agama Bandung tanggal 6 Agustus 2024 selengkapny telah dimuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Tergugat I, Terggugat II dan Tergugat III telah menyampaikan kesimpulannya secara elektronik di *Sistem Informasi Pengadilan (ecourt)* Pengadilan Agama Bandung tanggal 6 Agustus 2024 selengkapny telah dimuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Tergugat IV telah menyampaikan kesimpulannya secara elektronik di *Sistem Informasi Pengadilan (ecourt)* Pengadilan Agama Bandung tanggal 6 Agustus 2024 selengkapny telah dimuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas putusan ini, tentang pemeriksaan selengkapny di persidangan semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 160 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



A. Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat adalah mengenai waris mal waris dan penentuan bagian ahli waris atas harta peninggalan Pewaris, sedangkan pewaris dan ahli waris beragama Islam maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 tahun 20X tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009 menentukan bahwa; *"Yang dimaksud dengan **"waris"** adalah penentuan mengenai **siapa yang menjadi ahli waris**, penemuan mengenai **harta peninggalan**, penentuan mengenai **bagian masing-masing ahli waris** dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan para Penggugat termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat adalah tentang gugatan pembagian waris antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 49 angka 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan penjelasan pasal tersebut sengketa mengenai waris merupakan bagian dari sengketa perkawinan, maka perkara ini termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama Bandung;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dan Para Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bandung, dan sebagian obyek sengketa juga berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bandung, maka perkara ini juga termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Bandung;

Menimbang, bahwa sebagian besar objek perkara dan Tergugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Bandung, maka sesuai

Hal 161 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 142 ayat 1 dan ayat (5) gugatan para Penggugat adalah wewenang relatif Pengadilan Agama Bandung ;

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari Pewaris (**almarhum H. M. XXX SehXXX bin XXX**) sehingga para Penggugat dan Para Tergugat mempunyai kepentingan dalam perkara ini (ligitim persona standi in juditio);

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat mengajukan gugatan waris terhadap harta waris peninggalan Pewaris **almarhum H. M. XXX SehXXX bin XXX** yang dikuasai oleh para Tergugat, oleh karenanya Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bandung untuk menetapkan Pewaris, Ahli Waris, dan Harta waris dalam perkara aquo, serta membagi harta waris tersebut kepada seluruh ahli waris yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan ini adalah bahwa almarhum H. M. XXX SehXXX bin XXX adalah ayah kandung para Penggugat, dan ketika almarhum H. XXX SehXXX bin XXX meninggal dunia, ibu kandungnya Hj. Hj. XXX masih hidup, sehingga ia menjadi salah satu ahli waris, dan ketika Hj. Hj. XXX meninggal dunia, meninggalkan ahli waris yang dalam perkara aquo sebagai Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, sedangkan Tergugat IV sebagai istri/janda dari almarhum H. M. XXX SehXXX bin XXX serta harta peninggal sebagaimana para Penggugat sebutkan dalam poin 14 petitum gugatannya yang belum dibagi wariskan kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Para Penggugat dan para Tergugat dalam perkara ini hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Para Penggugat dan Para Tergugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Para Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **BENNY OEWEES, SH.,M.Kn., EVI SYLVIA, SH.,M.Kn, DEDEN FIRMAN FAUZI, SH, SIFATU ROHIMAH, SH, CITRA CHINTHYA, S.H.,**

Hal 162 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai advokat dan Majelis Hakim telah memeriksa persyaratan formil penerima kuasa, ternyata sebagai advokat telah disumpah sebagai advokat dan yang bersangkutan terdaftar sebagai anggota organisasi advokat yang sah sehingga telah memenuhi syarat formil penerima kuasa sesuai ketentuan pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat dan surat kuasa dibuat secara khusus sesuai dengan kebutuhan persidangan, dan surat kuasa khusus tersebut telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, maka penerima kuasa dinyatakan dapat mewakili pemberi kuasa sejauh disebutkan dalam surat kuasa aquo;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah memberikan kuasa khusus kepada **ZAIDENI HERDIYASIN S.H., FIRMAN ARIEF, S.H., dan SUDRAJAT MANGUN KARSA, S.H.**, sebagai advokat dan Majelis Hakim telah memeriksa persyaratan formil penerima kuasa, ternyata sebagai advokat telah disumpah sebagai advokat dan yang bersangkutan terdaftar sebagai anggota organisasi advokat yang sah sehingga telah memenuhi syarat formil penerima kuasa sesuai ketentuan pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat dan surat kuasa dibuat secara khusus sesuai dengan kebutuhan persidangan, dan surat kuasa khusus tersebut telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, maka penerima kuasa dinyatakan dapat mewakili pemberi kuasa sejauh disebutkan dalam surat kuasa aquo;

Menimbang, bahwa Tergugat IV telah memberikan kuasa khusus kepada **Dr. ABSAR KARTABRATA, SH., M.Hum, GILANG KAUTSAR KARTABRATA, S.H, M.H. FAJAR RAMADHAN KARTABRATA, SH., M.H, dan GIAN BUDY ARIAN, S.H** sebagai advokat dan Majelis Hakim telah memeriksa persyaratan formil penerima kuasa, ternyata sebagai advokat telah disumpah sebagai advokat dan yang bersangkutan terdaftar sebagai anggota organisasi advokat yang sah sehingga telah memenuhi syarat formil penerima kuasa sesuai ketentuan pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat dan surat kuasa dibuat secara khusus sesuai dengan kebutuhan persidangan, dan surat kuasa khusus tersebut telah diregister di

Hal 163 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, maka penerima kuasa dinyatakan dapat mewakili pemberi kuasa sejauh disebutkan dalam surat kuasa a quo;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Saudara Drs. H. Syarif Abdurrahman, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 10 Oktober 2023 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 20X tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, setelah upaya damai dan proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Para Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan perbaikan olehnya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, atas gugatan Para Penggugat, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai berikut:

1. bahwa gugatan Para Penggugat tidak lengkap, tidak cermat dan kabur (*obscuur libel*) dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;
2. bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacat Error In Persona dalam bentuk Plurium Litis Consortium (Kurang pihak)

Hal 164 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena posita gugatan pada poin 15 pada halaman 12 yang pada pokoknya mendalilkan : bahwa masih ada kewajiban almarhum XXX SehXXX bin XXX kepada pihak developer, selain itu Para Penggugat pun mendalilkan terdapatnya "**hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pihak lain**". Dari dalil posita tersebut secara hukum "**pihak developer**" dan "**pihak lainnya**" yang ada kaitan dengan harta peninggalan haruslah ditarik sebagai pihak dalam gugatan.

3. Bahwa Gugatan Para Penggugat mengandung cacat Exeptio Peremptoria dalam bentuk Exeptio non adimpleti contractus, eksepsi ini pada intinya adalah tidak dilaksanakannya suatu perbuatan disebabkan karena Penggugat tidak melaksanakan perbuatan lain yang merupakan kewajiban Penggugat. Fakta hukum yang terungkap bahawa gugatan Para Penggugat sama sekali tidak menyinggung adanya kewajiban (hutang- hutang) almarhum XXXd bin XXX semasa hidupnya dengan pihak-pihak lain. Timbulnya kewajiban (hutang-hutang) almarhum XXXd bin XXX sudah barang tentu dilandasi adanya perjanjian (baik perjanjian tertulis maupun perjanjian lisan) sebagaimana Tergugat I,
4. Bahwa Gugatan Penggugat mengandung cacat Error In Persona dalam bentuk Plurium Litis Consortium (Kurang pihak) karena gugatan Para Penggugat tersebut nyata-nyata mendalilkan bahwa masih ada kewajiban almarhum XXX SehXXX bin XXX kepada pihak developer, selain itu Para Penggugat pun mendalilkan terdapatnya "**hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pihak lain**". Dari dalil posita tersebut secara hukum "**pihak developer**" dan "**pihak lainnya**" yang ada kaitan dengan harta peninggalan haruslah ditarik sebagai pihak dalam gugatan. Karena almarhum XXXd bin XXX semasa hidupnya mempunyai kewajiban (hutang-hutang) baik kepada Bank maupun kepada perorangan sehubungan dengan usaha yang dijalankan almarhum (XXXtaranya kepada Bank BRI, Bank BTN, BRI Finance, Mandiri Auto Finance,

Hal 165 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



dan pihak-pihak lainnya) yang terkait dengan beberapa bidang tanah ada dalam agunan. Sehingga dengan tidak ditariknya pihak-pihak lain maka secara hukum gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil Error In Persona dalam bentuk Plurium Litis Consortium yang berakibat secara hukum gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

5. Bahwa Gugatan Para Penggugat mengandung cacat Exeptio Peremptoria dalam bentuk Exeptio non adimpleti contractus, eksepsi ini pada intinya adalah tidak dilaksanakannya suatu perbuatan disebabkan karena Penggugat tidak melaksanakan perbuatan lain yang merupakan kewajiban Penggugat. Fakta hukum yang terungkap bahawa gugatan Para Penggugat sama sekali tidak menyinggung adanya kewajiban (hutang- hutang) almarhum XXXd bin XXX semasa hidupnya dengan pihak-pihak lain. Timbulnya kewajiban (hutang-hutang) almarhum XXXd bin XXX sudah barang tentu dilandasi adanya perjanjian (baik perjanjian tertulis maupun perjanjian lisan) sebagaimana Tergugat I,

6. Berdasarkan uraian tersebut nyata-nyata dalil-dalil gugatan Para Penggugat merupakan dalil gugatan yang tidak berdasar hukum dan tidak berdasar fakta, sehingga beralasan secara hukum dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

7. Eksepsi Prosesuil (Kompetensi Absolut)

ADANYA KEWAJIBAN HUTANG

Bahwa untuk menjadi perhatian memang betul Alm H. M. XXXD meninggalkan harta peninggalan, namun yang perlu diketahui setelah Alm. meninggalkan masih memiliki kewajiban hutang kepada pihak ketiga sejumlah Rp. 18.268.331.7X (Delapan Belas Miliyar Dua Ratus

Hal 166 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah).

Bahwa setelah meninggalnya Alm., terjadi kondisi Covid 19 yang sudah barang tentu merupakan fakta notoir, yang berakibat usahapun berhenti sehingga tidak mampu membayar kewajiban hutang;

Bahwa tidak berlebihan bilamana dikemukakan setelah Alm. **H. M. XXXD** meninggal banyak pihak-pihak yang menghubungi **TERGUGAT IV** dimana proses penagihannya dilakukan baik oleh perorangan maupun dari instansi dengan cara dan tindakan-tindakan sesuai karakter masing-masing.

Bahwa bagi **TERGUGAT IV** dengan banyaknya pihak-pihak yang melakukan penagihan tersebut, tidak ada cara lain dan atau jalan lain, kecuali meminta bantuan kepada ibu dan kakak-kakak Alm. **H. M. XXXD** yang akhirnya kewajiban hutang kepada pihak tersebut dapat diselesaikan secara tuntas. Perlu diketahui, bantuan tersebut diberikan dengan syarat **sebagai pinjaman**, dan bagi **TERGUGAT IV** tidak ada pilihan lain, kecuali menyetujui syarat *a quo*;

Bahwa untuk menentukan kedudukan harta peninggalan yang tidak terbebani hak apapun sebagaimana bunyi Pasal 171 huruf e KHI, adalah beralasan hukum untuk dilakukan audit secara objektif dan tuntas oleh lembaga yang berwenang.

Bahwa dengan demikian dapat konstantier perkara sekarang ini pada dasarnya menyakut persoalan sengketa hak, karenanya merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksa dan memutus mengenai besaran beban hak yang melekat pada harta peninggalan, sehingga akan dihasilkan harta peninggalan yang benar-benar merupakan Para hak Ahli Waris.

Sengketa Kepemilikan :

Bahwa mohon perhatian terhadap fakta hukum yang didalilkan **PARA PENGUGAT** masing-masing antara lain :

c. Posita Gugatan Penggugat pada halaman 6 angka 14. 1)

Hal 167 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“....dst...dst..Sertipikat Hak Guna Bangunan No, 752/Kel. X tertulis atas nama **XXX XXX...**) dan

d. Angka 14 3) halaman 6

“.....dst...dst.. Sertipikat Hak Guna Bangunan No, 43/Kel.X...dst... dst.. tertulis atas nama **XXX XXX...**”

Berdasarkan fakta hukum yang di akui **PARA PENGGUGAT**, maka secara substansial sebagaimana dikonstantier pencatatan dalam suatu sertipikat pada dasarnya merupakan ketetapan Pemerintah (BPN) atas nama Negara yang mempunyai kewenangan konstitusional, menjalankan hak penguasaan negara (*verergaangstate*) guna mengatur (*regelen*), mengurus (*bestuuren*), mengawasi (*tazichthouden*), membuat kebijakan (*bleid*) dan mengelola (*beheer*). Sehingga, hukum agraria dikategorikan kepada hukum administrasi negara dan prodak hukum yang dikeluarkan merupakan keputusan yang di keluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga karenanya berlaku ketentuan **Pasal 47 UU Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara** sebagaimana telah di rubah oleh **Undang-undang No 9 Tahun 2X Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :**

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara”

Sehingga kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Yang dimaksud sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul di bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara. Sedangkan yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha

Hal 168 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Pasal 1 angka 9 UU Peradilan TUN).

Bahwa ketentuan normatif tersebut selaras dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor K/AG/2979 tanggal 13 bulan 6 1979 dalam perkara perdata antara XXX dan XXX melawan H, XXX dan XXX yang memuat norma hukum, sebagai berikut :

“pengadilan agama diluar dan madura menetapkan tentang keahliwarisan dan penentuan bagian bagian hak warisan (*Erfporties*) antara orang orang beragama Islam, sedangkan mengenai sengketa apakah rumah kepunyaan alm Haji XXX atau XXX sebagai sengketa hak milik, yang termasuk wewenang pengadilan negeri” (pertebal dan garis bawah oleh **TERGUGAT IV**;

Bahwa selain itu, perlu dikemukakan, setelah menikah, **TERGUGAT IV** mengetahui bahwa Asset Tidak Bergerak berupa Tanah di -, Bandung. Atas Nama **H. XXXD XXX**, yang mana sepengetahuan **TERGUGAT IV** asset tersebut sebenarnya sebelum sertipikat tanah tersebut berpindah nama kepada **H.M.XXXd** adalah milik **Hj. XXX (Ibu Alm. H.M.XXXd)**. Alasan dilakukan balik nama dikarenakan tanah tersebut akan dijadikan jaminan/dibebani hak tanggungan kepada Bank oleh **Alm. XXXd**, dan pada akhirnya setelah kewajibannya di lunasi oleh pihak keluarga (**TERGUGAT I**), maka dibuat akta pelepasan haknya, namun pada saat itu belum sampai di balik nama ke **TERGUGAT I**.

Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian fakta hukum tersbut diatas, demi kepastian hukum, maka kedua dalil eksepsi kewenangan Absolut tersebut menjadi suatu fakta hukum yang harus di buktikan di

Hal 169 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkup Peradilan umum/peradilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa eksepsi Para Tergugat tersebut tentang formal gugatan bersamaan dengan jawaban pertamanya, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 114 Rv, secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Majelis Hakim menilai eksepsi tersebut Para Penggugat telah memberikan jawaban bahwa secara formal telah memenuhi syarat sebagai gugatan perdata, sehingga Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Para Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat tersebut sudah cukup jelas mengenai peristiwa hukumnya, sudah jelas juga tentang subyek Pewaris, Ahli dan Harta Warisnya dalam perkara a quo, maka eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat yang berkaitan dengan obyek sengketa, menurut Majelis Hakim menilai bahwa keberatan-keberatan yang diajukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sudah menyangkut pokok perkara, serta sebagian dalil-dalil gugatan Para Penggugat tentang obyek sengketa diakui oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, karena itu harus dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III harus dinyatakan tidak terbukti sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat IV juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa gugatan Para Penggugat berkaitan dengan sengketa hutang piutang dan ada sengketa kepemilikan sehingga Pengadilan Agama Bandung tidak berwenang mengadili perkara aquo;

Hal 170 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi ini Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan sela Nomor 4336/Pdt.G/2024/PA. Badg 5 Desember 2023 yang pada pokoknya eksepsi Tergugat IV dinyatakan ditolak dan perkara aquo merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bandung;

A. Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi posita dari gugatan Para Penggugat dalam perkara ini adalah bahwa ayah Para Penggugat almarhum **H.Mochammad XXX bin XXXX X** telah meninggal dunia pada **tanggal 14 Januari 2021** dengan meninggalkan keluarga/ahli waris 1 (satu) orang ibu (almarhumah Hj. XXX binti H. Sumadin), 2 (dua) orang anak dan 1 (satu) orang istri/janda. Di samping meninggalkan keluarga/ahli waris, Pewaris juga telah meninggalkan harta baik harta tidak bergerak maupun harta yang bergerak yang belum dibagi antara Para Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut dan perbaikan dalil gugatannya, Para Tergugat telah mengajukan jawaban dan gugatan rekonvensi, kemuXXX terhadap jawaban tersebut Para Penggugat telah mengajukan Replik dan jawawan atas gugatan rekonvensi, selanjutnya atas replik Para Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengajukan duplik yang dan refliknya atas gugatan rekonvensi, semuanya dilakukan secara elektronik dan system informasi Pengadilan Agama Bandung;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Para Penggugat dan Para Tergugat mengenai pokok perkara, sebagian dari dalil gugatan Para Penggugat telah diakui secara murni (*aveu pur et simple*) oleh Para Tergugat, sebagian gugatan Para Penggugat diakui Para Tergugat dengan klausula sedangkan yang lainnya telah dibantah oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa sejauh gugatan Para Penggugat diakui oleh

Hal 171 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka pengakuan Para Tergugat tersebut XXXggap sebagai telah benar sehingga tidak perlu dibuktikan lagi, pengakuan Para Tergugat tersebut telah mengikat kebenaran sebagaimana maksud ketentuan pasal 175 HIR “Pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu”;

Menimbang, bahwa sejauh gugatan Para Penggugat dibantah oleh Para Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal X3 HIR, maka Para Penggugat dibebani kewajiban bukti, sedangkan pengakuan berklausula dari Para Tergugat, maka Para Tergugat dibebani kewajiban bukti tentang klausula yang didalilkannya;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang diakui secara murni (*aveu pur et simple*) oleh Para Tergugat pada pokoknya adalah tentang:

1. Bahwa benar H.Mochammad XXX bin XXXX X telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2021 karena sakit;
2. Bahwa benar semasa hidupnya H.Mochammad XXX bin XXXX X menikah dengan seorang wanita bernama PENGGUGAT II binti XXX, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Mochammad XXX X dan X SuhXXX;
3. Bahwa benar setelah H.Mochammad XXX bin XXXX X bercerai dengan PENGGUGAT II binti XXX, kemuXXX H.Mochammad XXX bin XXXX X menikah lagi dengan seorang wanita bernama TERGUGAT IV, S.E., binti XXX (Tergugat IV), namun dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa benar ayah kandung H.Mochammad XXX bin XXXX X telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2020;
5. Bahwa benar ketika H.Mochammad XXX bin XXXX X meninggal dunia, meninggalkan keluarga/ahli waris 1 orang ibu (Hj. XXX binti H. XXX), 1 orang istri/janda TERGUGAT IV, S.E., binti XXX (Tergugat IV) dan 2 orang anak kandung, masing-masing bernama Mochammad XXX X bin H.Mochammad XXX (Penggugat I) dan X SuhXXX bin H.Mochammad XXX (Penggugat II/diwakili oleh ibunya PENGGUGAT II binti XXX);
6. Bahwa benar ibu kandung H.Mochammad XXX bin XXXX X yang

Hal 172 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Hj. XXX binti H. XXX telah meninggal dunia pada tanggal 1 November 2022 dengan meninggalkan keluarga/ahli waris

6.1. XXXg KusXXX bin XXXX X (Tergugat I)

6.2. TERGUGAT II binti XXXX X (Tergugat II)

6.3. H. XXX bin XXXX X (Tergugat III);

7. Bahwa Harta peninggalan almarhum XXXd bin XXX yang merupakan hak para ahli waris, yaitu :

a. Barang Tidak Bergerak :

- 1) Tanah dan bangunan di - Kav-X, RT/RW X/X SHGB No. 7X/Kel. X Luas 140 M2, dengan batas-batas (Utara : Ibu Hj XXX, Selatan : Mantan Kapolda Banten, Barat : Bapa XXX, Timur : Bapa XXX). Tanah dan bangunan a quo merupakan atas nama almarhum XXXd bin XXX, dimana sisa angsuran tunggakan dibayar asuransi.
- 2) Tanah di Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Sumedang, Luas 50.442 M2, sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, yang diterbitkan Kepala Desa X, dengan batas-batas (Utara : XXX, Selatan : XXX, Barat : KDP, Timur : XXX). Tanah aquo merupakan lokasi galian atas nama almarhum XXXd bin XXX yang diperoleh dari orang tua Para Penggugat DR.
- 3) Tanah di Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Sumedang, Luas 24.855 M2, C Desa No. 1354, sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, yang diterbitkan Kepala Desa X, dengan batas-batas (Utara : Bapa XXX, Selatan : Solokan Desa, Barat : XXX, Timur : XXX). Tanah aquo merupakan atas nama XXXd bin XXX yang diperoleh dari jual beli dengan Penggugat III DR.
- 4) Tanah yang diatas nya berdiri perusahaan Alfamart, yang terletak di Jl. X, Dusun XXX RT/RW X/X, Desa X, Kecamatan X Kabupaten Sumedang, dengan batas-batas (Utara : Ruko kosong, Selatan : Kantor Alm XXX Suherlad, Barat : Selokan, Timur : Jalan Raya). Tanah dan bangunan tersebut adalah gono gini almarhum XXXd bin XXXX Manswyur dengan Turut Tergugat

Hal 173 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



DR, dimana yang menjadi bagian almarhum adalah merupakan harta waris yang harus dibagi.

b. Barang Bergerak :

- 1) Barang Bergerak berupa 1 (satu) unit Stone Crusher (penghancur batu), unit ada (di Desa XXX Sumedang).
- 2) Barang Bergerak berupa 1 (satu) unit Dump Truck No Pol Z 8133 AE, unit ada di garasi di - Kota Bandung.
- 3) Barang Bergerak berupa 1 (satu) unit Light Truck Engkel Tangki Air, Merk Toyota warna Merah atas nama XXX, unit ada di Sumedang.
- 4) Barang Bergerak berupa 1 (satu) unit Light Truck Engkel, Merk Toyota, No. Pol Z 8737 AE, unit ada di garasi di - Kota Bandung.
- 5) Barang Bergerak berupa 1 (satu) unit Dump Truck Engkel, merk Mitsubishi, warna Orange, No. Pol. BG 8414 AC, unit ada di Sumedang.
- 6) Barang Bergerak berupa 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki No. Pol Z 8298 CO, unit ada di garasi di - Kota Bandung.
- 7) Barang Bergerak berupa 2 (dua) unit mesin conveyor, Para Penggugat DR tidak mengetahui unit yang dimaksud Para Tergugat DR.
- 8) Barang Bergerak berupa Jow Primer Jumbo, unit ada di lokasi Desa Licin Sumedang.
- 9) Barang Bergerak berupa 1 (satu) unit mesin Ayakan Saung, unit ada di Sumedang.
- 10) Barang Bergerak berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Jaguar S.30 No. Pol B 909 TOP, unit ada di garasi di - Kota Bandung.
- 11) Barang Bergerak berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Daihatsu Grand Max No. Pol D 8778 ER, unit ada di garasi di - Kota Bandung.

Hal 174 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Barang Bergerak berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Mercedes Benz S.30 No. Pol D 909 BOS, unit ada di garasi di - Kota Bandung.
- 13) Barang Bergerak berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Triumph Bouneville No. Pol D 2374 HM, unit ada di Para Tergugat DR.
- 14) Barang Bergerak berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Honda CRF 450 CC, unit ada di garasi di - Kota Bandung.
- 15) Barang Bergerak berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk KTM 500 CC, unit ada di garasi di - Kota Bandung.
- X) Barang Bergerak berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk KTM 350 CC, unit ada di garasi di - Kota Bandung.
- 17) Barang Bergerak berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Kawasaki Type KLX 150 CC, unit ada di garasi di - Kota Bandung.
- 18) Barang Bergerak berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Peugeot, unit ada di garasi di - Kota Bandung.
- 19) Barang Bergerak berupa 27 (dua puluh tujuh) set velg kendaraan roda 4 (empat) antara lain :
 - 1 (satu) set velg Brabus Monoblok II
 - 1 (satu) set velg Speedline
 - 1 (satu) set velg Riverside Stich Mesh
 - 1 (satu) set velg HRE P 40
 - 1 (satu) set velg Atiwe Keyhole
 - 1 (satu) set velg AMG SL
 - 3 (tiga) buah velg Carlson RX
 - 1 (satu) set velg OEM Jaguar S type dan ban
 - 1 (satu) set velg Carlson 2/5 dan ban
 - 1 (satu) set velg Harley Edition
 - 1 (satu) set velg AMG CLS dan ban
 - 1 (satu) set velg AMG 5 spoke dan ban
 - 1 (satu) set velg Carlson 2/6

Hal 175 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set velg BBS Ride Style 42
- 1 (satu) set velg AMG Starfish
- 1 (satu) set velg Brabus Monti dan ban
- 1 (satu) set velg AMG Aero
- 1 (satu) set velg Scara By Oz
- 1 (satu) set velg L322 Wheels dan ban
- 1 (satu) set velg Oem Toyota Camry
- 1 (satu) set velg ApXXX 87 dan ban
- 1 (satu) set velg ApXXX C01 dan ban
- 1 (satu) set velg Amistad Klaud
- 1 (satu) set velg Mercy S Class
- 1 (satu) set velg Enkei Selbach
- 1 (satu) set velg ring 15
- 1 (satu) set velg Carlson 1/11

tersimpan di garasi di - Kota Bandung.

20) Toko Asesoris Motor, Posisi toko ada di Sumedang, berikut isi.

21) Barang Bergerak berupa Beberapa Helm milik almarhum XXXd bin XXX.

22) Barang Bergerak berupa beberapa barang rumah tangga milik almarhum XXXd bin XXX yang tersimpan di rumah di Sumedang.

23) Barang Bergerak berupa beberapa barang rumah tangga milik almarhum XXXd bin XXX, yang tersimpan sesuai yang ada saat ini di rumah X X.

24) Barang Bergerak berupa Jam tangan merk Rolex ada 1 (satu) unit.

25) Barang Bergerak berupa 1 (satu) perhiasan mas (cincin).

26) Barang Bergerak berupa Baju-baju almarhum XXXd bin XXX.

27) Barang Bergerak berupa Baju- baju almarhum XXXd bin XXX.

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang diakui secara berklasula adalah mengenai obyek sengketa, adalah sebagai berikut:

1. Tanah sebagaimana poin 14 angka 3) gugatan Para Penggugat
Secara fakta tanah aquo adalah hak Tergugat I sebagai pemberian

Hal 176 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari almarhum Hj XXX (ibu dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, nenek dari Para Penggugat) yang dijamin oleh almarhum XXXd bin XXX ke Bank BNI yang kemuXXX dilakukan pelunasan oleh Tergugat I dan dilakukan PPJB dengan almarhum XXXd bin XXX sebagai dasar dilakukan balik nama atas legalitas tanah aquo

2. Tanah dan bangunan sebagaimana poin 14 angka 4), angka 8), angka 10) gugatan Para Penggugat (merupakan satu hamparan)

Tanah dan bangunan sebagaimana angka 4) dan angka 10), dijamin almarhum XXXd bin XXX ke Bank BRI. Setelah almarhum XXXd bin XXX meninggal angsuran kewajiban menjadi macet (tidak terbayar) dan dilakukan lelang serta sudah diumumkan pihak Bank BRI. Pihak Bank BRI kemuXXX menawarkan kepada pihak keluarga (Tergugat I) untuk dilakukan jual beli dibawah tangan, atas tawaran tersebut direalisasikan dengan dibeli dan dibayar oleh Tergugat I berikut pajak sebesar Rp. 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah). Pembayaran tersebut dipakai untuk melunasi kewajiban (hutang) almarhum XXXd bin XXX. Sehingga bidang tanah tersebut menjadi hak pembeli (Tergugat I). Sedangkan terkait legalitas dalam proses balik nama. Sedangkan tanah dan bangunan sebagaimana angka 8) yang diatas nya terdapat Alfamart adalah gono gini almarhum dengan Tergugat IV, oleh karenanya yang merupakan bagian almarhum dari gono gini tersebut adalah merupakan harta waris.

3. Tanah sebagaimana poin 14 angka 5) gugatan Para Penggugat Tanah aquo merupakan lokasi galian atas nama almarhum XXXd bin XXX yang diperoleh dari orang tua Para Tergugat dan XXXd bin XXX.

4. Tanah sebagaimana poin 14 angka 6) gugatan Para Penggugat Tanah aquo merupakan atas nama XXXd bin XXX yang diperoleh dari jual beli dengan Tergugat III

Tanah sebagaimana poin 14 angka 7) gugatan Para Penggugat Tanah aquo merupakan atas nama XXXd bin XXX yang sudah dijual, dan hasil penjualan dipakai membayar kewajiban (hutang) tahap ke I

Hal 177 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum XXXd bin XXX kepada almarhum Hj XXX.

5. Tanah sebagaimana poin 14 angka 9) gugatan Para Penggugat Tanah aquo merupakan atas nama XXXd bin XXX yang sudah menjadi hak Tergugat IV, atas dasar wasiat almarhum XXXd bin XXX ketika masih hidup kepada ibu Para Tergugat, kemuXXX wasiat tersebut disampaikan oleh Hj. XXX bin H XXX (ketika masih hidup) kepada Tergugat I yang disaksikan oleh TERGUGAT II Binti XXX / Tergugat II, Sdr X dan Sdri X.
6. Barang Bergerak sebagaimana poin 15 angka 1) gugatan Para Penggugat atas kepemilikan 3 (tiga) unit excavator tersebut adalah :
 - 6.1. 1 (satu) unit adalah milik TERGUGAT II Binti XXX / Tergugat II yang pada waktu pembelian meminjam nama almarhum XXXd bin XXX .
 - 6.2. 1 (satu) unit adalah milik almarhum Hj XXX (ibu dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, nenek dari Para Penggugat), II yang pada waktu pembelian meminjam nama almarhum XXXd bin XXX, dan sudah ditarik leasing.
 - 6.3. 1 (satu) unit adalah milik almarhum XXXd bin XXX, yang sudah ditarik leasing dikarenakan tunggakan angsuran tidak terbayar.
7. **Barang Bergerak sebagaimana poin 15 angka 2) gugatan Para Penggugat 1** (satu) unit Excavator Kobelco adalah milik almarhum XXXd bin XXX, yang sudah ditarik leasing BRI Finance dikarenakan tunggakan angsuran tidak terbayar. Adapun sekarang ada di lokasi Tergugat II adalah hasil pembelian secara lelang dari pihak leasing BRI.
8. **Barang Bergerak sebagaimana poin 15 angka 3) gugatan Para Penggugat 1** (satu) unit Stone Crusher (penghancur batu) berikut kendaraan sudah dijual kepada TERGUGAT II Binti XXX / Tergugat II sebesar Rp. 2.275.000.000,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), hasil penjualan dipakai membayar kewajiban (hutang-hutang) almarhum XXXd bin XXX ke BRI dan kepada pihak penjual

Hal 178 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sparepart.

9. Barang Bergerak sebagaimana poin 15 angka 4) gugatan Para

Penggugat 1 (satu) unit Stone Crusher (penghancur batu), unit ada di - Kota Bandung dan sudah tidak beroperasi karena usaha almarhum XXXd bin XXXX sudah tidak jalan.

10. Barang Bergerak sebagaimana poin 15 angka 5) gugatan Para Penggugat

1 (satu) unit Stone Crusher (penghancur batu), unit sudah dijual kepada almarhum Hj XXX (ketika masih hidup).

11. Barang Bergerak sebagaimana poin 15 angka 6) gugatan Para Penggugat

1 (satu) unit Dump Truck No Pol Z 8922 AF, unit sudah dijual kepada Almarhun Hj. XXX (Ketika masih hidup) sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), hasil penjualan dipakai membayar kewajiban (hutang-hutang) almarhum XXXd bin XXX kepada perorangan.

12. Barang Bergerak sebagaimana poin 15 angka 7) gugatan Para Penggugat 1 (satu) unit Dump Truck No Pol D 9089 BK, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tidak mengetahui adanya unit yang dimaksud Para Penggugat.

13. Barang Bergerak sebagaimana poin 15 angka 8) gugatan Para Penggugat 1 (satu) unit Dump Truck No Pol E 9138 F, unit sudah dijual kepada Tergugat I sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), hasil penjualan dipakai membayar angsuran tunggakan kewajiban (hutang-hutang) almarhum XXXd bin XXX kepada Ibu XXX.

14. Barang Bergerak sebagaimana poin 15 angka 9) gugatan Para Penggugat 1 (satu) unit Dump Truck No Pol Z 8655 AF, unit sudah ditarik leasing, dan dilakukan jual beli dibawah tangan antara Tergugat I dengan Tergugat IV.

15. Barang Bergerak sebagaimana poin 15 angka 10) gugatan Para Penggugat

Hal 179 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Dump Truck No Pol Z 8133 AE, unit ada di garasi di - Kota Bandung.

16. Barang Bergerak sebagaimana poin 15 angka 11) gugatan Para Penggugat

1 (satu) unit Light Truck Engkel Tangka Air, unit ada di Sumedang kondisi sudah tidak jalan.

17. Barang Bergerak sebagaimana poin 15 angka 12) gugatan

Para Penggugat

1 (satu) unit Light Truck Engkel Toyota, No. Pol Z 8737 AE, unit ada di garasi di - Kota Bandung.

18. Barang Bergerak sebagaimana poin 15 angka 13) gugatan

Para Penggugat

1 (satu) unit Dump Truck Engkel Mitsubishi BG 8414 AC, unit ada di Sumedang.

19. Barang Bergerak sebagaimana poin 15 angka 14) gugatan

Para Penggugat

1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki No. Pol Z 8298 CO, unit ada di garasi di - Kota Bandung.

20. Barang Bergerak sebagaimana poin 15 angka 15) gugatan

Para Penggugat

2 (dua) unit mesin conveyor, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tidak mengetahui unit yang dimaksud Para Penggugat.

21. Barang Bergerak sebagaimana poin 15 angka X) gugatan

Para Penggugat

Jow Primer Jumbo, unit ada di lokasi Desa Licin Sumedang.

22. Barang Bergerak sebagaimana poin 15 angka 17) gugatan

Hal 180 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat

1 (satu) unit mesin Ayakan Saung, unit ada di X Sumedang.

23. Barang Bergerak sebagaimana poin 15 angka 18)

gugatan

Para Penggugat

1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Jeep Mercy No. Pol B 909 RDR, unit sudah dijual seharga Rp. 2.665.000.000,- (dua milyar enam ratus enam puluh lima juta rupiah), hasil penjualan sudah dipakai membayar kewajiban

1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Triumph Bouneville No. Pol D 2374 HM, unit ada di Para Penggugat.

(hutang-hutang) almarhum XXXd bin XXX kepada XXXtaranya Pelunasan ke Mega Tunas, angsuran Rumah XXXX, cicilan Kredit almarhum ke BRI, angsuran kendaraan Land Rover dan pihak-pihak lain yang mempunyai tagihan kepada almarhum XXXd bin XXX.

24. Barang Bergerak sebagaimana poin 15 angka 19)

gugatan

Para Penggugat

1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Land Rover No. Pol B 909 BEB, unit sudah dijual seharga Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah), hasil penjualan sudah dipakai membayar tunggakan angsuran kendaraan dimaksud kepada leasing, membayar Pajak kendaraan dimaksud, dan biaya proses mediasi pada saat kendaraan tersebut dilakukan penagihan pihak leasing.

25. Barang Bergerak sebagaimana poin 15 angka 20)

gugatan

Para Penggugat

1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Jaguar S.30 No. Pol B 909 TOP, unit ada di garasi di - Kota Bandung.

26. Barang Bergerak sebagaimana poin 15 angka 21)

Hal 181 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan

Para Penggugat

1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Daihatsu Grand Max

No. Pol D 8778 ER, unit ada di garasi di - Kota Bandung.

27. Barang Bergerak sebagaimana poin 15 angka 22)

gugatan

Para Penggugat

1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Mercedes Benz S.30

No. Pol D 909 BOS, unit ada di Para Penggugat.

28. Barang Bergerak sebagaimana poin 15 angka 23)

gugatan

Para Penggugat

29. Barang Bergerak sebagaimana poin 15 angka 24)

gugatan

Para Penggugat

1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Harley Davidson Type

Police LAPD, unit digadai pada pihak ke-3 (tiga) / Bapa XXX

sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), uang

gadai diterima almarhum (Ketika masih hidup) dipakai untuk

kebutuhan hidup keluarga almarhum.

30. Barang Bergerak sebagaimana poin 15 angka 25)

gugatan

Para Penggugat

1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Harley Davidson Type

Road Glide, unit sudah dijual sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus

tujuh puluh juta rupiah), hasil penjualan dipakai untuk

pembayaran angsuran rumah di XXXX (yang ditempati Para

Penggugat), dan membayar biaya pengeluaran perbaikan

kendaraan sebelum dijual.

31. Barang Bergerak sebagaimana poin 15 angka 26)

gugatan

Para Penggugat

Hal 182 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Harley Davidson Softtail Springer XXXtage, unit sudah dijual sebesar Rp. 355.000.000,- (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah), hasil penjualan dipakai untuk membayar kewajiban (hutang- hutang) almarhum XXXd bin XXX ke PINDAD Bandung terkait mesin crusher.

32. Barang Bergerak sebagaimana poin 15 angka 27)
gugatan

Para Penggugat

1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Honda CRF 450 CC,
unit ada di garasi di - Kota Bandung.

33. Barang Bergerak sebagaimana poin 15 angka 28)
gugatan

Para Penggugat

1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk KTM 500 CC, unit ada di
garasi di - Kota Bandung.

34. Barang Bergerak sebagaimana poin 15 angka 29)
gugatan

Para Penggugat

1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk KTM 350 CC, unit ada di
garasi di - Kota Bandung.

35. Barang Bergerak sebagaimana poin 15 angka 30)
gugatan

Para Penggugat

1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Kawasaki Type KLX 150
CC, unit ada di Para Penggugat.

36. Barang Bergerak sebagaimana poin 15 angka 31)
gugatan

Para Penggugat

1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Peugeot, unit ada di
garasi di - Kota Bandung.

37. Barang Bergerak sebagaimana poin 15 angka 32)
gugatan

Hal 183 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Penggugat

1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Vespa, unit sudah dijual Tergugat IV kepada bapa XXX, hasil penjualan dipakai untuk membayar sebagian kewajiban (hutang) almarhum XXXd bin XXX atas Pembangunan pabrik, fakta hukum ini diketahui oleh Para Penggugat khususnya PENGGUGAT I Bin H. M. XXXd.

38. Barang Bergerak sebagaimana poin 15 angka 33) gugatan

Para Penggugat

1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Suzuki TS Trail, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tidak tahu terkait unit yang dimaksud Para Penggugat.

39. Barang Bergerak sebagaimana poin 15 angka 34) sub 34.1 sampai dengan 34.27 gugatan Para Penggugat 27 (dua puluh tujuh) set velg kendaraan roda 4 (empat), ada tersimpan di garasi di - Kota Bandung.
40. Toko Asesoris motor sebagaimana poin 15 angka 35) gugatan Para Penggugat Posisi toko ada di Sumedang, Sebagian isi dari toko tersebut beberapa sudah dibawa Para Penggugat (PENGUGAT I Bin H. M. XXXd)
41. Barang Bergerak sebagaimana poin 15 angka 36) gugatan Para Penggugat Beberapa Helm milik almarhum XXXd bin XXX, sebagian ada tersimpan di - Kota Bandung.
42. Barang Bergerak sebagaimana poin 15 angka 37) gugatan Para Penggugat Beberapa barang rumah tangga milik almarhum XXXd bin XXX, ada tersimpan sesuai yang ada saat ini.
43. Barang Bergerak sebagaimana poin 15 angka 38) gugatan Para Penggugat Beberapa barang rumah tangga milik almarhum XXXd bin XXX, ada tersimpan sesuai yang ada saat ini.
44. Barang Bergerak sebagaimana poin 15 angka 39)

Hal 184 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan

Para Penggugat Jam tangan merk Rolex ada I (satu) unit, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) unit lagi yang dimaksud Para Penggugat.

45. Barang Bergerak sebagaimana poin 15 angka 40)

gugatan

Para Penggugat

Satu perhiasan mas (cin2), ada tersimpan di Tergugat IV.

46. Barang Bergerak sebagaimana poin 15 angka 41)

gugatan

Para Penggugat

Baju-baju almarhum XXXd bin XXX, ada tersimpan sesuai yang ada saat ini.

47. Barang Bergerak sebagaimana poin 15 angka 42)

gugatan

Para Penggugat Sepatu-sepatu almarhum XXX

SuhXXX bin XXXX XXX, ada tersimpan sesuai yang ada saat ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat ada juga yang dibantah oleh Para Tergugat, yaitu mengenai;

1. Obyek sengketa No.14.1, adalah milik Tergugat I;
2. Obyek sengketa No.14.3, adalah milik Tergugat I;
3. Obyek sengketa No. 14.4 dan 10, adalah milik Tergugat I karena hutang Pewaris dilunasi oleh Tergugat I;
4. Obyek sengketa No.14.6 adalah milik H. XXX SuhXXX bi XXX, sudah dibeli oleh Tergugat III
5. Obyek sengketa No.14.7 adalah milik H. XXX SuhXXX bi XXX, sudah dijual untuk melunasi hutang kepada Hj. XXX;
6. Obyek sengketa No.14.8 adalah murapakan harta Bersama (gono-gini) Pewaris dan Tergugat IV;

Hal 185 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Obyek sengketa No.14.9 milik H. XXX SuhXXX bin XXXX
XXX (Pewaris) tapi sudah diwasiatkan kepada Tergugat IV.

Menimbang, bahwa untuk dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang diakui secara berklausula dan yang dibantah oleh Para Tergugat, maka Para Penggugat dibebani beban pembuktian sebagaimana di atur dalam Pasal 1X HIR dan Para Tergugat juga dibebani bukti bantahannya.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak terhadap obyek sengketa yang berupa benda bergerak, di mana menurut penilaian Majelis Hakim mengenai gugatan Para Penggugat tidak jelas tentang lokasi obyek sengketa berada, walaupun sebagian obyek juga diakui oleh Para Tergugat, namun dalam jawabanya juga tidak secara rinci tempat obyek sengketa tersebut berada, maka Majelis Hakim tidak akan menilai bukti-bukti tentang obyek sengketa yang berupa barang bergerak tersebut, dan hanya akan menilai bukti-bukti yang relevan dan berkaitan dengan obyek sengketa burupa tidak bergerak saja;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat P1 sampai dengan P54 ke persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P1 sampai dengan P14 berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan akta aslinya ternyata cocok dan sesuai, alat bukti P1 sampai dengan P14 . tersebut dibuat sesuai bentuk yang diatur oleh undang-undang oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata jo Pasal X5 HIR, oleh karena itu secara dapat diterima sebagai alat bukti akta authentic dalam perkara ini, dan bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan bila memenuhi syarat materil dan relevan dengan obyek sengketa yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P15 sampai dengan P50 berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan akta aslinya ternyata cocok dan sesuai, alat bukti P15 sampai dengan P50 . tersebut dibuat sesuai bentuk yang diatur oleh undang-undang oleh pejabat yang berwenang untuk

Hal 186 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata jo Pasal X5 HIR, oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti akta authentic dalam perkara ini, namun secara materil bukti surat-surat tersebut berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT Pajak Bumi dan Bangunan, meskipun SPPT mencantumkan informasi mengenai properti yang dikenai pajak, dokumen ini tidak dapat digunakan sebagai bukti sah atau resmi atas kepemilikan tanah. dan untuk membuktikan kepemilikan tanah, seseorang harus memiliki sertifikat tanah yang telah terdaftar dan sah menurut hukum yang berlaku. oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat-surat tersebut tidak dapat dijadikan bukti-bukti atas gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P51 berupa fotokopi Perjanjian Pereraian antara H.Mochammad XXX bin XXXX X dengan PENGUGAT II binti XXX yang dibuat tanggal 8 November 20X, kemuXXX dilakukan Waarmerking kepada Notaris Popi Proati,S.H., Nomor 1413/W/XI/20X tanggal 17 November 20X;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P52, PX dan P54 karena bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, Para Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya kepada majelis hakim, sedangkan kekuatan pembuktian pada saXXXn atau fotokopi suatu alat bukti tertulis ada pada aslinya sebagaimana maksud ketentuan pasal 1888 KUH Perdata, maka alat-alat bukti tersebut tidak dapat dijadikan bukti dalam perkara ini, sehingga harus dikesampingkan

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan bukti surat TI,II, III, - 1 sampai dengan TI,II,III- 73 dan 2 (dua) orang saksi ke persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti T.2, T.3., T.4., T.5., T.6., dan T.9 serta T,10 adalah berupa fotokopi dari akta aslinya dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, telah memperlihatkan akta aslinya kepada majelis hakim dalam persidangan dan setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 1888

Hal 187 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUH Perdata, alat bukti tersebut sama dengan kekuatan pembuktian aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai keperluannya berdasarkan jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa bukti TI,II,III.1 berupa Fotokopi SaXXXn Rekening Giro BCA atas nama TERGUGAT I (Tergugat I) / Tanda Bukti Pembayaran biaya perawatan Rumah Sakit keseluruhan sebesar Rp24.107.115,00 (dua puluh empat juta seratus tujuh ribu seratus lima belas rupiah), bukti ini tidak jelas ditransfer untuk uang muka pasien atas nama, sehingga bukti tersebut tidak dapat membuktikan peristiwa tertentu dalam bantahan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa bukti T.I,II,III.2 berupa Fotokopi SaXXXn Rekening Koran BCA No. Rek XXX atas nama XXX (Tergugat II) sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) kepada XXX pada tanggal 14 Januari 2021, karena bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat, maka bukti pembayaran XXX (Tergugat II) sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) kepada Marissa Novia sebagai bukti pembayaran Pelunasan Bon atas nama H. XXX dapat dijadikan bukti oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bukti TI,II, III.3 berupa Fotokopi SaXXXn Rekap Hutang Almarhum XXXd bin XXX, Rekap Hutang, namun tidak jelas hutang atas nama siapa, lagi pula bukti surat tersebut tidak bermateri cukup, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa mengenai bukti TI,II,III.4 berupa Fotokopi SaXXXn Surat Pernyataan tanggal 17 Februari 2021, bukti berupa akta di bawah tangan tentang pemberian kuasa dari ahli waris Almarhum XXXd bin XXX kepada Tergugat I untuk menjual asset Almarhum XXXd bin XXX untuk membayar kewajiban hutang-hutangnya bukti berupa akta di bawah tangan, namun karena tidak dibantah oleh Para Penggugat, maka dapat dinilai

Hal 188 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti otentik dan dapat dijadikan bukti oleh Tergugat T, Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai bukti TI,II, TIII.5 berupa Fotokopi SaXXXn Surat Kuasa Jual tertanggal 17 Februari 2021 yang telah dicatat dan dimasukan ke dalam buku daftar pada Notaris Kunkun Kurnia, S.H., M.Kn., dengan No. 06/DAFTAR/2021 tertanggal 06 Mei 2021, karena tidak dibantah oleh Para Penggugat, maka dapat dinilai sebagai bukti otentik dan dapat dijadikan bukti oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai bukti TI,II, TIII.6 berupa Fotokopi SaXXXn catatan almh Hj. XXX (pembayaran hutang Alm. XXXd bin XXX dengan menggunakan uang dari dari almh Hj XXX (pada waktu masih hidup) dengan jumlah keseluruhan masing-masing: sebesar Rp1.150.337.500,00 (satu milyar seratus lima puluh juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan sebesar Rp1.891.764.700,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut berupa akta di bawah tangan, namun karena Para Penggugat tidak membantah, maka dapat dinilai sebagai bukti otentik dan dapat dijadikan bukti oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai bukti TI,II, TIII.7 berupa Fotokopi SaXXXn Surat yang diterbitkan Bank BRI No. B.1424 KC-VI/A/DK/05/2023, tertanggal X Mei 2023, Perihal Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas bidang tanah dan bangunan yang terletak - Desa X X Kabupaten Sumedang, SHM No. 56, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan dikeluarkan oleh lembaga atau badan yang berwenang, maka bukti tersebut dapat dinilai sebagai akta otentik dan dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai bukti TI,II, TIII.8 berupa Fotokopi Print out foto-foto pengumuman lelang objek tanah dan bangunan seluas

Hal 189 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.X0 M² yang terletak - Desa X X Kabupaten Sumedang, SHM No. 56 dari situs lelang.go.id, dengan Pemohon Lelang Bank BRI Sumedang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Para Penggugat dan dikeluarkan oleh lembaga atau badan yang berwenang, maka bukti tersebut dapat dinilai sebagai akta otentik dan dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai bukti TI,TII, TIII.9 berupa Fotokopi SaXXXn tanda terima / kuitansi total sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah) dari Tergugat I untuk pembayaran pembelian dibawah tangan bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. - Desa X X Kabupaten Sumedang SHM No. 56 berikut pajak, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan sesuai dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Para Penggugat dan dikeluarkan oleh lembaga atau badan yang berwenang, maka bukti tersebut dapat dinilai sebagai akta otentik dan dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai bukti TI,TII, TIII.10 berupa Fotokopi SaXXXn bukti setor sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) kepada rekening BRI No. XXX atas nama almarhum XXXd bin XXX, sebagai pembayaran / pelunasan hutang almarhum XXXd bin XXX, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan sesuai dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Para Penggugat dan dikeluarkan oleh lembaga atau badan yang berwenang, maka bukti tersebut dapat dinilai sebagai akta otentik dan dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai bukti TI,TII, TIII.11 berupa Print out foto pada saat pembayaran / pelunasan kewajiban (hutang) almarhum XXXd bin XXX kepada Bang BRI Cabang Sumedang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Para Penggugat dan dikeluarkan oleh lembaga atau badan yang berwenang, maka bukti tersebut dapat dinilai sebagai akta otentik dan dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai bukti TI,TII, TIII.12 berupa Fotokopi

Hal 190 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan Tergugat IV tanggal 29 Mei 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Para Penggugat dan dikeluarkan oleh lembaga atau badan yang berwenang, maka bukti tersebut dapat dinilai sebagai akta otentik dan dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai bukti TI,TII, TIII.13 berupa Fotokopi Surat Pernyataan atas nama X tanggal 27 September 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut berupa akta di bawah tangan dan secara materil merupakan pernyataan sepihak, sehingga pernyataannya tidak mengikat pihak lain sehingga tidak dapat dijadikan bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa mengenai bukti TI,TII, TIII.14 berupa Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Umar tanggal 27 September 2023 bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut berupa akta di bawah tangan dan secara materil merupakan pernyataan sepihak, sehingga pernyataannya tidak mengikat pihak lain sehingga tidak dapat dijadikan bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa mengenai bukti TI,TII, TIII.15 berupa Fotokopi SaXXXn tanda terima / kuitansi tertanggal 30 Februari 2023 sebesar Rp1.203.600.000,00 (satu milyar dua ratus tiga juta enam ratus ribu rupiah) Sebagian besar uang hasil penjualan yaitu sebesar Rp1.150.337.500,00 (satu milyar seratus lima puluh tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus rupiah) dipakai membayar kewajiban (hutang) almarhum XXXd bin XXX kepada pihak-pihak yang mempunyai tagihan yang sudah ditalangi dengan memakai uang Hj. XXX, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Para Penggugat dan dikeluarkan oleh lembaga atau badan yang berwenang, maka bukti tersebut dapat dinilai sebagai akta otentik dan dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai bukti TI,TII, TIII.X berupa Fotokopi SaXXXn Berita Acara tertanggal 19 Juli 2023, bukti surat tersebut telah

Hal 191 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut berupa akta di bawah tangan dan secara materil merupakan pernyataan dua pihak, antara atas nama Umar dengan TERGUGAT IV (Tergugat IV) dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Penggugat, maka bukti tersebut dapat dinilai sebagai akta otentik dan dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai bukti TI, TII, TIII.17 berupa Print Out foto penandatanganan dokumen atas pelepasan bidang tanah yang terletak di Desa X X Sumedang seluas 28.084 M2 (2006 bata), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan sumbernya serta tidak dibantah oleh Para Penggugat, maka bukti tersebut dapat dinilai sebagai akta otentik dan dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai bukti TI, TII, TIII.18 berupa Fotokopi SaXXXn Kuitansi tanggal 31 Mei 2011 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran DP Rumah (Pembelian) yang terletak di XXX Kel. X Kec. X Kota Bandung oleh TERGUGAT I XXX / Tergugat I, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan sesuai dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Para Penggugat, maka bukti tersebut dapat dinilai sebagai akta otentik dan dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai bukti TI, TII, TIII.19 berupa Fotokopi SaXXXn Kuitansi tanggal 31 Mei 2011 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk pembayaran Pelunasan Pembelian Rumah yang terletak di XXX Kel. X Kec. X Kota Bandung oleh TERGUGAT I XXX / Tergugat I, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Para Penggugat, maka bukti tersebut dapat dinilai sebagai akta otentik dan dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai bukti TI, TII, TIII.20a berupa Fotokopi SaXXXn Surat Keterangan Lunas (SKL) Fasilitas pinjaman Kredit Pemilikan Rumah, tertanggal 23 Desember 2021 dari PT Bank Maybank Indonesia

Hal 192 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tbk, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan TI, TII, TII 29b berupa Fotokopi SaXXXn Berita Acara Serah Terima (BAST) Dokumen Jaminan Kepemilik Jaminan Nomor : S.2021.847/Presdir-community Distribution-RB Jawa Barat-AB Bandung1, Pada tanggal 11 Mei 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, namun dari dokumen tersebut tidak secara jelas dan tegas isi dekumennya berhubungan dengan almarhum XXXd bin XXX, oleh karenanya Majelis Hakim mengesampingkan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai bukti TI,TII, TIII.21 berupa Fotokopi SaXXXn Surat Keterangan Nomor: Not-/KK/46/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Notaris Kunkun Kurnia, S.H., bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karena surat tersebut dibuat sesuai bentuk yang diatur oleh undang-undang oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata jo Pasal X5 HIR, oleh karena itu secara dapat diterima sebagai alat bukti akta authentic dalam perkara ini, dan bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan bila memenuhi syarat materil dan relevan dengan obyek sengketa yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti TI,TII, TIII.22 berupa berupa Fotokopi SaXXXn Kwintansi / Receipt Nomor: CRB/047/X/15, tanggal 28 Oktober 2015, untuk pembayaran uang muka / down payment 1 (satu) unit excavator dengan Nomor M/N: DCDF2C00061770, E/N: 354421 Tahun 2015 dari almarhum XXXd bin XXX sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) kepada PT Hexindo Adiperkasa Tbk, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya karena surat tersebut dibuat sesuai bentuk yang diatur oleh undang-undang oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata jo Pasal X5 HIR, oleh karena itu secara dapat diterima sebagai alat bukti akta authentic dalam perkara ini, dan bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan bila memenuhi syarat materil dan relevan dengan obyek sengketa yang akan dibuktikan;

Hal 193 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai bukti TI,TII, TIII.23 berupa Fotokopi SaXXXn Kwintansi / Receipt Nomor: CRB/048/X/15, tanggal 28 Oktober 2015, untuk pelunasan 1 (satu) unit excavator dengan Nomor M/N: DCDF2C00061770, E/N: 354421 Tahun 2015 dari PT BTMU – BRI Finance Qq atas nama XXXd bin XXX sebesar Rp1.080.000.000,00 (satu milyar delapan puluh juta rupiah) kepada PT Hexindo Adiperkasa Tbk, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya karena surat tersebut dibuat sesuai bentuk yang diatur oleh undang-undang oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata jo Pasal X5 HIR, oleh karena itu secara dapat diterima sebagai alat bukti akta authentic dalam perkara ini, dan bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan bila memenuhi syarat materil dan relevan dengan obyek sengketa yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti TI,TII, TIII.24 berupa Fotokopi SaXXXn Surat Pernyataan tanggal 20 September 2023, berikut lampiran rekap Cicilan 1 (satu) unit excavator dengan Nomor M/N: DCDF2C00061770, E/N: 354421 Tahun 2015, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, Majelis Hakim menilai bukti surat ini berupa pernyataan pribadi dan tidak mengikat dengan pihak lain sehingga mneurut Majelis Hakim bukti tidak dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai bukti TI,TII, TIII.25 berupa Fotokopi SaXXXn Informasi Transaksi dari Rekening CIMB XXX (a.n. Tergugat II / XXX kepada Rekening Bank Capital Indonesia No. XXX (a.n. Mochammad XXXd) sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 28 Mei 2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata tidak dapat diperlihatkan aslinya sehingga bukti tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai bukti TI,TII, TIII.26 berupa Fotokopi SaXXXn Informasi Transaksi dari Rekening CIMB XXX (a.n. Tergugat II /

Hal 194 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX kepada Rekening Bank Capital Indonesia No. XXX (a.n. Mochammad XXXd) sebesar Rp12.969.750,00 (dua belas juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), tanggal 28 Mei 2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata tidak dapat diperlihatkan aslinya sehingga bukti tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai bukti TI, TII, TIII.27 berupa Fotokopi SaXXXn Informasi Transaksi dari Rekening CIMB XXX (a.n. Tergugat II / XXX kepada Rekening Bank Capital Indonesia No. XXX (a.n. Mochammad XXXd) sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 26 Juni 2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata tidak dapat diperlihatkan aslinya sehingga bukti tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai bukti TI, TII, TIII.28 berupa Fotokopi SaXXXn Informasi Transaksi dari Rekening CIMB XXX (a.n. Tergugat II / XXX kepada Rekening Bank Capital Indonesia No. XXX (a.n. Mochammad XXXd) sebesar Rp12.969.750,00 (dua belas juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), tanggal 26 Juni 2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya

Menimbang, bahwa mengenai bukti TI, TII, TIII.29 berupa Fotokopi SaXXXn Informasi Transfer Realtime dengan menggunakan ATM Bersama dari Rekening CIMB XXX (a.n. Tergugat II / XXX kepada Rekening Bank Capital Indonesia No. XXX (a.n. Mochammad XXXd) sebesar Rp12.969.750,00 (dua belas juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), tanggal 27 Juli 2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya bukti tersebut karena tidak dibantah oleh Para Penggugat, maka bukti tersebut dapat dinilai sebagai akta otentik dan dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai bukti TI, TII, TIII.31 berupa Fotokopi

Hal 195 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SaXXXn Perjanjian Jual Beli Mesin Penghancur Batu (Stone Crusher) berikut bangunan penunjang antara Tergugat I dengan XXX A.S., tanggal 03 April 2021, keseluruhan senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang didaftarkan di Notaris Kunkun Kurnia, S.H., M.Kn., dengan Nomor 04/DAFTAR/2021 tanggal 06 Mei 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya bukti tersebut karena tidak dibantah oleh Para Penggugat, maka bukti tersebut dapat dinilai sebagai akta otentik dan dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai bukti TI,TII, TIII.32 berupa Fotokopi SaXXXn Kwitansi dari XXX AS (CV Berlian Java Mandiri), tanggal 25 Juli 2021 sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah), pembayaran Mesin Stone Crusher (terletak di Desa Licin) ex Alm H. M. XXXd, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut karena tidak dibantah oleh Para Penggugat, maka bukti tersebut dapat dinilai sebagai akta otentik dan dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai bukti TI,TII, TIII.33 berupa Fotokopi SaXXXn bukti setor ke Bank BRI No. Rek 009401X991300 atas nama Mochammad XXXd sebesar Rp1.033.283.000,00 (satu milyar tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), tanggal 27 April 2021, pembayaran Mesin Stone Crusher (terletak di Desa Licin) ex Alm H. M. XXXd Tahap I, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya bukti tersebut karena tidak dibantah oleh Para Penggugat, maka bukti tersebut dapat dinilai sebagai akta otentik dan dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai bukti TI,TII, TIII.34 berupa Fotokopi SaXXXn Kwitansi dari Kwitansi dari XXX AS, tanggal 09 Juli 2021 sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), pembayaran Mesin Stone Crusher (terletak di Desa Licin) ex. Alm. H. M. XXXd Tahap II, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bukti tersebut karena tidak dibantah oleh Para Penggugat,

Hal 196 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka bukti tersebut dapat dinilai sebagai akta otentik dan dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai bukti TI,TII, TIII.35 berupa Fotokopi SaXXXn Kwitansi dari Kwitansi dari XXX AS, tanggal 25 Juli 2021 sebesar Rp541.717.000,00 (lima ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah), pembayaran Mesin Stone Crusher (terletak di Desa Licin) ex Alm H. M. XXXd Tahap III, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan tidak dibantah oleh Para Penggugat, maka bukti tersebut dapat dinilai sebagai akta otentik dan dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai bukti TI,TII, TIII.36 berupa Print Out foto penandatanganan dokumen penjualan Mesin Stone Crusher (terletak di Desa Licin) ex Alm H. M. XXXd, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan tidak dibantah oleh Para Penggugat, maka bukti tersebut dapat dinilai sebagai akta otentik dan dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai bukti TI,TII, TIII.37 berupa Fotokopi SaXXXn Kwitansi tertanggal 30 Februari 2021, dari Hj XXX kepada Tergugat IV, sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), pembayaran Crusher di X. Serta tulisan tangan dari Almh. Hj. Mitarsih, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Para Penggugat, maka bukti tersebut dapat dinilai sebagai akta otentik dan dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai bukti TI,TII, TIII.38 berupa Fotokopi SaXXXn Kwitansi tertanggal 30 Februari 2021, dari Hj XXX kepada Tergugat IV, sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), pembayaran kendaraan DUMP TRUCK No. Pol Z 8922 AF. Serta tulisan tangan dari Almh. Hj. Mitarsih, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Para Penggugat, maka bukti tersebut dapat dinilai sebagai akta otentik dan dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo;

Hal 197 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai bukti TI,TII, TIII.39 berupa Fotokopi SaXXXn Kwitansi tertanggal 9 September 2022, dari H. TERGUGAT I / Tergugat I kepada Tergugat IV, sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), pembayaran kendaraan DUMP TRUCK No. Pol E 9138 F, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Para Penggugat, maka bukti tersebut dapat dinilai sebagai akta otentik dan dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai bukti TI,TII, TIII.40 berupa Fotokopi SaXXXn Surat dari BRI Finance Jakarta tanggal 20 Desember 2023 ditujukan kepada Perusahaan milik alm X, perihal: Sisa kewajiban RDR 5 yang belum terselesaikan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Para Penggugat, maka bukti tersebut dapat dinilai sebagai akta otentik dan dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai bukti TI,TII, TIII.41 berupa Fotokopi SaXXXn Kwitansi, tertanggal 17 Mei 2021, senilai Rp2.665.000.000,00 (dua milyar enam ratus enam puluh lima juta rupiah), dari Chandra Nagawirawan kepada Tergugat IV, pembayaran 1 (satu) unit kendaraan mobil Jeep Mercy Warna Putih tahun 2011 No. Pol B 909 RDR, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dan dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Para Penggugat, maka bukti tersebut dapat dinilai sebagai akta otentik dan dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai bukti TI,TII, TIII.42 berupa Fotokopi SaXXXn Kwitansi tertanggal 03 Januari 2022, senilai Rp1.400.000.000,00 (satu milya empat ratus juta rupiah), dari Java Auto Blitz kepada Tergugat I, pembayaran 1 (satu) unit kendaraan Land Rover Discovery 4.3 OL Warna putih tahun 2013 No. Pol B 909 BEB, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Para Penggugat, maka bukti tersebut dapat dinilai sebagai akta otentik dan dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo;

Hal 198 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai bukti TI,TII, TIII.43 berupa Fotokopi SaXXXn Surat Pernyataan XXX, tertanggal 27 September 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Para Penggugat, maka bukti tersebut dapat dinilai sebagai akta otentik dan dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai bukti TI,TII, TIII.44 berupa Fotokopi SaXXXn Kwitansi, tertanggal 12 November 2022, senilai Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), pembayaran 1 (satu) unit Motor Harley Davidson Type Road Glide sespan warna sterling silver tahun 2003 dari Natasasmita Mahanes kepada Tergugat IV, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan ,tidak dibantah oleh Para Penggugat, maka bukti tersebut dapat dinilai sebagai akta otentik dan dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai bukti TI,TII, TIII.45 berupa Fotokopi SaXXXn Kwitansi, tertanggal 12 Maret 2023, senilai Rp355.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah), pembayaran 1 (satu) unit Motor Harley Davidson Type XXXtage Softail Springer warna sterling silver tahun 2003 dari Daniel Yunizar kepada Tergugat IV, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan ,tidak dibantah oleh Para Penggugat, maka bukti tersebut dapat dinilai sebagai akta otentik dan dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai bukti TI,TII, TIII.46 berupa Fotokopi SaXXXn Surat Pernyataan dari XXX, tanggal 22 September 2023, terkait pembelian tanah yang terletak X Sari kabupaten Sumedang sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang dibayar secara XXXgsur dengan sisa sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan ,tidak dibantah oleh Para Penggugat, maka bukti tersebut dapat dinilai sebagai akta otentik dan dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo;

Hal 199 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai bukti TI,TII, TIII.47 berupa Fotokopi SaXXXn Surat Pernyataan dari Bandung Jaya Diesel, tanggal 15 Desember 2023, tentang Pelunasan hutang alm X sebesar Rp68.720.000,00 (enam puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan ,tidak dibantah oleh Para Penggugat, maka bukti tersebut dapat dinilai sebagai akta otentik dan dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai bukti TI,TII, TIII.48 berupa Fotokopi SaXXXn Bon dari Andir Oil tanggal 10 April 2021, sebesar Rp1.306.500,00 (satu juta tiga ratus enam ribu lima ratus rupiah), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan ,tidak dibantah oleh Para Penggugat, maka bukti tersebut dapat dinilai sebagai akta otentik dan dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai bukti TI,TII, TIII.49 berupa Fotokopi SaXXXn Pernyataan Pelunasan dari PT Crusher Spares Indonesia tanggal 29 Mei 2021, perihal pelunasan CV Rimba Djaya Raya – RDR 5 / Perusahaan alm X sebesar Rp95.590.000,00 (sembilan puluh lima juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan ,tidak dibantah oleh Para Penggugat, maka bukti tersebut dapat dinilai sebagai akta otentik dan dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai bukti TI,TII, TIII.50 berupa Fotokopi SaXXXn Keterangan, tanggal 13 Desember 2023 dari PD Sinar Harapan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan ,tidak dibantah oleh Para Penggugat, maka bukti tersebut dapat dinilai sebagai akta otentik dan dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai bukti TI,TII, TIII.51 berupa Fotokopi SaXXXn kuitansi dan bon tanggal 13 Desember 2023 sebesar Rp20.159.000,00 (dua puluh juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah),

Hal 200 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan ,tidak dibantah oleh Para Penggugat, maka bukti tersebut dapat dinilai sebagai akta otentik dan dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai bukti TI,TII, TIII.52 berupa Fotokopi SaXXXn Kuitansi sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dari Perusahaan alm. X / RDR 5 kepada Toko Mandiri Jaya Hose, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan ,tidak dibantah oleh Para Penggugat, maka bukti tersebut dapat dinilai sebagai akta otentik dan dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai bukti TI,TII, TIII.X berupa Fotokopi SaXXXn Kuitansi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Perusahaan Alm. XXXd / RDR 5 kepada toko Merpati Sumedang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan ,tidak dibantah oleh Para Penggugat, maka bukti tersebut dapat dinilai sebagai akta otentik dan dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai bukti TI,TII, TIII.54 berupa Fotokopi SaXXXn surat keterangan tanggal 21 Mei 2021 dari Hexindo tentang penyelesaian tunggakan Perusahaan Alm. XXXd / RDR 5 sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan ,tidak dibantah oleh Para Penggugat, maka bukti tersebut dapat dinilai sebagai akta otentik dan dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai bukti TI,TII, TIII.55 berupa Fotokopi SaXXXn Kuitansi tanggal 29 Mei 2021 sebesar Rp104.138.750,00 (seratus empat juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dari Perusahaan Alm. XXXd / RDR 5 kepada bapak Sapto / CV. Galih Jati Corp, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan ,tidak dibantah oleh Para Penggugat, maka

Hal 201 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut dapat dinilai sebagai akta otentik dan dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai bukti TI,TII, TIII.56 berupa Fotokopi SaXXXn Kuitansi tanggal 21 Januari 2021 sebesar Rp2.351.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu) berikut surat keterangan dari Toko Miadi Motor (MM Oil), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan ,tidak dibantah oleh Para Penggugat, maka bukti tersebut dapat dinilai sebagai akta otentik dan dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai bukti TI,TII, TIII.57 berupa Fotokopi SaXXXn bon dari Toko Besi & Kaca Bachtiar tanggal X Januari 2021 kepada Perusahaan Alm. XXXd / RDR 5, yang dilunasi tanggal 21 Januari 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan ,tidak dibantah oleh Para Penggugat, maka bukti tersebut dapat dinilai sebagai akta otentik dan dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai bukti TI,TII, TIII.58.a berupa Fotokopi SaXXXn Berita Acara Pelunasan H. XXX Nomor: B/03/IP/III/2023 tanggal 13 Maret 2023 antara Tergugat IV dengan PT. Pindad (Persero), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan ,tidak dibantah oleh Para Penggugat, maka bukti tersebut dapat dinilai sebagai akta otentik dan dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai bukti TI,TII, TIII.58.b berupa Fotokopi SaXXXn Kuitansi dari PT. Pindad (Persero) tanggal 15 Maret 2023 sebesar Rp307.494.000,00 (tiga ratus tujuh juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan ,tidak dibantah oleh Para Penggugat, maka bukti tersebut dapat dinilai sebagai akta otentik dan dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai bukti TI,TII, TIII.58.c berupa

Hal 202 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi SaXXXn Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: B/88/IP/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 tentang penyerahan barang berupa Mesin Veritcal Shaft 1250 PLFC kepada PT. Pindad (Persero, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan ,tidak dibantah oleh Para Penggugat, maka bukti tersebut dapat dinilai sebagai akta otentik dan dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai bukti TI,TII, TIII.59.a berupa Fotokopi SaXXXn Kuitansi tanggal 21 Mei 2021 dari Bapak YuXXX kepada Alm. XXXd / RDR 5, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan TI,TII, TIII.59.a berupa Fotokopi SaXXXn Surat Pernyataan tanggal 24 November 2023 dari Tergugat IV, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan ,tidak dibantah oleh Para Penggugat, maka bukti tersebut dapat dinilai sebagai akta otentik dan dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai bukti TI,TII, TIII.60 berupa Fotokopi SaXXXn Surat Pernyataan Penyelesaian Tagihan Tunggakan Rekening Listrik PT. PLN Distribusi Jawa Barat UP 3 Sumedang dari Terugugat IV, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan ,tidak dibantah oleh Para Penggugat, maka bukti tersebut dapat dinilai sebagai akta otentik dan dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai bukti TI,TII, TIII.61 berupa Fotokopi SaXXXn Surat Nomor: 0304/SK-ADMF/0207/XI/2023 tanggal 20 November 2023 perihal Surat Keterangan Lunas dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Berikut lampiran, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan ,tidak dibantah oleh Para Penggugat, maka bukti tersebut dapat dinilai sebagai akta otentik dan dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai bukti TI,TII, TIII.62 berupa Fotokopi SaXXXn Kuitansi tanggal 31 Juli 2023 dari Ence Taslib kepada Alm. XXXd sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah), bukti surat tersebut

Hal 203 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan ,tidak dibantah oleh Para Penggugat, maka bukti tersebut dapat dinilai sebagai akta otentik dan dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai bukti TI,TII, TIII.63 berupa Fotokopi SaXXXn Kuitansi tanggal 21 Mei 2021 Perusahaan Alm. XXXd / RDR 5 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan ,tidak dibantah oleh Para Penggugat, maka bukti tersebut dapat dinilai sebagai akta otentik dan dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai bukti TI,TII, TIII.64 berupa Fotokopi SaXXXn Kuitansi tanggal 05 Juli 2022 kepada Perusahaan Alm. XXXd / RDR 5 kepada Resdi PerXXXsyah sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan ,tidak dibantah oleh Para Penggugat, maka bukti tersebut dapat dinilai sebagai akta otentik dan dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai bukti TI,TII, TIII.65 berupa Fotokopi SaXXXn Kuitansi tanggal 21 Januari 2021 dari toko Mandala Jaya Sumedang kepada Perusahaan Alm. XXXd / RDR 5 sebesar Rp14.786.000,00 (empat belas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) berikut SaXXXn Surat Keterangan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan ,tidak dibantah oleh Para Penggugat, maka bukti tersebut dapat dinilai sebagai akta otentik dan dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai bukti TI,TII, TIII.66 berupa Fotokopi SaXXXn Kuitansi tanggal 21 Januari 2021 dari toko Vulkanisir Ban Podo Joyo X - Sumedang kepada Perusahaan Alm. XXXd / RDR 5 sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan ,tidak dibantah oleh Para Penggugat, maka bukti tersebut dapat dinilai sebagai akta otentik dan dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo;

Hal 204 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai bukti TI,TII, TIII.67a berupa Fotokopi SaXXXn bukti Kuitansi tanggal 21 Mei 2021 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), bukti TI,TII, TIII.67b berupa Fotokopi SaXXXn bukti transfer Via M-Banking BCA dari Nomor Rekening 4380191755 atas nama Tergugat IV tanggal 06 Juli 2021 kepada X sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), bukti TI,TII, TIII.67c berupa Fotokopi SaXXXn bukti transfer Via M-Banking BCA tanggal 29 Juli 2021 kepada X sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), tiga bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan ,tidak dibantah oleh Para Penggugat, maka bukti tersebut dapat dinilai sebagai akta otentik dan dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai bukti TI,TII, TIII.68 berupa Fotokopi SaXXXn bukti Kuitansi tanggal 21 Mei 2021 sebesar Rp19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan ,tidak dibantah oleh Para Penggugat, maka bukti tersebut dapat dinilai sebagai akta otentik dan dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai bukti TI,TII, TIII.69 berupa Fotokopi SaXXXn bukti Kuitansi / Receipt Nomor: 21KW - 0101 tanggal 02 Juni 2021 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan ,tidak dibantah oleh Para Penggugat, maka bukti tersebut dapat dinilai sebagai akta otentik dan dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai bukti TI,TII, TIII.70a berupa Fotokopi SaXXXn print out internet banking Bank BCA No. Rek. X atas nama Tergugat I sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 12 Agustus 2022, dan bukti TI,TII, TIII.70b berupa Fotokopi SaXXXn Kuitansi / Receipt Nomor: 22KW - X7 tanggal X Desember 2023 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan ,tidak

Hal 205 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah oleh Para Penggugat, maka bukti tersebut dapat dinilai sebagai akta otentik dan dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai bukti TI,TII, TIII.70a berupa Fotokopi SaXXXn print out internet banking Bank BCA No. Rek. X atas nama Tergugat I sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 11 Oktober 2022, bukti TI,TII, TIII.70b berupa Fotokopi SaXXXn Kuitansi / Receipt Nomor: 22KW-0070 tanggal X Desember 2023 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan ,tidak dibantah oleh Para Penggugat, maka bukti tersebut dapat dinilai sebagai akta otentik dan dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai bukti TI,TII, TIII.71a berupa Fotokopi SaXXXn print out internet banking Bank BCA No. Rek. X atas nama Tergugat I sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 11 Oktober 2022, dan bukti (TI.II.III.71b) tanggal dan paraf Ketua Majelis dan Fotokopi SaXXXn Kuitansi / Receipt Nomor: 22KW-0070 tanggal X Desember 2023 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kedua bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan ,tidak dibantah oleh Para Penggugat, maka bukti tersebut dapat dinilai sebagai akta otentik dan dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai bukti TI,TII, TIII.72a berupa Fotokopi SaXXXn print out internet banking Bank BCA No. Rek. X atas nama Tergugat I sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 12 November 2022, dan bukti TI.II.III.72b berupa Fotokopi Bukti Kuitansi / Receipt Nomor: 22KW - 0073 tanggal X Desember 2023 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), kedua bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan ,tidak dibantah oleh Para Penggugat, maka bukti tersebut dapat dinilai sebagai akta otentik dan dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo;

Hal 206 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai bukti TI,TII, TIII.73a berupa Fotokopi SaXXXn Bon dari Cahaya Traktor, tertanggal 01 Maret 2020, dengan tagihan sebesar Rp91.815.000,00 (Sembilan puluh satu juta delapan ratus lima belas ribu rupiah), dan bukti TI.II.III.73b Fotokopi SaXXXn Kuitansi tanggal 29 Mei 2021 dari Perusahaan Alm. XXXd / RDR 5 sebesar Rp91.815.000,00 (Sembilan puluh satu juta delapan ratus lima belas ribu rupiah), kedua bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan ,tidak dibantah oleh Para Penggugat, maka bukti tersebut dapat dinilai sebagai akta otentik dan dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai bukti TI,TII, TIII.74 berupa Fotokopi SaXXXn Kuitansi tertanggal 21 Mei 2021 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), pembayaran hutang atas pinjaman modal usaha Alm. XXXd kepada Bpk. Suan yang telah dibayarkan oleh pihak keluarga atas nama Alm. XXXd, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan ,tidak dibantah oleh Para Penggugat, maka bukti tersebut dapat dinilai sebagai akta otentik dan dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai bukti TI,TII, TIII.75 berupa Fotokopi SaXXXn Kuitansi tertanggal 30 Februari 2021 sebesar Rp60.952.000,00 (enam puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah), pembayaran hutang perusahaan Alm. XXXd / RDR atas pembelian Ban Kendaraan kepada Sdr. Teguh yang telah dibayarkan oleh pihak keluarga, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan ,tidak dibantah oleh Para Penggugat, maka bukti tersebut dapat dinilai sebagai akta otentik dan dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat IV telah mengajukan bukti surat T.IV.1 sampai dengan TIV.20;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T.IV.1, berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama H. M. XXXd dan

Hal 207 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT IV yang telah disesuaikan dengan akta aslinya ternyata cocok dan sesuai, alat bukti TIV.1 . tersebut dibuat sesuai bentuk yang diatur oleh undang-undang oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata jo Pasal X5 HIR, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti akta authentic dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T.IV.2, berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Mochammad XXX yang telah disesuaikan dengan akta aslinya ternyata cocok dan sesuai, alat bukti TIV.2 . tersebut dibuat sesuai bentuk yang diatur oleh undang-undang oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata jo Pasal X5 HIR, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti akta authentic dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T.IV.3, berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama HM XXXd yang telah disesuaikan dengan akta aslinya ternyata cocok dan sesuai, alat bukti TIV.3 . tersebut dibuat sesuai bentuk yang diatur oleh undang-undang oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata jo Pasal X5 HIR, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti akta authentic dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T.IV.4, berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama H.M. XXXd, yang telah disesuaikan dengan akta aslinya ternyata cocok dan sesuai, alat bukti TIV.4 . tersebut dibuat sesuai bentuk yang diatur oleh undang-undang oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata jo Pasal X5 HIR, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti akta authentic dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T.IV.5, berupa Fotokopi Surat Pernyataan dari XXX X, Muhammad XXX, dan Muhammad XXX tertanggal 17 Februari 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan ,tidak dibantah oleh Para Penggugat, maka bukti tersebut dapat dinilai sebagai akta otentik dan dapat dijadikan bukti

Hal 208 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T.IV.6, berupa Fotokopi Surat Kuasa Jual tertanggal 17 Februari 2021, dari XXX X, Muhammad XXX, dan Muhammad XXX kepada H. TERGUGAT I M. beserta lampiran rekapitulasi hutang dan aset milik (Alm. XXX), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak dapat diperlihatkan aslinya, oleh karena nilai pembuktian melekat pada surat aslinya, maka bukti ini tidak dapat dijadikan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T.IV.7, berupa Fotokopi Surat Perjanjian Membuka Kredit Investasi (SPMK) Nomor: 61 tertanggal X Maret 2018, sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dibuat dihadapan Notari bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan ,tidak dibantah oleh Para Penggugat, maka bukti tersebut dapat dinilai sebagai akta otentik dan dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T.IV.8, berupa Fotokopi Surat Perjanjian Membuka Kredit Modal Kerja (SPMK) Nomor: 20 tertanggal 21 Juni 2019, sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dibuat dihadapan Notaris Lely Kustari S.H., Notaris di Kabupaten Sumedang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan ,tidak dibantah oleh Para Penggugat, maka bukti tersebut dapat dinilai sebagai akta otentik dan dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T.IV.9, berupa Fotokopi Surat Perjanjian Membuka Kredit Investasi (SPMK) Nomor: 21 tertanggal 21 Juni 2019, sejumlah Rp2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah) dibuat dihadapan Notaris Lely Kustari S.H., Notaris di Kabupaten Sumedang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan ,tidak dibantah oleh Para Penggugat, maka bukti tersebut dapat dinilai sebagai akta otentik dan dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo;

Hal 209 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai bukti T.IV.10, berupa Fotokopi Akta pendirian CV. RDR Jaya Perkasa Nomor: 78 tanggal 30 Januari 2019 yang di buat dihadapan Notaris Isep Rahmayadi S.H., M.Kn., bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan ,tidak dibantah oleh Para Penggugat, maka bukti tersebut dapat dinilai sebagai akta otentik dan dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T.IV.11, berupa Fotokopi Surat Keputusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat Nomor: 503/KEP.C2FBAAC8-PTSP/2020 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan tertanggal 12 Mei 2020 mengenai izin mendirikan minimarket, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan ,tidak dibantah oleh Para Penggugat, maka bukti tersebut dapat dinilai sebagai akta otentik dan dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T.IV.12, berupa Fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengeloilaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Nomor 660.1/600/SPPL/DLHK/IV/2020 tertanggal 29 April 2020 atas nama CV. RDR Jaya Perkasa, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan ,tidak dibantah oleh Para Penggugat, maka bukti tersebut dapat dinilai sebagai akta otentik dan dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T.IV.13, berupa Fotokopi Akta pendirian PT. Airland Djaya Perkasa Nomor: 03 tanggal 02 September 2019 yang di buat dihadapan Notaris Isep Rahmayadi S.H., M.Kn., bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan ,tidak dibantah oleh Para Penggugat, maka bukti tersebut dapat dinilai sebagai akta otentik dan dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo;

Hal 210 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai bukti T.IV.14, berupa Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat Nomor: 503/KEP.EE209645-PTSP/2020 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan tertanggal 25 Februari 2020 mengenai izin mendirikan bangunan dan AMDK, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan ,tidak dibantah oleh Para Penggugat, maka bukti tersebut dapat dinilai sebagai akta otentik dan dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T.IV.15, berupa Fotokopi Surat Perjanjian Membuka Kredit (SPMK) Nomor: 19 Tertanggal 6 September 2019 Notaris Lely Kustari S.H. untuk fasilitas Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemuXXX diberi kode bukti (TIV.15);

Menimbang, bahwa mengenai bukti T.IV.X, berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 0583 yang terletak di Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Sumedang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan ,tidak dibantah oleh Para Penggugat, maka bukti tersebut dapat dinilai sebagai akta otentik dan dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T.IV.17, berupa Fotokopi Akta pendirian PT. RDR Prima Djaya No.89 tanggal 7 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Isep Rahmayadi S.H., M.Kn., bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan ,tidak dibantah oleh Para Penggugat, maka bukti tersebut dapat dinilai sebagai akta otentik dan dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T.IV.18, berupa Fotokopi Profil Resmi dari Ditjen AHU PT. RDR Prima Djaya, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan ,tidak dibantah oleh Para Penggugat, maka bukti tersebut dapat dinilai sebagai akta otentik dan dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo;

Hal 211 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai bukti T.IV.19, berupa Fotokopi Surat Nomor: S-902/KPP.0915/2023 tanggal 21 Desember 2023 Perihal: Pemberitahuan Sdr. H. Mochammad XXXd NPWP 07.150.447.6-429.000 sebagai Penanggung Pajak dari PT. RDR Prima Djaya NPWP 83.745.393.5-446.000, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan ,tidak dibantah oleh Para Penggugat, maka bukti tersebut dapat dinilai sebagai akta otentik dan dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T.IV.20 berupa Fotokopi Surat Pernyataan atas nama YuXXX Selaku pemilik dan pelaksana pekerjaan APRILIA GROUP tertanggal 21 Mei 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan ,tidak dibantah oleh Para Penggugat, maka bukti tersebut dapat dinilai sebagai akta otentik dan dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dan menguatkan dalil-dalil Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu **SAKSI I**, (54 tahun) sebagai bekas karyawan almarhum almarhum H. M. XXXd, **SAKSI II**, (41 tahun) sebagai bekas karyawan almarhum almarhum H. M. XXXd, dan **SAKSI III**, (34 tahun) sebagai bekas karyawan almarhum almarhum H. M. XXXd;

Menimbang, bahwa mengenai saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tersebut Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut adalah orang yang sudah dewasa, cakap dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, saksi-saksi adalah keluarga atau orang yang cukup dekat dengan Penggugat, Saksi-saksi tidak mempunyai kepentingan terhadap perkara ini dan memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya di depan sidang oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 144, Pasal 145 HIR, Pasal 171 dan 172 HIR ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi dalam perkara ini, dan keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan oleh

Hal 212 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim sepanjang relevan dengan apa yang dibuktikan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil Para Penggugat tentang harta peninggalan Pewaris (H.Mochammad XXX bin bin XXX) mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Obyek Sengketa Nomor 14.1 dalam gugatan Para Penggugat:

Menimbang, bahwa mengenai obyek **sengketa Nomor 14.1** dalam gugatan Para Penggugat, berupa Tanah dan Bangunan di - Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 752 /Kel. X, NIB. 10.15.20.07.01993, SU : 00287/2011

Luas : 140 m2 tertulis atas nama H. TERGUGAT I **XXX**:

- Sebelah Utara : Ibu Hj. XXX
- Sebelah Selatan : Mantan Kapolda Banten
- Sebelah Barat : Bp. XXX
- Sebelah Timur : Bp. XXX

Bahwa Almarhum XXXd semasa hidup membeli rumah tersebut secara Kredit dengan meminjam nama H.TERGUGAT I bin XXX selaku kakak kandungnya (Tergugat I), harta tersebut milik almarhum H.Mochammad XXX, namun Setipikat Hak Guna Bangunan meminjam nama H. Yayan KusXXX (Tergugat I),

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut dalam jawaban dan duplik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah milik Tergugat I, menurut Tergugat IV adalah milik **Tergugat I**, karena Setipikat Hak Guna Bangunan atas nama H. Yayan KusXXX (Tergugat I), .

Menimbang, bahwa karena atas obyek sengketa tersebut telah dibantah oleh Para Tergugat, maka Para Penggugat dibebani beban pembuktian atas dalil-dalil gugatannya, sesuai dengan Pasal X3 HIR dibebani beban pembuktian, dengan beban pembuktian berklausula, di mana Para Tergugat juga dibebani beban pembuktian bantahannya;

Hal 213 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Para Penggugat mengajukan bukti yang relevan dengan obyek ini adalah P8, P9, dan P51.

Menimbang, bahwa bukti P8 berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor Berkas 8124/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung, menerangkan bahwa sebidang tanah yang terletak di - Kav-Blok H. No.10 Kelurahan X Kecamatan Antpani, NIB 10152007.01993, berdasarkan dokumen pendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan Kota Bandung, tanah tersebut dinyatakan telah diterbitkan Sertipikat Atas Nama Haji TERGUGAT I XXX – 3273293012670X, dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan 10152007300752, berakhir hak 01/12/2017 luas 140 m2, kemuXXX diterangkan dalam surat tersebut keterangan pendaftaran ini bukan tanda bukti ha atas tanah;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Para Penggugat bahwa rumah tersebut dihuni oleh H.Mochammad XXX, bersama dengan ibu Para Penggugat para Penggugat, walaupun dokumen tanah tersebut atas nama Tergugai I, tapi yang membayar cicilannya adalah H.Mochammad XXX, selain itu juga ada amanat dari H.Mochammad XXX bahwa rumah tersebut akan diberikan kepada kedua anak H.Mochammad XXX dan Penggugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P51 berupa Perjanjian Perceraian antara H.Mochammad XXX dengan Penggugat II, Majelis Hakim tidak menemukan fakta adanya kesepakatan tertentu yang menyatakan bahwa rumah dalam gugatan angka 14.1 akan diberikan atau telah diberikan H.Mochammad XXX dengan Penggugat II dan hanya ditemukan klausul "Bahwa pihak Pertama (suami) bersedia juga sanggup memberikan kepada Pihak Kedua sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang layak dan baik sebagaimana permintaan Pihak Kedua (istri) yang penyerahan Sertifikat Hak Miliknya akan Pihak Pertama (suami) serahkan kepada Pihak Kedua (istri) setelah putusan cerai di Pengadilan Agama Bandung mempunyai kekuatan hukum tetap"

Hal 214 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat perjanjian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa bahwa pihak Pertama (suami) bersedia juga sanggup memberikan kepada Pihak Kedua sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang layak dan baik sebagaimana permintaan Pihak Kedua (istri) yang penyerahan Sertifikat Hak Miliknya akan Pihak Pertama (suami) serahkan kepada Pihak Kedua (istri) setelah putusan cerai di Pengadilan Agama Bandung mempunyai kekuatan hukum tetap tidak menunjuk langsung terhadap obyek perkara aquo dan bersifat umum, sehingga klaim Pera Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa obyek sengketa tersebut merupakan milik Tergugat I;

Tentang Obyek Sengketa Nomor 14.2 dalam Gugatan Para Penggugat:

Menimbang, bahwa mengenai obyek perkara angka 14.2 berupa tanah dan bangunan Tanah dan Bangunan di - Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 7X/Kel. X NIB. 10.15.20.07.01994, SU : 00288/2011 Luas : 140 m2 tertulis atas nama **H. XXXD** dengan batas-batas:

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| - Sebelah Utara | : Ibu Hj. XXX |
| - Sebelah Selatan | : Mantan Kapolda Banten |
| - Sebelah Barat | : Bp. XXX |
| - Sebelah Timur | : Bp. XXX |

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat telah memberikan jawaban membenarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat, dan yang menyangkut sisa angsuran tunggakan telah dibayar asuransi, sedangkan Tergugat IV tidak memberikan tanggapan atas dalil-dalil gugatan Para Penggugat atas obyek tersebut;

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat telah mengakui bahwa obyek sengketa (14.2) tersebut, milik almarhum H.Mochammad XXX maka tidak perlu pembuktian lagi,

Tentang Obyek Sengketa Nomor 14.2 dalam Gugatan Para Penggugat

Hal 215 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Para Penggugat tentang obyek sengketa angka 14. 3 dalam gugatan Para Pegugat berupa Tanah di -, Bandung. Sertipikat Hak Milik No. 1358/Kel.XXX NIB : 10.15.21.02.02525, GS : No.10467/1988 Luas : 725 m2 Terbit Sertipikat tanggal 30-4-2002 Tertulis Atas Nama **H. XXXD XXX** dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah No. 49 (XXX)
- Sebelah Selatan : Rumah H. XXX
- Sebelah Barat : Jalan Raya Golf
- Sebelah Timur : Sungai Cipanjalu

Dimana Tanah tersebut setelah H. M. XXXd bin XXX meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2021 telah dibalik nama ke atas nama XXX XXX (Tergugat I) berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 10-3-2023 No. X/2023 yang dibuat oleh dan dihadapan Tahmid Tirta Pradja Notaris/PPAT di Bandung yang dicatat baliknamanya pada tanggal 31-03-2023 yang kemuXXX diturunkan Haknya menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 43/Kel.XXX NIB : 10.15.21.02.02525, GS : No.10467/1988 Luas : 725 m2 Terbit Sertipikat tanggal X-06-2023 Tertulis Atas Nama XXX XXX;.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah memberikan jawaban, bahwa secara fakta tanah aquo adalah hak Tergugat I sebagai pemberian dari almarhum Hj XXX (ibu dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, nenek dari Para Penggugat) yang dipinjam dan dijaminan oleh almarhum XXXd bin XXX ke Bank BNI yang dilakukan pelunasan oleh Tergugat I (dikarenakan almarhum XXXd bin XXX macet dalam melakukan angsuran) dan kemuXXX dilakukan PPJB dengan almarhum XXXd bin XXX sekira tahun 2018 sebagai dasar dilakukan balik nama atas legalitas tanah aquo.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat IV memberikan jawaban bahwa sebenarnya sebelum sertipikat tanah tersebut berpindah nama kepada H.M.XXXd sertipikat tersebut adalah milik **X (Ibu Alm. H.M.XXXd)**;

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan asal-usual (kronologi) tanah tersebut menjadi milik atas nama H. M. XXXd bin XXX,

Hal 216 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan menurut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, asal usul tanah tersebut milik Tergugat I, H.M.XXXd kemuXXX dipinjamkan kepada Pewaris dan dijaminkan kepada ke Bank BNI, sedangkan menurut Tergugat IV milik X;

Menimbang, bahwa atas obyek perkara tersebut (14.3) Para Penggugat mengajukan bukti P10 berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor Berkas 8100/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung, menerangkan bahwa sebidang tanah yang terletak di Blok Golf Kelurahan X Binaharapan, Kecamatan X NIB 10152102.02525, berdasarkan dokumen pendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan Kota Bandung, tanah tersebut dinyatakan telah diterbitkan Sertipikat Atas Nama **Haji TERGUGAT I M.**, dengan Sertipkat Hak Guna Bangunan 101510230X3, berakhir hak 15/06/20X luas 725 m2, kemuXXX diterangkan dalam surat tersebut keterangan pendaftaran ini bukan tanda bukti hak atas tanah, dengan demikian, bukti yang diajukan oleh Para Penggugat justru menguatkan bantahan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Sedangkan jawaban Tergugat IV tidak disertai bukti-bukti yang mendukungnya.

Menimbang, bahwa atas adanya asset kekayaan yang dijual oleh Tergugat I diakui oleh Para Penggugat dalam refliknya guna melunasi hutang-utangnya almarhum H.M.XXXd, sesuai dengan pernyataan yang dilakukan oleh ahli waris TERGUGAT IV, Mochamad Rafael, Wali Mochammad XXX (bukti TI,II,III-4 dan bukti TI,II, III-5);

Menimbang, bahwa di satu sisi Para Penggugat mengakui dan membenarkan adanya pernyataan ahli waris dan surat kuasa menjual kepada Tergugat I untuk menjual asset milik Pewaris tersebut, namun pengakuan tersebut berklausula kalau hasil penjualannya dibuat transparan, dan dibagian lain Para Penggugat menyatakan surat pernyataan dan kuasa jual tersebut dinyatakan tidak sah karena TERGUGAT IV menjadi wali yang masih di bawah umur (Mochammad XXX) di mana menurut Para Penggugat penetapan wali baru ada berdasarkan Penetapan Nomor 327? pdt.P/2022/PA.Badg tanggal 23 Mei 2023 (Bukti P-6) sedangkan surat pernyataan ahli waris dan kuasa menjual terjadi tanggal 17 Februari 2021;

Hal 217 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa para Penggugat tidak konsisten dengan pengakuannya dan menyatakan apa yang dilakukan olehnya sendiri dinyatakan batal demi hukum karena tindakan wali ahli waris yang masih di bawah umur belum didasarkan Penetapan Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berkeseimpulan dan berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa obyek sengketa tersebut sebagai harta peninggalan almarum H.M.XXXd, dan harus dinyatakan terbukti bahwa obyek sengketa tersebut adalah milik Tergugat I;

Tentang Obyek Sengketa Nomor 14.4 gugatan Para Penggugat :

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Para Penggugat tentang obyek perkara nomor 14.4 dalam gugatan Para Penggugat berupa Rumah/Tanah & Bangunan atas nama **H. M. XXXD** yang terletak di -, Kabupaten Sumedang dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Desa
- Sebelah Selatan : Pabrik Air
- Sebelah Barat : Selokan
- Sebelah Timur : Selokan

Berdasarkan pemeriksaan di tempat (decente) tanggal 14 Maret 2024, obyek tersebut dalam peta tanah yang disengketakan di Kantor Desa X berada di lokasi Nomor 49);

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah memberikan jawaban bahwa Tanah dan bangunan sebagaimana poin 14 angka 4), dengan obyek angka 14.8 dan abyek sengketa angka 14.10 merupakan satu hamparan, di mana Tanah dan bangunan sebagaimana Nomor 14. 4 dan angka 14 10, dijamin almarhum H.M. XXXd bin XXX ke Bank BRI. Setelah almarhum XXXd bin XXX meninggal angsuran kewajiban menjadi macet (tidak terbayar) dan dilakukan lelang serta sudah diumumkan pihak Bank BRI. Pihak Bank BRI kemuXXX menawarkan kepada pihak keluarga (Tergugat I) untuk di lakukan jual beli dibawah tangan, atas tawaran tersebut direalisasikan dengan dibeli

Hal 218 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibayar oleh Tergugat I berikut pajak sebesar Rp. 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah). Pembayaran tersebut dipakai untuk melunasi kewajiban (hutang) almarhum XXXd bin XXX. Sehingga bidang tanah tersebut menjadi hak pembeli (Tergugat I). Sedangkan terkait legalitas dalam proses balik nama. Sedangkan tanah dan bangunan sebagaimana angka 14. 8) yang di atasnya terdapat Alfamart adalah gono gini almarhum dengan Tergugat IV, oleh karenanya yang merupakan bagian almarhum dari gono gini tersebut adalah merupakan harta waris dari almarhum H.M. XXXd;.

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat terhadap obyek perkara tersebut (14.4) telah menguatkan dalil gugatannya dengan bukti surat P.14 berupa Surat Keterangan Nomor 141/106/2012/IX/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa X Kecamatan X, Kabupaten Sumedang, menerangkan bahwa tanah dan bangunan tersebut dikuasai oleh alm. H.M.XXXd, adapun bentuk kepemilikan tanah tersebut karena telah bersertifikat, maka yang berwewenang menerangkannya adalah Kantor BPN Sumedang;

Menimbang, atas bukti tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan bukti sertifikatnya yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Sumedang;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan bukti surat **TI. II.III.7** berupa Fotokopi Surat dari Pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sumedang No.B.1424/KC-IV/05/2023 tanggal X Mei 2023 kepada H.M. XXX (alm) – TERGUGAT IV, prihal Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas sebidang tanah seluas 1.X0 m2 berikut bangunan dan segala turutan yang berdiri di atasnya sesuai dengan **SHM No.56/X** an. Haji Mochammad XXXd terletak di Jl. Sumedang – Cirebon Blok Padati Desa X Kec. X Kab. Sumedang dengan harga limit Rp.1.950.000.000,-

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan bukti surat TI. II.III.8 berupa Fotokopi Print out foto-foto pengumuman lelang objek tanah dan bangunan seluas 1.X0 M² yang terletak - Desa X X Kabupaten Sumedang, SHM No. 56 dari situs lelang.go.id, dengan Pemohon Lelang Bank BRI Sumedang,

Hal 219 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan bukti surat TI. II.III.8 berupa fotokopi bukti Slip Penyetoran dari Bank BRI Fotokopi Print out foto-foto pengumuman lelang objek tanah dan bangunan seluas **1.X0 M²** yang terletak - Desa X X Kabupaten Sumedang, SHM No. 56 dari situs lelang.go.id, dengan Pemohon Lelang Bank BRI Sumedang,

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III juga telah mengajukan bukti surat TI. II.III.9 berupa fotokopi SaXXXn tanda terima / kuitansi total sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah) dari Tergugat I untuk pembayaran pembelian dibawah tangan bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. - Desa X X Kabupaten Sumedang SHM No. 56 berikut pajak,

Menimbang, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan bukti surat TI. II.III .10 berupa Fotokopi SaXXXn bukti setor sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) kepada rekening BRI No. XXX atas nama almarhum XXXd bin XXX, sebagai pembayaran / pelunasan hutang almarhum XXXd bin XXX,

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut pihak Para Penggugat tidak mengajukan bantahan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa obyek perkara aquo obyek harta yang dijaminan oleh Pewaris (H.M. XXX (alm)) bersama istrinya – TERGUGAT IV (Tergugat IV) Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sumedang atas pinjaman kredit oleh Pewaris (H.M. XXX (alm)) bersama istrinya – TERGUGAT IV (Tergugat IV), guna membayar kewajibannya tersebut Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sumedang menjual lelang obyek perkara aquo, kemuXXX kewajiban hutang tersebut dibayarkan oleh atas nama H.M. XXX (alm)) bersama istrinya – TERGUGAT IV (Tergugat IV) sejumlah Rp. Rp.1.950.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang uangnya berasal dari H. TERGUGAT I, CS (Tergugat I);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat

Hal 220 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa obyek perkara aquo sebagai harta waris H.M. XXX harus dinyatakan tidak terbukti, dan dalil bantahan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III bahwa obyek perkara aquo sebagai harta milik Tergugat I telah terbukti di persidangan bahwa obyek harta No.14.4 dalam gugatan Para Penggugat adalah milik Tergugat I;

Tentang Obyek Sengketa Nomor 14.5 Dalam Gugatan Para Penggugat:

Menimbang, bahwa mengenai obyek perkara Nomor 14.5 dalam gugatan Para Penggugat berupa Tanah di Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Sumedang Luas : **50.442 m²** atas nama **H. M. XXXD** berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah milik Nomor : 590/440/Ds.2003/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa X dengan batas – batas:

- Sebelah Utara : XXX
- Sebelah Selatan : XXX
- Sebelah Barat : KDP
- Sebelah Timur : XXX

berdasarkan sidang pemeriksaan di tempat (descente) tanggal 21 Maret 2024 obyek perkara tersebut ditemukan sebagai berikut:

1. Tanah di Blok 2 Desa X, Kecamatan X, Kabuapten Sumedang, Luas 19.942 m² atas nama H.M. XXX berdasarkan SPPT Blok 2, Nomor 21, 61, 62, 66, 71, 80, 81, 83 dan 99 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara PT XXX
- Sebelah Selatan XXX
- Sebelah Barat PT KDP (Kordon)
- Sebelah Timur PT XXX

2. Tanah di Blok 3 Desa X, Kecamatan X, Kabuapten Sumedang, Luas 22.800 m² atas nama H.M. XXX berdasarkan SPPT No. 20, 29, 32, 35, 36, 37, X, 57, 58 dan 59 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara PT XXX
- Sebelah Selatan XXX
- Sebelah Barat PT KDP (Kordon)

Hal 221 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



- Sebelah Timur XXX

3. Tanah di Blok 2 Desa X, Kecamatan X, Kabuapten Sumedang, Luas 7.700 m2 atas nama H.M. XXX berdasarkan SPPT Blok 4 No. 41 dan 80 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara	PT XXX
- Sebelah Selatan	Jalan Desa
- Sebelah Barat	PT XXX
- Sebelah Timur	PT XXX

kesemua tanah tersebut adalah hamparan batu dan pasir perbukitan yang digunakan untuk pertambangan pasir dan batu, pernah berproduksi namun sejak H.M. XXX meninggal dunia usahanya berhenti;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tentang obyek perkara tersebut menurut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III merupakan lokasi galian atas nama almarhum XXXd bin XXX yang diperoleh dari orang tua Para Tergugat dan XXXd bin XXX.

Menimbang, bahwa karena obyek sengketa aquo diakui oleh Tergugat I, II, dab III serta Tergugat IV serta tidak mengajukan bantahan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa harta aquo merupakan harta warisan Pewaris (H.M. XXXd bin XXX);

Tentang Obyek Senketa Nomor 14.6 Dalam Gugatan Para Penggugat:

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Para Penggugat tentang obyek perkara nomor angka 14.6 sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat, berupa Tanah di Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Sumedang, Letter C Desa No. 1354, Luas : **24.855 m2**, atas nama **H. M. XXXD** berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 590/60/2008/VIII/2023, tanggal, 23 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa X dengan batas-batas:

- Sebelah Utara	: Pa XXX
- Sebelah Selatan	: Solokan Desa
- Sebelah Barat	: XXX
- Sebelah Timur	: XXX

Hal 222 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan sidang pemeriksaan di tempat (descente) tanggal 21 Maret 2023 ditemukan data berdasarkan Peta Tanah di Kantor Desa X, Kecamatan X, obyek perkara tersebut Blok 2 No.17, dengan bukti SPPT/Sertifikat 2 (dua) SPPT, yaitu blok 2 No.17 atas nama H. X dan Blok 3 Nomor 40 atas nama Uta/Odah, menurut Para Tergugat/Kuasa Para Tergugat yang menguasai obyek sengketa tersebut adalah Tergugat I, dan Majelis Hakim tidak bisa memeriksa obyek sengketa tersebut tidak diizinkan oleh Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa atas obyek perkara tersebut, menurut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Tanah aquo merupakan atas nama **H.M. XXXd bin XXX** yang diperoleh dari jual beli dengan Tergugat III. Sedangkan Tergugat IV tidak menyampaikan tanggapan atas obyek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat tidak membantah atas dalil-dalil gugatan Para Penggugat terhadap obyek perkara aquo, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Tergugat mengakui obyek perkara aquo adalah sebagai harta waris Pewaris (**H.M. XXXd bin XXX**);

Tentang Obyek Sengketa Nomor 14.7 Dalam Gugatan Para Penggugat:

Menimbang, bahwa obyek sengketa Nomor 14.7 dalam gugatan Para Penggugat, atas obyek sengketa berupa Tanah di **Blok X, Dusun X, Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Sumedang**, Luas : 29.246 m2, Tanah Milik **H. M. XXXD** berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Nomor : B/381/PEM.04/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa X dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Pa XXX + Bu Hj RDR
- Sebelah Selatan : XXX
- Sebelah Barat : RDR
- Sebelah Timur : Pa XXX

berdasarkan sidang pemeriksaan di tempat (descente) tanggal 21 Maret 2024, di Kantor Kepala Desa X didapati Peta Tanah yang disengketakan

Hal 223 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu di Blok 6 No.4 dan Blok 7 No.4, 46 dan 49, obyek sengketa ditemukan dengan kedudukan/alamat sesuai dengan surat gugatan Para Penggugat, berupa hamparan dan pebukitan pasir dan bebatuan serta pepohonan yang masih utuh dan belum ada aktifitas pertambangan apapun, Luas 4.302 m2 atas nama **H.M. XXXd bin XXX** berdasarkan 3 (tiga) buah SPPT Blok 6 No. 4 atas nama Emay b Aca, 7 atas nama UU lis b Dahli dan 13 atas nama Uar Atim dengan batas-batas

- Sebelah Utara : Pa XXX (PT Dua Saudara + PT RDR)
- Sebelah Selatan : Dewi Putra (PT KDP)
- Sebelah Barat : PT RDR
- Sebelah Timur : Pa Erik (PT Trijaya)

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah memberikan jawaban bahwa Tanah aquo merupakan atas nama H.M. XXXd bin XXX yang **sudah dijual**, dan hasil penjualannya dipakai **membayar kewajiban** (hutang) tahap ke I almarhum XXXd bin XXX kepada **almarhum Hj XXX**;

Menimbang, bahwa bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat IV tidak memberikan tanggapan apapun;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Para Penggugat tidak mengajukan bukti, sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan bukti surat TI.II.III.6 berupa Fotokopi SaXXXn catatan almarhumah Hj. XXX (pembayaran hutang Alm. XXXd bin XXX dengan menggunakan uang dari dari almh Hj XXX (pada waktu masih hidup) dengan jumlah keseluruhan masing-masing: sebesar Rp1.150.337.500,00 (satu milyar seratus lima puluh juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan sebesar Rp1.891.764.700,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim tidak menemukan bukti pembayaran dari hutang Alm. XXXd bin XXX kepada almarhumah Hj. XXX atau oleh ahli warisnya. KemuXXX berdasarkan bukti TI,II,III.15, X dan 17 yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, terjadi kontradiksi di mana dalam 3 (tiga) bukti tersebut detemukan fakta bahwa

Hal 224 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membeli tanah tersebut yang membeli obyek sengketa tersebut adalah almarhumah Hj. XXX dengan uang Rp.1.203.600.000,00 (satu milyar dua ratus tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa obyek sengketa tersebut harus dinyatakan sebagai harta peninggalan (waris) Alm. XXXd bin XXX;

Tentang Obyek Sengketa Nomor 14.8 Dalam Gugatan Para Penggugat:

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa Nomor 14.8 dalam gugatan Para Penggugat berupa Tanah dan Bangunan atas nama **H. M. XXXD** yang terletak di -, Kabupaten Sumedang yang merupakan milik XXXd yang sekarang menjadi salah satunya tempat usaha ALFAMART milik XXXd dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Ruko Kosong
- Sebelah Selatan : Kantor Almarhum XXXa SuhXXX
- Sebelah Barat : Selokan
- Sebelah Timur : Jalan Raya

berdasarkan sidang pemeriksaan di tempat (decente) tanggal 14 Maret 2024, di Kantor Kepala Desa X didapati Peta Tanah yang disengatakan terletak di lokasi Nomor 41;

Obyek tersebut ditemukan berupa Rumah/Tanah dan Bangunan atas nama **H.M. XXXd bin XXX yang terletak di . X, di Dusun X, X/X, Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Sumedang** dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Ruko Kosong
- Sebelah Selatan : Kantor Almarhum XXXa SuhXXX
- Sebelah Barat : Tidak dapat lihat/Tidak ada Akses
- Sebelah Timur : Jalan Raya

Menimbang, bahwa atas obyek sengketa tersebut pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak menyampaikan tanggapan, membenarkan atau membantah atas dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut, sedangkan Tergugat IV telah memberikan jawaban bahwa setelah menikah dengan Alm. **H.M. XXXd** , **Tergugat IV** mengetahui bahwa Alm. **H.M. XXXd**

Hal 225 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai tanah yang terletak di -, Kabupaten Sumedang, No. Sertipikat Hak Milik 72/Desa X, atas nama **H.M. XXXd**, yang dimana selanjutnya bersama-sama membangun di atas tanah tersebut bangunan yang dijadikan tempat usaha franchise Alfamart dan setelah di bangun bangunan tersebut telah di berikan secara lisan kepada **Tergugat IV**. Pemberian tersebut sepenuhnya diketahui oleh keluarga dari Alm. XXXd, maka dengan demikian bangunan yang di jadikan Tempat usaha Alfamart tersebut merupakan hak kepemilikan mutlak dari **Tergugat IV**;

Menimbang, bahw atas dalil-dalil gugatannya Para Penggugat tidak mengajukan bukti yang relevan ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas dalil bantahannya Tergugat IV telah mengajukan bukti T.14.7 berupa Surat Perjanjian Kredit Investasi No.61 antara H.M. XXXd bin XXX sebagai Pihak Pengambil Kredit dan Tuan Mochamad Syarif Budiman sebagai Pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Sumedang, sebagai Pemberi Kredit, dalam Pasal 6 Surat Perjanjian tersebut bahwa salah satu jaminan kredit adalah 1(satu) bidang Tanah Hak Milik Nomor 72/Desa X, Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Sumedang, Kecamatan X, Desa X, luas tanah 984 m2 (sembilan ratus delapan puluh empat meter persegi), bukti ini menurut Majelis Hakim memperkuat petunjuk bahwa obyek sengketa tersebut adalah milik H.M. XXXd bin XXX, dan tidak ada bukti petunjuk sebagai milik Tergugat IV;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat IV bahwa obyek sengketa tersebut telah diberikan secara lisan kepada Tergugat IV, namun pengakuan Tergugat IV tidak disertai bukti adanya akad lisan beri memberi tersebut di persidangan, dan oleh karenanya tidak ada bukti bantahan dari Tergugat IV, oleh karenanya bantahan Tergugat IV tersebut harus dinyatakan ditolak, dan harus dinyatakan bahwa obyek sengketa tersebut merupakan harta bersama alm. H.M. XXXd bin XXX dengan Tergugat IV;

Tentang Obyek Sengketa Nomor 14.9 Dalam Gugatan Para Penggugat

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa (14.9) dalam gugatan Para Penggugat berupa Tanah yang diatasnya berdiri Bangunan

Hal 226 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruko kosong atas nama antara H.M. XXXd terletak di -, Kabupaten

Sumedang dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah pa Apan
- Sebelah Selatan : ALFAMART
- Sebelah Barat : Selokan
- Sebelah Timur : Jalan Raya

berdasarkan sidang pemeriksaan di tempat (decente) tanggal 14 Maret 2024, ditemukan di Kantor Kepala Desa Desa X Peta Tanah yang disengketakan ini di Lokasi No 40.

Ditemukan obyek sengketa tersebut rumah/tanah dan bangunan atas nama **H.M. XXXd bin XXX yang terletak di . X, di Dusun X, X/X, Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Sumedang** terdapat 2 (dua) ruko kosong dan 1 (satu) Rumah Makan Tahu Sumedang, ketiganya dalam keadaan tertutup, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah pa Apan
- Sebelah Selatan: ALFAMART
- Sebelah Barat : Tidak dapat dilihat/Tidak ada akses;
- Sebelah Timur : Jalan Raya

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat atas obyek sengketa angka (14.9) tersebut menurut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bahwa Tanah aquo merupakan atas nama XXXd bin XXX yang sudah menjadi hak Tergugat IV, atas dasar wasiat almarhum H.M. XXXd bin XXX ketika masih hidup kepada ibu Para Tergugat, kemuXXX wasiat tersebut disampaikan oleh Hj. XXX bin H XXX (ketika masih hidup) kepada Tergugat I yang disaksikan oleh TERGUGAT II Binti XXX / Tergugat II, Sdr X dan Sdri X.

Menimbang, bahwa obyek perkara (14.9) tersebut adalah hak mutlak milik Tergugat IV, dengan dalil bahwa setelah menikah diketahui almarhum H.M. XXXd mempunyai tanah yang terletak di Jalan X, Dusun X, X/X Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Sumedang dengan Sertifikat Hak Milik nomor 0583 Desa X, Kec. X, Kab. Sumedang, dan pada masa pernikahan telah dibangun bangunan ruko di atas tanah tersebut. Setelah

Hal 227 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruko tersebut jadi Alm. almarhum H.M. XXXd menghibahkan tanah beserta bangunan ruko yang ada di atasnya kepada **Tergugat IV** ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan atas obyek perkara Nomor 14.9 gugatan Para Penggugat, para Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti yang sah;

Menimbang, bahwa atas dalil bantahannya Tergugat IV telah mengajukan bukti surat T.IV.15 aslinya berupa Surat Perjanjian Membuka Kredit No. 19, antara Tuan H.M. XXXd bin XXX dan Nyonya Siksa X sebagai Penerima Kredit/Debitur dengan Tuan Imam Kusuma Budirahardjo sebagai Pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Sumedang, sebagai Pemberi Kredit/Bank, dalam Pasal 6 surat perjanjian tersebut dinyatakan bahwa obyek sengketa tersebut adalah sebagai agunan pihak dibetur kepada pihak Bank, tanah tersebut adalah hak atas nama H.M. XXXd;

Menimbang, bahwa Tergugat IV menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut telah **dihibahkan** oleh H.M. XXXd bin XXX kepada Tergugat IV semasa H.M. XXXd bin XXX masih hidup, namun Majelis Hakim tidak ditemukan bukti akad hibah tersebut, oleh karenanya dalil bantahan atas gugatan Para Penggugat terhadap obyek sengketa Nomor 14.9 dalam gugatan Para Penggugat tidak terbukti dan dalil bantahannya harus dinyatakan ditolak dan harus dinyatakan bahwa obyek sengketa tersebut merupakan harta bersama H.M. XXXd bin XXX dan Tergugat IV;

Tentang Onyek Sengketa Nomor 14.10 Dalam Gugatan Para Penggugat:

Menimbang, bahwa atas obyek perkara angka 14.10 Tanah yang dipergunakan untuk Pabrik Air atas nama H.M. XXXd di -, Kab. Sumedang dan Mesin Air dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah H.M.XXXd
- Sebelah Selatan : Bu Haji RDR
- Sebelah Barat : Selokan
- Sebelah Timur : Selokan

Hal 228 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil sidang pemeriksaan di tempat (decente) tanggal 14 Maret 2024. di Kantor Kepala Desa X didapati Peta Tanah yang disengketakan di peta tersebut di Lokasi No.39;

Obyek sengketa ini tidak dapat diperiksa secara langsung lokasinya, karena tidak ada akses, karena akses menuju ke lokasi tersebut melalui Pintu Gerbang Rumah Tergugat I dan Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya keberatan melewatinya;

Menimbang, atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak memberikan jawaban, sedangkan Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya, menurut Terguygat IV bahwa setelah menikah, **Tergugat IV** mengetahui H.M. XXXd mempunyai **Tanah Hak Milik Nomor 56**, -, Kabupaten Sumedang adalah merupakan harta waris dari Alm. H.M. XXXd, namun pada masa pernikahan **Tergugat IV** membangun bangunan yang akan di jadikan pabrik air di atas tanah tersebut dan setelah di bangun H. M. XXXD **menghibahkan bangunan tersebut kepada Tergugat IV** (beserta kelengkapan dan isi pabrik) secara lisan dan diketahui oleh keluarga Alm. XXXd, serta Kelengkapan PERIJINAN nya, dengan memasukan/mencantumkan **Tergugat IV** sebagai Pemegang 90% Saham dan juga sebagai Komisaris pada PT. Airland Djaya Perkasa yang mana PT. Airland Djaya Perkasa adalah pemilik TEMPAT USAHA PABRIK AIR (beserta kelengkapan dan isi pabrik) di atas lahan dengan Buku Tanah Hak Milik nomor 56, Jl. X, d Dusun X, X/X, Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Sumedang. Walaupun Tanah dan Bangunan dalam kondisi Dijaminkan., maka dengan demikian tidak lah benar BANGUNAN TEMPAT USAHA PABRIK AIR tersebut (beserta kelengkapan dan isi pabrik), yang dibangun di atas lahan dengan Buku Tanah Hak Milik nomor 56, -, Kabupaten Sumedang adalah merupakan harta waris dari Alm. H. M. XXXD sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat halaman 8 poin 10 akan tetapi bangunan terebut adalah merupakan harta milik dari Tergugat IV ;

Menimbang, atas bantahan Tergugat IV tersebut, Para Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti yang relevan atas gugatannya, dan Tergugat IV

Hal 229 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan bukti surat TIV.14, tentang Izin Mendirikan Bangunan kepada TERGUGAT IV, S.E, untuk usaha dan AMDK di atas, tanah milik H.M. XXXd berdasarkan Surat Keterangan No. 590/500/X/2012/2019 tanggal 18 Oktober 2019 seluas 3.306 m2, berdasarkan bukti ini, menurut Majelis Hakim, bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta milik H.M. XXXd bin XXX, dan Majelis Hakim tidak memukan bukti dalil bantahan Tergugat IV bahwa obyek sengketa tersebut sudah dihibahkan secara lisan oleh milik almarhum H.M. XXXd bin XXX, namun tidak ada bukti atas akad hibah tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai dan berkesimpulan bahwa harta bersama almarhum H.M. XXXd bin XXX dengan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa mengenai posita dan petitum nomor angka 14 agar Pengadilan menetapkan Barang-Barang Milik Para Penggugat yang Tidak Termasuk Boedel Waris (Dalam Penguasaan Para Tergugat) berupa Baju-Baju milik XXX & XXX (pemberian ayahnya semasa hidup masih di Rumah Sumedang dan X); Motor trail kecil milik XXX ; (pemberian ayahnya semasa hidup, masih di Rumah Sumedang)Otoped XXX (pemberian ayahnya semasa hidup); BPKB mobil Rush, milik XXX pemberian ayahnya/Alm. XXX semasa hidup yang dibeli dari Ibu XXX (BPKB berada dalam penguasaan Tergugat I) dan STNK & BPKB Motor Kawasaki milik XXX pemberian ayahnya/Alm. XXX semasa hidup ; (STNK & BPKB berada dalam penguasaan Tergugat I) ; Untuk diserahkan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat , Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa walaupun Tergugat I, Tergugat II dan Terggugat III mengakui, karena gugatan Para Penggugat dan dalam jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Terggugat III tidak menjelaskan secara rinci identitas dan harta dan dokumen tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai gugatan Para Penggugat tersebut kabur oleh karenanya gugatan Para Penggugat tentang obyek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai posita dan petitum nomor angka 14 dan petitum angka nomor 8 agar Pengadilan menetapkan sisa tunggakan sebesar Rp. X2.598.000,- (*seratus enam puluh dua juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*) yang belum diselesaikan kewajibannya oleh

Hal 230 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum H. M. XXXd atas Rumah di -, Bandung yang merupakan bagian dari Harta Gono-gini Alm. H. M. XXXd bin XXX dengan PENGUGAT II berdasarkan Perjanjian Perceraian tanggal 8 November 20X yang di Waarmerking Notaris Popi Priati, SH.Sp1. Nomor : 1413/W/XI/20X tanggal 17 November 20X, merupakan utang dan tanggung jawab Para Ahli Waris untuk melakukan pembayarannya, karena gugatan tersebut tidak jelas, dan mengenai kedudukan obyek sengketa tersebut sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan obyek sengketa nomor angka 14.2 dalam gugatan Para Penggugat;

Tentang Sidang Di Tempat (*Descente*)

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*), maka Majelis memberikan pertimbangan bahwa yang ditetapkan sebagai harta tidak bergerak sebagaimana termaktub dalam duduk perkara, dan untuk kemuXXX penetapan obyek sengketa dalam putusan akhir disesuaikan dengan fakta-fakta dalam sidang di tempat tersebut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, sepanjang mengenai ahli waris dalam perkara a quo ditemukan fakta hukum, ada 2 (dua) orang yang berkedudukan sebagai Pewaris, yang pertama adalah almarhum H.M. XXXd bin XXX meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2021, dan yang kedua adalah ibu pewaris I, yaitu ibu Hj. XXX bin H. XXX yang meninggal dunia pada tanggal 1 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas diketahui bahwa gugatan pembagian waris dan mal waris aquo adalah gugatan waris

bertingkat (**مناسخات**) yaitu:

**أن يموت إنسان ، فلم تقسم تركته حتى
يموت من ورثته وارث أو أكثر، فينتقل**

Hal 231 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



المال من وارث إلى وارث آخر

Artinya : (Munasakhat adalah): bahwa seseorang meninggal dunia, belum dibagi waris harta peninggalannya sehingga meninggal lagi orang yang menjadi ahli warisnya seorang atau beberapa orang, maka harta peninggalan berpindah dari satu waris ke waris yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas maka yang dipertimbangkan lebih dahulu siapa yang menjadi ahli waris tingkat pertama dan siapa tingkat kedua

Tentang Ahli Waris Tingkat Pertama

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat seseorang meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris" sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketika almarhum H.M. XXXd bin XXX (Pewaris I) di saat ia meninggal dunia ahli warisnya adalah ibu Hj. XXX bin H. XXX, 1 (satu) orang istri, TERGUGAT IV, SE binti H.XXX (Tergugat IV) dan 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu PENGUGAT I bin H. M. XXXd dan XXX bin H. M. XXXd;

Menimbang, bahwa oleh karena semua ahli waris adalah seorang ibu, seorang istri dan 2 orang anak laki-laki dari dari pewaris, maka anak laki-laki adalah *asabah binafsih* sedangkan anak perempuan menjadi *asabah bil gair*, sehingga tirkah dibagi dengan perbandingan bagian laki-laki-laki dua kali bagian perempuan sebagaimana diatur dalam pasal 176 Kompilasi hukum Islam dan hal ini telah seiring dengan firman Allah SWT sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

Artinya: Allah mewasiatkan (menetapkan) bagi kamu tentang bagian anak-anakmu, bagi anak laki-laki sebanding dengan bagian dua orang anak perempuan... (QS An-Nisa' ayat 11);

Hal 232 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



Tentang Ahli Waris Tingkat kedua

Menimbang, mengenai ahli waris ibu kandung H.Mochammad XXX bin XXXX X yang bernama Hj. XXX binti H. XXX telah meninggal dunia pada tanggal 1 November 2022 dengan meninggalkan keluarga/ahli waris kedua belah pihak yang berperkara hanya mengakui ahli warisnya 3 (tiga) orang anak kandungnya yang masih hidup yaitu XXX KusXXX bin XXXX X (Tergugat I), TERGUGAT II binti XXXX X (Tergugat II) dan H. XXX bin XXXX X (Tergugat III),

Menimbang, bahwa karena berdasarkan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa Ahli waris yang meninggal dahulu daripada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173, yaitu seseorang yang secara hukum, terhalang menjadi ahli waris, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa 2 (dua) orang anak kandung dari H.Mochammad XXX bin XXXX X sebagai ahli waris pengganti dari ayah kandungnya harus dimasukkan sebagai ahli waris Hj. XXX binti H. XXX;

Menimbang, bahwa sebelum tirkah Pewaris I (almarhum H.M. XXXd bin XXX) dibagi wariskan kepada masing-masing ahli waris, 1 (satu) orang ahli warisnya, ibu kandung Pewaris I, Hj. XXX bin H. XXX telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris adalah 3 (tiga) orang anak kandung yaitu H. TERGUGAT I Bin XXX (laki-laki/Tergugat I, TERGUGAT II Binti XXX (perempuan/Tergugat II dan H. XXX Bin XXX (laki-laki /Tergugat III) serta 2 (dua) orang cucu sebagai ahli waris pengganti dari H. M. XXXd bin XXX, yaitu PENGUGAT I bin H. M. XXXd (laki-laki/ Penggugat I dan XXX bin H. M. XXXd (laki-laki/Penggugat II);

Menimbang, bahwa hal ini telah sesuai dengan firman Allah SWT yang berbunyi:

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya: ... Dan bagi para istri mendapat seperempat harta yang kalian

Hal 233 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggalkan jika kalian tidak mempunyai anak; bila kalian mempunyai anak, maka mereka mendapatkan seperdelapan dari harta yang kalian tinggalkan; setelah dipenuhi wasiat yang kalian buat atau (dan) setelah dibayar hutang kalian ... (QS Annisa: 12)

Menimbang, bahwa selain adanya pewaris dan ahli waris dalam perkara a quo, ditemukan fakta hukum, bahwa Pewaris I dan Pewaris II mempunyai harta Peninggalan yang berupa harta tidak bergerak dan harta bergerak, sebagian harta tidak bergerak terbukti sebagai harta peninggalan Pewaris I (H. M. XXXd bin XXX) yang belum dibagi kepada ahli warisnya, demikian juga terbukti juga Pewaris II, (Hj. XXX bin H. XXX) sebagai ahli waris Pewaris I yang mendapat bagiannya juga belum dibagi kepada ahli warisnya.

Menimbang, bahwa Pewaris I (H. M. XXXd bin XXX) meninggalkan harta bergerak sebagaimana tercantum dalam nomor 15 dalam gugatan Para Penggugat dan juga diakui sebagiannya oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, namun karena gugatan tentang ini tidak jelas dan kabur, oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima;

Petitum Tentang Pewaris

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang ahli waris dalam perkara a quo Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa yang berkedudukan sebagai Pewaris dalam perkara aquo adalah H.M.XXXd bin XXX terbukti benar, karenanya gugatan Para Penggugat tentan petitum ini dapat dikabulkan;
- Bahwa dalam tahap selanjutnya, yang semula ibu Pewaris Hj. XXX binti H. XXX sebagai ahli waris Pewaris (H.M.XXXd bin XXX) telah meninggal dunia pada tanggal 1 November 2022, makai ia berkedudukan sebagai Pewaris bagi ahli warisnya telah terbukti, maka karenanya gugatan Para Penggugat tentan petitum ini dapat dikabulkan;

Petitum Tentang Ahli Waris

Hal 234 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang ahli waris dalam perkara a quo Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta kejaXXX dan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat untuk menetapkan ahli waris dari Pewaris (H.M.XXXd bin XXX), 1 (satu) orang ibu kandung (Hj. XXX binti H. XXX), 1 (satu) orang istri/janda (TERGUGAT IV, S.E., binti XXX (Tergugat IV) dan 2 orang anak kandung, masing-masing bernama Mochammad XXX X bin H.Mochammad XXX (Penggugat I) dan X SuhXXX bin H.Mochammad XXX (Penggugat II/diwakili oleh ibunya PENGGUGAT II binti XXX) telah terbukti di persidangan, maka gugatan tersebut dapat dikabulkan;
- Bahwa mengenai bahwa gugatan Para Penggugat untuk menetapkan ahli waris dari Pewaris (Hj. XXX binti H. XXX), ibu kandung H.Mochammad XXX bin XXXX X yang telah meninggal dunia pada tanggal 1 November 2022, 3 (tiga) orang anak kandungnya yang masih hidup yaitu XXX KusXXX bin XXXX X (Tergugat I), TERGUGAT II binti XXXX X (Tergugat II) dan H. XXX bin XXXX X (Tergugat III) dan 2 (dua) orang cucu sebagai ahli waris pengganti dari ayahnya (H.M.XXXd bin XXX), yaitu bernama Mochammad XXX X bin H.Mochammad XXX (Penggugat I) dan X SuhXXX bin H.Mochammad XXX (Penggugat II/diwakili oleh ibunya PENGGUGAT II binti XXX) telah terbukti di persidangan, maka gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Petitim Tentang Harta Peninggalan Pewaris

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang Harta Peninggalan Pewaris Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan harta peninggalan pewaris yang belum dibagiwariskan adalah sebagai berikut:

Hal 235 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah dan bangunan Tanah dan Bangunan di - Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 7X/Kel. X NIB. 10.15.20.07.01994, SU : 00288/2011 Luas : 140 m2 tertulis atas nama **H. XXXD** dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Ibu Hj. XXX
- Sebelah Selatan : Mantan Kapolda Banten
- Sebelah Barat : Bp. XXX
- Sebelah Timur : Bp. XXX

2. Tanah di Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Sumedang Luas : **50.442 m2** atas nama **H. M. XXXD** berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah milik Nomor : 590/440/Ds.2003/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa X dengan batas – batas:

- Sebelah Utara : XXX
- Sebelah Selatan : XXX
- Sebelah Barat : KDP
- Sebelah Timur : XXX

berdasarkan sidang pemeriksaan di tempat (descente) tanggal 21 Maret 2024 obyek perkara tersebut ditemukan sebagai berikut:

- 2.1. Tanah di Blok 2 Desa X, Kecamatan X, Kabuapten Sumedang, Luas 19.942 m2 atas nama H.M. XXX berdasarkan SPPT Blok 2, Nomor 21, 61, 62, 66, 71, 80, 81, 83 dan 99 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara PT XXX
- Sebelah Selatan XXX
- Sebelah Barat PT KDP (Kordon)
- Sebelah Timur PT XXX

- 2.2. Tanah di Blok 3 Desa X, Kecamatan X, Kabuapten Sumedang, Luas 22.800 m2 atas nama H.M. XXX berdasarkan SPPT No. 20, 29, 32, 35, 36, 37, X, 57, 58 dan 59 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara PT XXX
- Sebelah Selatan XXX
- Sebelah Barat PT KDP (Kordon)
- Sebelah Timur XXX

Hal 236 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. Tanah di Blok 2 Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Sumedang, Luas 7.700 m2 atas nama H.M. XXX berdasarkan SPPT Blok 4 No. 41 dan 80 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara PT XXX
- Sebelah Selatan Jalan Desa
- Sebelah Barat PT XXX
- Sebelah Timur PT XXX

kesemua tanah tersebut adalah hamparan batu dan pasir perbukitan yang digunakan untuk pertambangan pasir dan batu,

3. Tanah di Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Sumedang, Letter C Desa No. 1354, Luas : **24.855 m2**, atas nama **H. M. XXXD** berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 590/60/2008/VIII/2023, tanggal, 23 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa X dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Pa XXX
- Sebelah Selatan : Solokan Desa
- Sebelah Barat : XXX
- Sebelah Timur : XXX

Berdasarkan sidang pemeriksaan di tempat (decente) tanggal 21 Maret 2023 ditemukan data berdasarkan Peta Tanah di Kantor Desa X, Kecamatan X, obyek perkara tersebut Blok 2 No.17,

4. Tanah di **Blok X, Dusun X, Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Sumedang**, Luas : 29.246 m2, Tanah Milik **H. M. XXXD** berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Nomor : B/381/PEM.04/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa X dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Pa XXX (PT Dua Saudara + PT RDR)
- Sebelah Selatan : Dewi Putra (PT KDP)
- Sebelah Barat : PT RDR
- Sebelah Timur : Pa Erik (PT Trijaya)

berdasarkan sidang pemeriksaan di tempat (descente) tanggal 21 Maret 2024, di Kantor Kepala Desa X didapati Peta Tanah yang

Hal 237 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disengketakan yaitu di Blok 6 No.4 dan Blok 7 No.4, 46 dan 49;

5. Setengah bagian dari Harta Bersama Pewaris (H.M. XXXd bin XXX) dengan Tergugat IV dari harta sebagai berikut:

5.1. Rumah/Tanah dan Bangunan atas nama H.M. XXXd bin XXX yang terletak di . X, di Dusun X, X/X, Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Sumedang dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Ruko Kosong
- Sebelah Selatan : Kantor Almarhum XXXa SuhXXX
- Sebelah Barat : Tidak dapat lihat/Tidak ada Akses
- Sebelah Timur : Jalan Raya

5.2. Tanah yang diatasnya berdiri Bangunan Ruko kosong atas nama antara H.M. XXXd terletak di -, Kabupaten Sumedang dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah pa Apan
- Sebelah Selatan : ALFAMART
- Sebelah Barat : Selokan
- Sebelah Timur : Jalan Raya

berdasarkan sidang pemeriksaan di tempat (descente) tanggal 14 Maret 2024, ditemukan di Kantor Kepala Desa Desa X Peta Tanah yang disengketakan ini di Lokasi No 40.

5.3. Tanah yang dipergunakan untuk Pabrik Air atas nama H.M. XXXd di -, Kab. Sumedang dan Mesin Air dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah H.M.XXXd
- Sebelah Selatan: Bu Haji RDR
- Sebelah Barat : Selokan
- Sebelah Timur : Selokan

berdasarkan hasil sidang pemeriksaan di tempat (decente) tanggal 14 Maret 2024. di Kantor Kepala Desa X didapati Peta Tanah yang disengketakan di peta tersebut di Lokasi No.39.

Hal 238 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat tentang harta peninggalan Pewaris sebagai be

- Bahwa gugatan Para Penggugat untuk menetapkan harta Peninggalan Pewaris (H.M.XXXd bin XXX), angka 14 dan 15 dalam gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sebagian dikabulkan, sebagian ditolak dan sebagian dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa gugatan Para Penggugat tentang harta peninggalan Pewaris yang berupa harta tidak bergerak, yang terbukti sebagai harta peninggalan Pewaris adalah angka 14.2, 14.5, 14.6 dan 14.7 gugatan Para Penggugat;
- Bahwa harta peninggalan Pewaris yang berupa harta tidak bergerak, yang tidak terbukti sebagai harta peninggalan Pewaris adalah angka 14.1, 14.3 dan 14.4 dalam gugatan Para Penggugat;
- Bahwa mengenai harta tidak bergerak yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam angka 15 gugatan Para Penggugat karena menurut penilaian Majelis Hakim dalil-dalil gugatannya kabur, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat tentang harta peninggalan Pewaris di angka 15 dalam gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Petitum Tentang Bagian atau Kadar Warisan Untuk Ahli Waris

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang bagian atau kadar masing-masing ahli waris dari Pewaris, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bagian/Kadar Warisan Ahli Waris dari Pewaris I ((H.M.XXXd bin XXX): Bahwa karena mengenai bagian atau kadar ahli waris mendapat bagian hak warisnya sudah ada ketentuannya dalam hukum waris Islam, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan, dengan pembagian sebagai berikut: bagian ibu (Hj. XXX binti H.

Hal 239 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXX) 1/6 (satu perenam) bagian, Istri/Janda, TERGUGAT IV, S.E.,
binti XXXn1/8 (satu perdelapan) bagian, dan 2 (dua) orang anak
kandung Pewaris Mochammad XXX X bin H.Mochammad XXX
(Penggugat I) dan X SuhXXX bin H.Mochammad XXX mendapat sisa
(ashabahBahwa pembagian tersebut setelah dijadikan asal masalah
dengan angka 24, maka bagian masing-masing menjadi

- Ibu	1/6	24	4/24
Istri/janda	1/8	24	3/24
2 orang anak kandung	Ashb	24	17/24
Jumlah			24/24

- Bahwa untuk ahli waris dari Pewaris (Hj. XXX binti H. XXX) bagian
masing-masing ahli warisnya adalah:

- XXX KusXXX bin XXXX X (Tergugat I)/anak kandung laki-laki
mendapat $2/7 \times 4/24$ bagian
- TERGUGAT II binti XXXX X (Tergugat II)/anak perempuan
mendapat $1/7 \times 4/24$ bagian
- H. XXX bin XXXX X (Tergugat III)/ anak kandung laki-laki $2/7 \times$
 $4/24$ bagian
- 2 (dua) orang cucu sebagai ahli waris pengganti dari ayahnya
(H.M.XXXd bin XXX), yaitu bernama Mochammad XXX X bin
H.Mochammad XXX (Penggugat I) dan X SuhXXX bin
H.Mochammad XXX (Penggugat II) mendapat $2/7 \times 4/24$ bagian
secara Bersama-sama;

**Petitum Perintah Penyerahan Bagian Harta Warisan Hak Ahli Waris
Penggugat yang Dikuasai oleh Para Tergugat**

Menimbang, bahwa mengenai Petitum gugatan Para Penggugat
yang memohon kepada Pengadilan untuk menghukum Para Tergugat Para
Tergugat agar menyerahkan bagian Para Penggugat dengan cara sukarela
dan apabila tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau

Hal 240 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan fakta kejaXXX dan fakta hukum yang telah dipertrimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sepanjang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim harta-harta sengketa telah ditetapkan sebagai harta waris Pewarus dan di dalamnya terdapat hak ahli waris atas nama Para Penggugat dan saat ini telah dan sedang dikuasai oleh salah satu dan atau secara Bersama-sama Para Tergugat, maka gugatan Para Penggugat tersebut sangat beralasan hukum dan gugatan Para Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;
- Bahwa mengenai menyerahkan bagian Para Penggugat dengan cara sukarela dan apabila tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai dengan haknya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal eksekusi putusan ini tidak dapat diserahkan secara natura, maka dapat dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang berwenang, dan hasil lelangnya diserahkan kepada Para Penggugat, Petitum Tentang uang paksa (*dwangsom*)
- Bahwa mengenai gugatan Para Tergugat agar Pengadilan menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) setiap hari keterlambatannya apabila Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pelaksanaan putusan perkara *a quo* bila masing-masing telah ditetapkan bagiannya, bisa dilaksanakan secara suka rela, dan dalam hal pelaksanaannya tidak dapat dilaksanakan suka rela, maka pelaksanaannya bisa dilakukan secara eksekusi riil yang dapat dimohonkan oleh yang berkepentingan ke Pengadilan Agama Bandung, sehingga tidak relevan dan tidak beralasan hukum Pengadilan

Hal 241 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat tentang uang paksa (*dwangsom*) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris dan harta peninggalan serta bagian masing-masing telah ditetapkan, maka kepada Para Penggugat dan Para Tergugat selaku ahli waris, dihukum untuk membagi dan menyerahkan harta peninggalan tersebut secara riil sesuai bagian masing-masing, dan apabila tidak dapat dilaksanakan pembagian secara riil maka dilaksanakan secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan bersihnya setelah dikeluarkan biaya-biaya administrasi dan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku akan dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan porsi yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa karena harta obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam pertimbangan tersebut di atas terbukti ada bagian Para Penggugat sebagai ahli waris Pewaris I (H.M.XXXd bin XXX) maka peletakan sita terhadap obyek harta tersebut dapat dinyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan terhadap harta-harta peninggalan Pewaris (H.M. XXX bin XXXX X tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim kesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian, tidak dapat diterima untuk sebagian, dan ditolak untuk sebagian lainnya;

DALAM REKONPENSI

Tentang Gugatan Rekonvensi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam Rekonvensi

Menumbang, bahwa selain mengajukan jawaban atas gugatan Para Penggugat, Para Tergugat juga telah mengajukan balik (rekonpensi) terhadap Para Penggugat;

Hal 242 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan diajukannya gugat balik (rekonvensi) maka kedudukan para pihak menjadi : H. TERGUGAT I Bin XXX, selaku Penggugat I dalam Rekonvensi / Tergugat I Dalam Konvensi, TERGUGAT II Binti XXX, selaku Penggugat II dalam Rekonvensi / Tergugat I Dalam Konvensi, XXX Bin XXX, selaku Penggugat III dalam Rekonvensi / Tergugat I Dalam Konvensi, dan Tergugat IV disebut Penggugat IV dalam Rekonvensi/Tergugat IV dalam Konvensi, disebut Para Penggugat Dalam Rekonvensi, dan PENGGUGAT I Bin H. M. XXXd sebagai Tergugat I dalam Rekonvensi dan PENGGUGAT II Binti XXX, yang bertindak untuk dan atas nama anak bernama XXX Bin H. M. XXXd, disebut sebagai Tergugat II dalam Rekonvensi/Penggugat II dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa sejauh ada hubungannya, maka pertimbangan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* merupakan pertimbangan dalam gugat Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa mencermati dalil gugat balik Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dalam Rekonvensi ternyata Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III Rekonvensi telah mengulang kembali tentang siapa yang menjadi Pewaris, ahli waris dan tentang harta peninggalan pewaris yang telah didalilkan para Tergugat dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan gugat rekonvensi Penggugat Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dalam Rekonvensi sejauh tidak ada didalilkan oleh para Tergugat dalam Rekonvensi, dalam gugatan konvensi, sedangkan gugat balik Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dalam Rekonvensi tentang hal yang telah digugat oleh para Tergugat dalam Rekonvensi, dalam gugatan konvensi diposisikan sebagai jawaban atas gugat konvensi para Penggugat dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugat balik Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dalam Rekonvensi pada pokoknya adalah mengenai harta-harta obyek sengketa yang didalilkan oleh Para Tergugat dalam Rekonvensi sebagai harta peninggalan H. M. XXXd, di mana hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan

Hal 243 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan konvensi, bahwa harta-harta sebagai berikut:

1. Tanah dan Bangunan di - Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 752 /Kel. X, NIB. 10.15.20.07.01993, SU : 00287/2011 Luas : 140 m2 tertertulisi atas nama H. TERGUGAT I XXX:
 - Sebelah Utara : Ibu Hj. XXX
 - Sebelah Selatan : Mantan Kapolda Banten
 - Sebelah Barat : Bp. XXX
 - Sebelah Timur : Bp. XXX
2. Tanah di -, Bandung. Sertipikat Hak Milik No. 1358/Kel.XXX NIB : 10.15.21.02.02525, GS : No.10467/1988 Luas : 725 m2 Terbit Sertipikat tanggal 30-4-2002 Tertulis Atas Nama **H. XXXD XXX** dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Rumah No. 49 (XXX)
 - Sebelah Selatan : Rumah H. XXX
 - Sebelah Barat : Jalan Raya Golf
 - Sebelah Timur : Sungai Cipanjalu
3. Rumah/Tanah & Bangunan atas nama **H. M. XXXD** yang terletak di -, Kabupaten Sumedang dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Desa
 - Sebelah Selatan : Pabrik Air
 - Sebelah Barat : Selokan
 - Sebelah Timur : Selokan

Berdasarkan pemeriksaan di tempat (descente) tanggal 14 Maret 2024, obyek tersebut dalam peta tanah yang disengketakan di Kantor Desa X berada di lokasi Nomor 49);

adalah milik Penggugat I dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi Penggugat I Penggugat II dan Penggugat III dalam Rekonvensi tentang harta peninggalan almarhum H. M. XXXd, yang berupa harta bergerak sudah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi dan sudah dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**), maka gugatan rekonvensi Penggugat I Penggugat II dan Penggugat III dalam Rekonvensi tidak perlu

Hal 244 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi Penggugat I , Penggugat II dan Penggugat III dalam Rekonvensi mengenai hutang-hutang almarhum H. M. XXXd, sehingga oleh karenanya sebelum harta peninggalan almarhum H. M. XXXd, dibagikan kepada ahli warisnya, maka hutang-hutang tersebut harus diselesaikan/dibayar terlebih dahulu, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi Penggugat I , Penggugat II dan Penggugat III dalam Rekonvensi mendalilkan bahwa hutang-hutang almarhum H. M. XXXd sebagai berikut:

1. Sisa hutang almarhum XXXd bin XXX adalah sebesar Rp. 4.571.696.814,- (empat milyar lima ratus tujuh puluh satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus empat belas rupiah).;
2. Biaya perawatan dan biaya penulasaraan almarhum H.M XXXd bin XXX keseluruhan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
3. Dana operasional pengurusan penyelesaian kewajiban (hutang-hutang) sejak almarhum XXXd bin XXX meninggal sampai dengan diajukannya gugatan sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta,-).

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dalam Rekonvensi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III tidak dibuat secara jelas, rinci dan tegas. Kalimat “ Bahwa Pewaris (almarhum H.M XXXd bin XXX) meninggalkan hutang kepada sekira 72 (tujuh puluh dua) orang sejumlah Rp.18.268.331.755,00 (delapan belas milyar dua ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)” . biaya perawatan dan biaya penulasaraan almarhum XXXd bin XXX keseluruhan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) demikian juga tentang sisa hutang sebesar 4.571.696.814,- (empat milyar lima ratus tujuh puluh satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus empat belas rupiah). dan

Hal 245 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas dana operasional pegurusan penyelesaian kewajiban (hutang-hutang) sejak almarhum XXXd bin XXX meninggal sampai dengan diajukannya gugatan sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta,-) Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dalam Rekonvensi tidak menegaskan almarhum H.M XXXd bin XXX mempunyai hutang kepada saja. Tidak dijelaskan juga rincian jumlah hutang kepada orang-orang tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III kabur (obscuur libel)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai dan bekesimpulan bahwa gugatan rekonvensi Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dalam Rekonvensi kabur (obscuur libel) dan gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima *niet ontvankelijke verklard*);

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dalam Rekonvensi agar Pengadilan menetapkan sah dan berharga sita jaminan terhadap :Barang Tidak Bergerak :

1. Tanah dan bangunan di - Kav-X, RT/RW X/X SHGB No. 7X/Kel. X Luas 140 M2, dengan batas-batas (Utara : Ibu Hj XXX, Selatan : Mantan Kapolda Banten, Barat : Bapa XXX, Timur : Bapa XXX). Tanah dan bangunan a quo merupakan atas nama almarhum XXXd bin XXX, dimana sisa angsuran tunggakan dibayar asuransi.
2. Tanah di Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Sumedang, Luas 50.442 M2, sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, yang diterbitkan Kepala Desa X, dengan batas-batas (Utara : XXX, Selatan : XXX, Barat : KDP, Timur : XXX). Tanah aquo merupakan lokasi galian atas nama almarhum XXXd bin XXX yang diperoleh dari orang tua Para Penggugat DR.
3. Tanah di Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Sumedang, Luas 24.855 M2, C Desa No. 1354, sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, yang diterbitkan Kepala Desa X, dengan batas-batas (Utara : Bapa XXX, Selatan : Solokan Desa, Barat : XXX, Timur : XXX). Tanah aquo merupakan atas nama XXXd bin XXX yang diperoleh

Hal 246 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari jual beli dengan Penggugat III DR.

4. Tanah yang diatas nya berdiri perusahaan Alfamart, yang terletak di Jl. X, Dusun XXX RT/RW X/X, Desa X, Kecamatan X Kabupaten Sumedang, dengan batas-batas (Utara : Ruko kosong, Selatan : Kantor Alm XXX Suherlad, Barat : Selokan, Timur : Jalan Raya). Tanah dan bangunan tersebut adalah gono gini almarhum XXXd bin XXX dengan Turut Tergugat DR, dimana yang menjadi bagian almarhum adalah merupakan harta waris yang harus dibagi.

Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa karena permohonan sita jaminan juga dimohonkan oleh Para Tergugat dalam Rekonvensi dan Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Para Tergugat dalam Rekonvensi serta Pengadilan Agama Bandung telah meletakkan sita jaminan terhadap seluruh obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa dalam perkara aquo yang telah diletakan sita jaminan dan terbukti merupakan harta peninggalan Pewaris (Alm H.M. XXX Suherlad) telah dinyatakan pelatakan sita jaminan dinyatakan sah dan berharga, sedangkan terhadap obyek sengketa yang terbukti milik salah satu dari Para Penggugat dalam Rekonvensi, maka peletakan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bandung akan dinyatakan peletakan sita jaminan tidak dan tidak berharga dan akan memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Bandung untuk mengangkat sita jaminan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III untuk menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sepanjang telah terbukti sebagai harta peninggalan Pewaris (Alm H.M. XXX Suherlad) dan menjadi bagian masing-masing ahli waris telah ditetapkan, maka masing-masing pihak akan diperintahkan untuk menyerahkan bagian harta waris yang dikuasainya kepada ahli waris yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

Hal 247 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dalam Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian, tidak dapat diterima untuk sebagian dan ditolak untuk selainnya;

Tentang Gugatan Rekonvensi Penggugat IV dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Tergugat IV juga telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat IV dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi IV dalam Rekonvensi dengan Alm.H.M.XXXd SuhXXX Bin XXX adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 November 2018 sebagaimana tercatat dalam buku nikah Nomor Nomor XXX dan tidak di karuniai anak ;
2. Bahwa sebelum ditentukan harta peninggalan yang merupakan harta warisan dari Alm. Alm.H.M.XXXd SuhXXX Bin XXX secara imperative harus ditentukan dan dipisahkan terlebih dulu dari harta bersama dengan **Tergugat IV dalam Konvensi / Penggugat IV dalam Rekonvensi** , sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
3. Bahwa setelah menikah **Tergugat IV dalam Konvensi /Penggugat dalam Rekonvensi** dengan **Alm.H.M.XXXd Bin XXX** telah memiliki :
 - 3.1. Bangunan tempat usaha ALFAMART, dibangun di atas lahan Sertipikah Hak Milik no. 72/Desa X, atas nama **Alm.H.M.XXXd Bin XXX** yang terletak di -, Kabupaten Sumedang;
 - 3.2. 1 (satu) BANGUNAN TEMPAT USAHA PABRIK AIR (beserta kelengkapan dan isi pabrik), serta Kelengkapan PERIJINAN nya, dengan memasukan/mencantumkan **TERGUGAT IV d.KI PENGUGAT d.R** sebagai Pemegang 90% Saham dan juga sebagai Komisaris pada PT. Airland Djaya Perkasa yang mana PT. Airland Djaya Perkasa adalah pemilik TEMPAT USAHA PABRIK AIR (beserta kelengkapan dan isi pabrik) di atas lahan dengan Buku Tanah Hak Milik nomor 56, -, Kabupaten Sumedang;

Hal 248 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. Bangunan kantor yang dibangun di atas lahan dengan Buku Tanah Hak Milik nomor 56, -, Kabupaten Sumedang;
- 3.4. Bangunan Toko yang dibangun di atas lahan dengan di Jalan X, Dusun X, X/X Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Sumedang dengan Sertifikat Hak Milik nomor 0583 yang mana tanah beserta bangunan toko yang ada di atasnya telah di hibahkan secara lisan oleh Alm. H.M XXXd kepada **Tergugat IV dalam Konvensi /Penggugat dalam Rekonvensi** yang diketahui oleh keluarga Alm. H.M XXXd ;
- 3.5. Bangunan Ruko 1 lantai yang dibangun di atas lahan Sertipikat Hak Milik no. 72/Desa X, atas nama **Alm.H.M.XXXd Bin XXX** yang terletak di -, Kabupaten Sumedang;
6. Bahwa dengan demikian hak **Tergugat IV dalam Konvensi /Penggugat IV dalam Rekonvensi** atas harta peninggal Almarhum **Alm.H.M.XXXd Bin XXX** adalah sebagai berikut :
- 5.1 atas harta bersama setengah bagian dari nilai bangunan, dan
- 5.2 atas harta waris adalah 1/8 bagian dari setelah dikurangi beban-beban

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat IV dalam Rekonvensi tentang kedudukannya sebagai ahli waris Pewaris sudah diakui oleh Para Penggugat dan telah dipertimbangkan lagi Majelis Hakim dalam pertimbangan gugatan rekonvensi ini, dan Penggugat IV dalam Rekonvensi sudah ditetapkan sebagai ahli waris Pewaris;

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatann Penggugat IV dalam Rekonvensu tentang sebelum ditentukanya harta peninggalan yang merupakan harta warisan dari Alm..H.M.XXXd SuhXXX Bin XXX secara imperative harus ditentukan dan dipisahkan terlebih dulu dari harta bersama dengan **Penggugat IV dalam Rekonvensi** , sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut sangat relevan dan merupakan kaidah dasar dalam hukum waris, dan oleh karenanya gugatan Penggugat IV dalam Rekonvensi patut untuk dikabulkan;

Hal 249 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat IV dalam Rekonvensi tentang harta sengeketas yang didalilkan sebagai harta Bersama Penggugat IV dalam Rekonvensi dan harta mutlak milik Tergugat IV dalam Rekonvensi berdasarkan hibah dari Pewaris sebagaimana tersebut di atas telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi, oleh karenanya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi dalam pertimbangan rekonvensi ini dan cukup mengabulkan gugatan Penggugat IV dalam Rekonvensi sepanjang terbukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum gugatan konvensi, yang terbukti harta bersama Pewaris (Alm..H.M.XXXd SuhXXX Bin XXX) dengan Penggugat IV dalam Rekonvensi adalah:

1. Rumah/Tanah dan Bangunan atas nama **H.M. XXXd bin XXX yang terletak di . X, di Dusun X, X/X, Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Sumedang** dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Ruko Kosong
- Sebelah Selatan : Kantor Almarhum XXXa SuhXXX
- Sebelah Barat : Tidak dapat lihat/Tidak ada Akses
- Sebelah Timur : Jalan Raya

2. Tanah yang diatasnya berdiri Bangunan Ruko kosong atas nama antara H.M. XXXd terletak di -, Kabupaten Sumedang dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah pa Apan
- Sebelah Selatan : ALFAMART
- Sebelah Barat : Selokan
- Sebelah Timur : Jalan Raya

berdasarkan sidang pemeriksaan di tempat (descente) tanggal 14 Maret 2024, ditemukan di Kantor Kepala Desa Desa X Peta Tanah yang disengketakan ini di Lokasi No 40.

3. Tanah yang dipergunakan untuk Pabrik Air atas nama H.M. XXXd di -, Kab. Sumedang dan Mesin Air dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah H.M.XXXd

Hal 250 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Bu Haji RDR
- Sebelah Barat : Selokan
- Sebelah Timur : Selokan

berdasarkan hasil sidang pemeriksaan di tempat (decente) tanggal 14 Maret 2024. di Kantor Kepala Desa X didapati Peta Tanah yang disengketakan di peta tersebut di Lokasi No.39;

Menimbang, bahwa karena obyek sengketa tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Pewaris (Alm..H.M.XXXd SuhXXX Bin XXX) dengan Penggugat IV dalam Rekonvensi, sesuai dengan Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat IV dalam Rekonvensi mendapat separuh dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat IV dalam Rekonvensi tentang bagian ahli waris dirinya sebagai istri/janda Pewaris 1/8 (seperdelapan) bagian harta peninggalan Pewaris ditambah bagian harta Bersama Pewaris dengan Penggugat IV dalam Rekonvensi, karena hal tersebut sudah menjadi ketentuan dalam hukum waris, maka gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan rekonvensi Penggugat IV dalam Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian, dinyatakan tidak dapat diterima sebagian dan ditolak untuk sebagian lainnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka dengan sendirinya dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan hukum perdata dalam kewarisan yang tidak dapat dinyatakan menang atau kalah, dan kedua belah pihak mendapat haknya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, maka biaya yang timbul dari perkara ini

Hal 251 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada kedua belah pihak secara bersama-sama (tanggung renteng);

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dali syara yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Almarhum H. M. XXXd bin XXX telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2021 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan Ahli Waris Almarhum H. M. XXXd bin XXX adalah:
 - 3.1. PENGUGAT I bin H. M. XXXd bin XXX (anak kandung/Penggugat I);
 - 3.2. XXX bin H. M. XXXd bin XXX (anak kandung/Penggugat II);
 - 3.3. Almarhumah Hj. XXX binti H. XXX. (ibu kandung)
 - 3.4. TERGUGAT IV, SE binti H.XXX (Istri/Janda Tergugat IV);
4. Menyatakan almarhumah Hj. XXX binti H. XXX meninggal dunia pada tanggal 1 November 2022 dalam keadaan beragama Islam ;
5. Menetapkan Ahli Waris Hj. XXX bin H. XXX adalah :
 - 4.1. H. TERGUGAT I Bin XXX (Tergugat I);
 - 4.2. TERGUGAT II Binti XXX (Tergugat II
 - 4.3. H. XXX Bin XXX (Tergugat III);
 - 4.4. PENGUGAT I bin H. M. XXXd bin XXX (Cucu laki-laki/Penggugat I);
 - 4.5 XXX bin H. M. XXXd bin XXX (Cucu lak-laki/Penggugat II)
6. Menetapkan Harta Peninggalan Almarhum H. M.XXXd bin XXX , merupakan Hak Para Ahli Waris yaitu

Hal 252 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.1. Tanah dan bangunan Tanah dan Bangunan di - Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 7X/Kel. X NIB. 10.15.20.07.01994, SU : 00288/2011 Luas : 140 m2 tertulis atas nama **H. XXXD** dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Ibu Hj. XXX
- Sebelah Selatan : Mantan Kapolda Banten
- Sebelah Barat : Bp. XXX
- Sebelah Timur : Bp. XXX

6.2. Tanah di Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Sumedang Luas : **50.442 m2** atas nama **H. M. XXXD** berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah milik Nomor : 590/440/Ds.2003/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa X dengan batas – batas:

- Sebelah Utara : XXX
- Sebelah Selatan : XXX
- Sebelah Barat : KDP
- Sebelah Timur : XXX

berdasarkan sidang pemeriksaan di tempat (descente) tanggal 21 Maret 2024 obyek perkara tersebut ditemukan sebagai berikut:

6.2.1. Tanah di Blok 2 Desa X, Kecamatan X, Kabuapten Sumedang, Luas 19.942 m2 atas nama H.M. XXX berdasarkan SPPT Blok 2, Nomor 21, 61, 62, 66, 71, 80, 81, 83 dan 99 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara PT XXX
- Sebelah Selatan :: XXX
- Sebelah Barat :: PT KDP (Kordon)
- Sebelah Timur :: PT XXX

6.2.2. Tanah di Blok 3 Desa X, Kecamatan X, Kabuapten Sumedang, Luas 22.800 m2 atas nama H.M. XXX berdasarkan SPPT No. 20, 29, 32, 35, 36, 37, X, 57, 58 dan 59 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara PT XXX
- Sebelah Selatan XXX
- Sebelah Barat PT KDP (Kordon)

Hal 253 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur XXX

6.2.3. Tanah di Blok 2 Desa X, Kecamatan X, Kabuapten Sumedang, Luas 7.700 m2 atas nama H.M. XXX berdasarkan SPPT Blok 4 No. 41 dan 80 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara PT XXX
- Sebelah Selatan Jalan Desa
- Sebelah Barat PT XXX
- Sebelah Timur PT XXX

kesemua tanah tersebut adalah hamparan batu dan pasir perbukitan yang digunakan untuk pertambangan pasir dan batu, pernah berproduksi namun sejak H.M. XXX meninggal dunia usahanya berhenti;

6.3. Tanah di Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Sumedang, Letter C Desa No. 1354, Luas : **24.855 m2**, atas nama **H. M. XXXD** berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 590/60/2008/VIII/2023, tanggal, 23 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa X dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Pa XXX
- Sebelah Selatan : Solokan Desa
- Sebelah Barat : XXX
- Sebelah Timur : XXX

Berdasarkan sidang pemeriksaan di tempat (descente) tanggal 21 Maret 2023 ditemukan data berdasarkan Peta Tanah di Kantor Desa X, Kecamatan X, obyek perkara tersebut Blok 2 No.17, dengan bukti SPPT/Sertifikat 2 (dua) SPPT, yaitu blok 2 No.17 atas nama H. X dan Blok 3 Nomor 40 atas nama Uta/Odah;

6.4. Tanah di **Blok X, Dusun X, Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Sumedang**, Luas : 29.246 m2, Tanah Milik **H. M. XXXD** berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Nomor : B/381/PEM.04/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa X dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Pa XXX (PT Dua Saudara + PT RDR)
- Sebelah Selatan : Dewi Putra (PT KDP)

Hal 254 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : PT RDR
- Sebelah Timur : Pa Erik (PT Trijaya)

berdasarkan sidang pemeriksaan di tempat (descente) tanggal 21 Maret 2024, di Kantor Kepala Desa X didapati Peta Tanah yang disengketakan yaitu di - dan -, obyek sengketa ditemukan dengan kedudukan/alamat sesuai dengan surat gugatan Para Penggugat, berupa hamparan dan pebukitan pasir dan bebatuan serta pepohonan yang masih utuh dan belum ada aktifitas pertambangan apapun, Luas 4.302 m2 atas nama **H.M. XXXd bin XXX** berdasarkan 3 (tiga) buah SPPT Blok 6 No. 4 atas nama Emay b Aca, 7 atas nama UU lis b Dahli dan 13 atas nama Uar Atim

7. Separoh bagian harta bersama Pewaris **H.M. XXXd bin XXX** dengan Tergugat III, harta di bawah ini:

7.1. Tanah dan Bangunan atas nama **H. M. XXXD** yang terletak di -, Kabupaten Sumedang yang merupakan milik XXXd yang sekarang menjadi salah satunya tempat usaha ALFAMART milik XXXd dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Ruko Kosong
- Sebelah Selatan : Kantor Almarhum XXXa SuhXXX
- Sebelah Barat : Selokan
- Sebelah Timur : Jalan Raya

berdasarkan sidang pemeriksaan di tempat (descente) tanggal 14 Maret 2024, di Kantor Kepala Desa X didapati Peta Tanah yang disengketakan terletak di lokasi Nomor 41;

7.2. Tanah yang diatasnya berdiri Bangunan Ruko kosong atas nama antara H.M. XXXd terletak di -, Kabupaten Sumedang dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah pa Apan
- Sebelah Selatan : ALFAMART
- Sebelah Barat : Selokan
- Sebelah Timur : Jalan Raya

Hal 255 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan sidang pemeriksaan di tempat (decente) tanggal 14 Maret 2024, ditemukan di Kantor Kepala Desa Desa X Peta Tanah yang disengketakan ini di Lokasi No 40.

2.3. Tanah yang dipergunakan untuk Pabrik Air atas nama H.M. XXXd di -, Kab. Sumedang dan Mesin Air dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah H.M.XXXd
- Sebelah Selatan : Bu Haji RDR
- Sebelah Barat : Selokan
- Sebelah Timur : Selokan

berdasarkan hasil sidang pemeriksaan di tempat (decente) tanggal 14 Maret 2024. di Kantor Kepala Desa X didapati Peta Tanah yang disengketakan di peta tersebut di Lokasi No.39;

7. Menetapkan bagian atau kadar masing-masing ahli waris Almarhum H. M. XXXd bin XXX sebagai berikut:

7.1. Ibu (Hj. XXX binti H. XXX) 4/24 bagian;

7.2. Istri/Janda (TERGUGAT IV, SE binti H.XXX/Tergugat IV) 3/24 bagian;

7.3. 2 (dua) orang anak (Mochammad XXX X bin H.Mochammad XXX/Penggugat I) dan X SuhXXX bin H.Mochammad XXX (Penggugat II) secara bersama-sama mendapat 17/24 bagian

8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Pewaris (Hj. XXX binti H. XXX) bagian masing-masing ahli warisnya adalah:

8.1. XXX KusXXX bin XXXX X (Tergugat I)/anak kandung laki-laki mendapat 2/7 x 4/24 bagian;

8.2. TERGUGAT II binti XXXX X (Tergugat II)/anak perempuan mendapat 1/7 x 4/24 bagian;

8.3. H. XXX bin XXXX X (Tergugat III)/ anak kandung laki-laki 2/7 x 4/24 bagian

Hal 256 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8.4. 2 (dua) orang cucu sebagai ahli waris pengganti dari ayahnya (H.M.XXXd bin XXX), yaitu bernama Mochammad XXX X bin H.Mochammad XXX (Penggugat I) dan X SuhXXX bin H.Mochammad XXX (Penggugat II) mendapat $2/7 \times 4/24$ bagian secara Bersama-sama;
9. Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membagi tirkah yang tersebut dalam angka 6 diktum Konvensi ini sesuai bagian yang tersebut dalam angka 7 diktum putusan dalam konvensi secara riil, jika tidak dapat dilaksanakan secara ril akan dilakukan pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kas Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualannya setelah dikeluarkan untuk pembayaran hutang-hutang Pewaris (H. M. XXXd bin XXX) dan biaya-biaya dalam pelaksanaan putusan ini dibagikan kepada para ahli waris sesuai porsi masing-masing;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Agama Bandung terhadap harta-harta peninggalan Pewaris (H.M. XXX bin XXXX X) sebagaimana tersebut dalam diktum putusan angka 6 (enam) dalam putusan ini;
11. Menyatakan gugatan Para Penggugat tentang harta bergerak sebagaimana tersebut dalam angka Nomor 15 gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
12. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI

A. GUGATAN REKONVENSI PENGGUGAT T I, II DAN III DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat I, II dan III dalam Rekonvensi untuk sebagian;
2. Memenapkan harta-harta sebagai berikut:

Hal 257 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Tanah dan Bangunan di - Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 752 /Kel. X, NIB. 10.15.20.07.01993, SU : 00287/2011 Luas : 140 m2 tertertulis atas nama H. TERGUGAT I XXX:

- Sebelah Utara : Ibu Hj. XXX
- Sebelah Selatan : Mantan Kapolda Banten
- Sebelah Barat : Bp. XXX
- Sebelah Timur : Bp. XXX

2.2. Tanah di -, Bandung. Sertipikat Hak Milik No. 1358/Kel.XXX NIB : 10.15.21.02.02525, GS : No.10467/1988 Luas : 725 m2 Terbit Sertipikat tanggal 30-4-2002 Tertulis Atas Nama H. XXXD XXX dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah No. 49 (XXX)
- Sebelah Selatan : Rumah H. XXX
- Sebelah Barat : Jalan Raya Golf
- Sebelah Timur : Sungai Cipanjalu

2.3. Rumah/Tanah & Bangunan atas nama H. M. XXXD yang terletak di -, Kabupaten Sumedang dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Desa
- Sebelah Selatan : Pabrik Air
- Sebelah Barat : Selokan
- Sebelah Timur : Selokan

Berdasarkan pemeriksaan di tempat (decente) tanggal 14 Maret 2024, obyek tersebut dalam peta tanah yang disengketakan di Kantor Desa X berada di lokasi Nomor 49);

adalah sebagai harta milik Penggugat I dalam Rekonvensi;

3. Menyatakan tentang gugatan obyek sengketa mengenai harta bergerak (angka Nomor 15 gugatan Para Tergugat dalam Rkonvensi) dan hutang Pewaris (almmarhum H. M. XXX SuhXXX) kepada pihak ketiga tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Hal 258 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan sita jaminan yang diletakan Pengadilan Agama Bandung terhadap harta tersebut dalam dictum putusan angka 2 (dua) tersebut di atas tidak sah dan tidak berharga;
5. Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Bandung untuk mengangkat sita jaminan yang diletakan Pengadilan Agama Bandung terhadap harta tersebut dalam dictum putusan angka 2 (dua) tersebut di atas
6. Menolak untuk selebihnya

B. GUGATAN REKONVENSI PENGUGAT IV DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat IV dalam Rekonvensi untuk sebagian;
2. Memenapkan harta-harta sebagai berikut:

2.1. Rumah/Tanah dan Bangunan atas nama **H.M. XXXd bin XXX yang terletak di** . X, di Dusun X, X/X, **Desa X, Kecamatan X**, Kabupaten Sumedang dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Ruko Kosong
- Sebelah Selatan : Kantor Almarhum XXXa SuhXXX
- Sebelah Barat : Tidak dapat lihat/Tidak ada Akses
- Sebelah Timur : Jalan Raya

2.2. Tanah yang diatasnya berdiri Bangunan Ruko kosong atas nama antara H.M. XXXd terletak di -, Kabupaten Sumedang dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah pa Apan
- Sebelah Selatan : ALFAMART
- Sebelah Barat : Selokan
- Sebelah Timur : Jalan Raya

berdasarkan sidang pemeriksaan di tempat (decente) tanggal 14 Maret 2024, ditemukan di Kantor Kepala Desa Desa X Peta Tanah yang disengketakan ini di Lokasi No 40.

Hal 259 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



2.3. Tanah yang dipergunakan untuk Pabrik Air atas nama H.M. XXXd di -, Kab. Sumedang dan Mesin Air dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah H.M.XXXd
- Sebelah Selatan : Bu Haji RDR
- Sebelah Barat : Selokan
- Sebelah Timur : Selokan

berdasarkan hasil sidang pemeriksaan di tempat (decente) tanggal 14 Maret 2024. di Kantor Kepala Desa X didapati Peta Tanah yang disengketakan di peta tersebut di Lokasi No.39;

adalah harta bersama Pewaris (almarhum H.M. XXXd) dan Penggugat IV dalam Rekonvensi;

3. Menetapkan Penggugat IV dalam Rekonvensi mendapat separuh dari harat bersama tersebut dalam dictum angka 2 (dua) putusan rekonvensi tersebut di atas;
4. Menetapkan Penggugat IV dalam Rekonvensi mendapat 1/8 (satu perdelapan) dari harta peninggalan Pewaris (almarhum H.M. XXXd);
5. Menyatakan tentang gugatan obyek sengketa mengenai harta bergerak (angka Nomor 15 gugatan Para Tergugat dalam Rkonvensi) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
6. Menolak untuk selebihnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat dalam Konvnsi/Para Tergugat dalam Rekonvensi dan para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp20.655.000,00 (dua puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Hal 260 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1446 Hijriyyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang terdiri dari Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Uman, M.Sy. dan Dra. Tuti Gantini sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Dewi Sulami, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Penggugat dalam Konvensi/para Tergugat dalam Rekonvensi didampingi Kuasa Hukumnya dan para Tergugat dalam Konvensi/para Penggugat dalam Rekonvensi didampingi Kuasa Hukumnya secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan Agama Bandung;

Ketua Majelis

Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Uman, M.Sy.

Dra. Tuti Gantini

Panitera Pengganti

Dewi Sulami, S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

Hal 261 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 70.000,00
3. Panggilan Penggugat	: Rp. 0,00
4. Panggilan Tergugat	: Rp. 130.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp. 50.000,00
6. Pemeriksaan di tempat	: Rp 7.950.000,00
7. Pelaksanaan Sita	: Rp.12.400.000,00
8. Redaksi	: Rp. 10.000,00
9. <u>Materai</u>	: Rp. <u>10.000,00</u>

Jumlah : Rp.20.655.000,00
(dua puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal 262 dari 262 hal. Penetapan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg